



**RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025-2026**



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Bagian Ketiga huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, dimana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD Tahun 2025-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
10. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang akan menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
13. Strategi adalah cara sistematis dan lengkap berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah penjabaran Strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
15. Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai Tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (3) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Tahun 2025-2026 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Uraian RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD; dan
 - b. hasil RPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD TAHUN 2025-2026

Pasal 5

- (1) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan tahun pertama periode pemerintahan terpilih berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024

PI. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 570



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERWALI KOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2024	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.1.3 Aspek Daya Saing	II-56
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-85
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kondisi Keuangan Daerah	III-1
3.2. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	III-3
3.3. Kerangka Pendanaan	III-26
3.4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-29
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2. Isu Strategis	IV-50
4.3. Telaahan Isu Nasional	IV-58
4.4. Telaahan Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara	IV-70
4.5. Telaahan Isu Strategis Daerah Kota Tarakan	IV-74
BAB V TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	V-1
5.1. Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI-1
6.1 Strategis dan Arah kebijakan.....	VI-1
6.2 Program Pembangunan Daerah	VI-4
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	



PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-1
7.2 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah	VIII-11
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tarakan	II-3
Tabel 2.2. Luas dan Penyebaran masing-masing Kemiringan Lahan	II-6
Tabel 2.3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut kecamatan di Kota Tarakan	II-7
Tabel 2.4. Luasan dan Debit DAS Kota Tarakan	II-10
Tabel 2.5. Penyebaran dan Luas Jenis Tanah Kota Tarakan	II-14
Tabel 2.6. Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041.....	II-15
Tabel 2.7. Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041.....	II-18
Tabel 2.8. Potensi Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan	II-21
Tabel 2.9. Lokasi Potensi Resiko Rawan Longsor Per Kelurahan di Kota Tarakan	II-21
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021-2022	II-22
Tabel 2.11. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021-2022	II-23
Tabel 2.12. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tarakan 2010,2020-2022.....	II-24
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tarakan Tahun 2022	II-24
Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-28
Tabel 2.15. PDRB Kota Tarakan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	II-30
Tabel 2.16. PDRB Kota Tarakan atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	II-31
Tabel 2.17. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)	II-32
Tabel 2.18. Perkembangan PDRB per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)	II-36



Tabel 2.19. Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-38
Tabel 2.20. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.21. Prevalensi Wasting Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.22. Prevalensi Stunting di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel 2.23. Keluarga Berisiko Stunting Kota Tarakan Tahun 2021-2022 (Pendataan Keluarga PK 21 dan PK 22)	II-49
Tabel 2.24. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak.....	II-49
Tabel 2.25. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2.26. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2022	II-59
Tabel 2.27. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2022.....	II-59
Tabel 2.28. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-61
Tabel 2.29. Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2022	II-62
Tabel 2.30. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2.31. Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-76
Tabel 2.32. Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-78
Tabel 2.33. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2018-2022 ...	II-80
Tabel 2.34. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kota Tarakan 2018- 2022	II-81
Tabel 2.35. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-83
Tabel 2.36. APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-86
Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-89



Tabel 2.38. Angka Putus Sekolah (APts) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2.39. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Tarakan 2018-2022	II-94
Tabel 2.40. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.41. Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-98
Tabel 2.42. Angka Kematian balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2.43. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2.44. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.45. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan penduduk.....	II-102
Tabel 2.46. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.47. Rasio dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.48. Rasio Tenaga Media per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2.49. Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-106
Tabel 2.50. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-107
Tabel 2.51. Cakupan Desa/Kelurahan Universa Child Immunization (UCI) Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2.52. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2.53. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-110



Tabel 2.54. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2018-2022...	II-111
Tabel 2.55. Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-112
Tabel 2.56. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-113
Tabel 2.57. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.58. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-120
Tabel 2.59. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2.60. Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk.....	II-124
Tabel 2.61. Rasio bangunan ber-IMB di Kota Tarakan	II-125
Tabel 2.62. Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-127
Tabel 2.63. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Bersertifikat Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-134
Tabel 2.64. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-137
Tabel 2.65. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2021-2022	II-138
Tabel 2.66. Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2.67. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-140
Tabel 2.68. PPKS yang memperoleh Bantuan Untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-141
Tabel 2.69. Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-141
Tabel 2.70. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-142
Tabel 2.71. Persentase korban Bencana yang menerima bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-	



2022	II-143
Tabel 2.72. Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-144
Tabel 2.73. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-145
Tabel 2.74. Angka Sengketa Pengusaha Kerja per Tahun di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-146
Tabel 2.75. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-147
Tabel 2.76. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-148
Tabel 2.77. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-149
Tabel 2.78. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan di Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.79. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan 2018-2022	II-151
Tabel 2.80. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-152
Tabel 2.81. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-153
Tabel 2.82. Rasio KDRT di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-154
Tabel 2.83. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-155
Tabel 2.84. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-156
Tabel 2.85. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-157
Tabel 2.86. Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2016-2020...	II-158
Tabel 2.87. Status Mutu Sungai Berdasarkan Nilai Indeks per Mutu dan Nilai IKA	II-160



Tabel 2.88. Titik Pantau Kualitas Udara (<i>Passive Sampler</i>).....	II-162
Tabel 2.89. Hasil Pemantauan Kualitas Udara (<i>Passive Sampler</i>) Semester 1 & 2	II-163
Tabel 2.90. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	II-163
Tabel 2.91. Target & Realisasi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022	II-166
Tabel 2.92. Jumlah Penduduk ber-KTP di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.	II-172
Tabel 2.93. Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-172
Tabel 2.94. Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.95. Ketersediaan Databases Kependudukan Skala Kota di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-175
Tabel 2.96. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-175
Tabel 2.97. Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-177
Tabel 2.98. Jumlah Penduduk Kota Tarakan tahun 2020-2022	II-179
Tabel 2.99. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-181
Tabel 2.100. .Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-182
Tabel 2.101. .Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan usia 15-49 Tahun	II-183
Tabel 2.102. .Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-184
Tabel 2.103. .Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-185
Tabel 2.104. .Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-186
Tabel 2.105. .Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB di Tarakan Tahun 2018-2022	II-187
Tabel 2.106. .Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-188
Tabel 2.107. .Arus Penumpang di Pelabuhan Laut di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-190



Tabel 2.108. .Data UKM Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-200
Tabel 2.109. .Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-202
Tabel 2.110. .Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-203
Tabel 2.111. .Jumlah Pustakawan, tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip. II-213	
Tabel 2.112. .Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-216
Tabel 2.113. .PAD Sektor Pariwisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022....	II-217
Tabel 2.114. .Produksi Padi dan Bahan pangan Lokal Lainnya (Ton) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-219
Tabel 2.115. .Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-220
Tabel 2.116. .Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tarakan Tahun 2018- 2022	II-221
Tabel 2.117. .Perkembangan Data Bidang Perikanan Kota Tarakan	II-227
Tabel 2.118. .Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-228
Tabel 2.119. .Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan	II-230
Tabel 2.120. .Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-243
Tabel 2.121. .Tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	II-245
Tabel 2.122. .Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretarian DPRD	II-246
Tabel 3.1. Skala Interval otonomi Fiskal	III-5
Tabel 3.2. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Tarakan Tahun 2018-2022 Juta Rupiah	III-6
Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota	



Tarakan Tahun 2019-2022	III-8
Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2022	III-14
Tabel 3.6. Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	III-17
Tabel 3.7. Rasio Lancar Kota Tarakan Tahun 2018-2022	III-22
Tabel 3.8. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kota Tarakan tahun 2018- 2022	III-23
Tabel 3.9. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Tarakan Tahun 2018-2022	III-24
Tabel 3.10. Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	III-25
Tabel 3.11. Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	III-26
Tabel 3.12. Kerangka Pendanaan Kota Tarakan Tahun 2023	III-28
Tabel 3.13. Proyeksi Ekonomi Global dan Nasional	III-30
Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024-2026.	III-31
Tabel 3.15. Proyeksi Belanja daerah Kota Tarakan tahun 2024-2026	III-37
Tabel 3.16. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024-2026.	III-39
Tabel 3.17. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Tarakan	III-41
Tabel 3.18. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tarakan	III-42
Tabel 3.19. Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kota Tarakan Tahun 2024-2026.	III-43
Tabel 4.1. Rumusan Permasalahan Pokok, Kualitas Sumber daya manusia Belum Optimal dan perlu terus ditingkatkan	IV-20
Tabel 4.2. Masalah Utama : Belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Daerah	IV-22
Tabel 4.3. Masalah utama : belum optimalnya tata Kelola pemerintah Yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi	IV-26



Tabel 4.4. Masalah Utama : menurunnya Tingkat kesejahteraan masyarakat	IV-28
Tabel 4.5. Masalah utama : belum meratanya ketersediaan kualitas Infrastruktur	IV-29
Tabel 4.6. Masalah Utama : belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan Hidup	IV-30
Tabel 4.7. Masalah Utama : meningkatnya potensi kerawanan dan Gangguan ketertiban umum	IV-32
Tabel 4.8. Cakupan TPB Kota Tarakan terhadap target Nasional	IV-85
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan 2025-2026	V-3
Tabel 6.1 Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2026	VI-2
Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 (dalam ribuan)	VI-6
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026	VII-2
Tabel 7.2 Program Prioritas, Indikator dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kota Tarakan	VII-37
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026	VIII-3
Tabel 8.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026	VIII-12



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-6
Gambar 1.2 Keterkaitan RPD dengan Dokumen Lainnya	I-7
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RPJPD	I-7
Gambar 1.4 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	I-19
Gambar 1.5 Hubungan Antar Dokumen	I-20
Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tarakan.....	II-4
Gambar 2.2 Persentase Luas Daratan	II-4
Gambar 2.3 Peta Kemiringan lahan Kota Kota Tarakan.....	II-6
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Tarakan.....	II-8
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kota Tarakan	II-8
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan	II-11
Gambar 2.7 Peta Hidrologi Kota Tarakan	II-12
Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan	II-15
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kota Tarakan 2010, 2020-2022	II-22
Gambar 2.10 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2020 Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)	II-27
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)	II-27
Gambar 2.12 PDRB Kota Tarakan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 2018-2022 (Triliun Rupiah)	II-29
Gambar 2.13 Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022...	II-34
Gambar 2.14 Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-35
Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-38
Gambar 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-40
Gambar 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-42

Gambar 2.18	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-43
Gambar 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2018-2022..	II-43
Gambar 2.20	APM Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-45
Gambar 2.21	Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2018-2022 ...	II-46
Gambar 2.22	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (dalam ribu)	II-51
Gambar 2.23	TAPK Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-53
Gambar 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-54
Gambar 2.25	Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-54
Gambar 2.26	Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2018-2022	II-55
Gambar 2.27	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (Rp)	II-57
Gambar 2.28	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-75
Gambar 2.29	Ketaatan terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-77
Gambar 2.30	Luas Wilayah Produktif	II-77
Gambar 2.31	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Kota Tarakan 2018-2022	II-82
Gambar 2.32	Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan HP selama 3 Bulan Terakhir di Kota Tarakan 2018-2022	II-82
Gambar 2.33	Tingkat Ketergantungan (Rasio ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-85
Gambar 2.34	APK Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-80
Gambar 2.35	APM Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-88
Gambar 2.36	Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-91
Gambar 2.37	Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-92
Gambar 2.38	Jumlah SDN/MIN dan SMPN/MTsN dengan Kondisi Baik.	II-93



Gambar 2.39	Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-96
Gambar 2.40	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-97
Gambar 2.41	Persentase Sempadan Sungai terdapat bangunan Liar di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-121
Gambar 2.42	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-122
Gambar 2.43	Persentase fasilitas Pengurangan Sampah di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-123
Gambar 2.44	Rasio luas Kawasan Tertutup Pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-125
Gambar 2.45	Ketaatan terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-125
Gambar 2.46	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-127
Gambar 2.47	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang terjangkau Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-129
Gambar 2.48	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-130
Gambar 2.49	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-130
Gambar 2.50	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-131
Gambar 2.51	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-132
Gambar 2.52	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-134
Gambar 2.53	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 L Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-132

Gambar 2.54	Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II- 134
Gambar 2.55	Grafik PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-138
Gambar 2.56	Grafik PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-139
Gambar 2.57	Target & Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, 2021,2022	II-161
Gambar 2.58	Target & Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020, 2021, 2022	II-164
Gambar 2.59	Target & Realisasi Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020, 2021, 2022.....	II-165
Gambar 2.60	Target & Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3 Tahun terakhir (Tahun 2020,2021,2022).....	II-166
Gambar 2.61	Timbulan Sampah (m ³ /Hari) Kota Tarakan 2018-2022.....	II-168
Gambar 2.62	Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-169
Gambar 2.63	Jumlah Sampah yang tertangani di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-170
Gambar 2.64	Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-173
Gambar 2.65	Ketersediaan Database kependudukan Skala Provinsi	II-174
Gambar 2.66	Grafik Jumlah posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-178
Gambar 2.67	Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-190
Gambar 2.68	Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan tahun 2016-2020	II-192
Gambar 2.69	Jumlah uji KIR Angkutan Umum Tarakan Tahun 2018-2022	II-192
Gambar 2.70	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-193
Gambar 2.71	Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2018-	



	2022	II-194
Gambar 2.72	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-195
Gambar 2.73	Cakupan Layanan Telekomunikasi Tarakan tahun 2018-2022	II-196
Gambar 2.74	Persentase Anggota Rumah tangga 5 Tahun ke atas yang Memiliki HP Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-196
Gambar 2.75	Persentase penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Mengakses internet Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-198
Gambar 2.76	Proporsi rumah tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-199
Gambar 2.77	Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-200
Gambar 2.78	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-201
Gambar 2.79	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-206
Gambar 2.80	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-207
Gambar 2.81	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-208
Gambar 2.82	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-209
Gambar 2.83	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-210
Gambar 2.84	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	II-211
Gambar 2.85	Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk	II-211
Gambar 2.86	Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-212
Gambar 2.87	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-212
Gambar 2.88	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara	



	Baku Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-214
Gambar 2.89	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-214
Gambar 2.90	Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-216
Gambar 2.91	Laju Pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-218
Gambar 2.92	Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-220
Gambar 2.93	Cakupan Bila Kelompok Petani Tarakan tahun 2018- 2022	II-221
Gambar 2.94	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-223
Gambar 2.95	Jumlah Pedangang/Usaha Informasi di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-224
Gambar 2.96	Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-225
Gambar 2.97	Pertumbuhan Industri Kota Tarakan tahun 2018-2022 ...	II-226
Gambar 2.98	Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-228
Gambar 2.99	Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2018- 2022	II-230
Gambar 2.100	Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-231
Gambar 2.101	Persentase belanja Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-233
Gambar 2.102	Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-233
Gambar 2.103	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-235
Gambar 2.104	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-236
Gambar 2.105	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	



	Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-237
Gambar 2.106	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-238
Gambar 2.107	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-239
Gambar 2.108	Persentase Tindak lanjut Temuan (APIP dan BPK) Tarakan Tahun 2018-2022	II-240
Gambar 2.109	Jumlah Rekomendasi BPK Kota Tarakan Tahun 2018- 2020	II-242
Gambar 4.1	Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Peragkat Daerah.....	IV-1
Gambar 4.2	Capaian Nilai IKLI Dimensi Transportasi per Kelurahan Tahun 2023.....	IV-15
Gambar 4.3	Capaian Nilai IKLI Dimensi Transportasi Per Kelurahan	IV-16
Gambar 4.4	Capaian Nilai IKLI Unsur Transmisi dan Pelayanan Tahun 2023	IV-18
Gambar 4.5	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	IV-57
Gambar 4.6	Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-57
Gambar 5.1	Arah Tujuan Pembangunan	V-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 menyatakan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu, Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 ini menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) kepala daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA –PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan perkara. Rencana Pembangunan Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Januari Tahun 2024 dan disampaikan kepada DPRD kabupaten/Kota paling lambat satu minggu setelah ditetapkan dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan Februari Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang periode RPJMD berakhir Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi atau rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, maka Kota Tarakan yang memiliki periode RPJMD tahun 2019-2024, harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkara akan menjadi pedoman bagi Pejabat (Pj.) Wali Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tarakan tahun 2025-2026. Dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Tarakan pada periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD Kota Tarakan akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD Kota Tarakan.

Penyusunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilakukan dengan melalui proses tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan;
3. Pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
4. Perumusan rancangan akhir;
5. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan



6. Penetapan.

Penyusunan dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renstra PD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Dalam penyusunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 memperhatikan antara lain :

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tarakan sampai dengan tahun 2025;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 hingga tahun 2023;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
4. Isu-isu strategis yang berkembang, antara lain implikasi penerapan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, digitalisasi daerah/optimalisasi cashless, lanjutan akselerasi upaya konvergensi penurunan prevalensi stunting dan penuntasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan/diversifikasi pangan, penganggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan, Middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan keluarga, serta reformasi birokrasi yang didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengendalian inflasi daerah, penggalakan penggunaan produk dalam negeri, dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah, pengelolaan sampah terpadu/circular economy, serta gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku, antara lain UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PERPU no.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

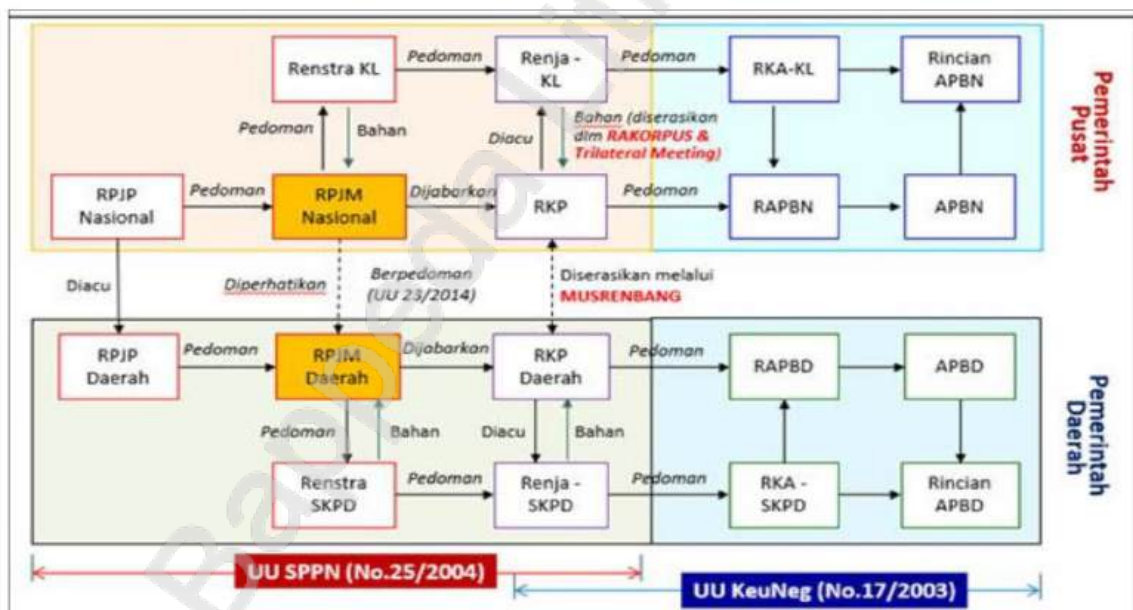
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dokumen RPD tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD Tahun 2025-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta

RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2



Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2023

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indicator kinerja pembangunan daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Tarakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembanguann daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2026.



Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Tarakan selama kurun waktu 2025- 2026;
2. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2026;
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 2 (dua) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025- 2026;
5. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 2 (dua) tahun ke depan;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026.
7. Menetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan periode 2025-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Kota Tarakan Tahun 2025–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, terdiri atas :

BAB I.	PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan RPD yang berisikan pengertian ringkas RPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar-dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II.	GAMBARAN UMUM Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.
BAB III.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. Memuat penjelasan tentang Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2023 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2026.
BAB IV.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum serta isu strategis.
BAB V.	TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan isu strategis aktual yang memuat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup, serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikatornya.
BAB VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS



	Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026 serta penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
BAB VII.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah tahun 2025-2026 dan daftar program perangkat daerah tahun 2025-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
BAB IX	PENUTUP Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPD tahun 2025-2026, serta menekankan pentingnya RPD bagi Pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menunjukkan tidak hanya kondisi daerah berdasarkan gambaran aspek pembangunan saja, namun juga menunjukkan evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya dan realisasi RPJMD pada tahap sebelumnya serta perumusan prioritas permasalahan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis kinerja perbidang urusan.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

Kota “Tarakan” menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata “Tarak” (bertemu/tempat singgah) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain”. Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinya sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan, maka mulailah berdatangan penduduk baik dari daerah sekitar pulau maupun dari luar daerah baik sebagai tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun mereka yang mengadu nasib karena terpicat untuk mencari rezeki.

Sebelum menjadi sebuah kota, Tarakan adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Bulungan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara (*sekarang Kalimantan Utara*) sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi



Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981.

Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1997 yang *peresmiannya* dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut antara lain Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara. Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.

Gambaran umum kondisi Kota Tarakan memberikan informasi tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Tarakan secara umum sampai saat ini. Gambaran umum menjadi pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah $\pm 250,80 \text{ Km}^2$ dan seluruhnya merupakan wilayah daratan. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok,



Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

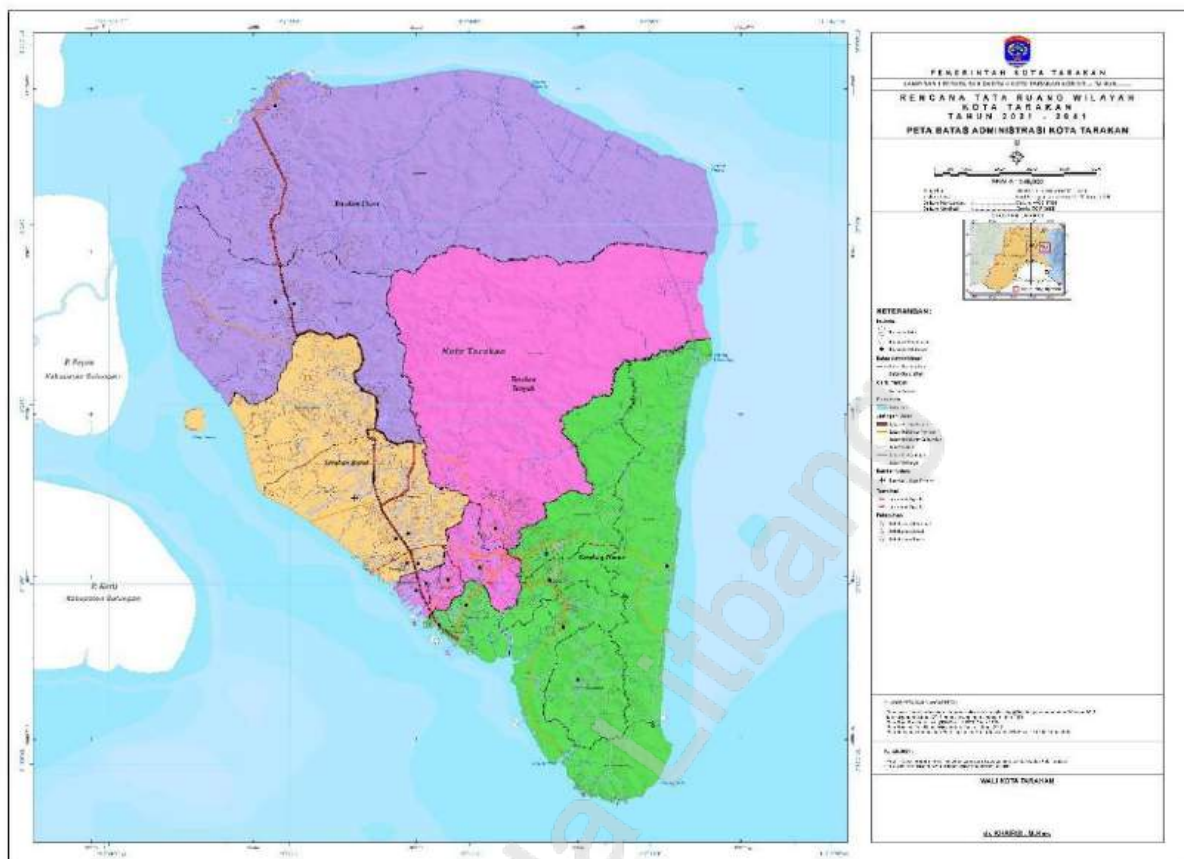
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Wilayah (Kilometer persegi)		Kelurahan
		Daratan	Lautan	
1	Tarakan Timur	58,01	-	7 Kelurahan: Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas,
2	Tarakan Tengah	55,54	-	5 Kelurahan: Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	-	5 Kelurahan: Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	-	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
Tarakan		250,80	-	20 kelurahan

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2023, diolah

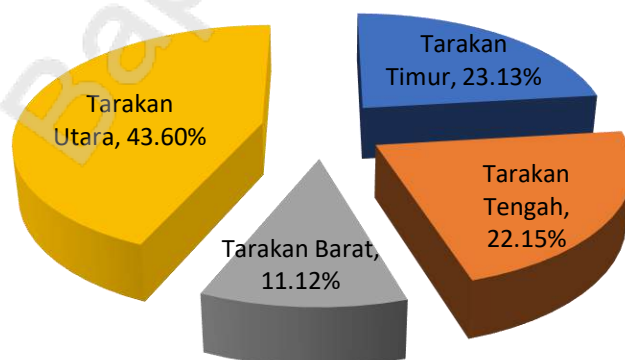
Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan dengan wilayah daratan terluas di Kota Tarakan dengan luas 109,36 Km² atau sekitar 43,60 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 27,89 Km² atau 11,12 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan.

Gambar 2.1
Peta Adminitratif Kota Tarakan



Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2023

Gambar 2.2
Persentase Luas Daratan



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2023, diolah



B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara – 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah *hinterland*-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) provinsi dimana 5 (lima) kabupaten/kota di wilayah utara pecah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Kelima daerah pembentuk Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

C. Topografi

Wilayah Tarakan didominasi daerah dataran dengan diselingi daerah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah pulau. Distribusi terbesar merupakan daerah landai (0-2% dan 2,1 -15%) dengan jumlah 179,13 Km² (71,43%) yang sebagian besar berada pada Kecamatan Tarakan Utara (77,66 Km²). Kemiringan lahan curam umumnya hanya berada pada

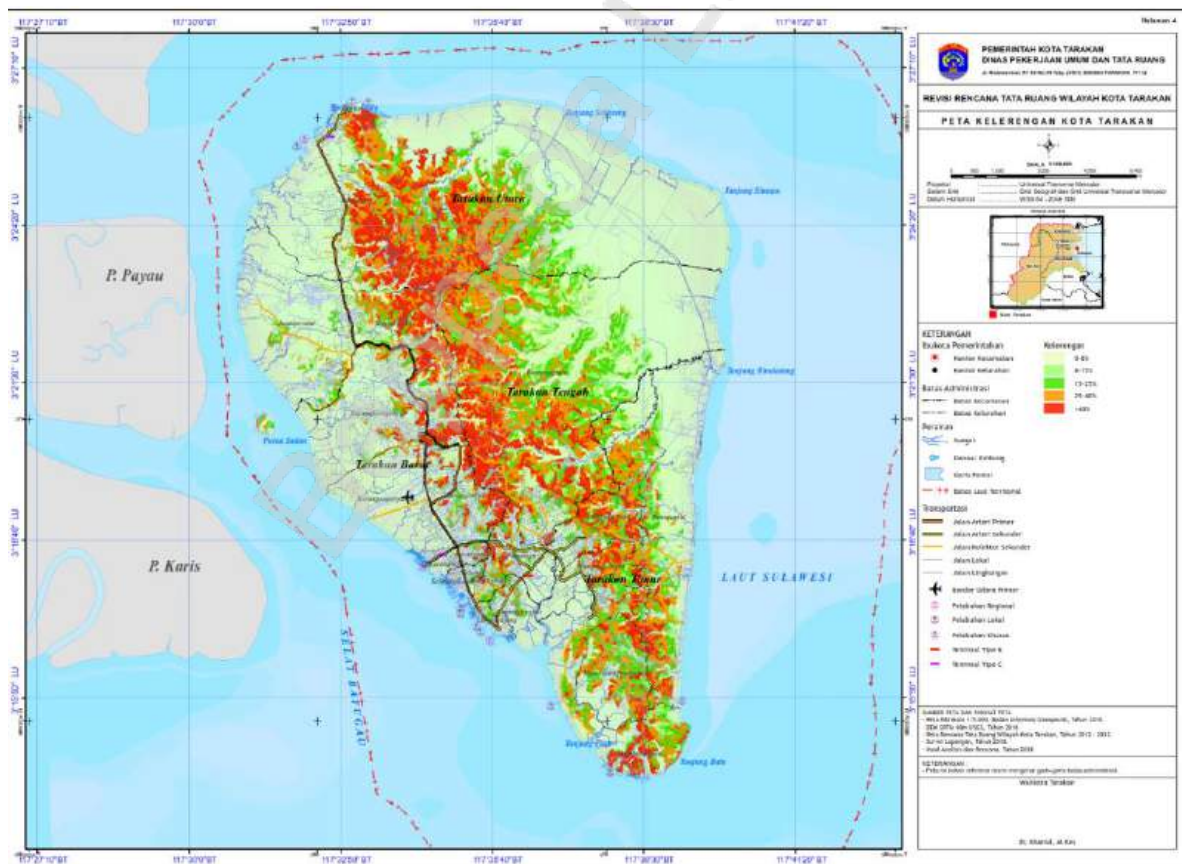
kecamatan Tarakan Timur (3,22 Km²) dan Kecamatan Tarakan Utara (10,65 Km²).

Tabel 2.2
Luas dan Penyebaran Masing-masing Kemiringan Lahan

No	Kemiringan Kelas Lereng (%)	Luas Wilayah (Km ²)				Jumlah
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 2	29,01	14,09	16,85	61,14	121,09 (48,28%)
2	2,1 - 15	1,98	31,72	7,82	16,52	58,04 (23,15%)
3	15,1 - 40	23,80	9,13	3,22	21,04	57,19 (22,80%)
4	> 40	3,22	0,60	0,00	10,65	14,47 (5,77%)
Jumlah		58,01	55,54	27,89	109,35	250,79 (100%)

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan



Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041



Kota Tarakan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 18 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi antara $3^{\circ}.14'30''$ – $3^{\circ}.26'37''$ Lintang Utara dan $117^{\circ}.30'50''$ – $117^{\circ}.40'12''$ bujur Timur. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 657,33 km² dengan daratan seluas 250,80 km² dan lautan seluas 406,53 km². Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (58,01 km²), Tarakan Tengah (55,54 km²), Tarakan Barat (27,89 km²), dan Tarakan Utara (109,36 km²). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (12,00 m), Tarakan Tengah (15,00 m), Tarakan Barat (28,00 m), dan Tarakan Utara (17,00 m)

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2022

No	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Tarakan Timur	12,00	4,70
2	Tarakan Tengah	15,00	0,75
3	Tarakan Barat	28,00	3,61
4	Tarakan Utara	17,00	18,63

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2023

D. Geologi

Kota Tarakan secara geologis memiliki orientasi fisiografi yang berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun kawasan Kota Tarakan. Sebagian besar Kota Tarakan terdiri dari unsur geologi berupa satuan (TPQS), yaitu batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, lignit dan konglomerat. Komposisi struktur geologi tersebut tersebar di Kota Tarakan seluas 16.058 Ha (64,03% dari luas daratan Kota Tarakan). Sedangkan sisanya berupa satuan (Qa), yaitu lumpur, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal seluas 9.022 Ha (35,97% dari luas daratan Kota Tarakan).



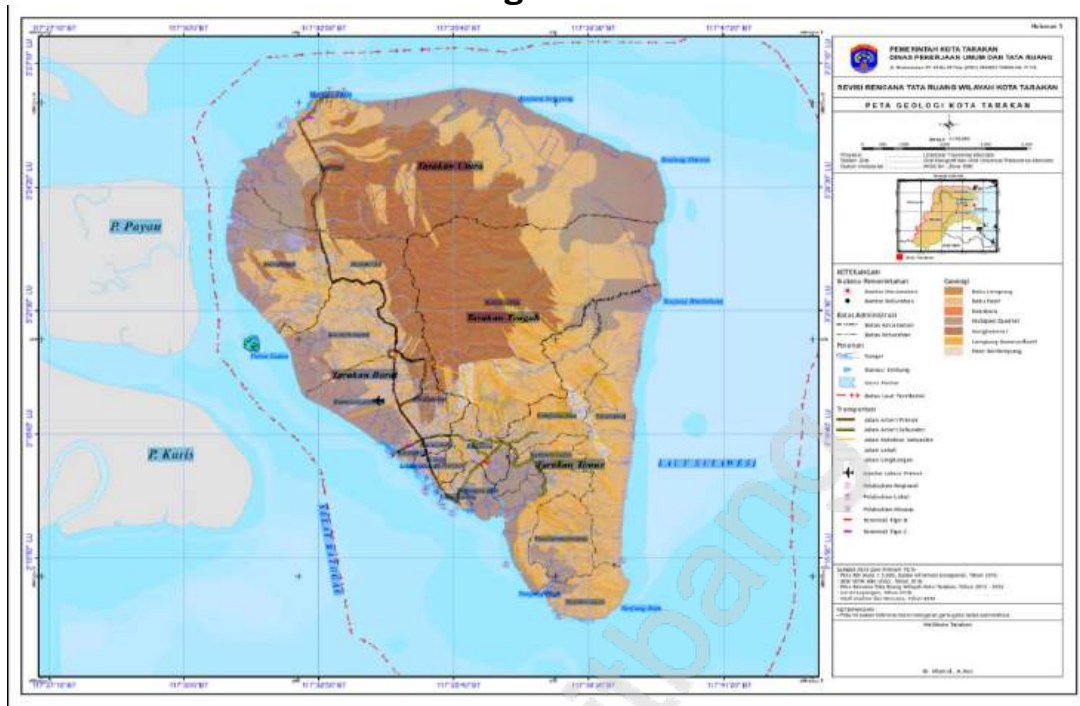
Pulau Tarakan secara geologis terdiri dari 2 (dua) satuan besar, yaitu satuan wilayah perbukitan antiklin dan satuan wilayah daratan (terdiri atas dataran pantai, dataran banjir dan dataran sungai). Masing-masing satuan mempunyai karakteristik geologi yang berbeda, seperti bentang alam, jenis batuan, hidrogeologi, serta karakteristik dinamika bumi yang sering berkonotasi bencana alam. Kondisi perbukitan di Pulau Tarakan merupakan sebuah antiklin yang sumbunya memanjang arah Barat Laut – Tenggara dimana terdiri dari batu lempung dan lapisan tipis batubara berumur tersier yang berselang-seling satu dan lainnya. Di bagian dalam antiklin ditemukan cadangan minyak dan gas bumi.

Sebagian batuan lempung bersifat kedap air dan mengembang. Bantuan tersebut menjadi mudah longsor pada kemiringan lereng yang agak besar dan mudah terkikis. Batu pasir terdiri dari mineral kuarsa sebagian bersifat lunak dan mudah terkikis, dan sebagian bersifat agak keras dan merekat.

Pada dasarnya peristiwa bencana di Kota Tarakan terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan angin kencang. Peristiwa bencana di Kota Tarakan didominasi oleh kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah Kota Tarakan perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

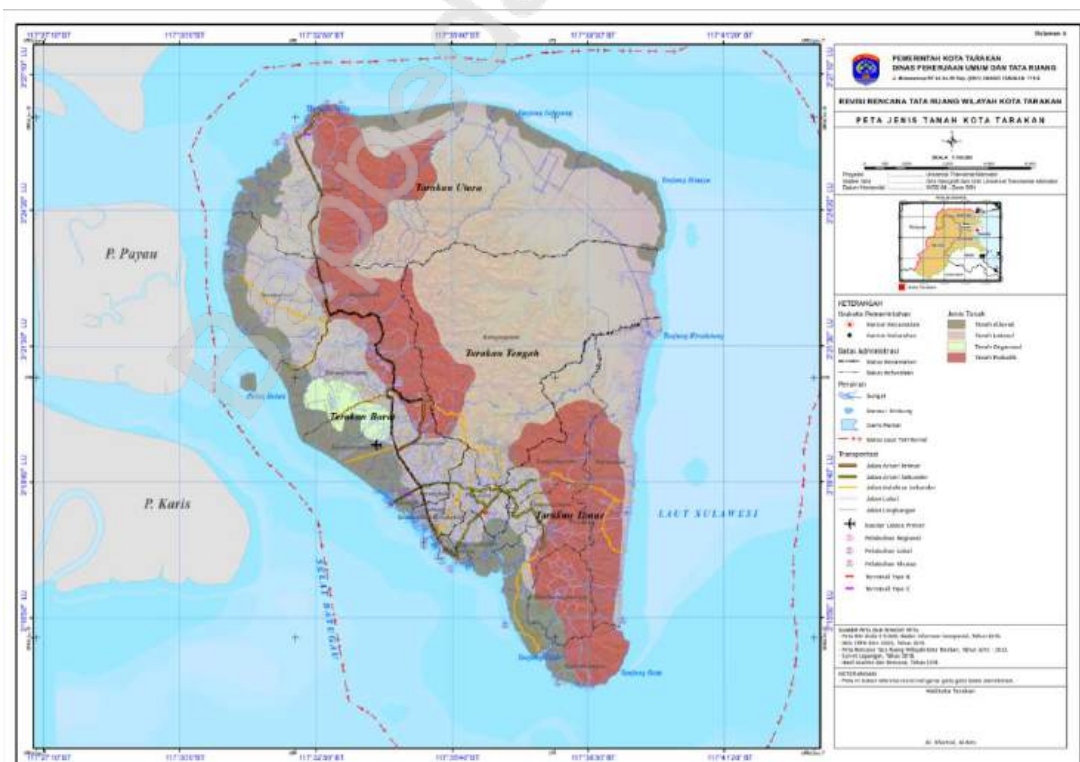
Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat diganti dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Tarakan



Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2023

Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kota Tarakan



Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2023



E. Hidrologi

Banyaknya kawasan perbukitan di Kota Tarakan dengan intensitas curah hujan cukup tinggi menyebabkan seringnya dijumpai aliran sungai dan anaknya yang bermuara di pantai Timur dan Barat. Aliran sungai tersebut yang melewati daerah perkotaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan utama (primer) bagi aliran limpasan dan limbah domestik penduduk.

Kota Tarakan memiliki 24 Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk melihat luasan dan pajang sungai dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam perencanaan Dinas PU Pengairan digunakan sungai sebagai saluran pembuangan utama (primer), dapat diidentifikasi bahwa daerah layanan dari sistem drainase ini dibagi berdasarkan aliran sungai. Lihat tabel berikut.

Tabel 2.4
Luasan dan Debit DAS Kota Tarakan

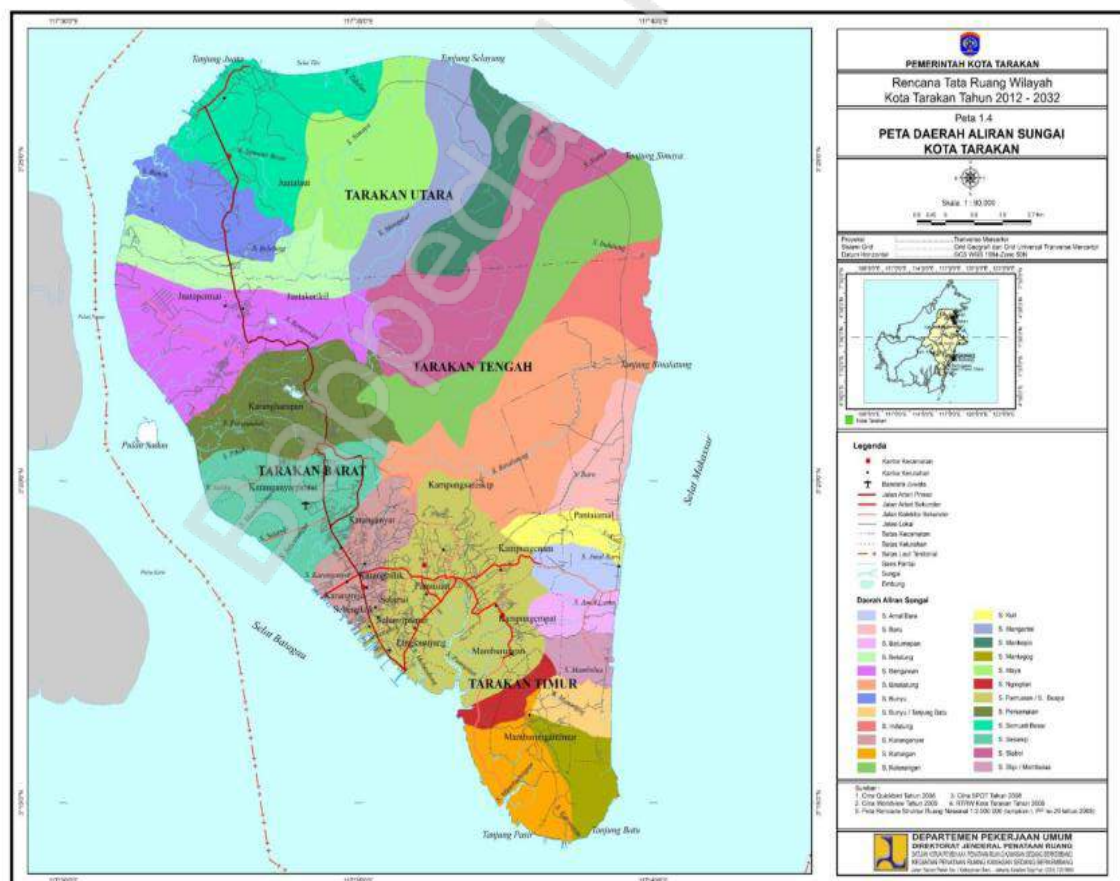
No.	Nama Sungai	Luas DAS			Debit (m ³ /detik)		
		2020 (Km)	2021 (Ha)	2022 (Ha)	2020	2021	2022
1	Maya	15.066	1,778.80	1,778.80	1.316	1.316	1.32
2	Mangantal	10.422	1,264.60	1,264.60	910	0.910	0.91
3	Selayung	8.336			731		
4	Siaboi	20.492	803.50	803.50	1.789	1.789	1.79
5	Simaya	17.245			1.506		
6	Hanjulung/Indulung	6.634	3,576.80	3,576.80	579	0.579	0.58
7	Binalatung	22.591	2,398.10	2,398.10	1.973	1.973	1.97
8	Kuli	4.268	403.30	403.30	1.316	0.334	0.33
9	Slipi	3.821	322.70	322.70	334	0.126	0.13
10	Amal Baru	3.468	386.90	386.90	303	0.303	0.30
11	Batu Mapan	3.138	327.90	327.90	274	0.274	0.27
12	Mentogog Kecil	1.441			126		
13	Tanjung Batu	2.025	337.90	337.90	177	0.177	0.18
14	Mentogog	4.944	408.60	408.60	432	0.432	0.43
15	Karungan	7.054	804.90	804.90	616	0.616	0.62
16	Nangitan	2.336	181.80	181.80	204	0.204	0.20
17	Pamusian	23.82	2,075.80	2,075.80	2.08	2.080	2.08
18	Kampung Bugis	5.641	529.00	529.00	493	0.493	0.49
19	Sesanip	6.676	1,228.70	1,228.70	583	0.583	0.58



No.	Nama Sungai	Luas DAS			Debit (m3 /detik)		
		2020 (Km)	2021 (Ha)	2022 (Ha)	2020	2021	2022
20	Persemaian	14.779	1,833.20	1,833.20	1.29	1.290	1.29
21	Bengawan	12.363	1,747.80	1,747.80	1.08	1.080	1.08
22	Belalung	9.737	1,134.30	1,134.30	850	0.850	0.85
23	Bunyu	7.575	808.60	808.60	662	0.662	0.66
24	Semunti besar dan semunti kecil	8.976	992.60	992.60	784	0.784	0.78
25	Mankepio		250.30	250.30		0.731	0.73
26	Keterangan		355.60	355.60		1.506	1.51
27	Merarang		721.00	721.00		0.373	0.37
28	Sebengkok		166.10	166.10		0.165	0.17
29	Selumit		181.20	181.20		0.147	0.15

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan 2023, diolah

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan

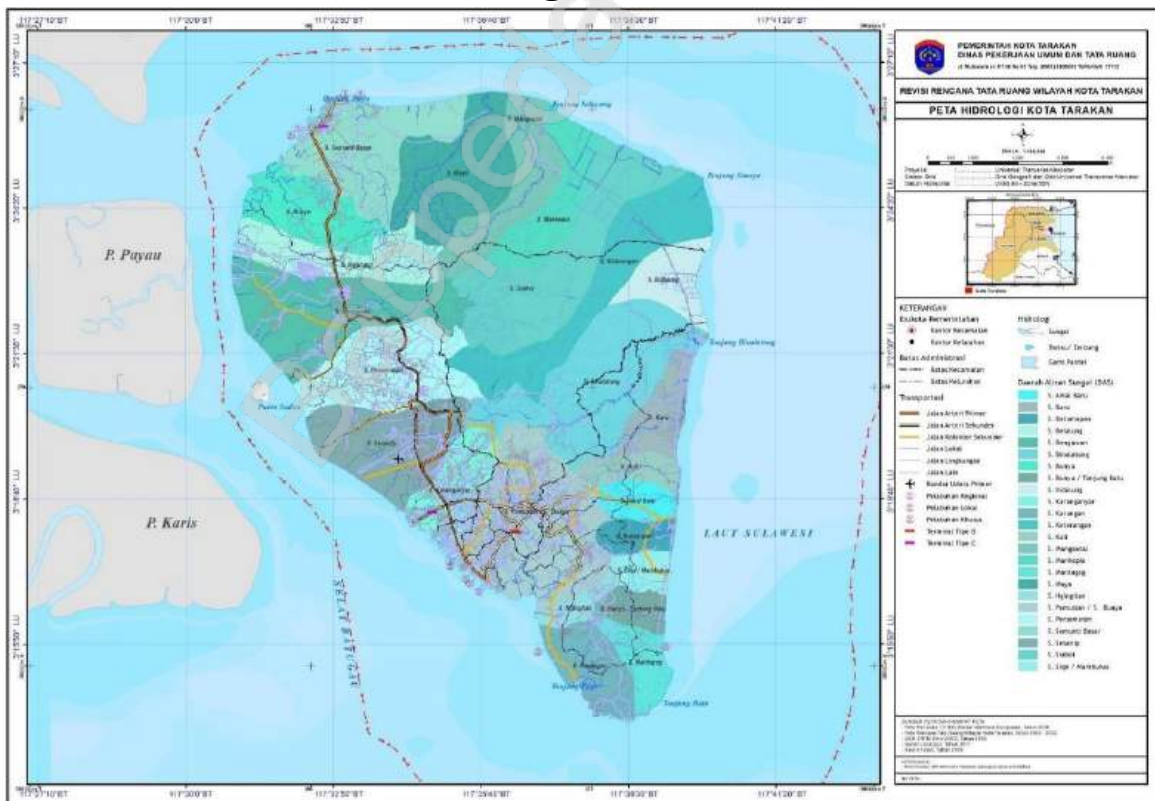


Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2023

Dalam memenuhi kebutuhan air Kota Tarakan selain digunakannya air permukaan yang berasal dari sungai, maka pengambilan air tanah di Pulau Kota Tarakan cukup potensial dalam memenuhi cadangan air minum bagi Kota Tarakan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tarakan memberikan wilayah-wilayah konservasi air tanah yang digunakan sebagai cadangan air minum, antara lain adalah :

1. Konservasi Mangrove yang berada menyebar di sepanjang pantai Pulau Tarakan.
2. Konservasi Mutlak yang berada relatif di kawasan Hutan Lindung (bagian Utara dan Tengah) Kota Tarakan.
3. Konservasi Pemanfaatan yang berada di bagian Barat dan Timur Kota Tarakan.
4. Konservasi Penyangga yang berada di antara konservasi mutlak dan pemanfaatan.

Gambar 2.7
Peta Hidrologi Kota Tarakan



Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041



Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Tarakan dapat dilihat data ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tarakan seperti tabel dibawah ini.

F. Klimatologi

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan terkadang tidak turun hujan sama sekali begitu juga sebaliknya.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kota Tarakan beriklim panas dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2023 adalah 28,09°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 33,68°C dan rata-rata titik minimal pada 23,33°C. Rata-rata kelembaban udara di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 85,32 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 99,04 persen dan rata-rata titik minimal pada 57,71 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 1.009,9 mb dengan kecepatan angin 3,1 knot dan penyinaran matahari mencapai 68,6 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 3.931,6 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2023 adalah 248 hari.

G. Geomorfologi

Geomorfologi di Kota Tarakan antara lain bentukan asal Denudensi bukit terisolir; bentukan asal struktur terdiri dari undak struktur dan Perbukitan lipatan; bentukan asal merin yaitu pematang pantai, bentukan



asal fluvial terdiri dari daratan bekas rawa, daratan rawa pantai, rawa belakang, daratan alluvial, daratan alluvial pantai, dan daratan rawa; bentukan asal fluvio-merin terdiri dari rawa nipah pasang surut dan rawa pasang surut.

H. Jenis Tanah

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Tarakan yang tergolong dalam tipe tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini tergolong ke dalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Tarakan antara lain tanah alluvial, tanah latosol, tanah organosol, dan tanah podsolik.

Jenis tanah Kota Tarakan didominasi tanah latosol dengan luas 14.454 Ha atau 57,63% dari luas tanah Kota Tarakan yang tersebar di bagian tengah pulau dan meliputi 4 kecamatan. Jenis tanah lainnya adalah podsolik yang penyebarannya memanjang pada bagian barat laut-tenggara dengan luas 6.897 Ha (27,50%). Selain itu, terdapat pula tanah alluvial dengan luas 3.290 Ha (13,12%) dengan lokasi penyebaran di bagian barat, utara, dan selatan pulau. Jenis tanah dengan luasan terkecil adalah organosol yang penyebarannya berada di Kecamatan Tarakan Barat mulai dari perbatasan sebelah dalam tanah alluvial hingga tanah latosol di bagian tengah pulau.

Tabel 2.5
Penyebaran dan Luas Jenis Tanah Kota Tarakan

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (m ²)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	Alluvial	891	62	783	1.554	3.290 (13,12%)
2	Organosol (alluvial gambut)	439	-	-	-	439 (1,75%)
3	Latosol	1.145	4.613	2.124	6.572	14.454 (57,63%)
4	Podsolik	314	879	2.894	2.810	6.897 (27,50%)
Jumlah		2.789	5.554	5.801	10.936	25.080 (100,00)

Sumber: Dinas Perkim Kota Tarakan, 2022



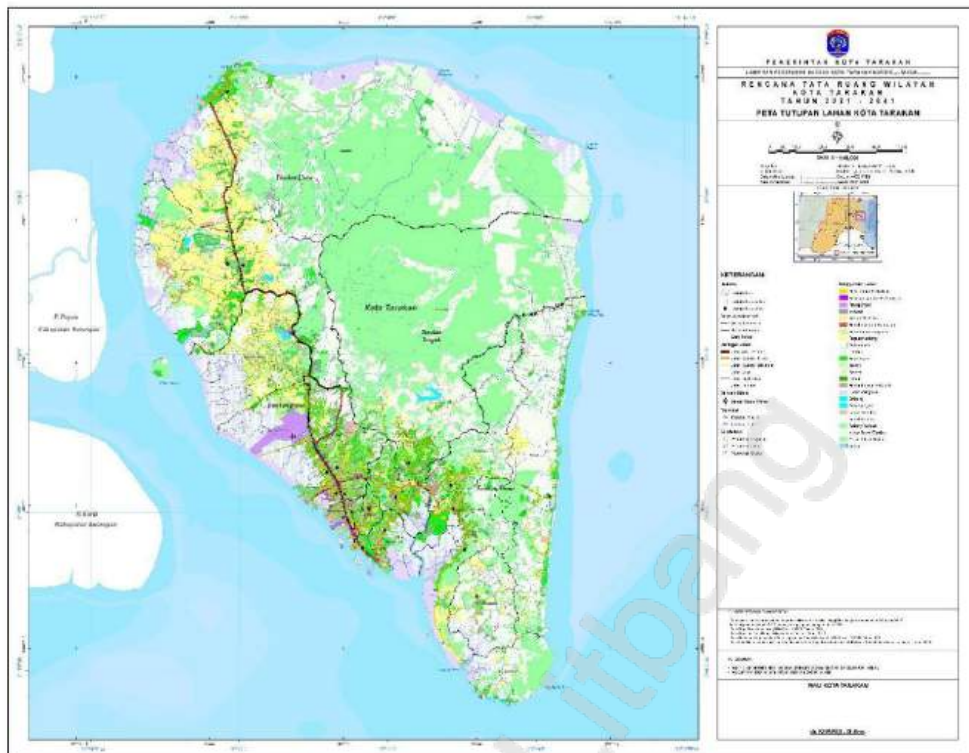
I. Penggunaan Lahan Eksisting

Secara spasial, penggunaan lahan eksisting Kota Tarakan terpusat di bagian barat dan tengah Kota Tarakan dengan sumbu perkembangan utara-selatan. Berkembangnya daerah ini terutama didukung oleh kemudahan aksesibilitas berupa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang dan barang maupun pelabuhan minyak. Selain itu, sebagian besar penduduk di wilayah pantai barat ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan pelabuhan tersebut karena adanya keterkaitan aktivitas, sehingga perkembangan daerah ini memiliki sinergi yang kuat dengan aktivitas penduduk setempat. Kawasan Pantai Barat Tarakan juga merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi informal, pusat kegiatan perdagangan, dan perkantoran non pemerintahan. Permukiman penduduk di kawasan pantai barat telah berkembang sebagai perkampungan padat dan tidak terencana. Permukiman ini berkembang di atas tanah atau rawa pasang surut yang telah dikeringkan namun kurang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya permukiman di kawasan tengah berkembang lebih terencana yang ditunjang oleh fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, lapangan terbuka, dan perkantoran pemerintahan.

Meskipun demikian, pada perkembangannya tumbuh pula permukiman baru di pinggiran secara tidak terencana ke arah timur dan selatan, diantaranya telah merambah ke kaki perbukitan. Selain itu, perkembangan permukiman di kota Tarakan juga telah menyebar di ujung utara pulau dengan basis kegiatan perikanan dan industri pengolahan kayu. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di tengah pulau dengan tiga lokasi konsesi. Sedangkan kegiatan industri pengolahan kayu tersebar di pantai utara hingga selatan yang memiliki akses langsung ke laut pada masing-masing dermaga.

Gambar 2.8
Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan



Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki perhatian besar dalam menjaga luasan kawasan lindungnya. Alokasi kawasan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan adalah seluas 9,720.30 Ha (38,90%), sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.265,72 Ha (61,10%). Rencana detail pola tata ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kota Tarakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA_2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	Kawasan Lindung					
1.1	Badan Air			1,573,106.79	157.31	0.63
1.2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	HL	69,126,019.68	6,912.60	27.67



NO	KAWASAN		KODE	RENCANA 2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat		PS	5,839,664.00	583.97	2.34
1.4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10,160,005.22	1,016.00	4.07
		Taman Kota	RTH-2	1,156,464.86	115.65	0.46
		Taman Kecamatan	RTH-3	1,834,874.46	183.49	0.73
		Taman Kelurahan	RTH-4	495,074.53	49.51	0.20
		Pemukaman	RTH-7	678,810.66	67.88	0.27
1.5	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	6,275,968.43	627.60	2.51
1.6	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	CB	63,053.03	6.31	0.03
	Jumlah Kawasan			97,203,041.66	9,720.30	38.90
2	Kawasan Budidaya					
2.1	Badan Jalan			922,175.98	92.22	0.37
2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	33,940,557.71	3,394.06	13.58
2.3	Kawasan Pertanian	Pertanian Holtikultura	P-2	243,590.48	24.36	0.10
		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	122,386.16	12.24	0.05
		Peternakan	P-4	602,030.54	60.20	0.24
2.4	Kawasan Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	4,752,996.11	475.30	1.90
2.5	Kawasan Pertambangan Dan Energi	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	MG	4,111,758.40	411.18	1.65
		Kawasan pembangkit Tenaga Listrik	PTL	91,234.58	9.12	0.04
2.6	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	33,659,365.48	3,365.94	13.47
2.7	Kawasan Pariwisata		W	2,664,981.82	266.50	1.07
2.8	Kawasan Pemukiman	Kawasan Perumahan	R	55,576,863.13	5,557.69	22.24
		Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	FUS	1,769,716.87	176.97	0.71
		Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	493,926.84	49.39	0.20
2.9	Kawasan Perdagangan Jasa		K	5,488,188.55	548.82	2.20



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA 2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
2.1	Kawasan Perkantoran		KT	2,295,574.40	229.56	0.92
2.11	Kawasan Transportasi		TR	2,822,352.89	282.24	1.13
2.12	Kawasan Pertahanan Keamanan		HK	3,099,507.25	309.95	1.24
	Jumlah Kawasan Budidaya			152,657,207.19	15,265.72	61.10
	Total Luas Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya			249,860,248.86	24,986.02	100.00

Sumber : Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Tabel 2.7

Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	URAIAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	LUAS WILAYAH	24,986.02	
2	PEMBAGI UNTUK RTH		
	Badan Air	157.31	
	Hutan Lindung	6,912.60	
	Perkebunan Rakyat	3,394.06	
	Pertanian Tanaman Pangan	12.24	
	Pertanian Holtikultura	24.36	
	JUMLAH PEMBAGI UNTUK RTH	10,500.57	
3	LUAS PEMBAGI RTH (L. WILAYAH - L. PEMBAGI RTH)	14,485.46	
4	RENCANA RTH KOTA TARAKAN		
	Kawasan Perlindungan Setempat	583.97	
	Rimba Kota	1,016.00	
	Taman Kota	115.65	
	Taman Kecamatan	183.49	
	Taman Kelurahan	49.51	
	Pemukaman	67.88	
	Ekosistem Mangrove	627.60	
	JUMLAH RENCANA RTH KOTA TARAKAN	2,644.09	18.25
	KEWAJIBAN RTH KOTA TARAKAN	2,897.09	20
	KEKURANGAN RTH KOTA TARAKAN	253.01	1.75

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041



Pembangunan berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda karena alasan ekonomi dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber daya alam.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041 dapat dijelaskan bahwa Kota Tarakan memiliki karakteristik wilayah daerah pesisir dengan Total kawasan budidaya sebesar 15.265,72 ha dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

J. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Alokasi kawasan lindung berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tarakan seluas 9.720,30 Ha. Dari kawasan tersebut terdapat hutan lindung seluas 6.912,60 Ha, kawasan perlindungan setempat seluas 583,97 ha, kawasan ruang terbuka hijau seluas 1.432,53 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas 627,60 ha, kawasan cagar budaya seluas 6,31 ha.

Alokasi Kawasan budidaya seluas 15.265,72 ha. Dari Kawasan tersebut terdapat badan jalan seluas 92,22 ha, kawasan perkebunan rakyat seluas 3.394,06 ha, kawasan pertanian seluas 96,8 ha, kawasan perikanan seluas 475,30 ha, kawasan pertambangan dan energi seluas 420,30 ha, kawasan peruntukan industri seluas 3.365,94 ha, kawasan pariwisata seluas 266,50 ha, kawasan pemukiman seluas 5.784,05 ha, kawasan perdagangan dan jasa seluas 548,82 ha, kawasan perkantoran seluas 229,56 ha, kawasan transportasi seluas 282,24 ha dan kawasan pertahanan keamanan seluas 309,95 ha.

**K. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana Kota Tarakan di klasifikasikan antara lain kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir/genangan, dan kawasan rawan genangan akibat kenaikan air laut.

1. Kawasan rawan longsor berada di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam, dan Kelurahan Mamburungan;
2. Kawasan rawan banjir/genangan, berada di Kecamatan Tarakan Timur meliputi Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, dan Jalan Tengkawang), Kecamatan Tarakan Tengah meliputi Jalan Sebengkok Tiram, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, dan Jalan Martadinata; Kecamatan Tarakan Barat meliputi Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, dan Jalan Mulawarman; serta Kecamatan Tarakan Utara meliputi Jalan P. Aji Iskandar.
3. Kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi, dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan berada di kawasan pesisir di Kelurahan Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karang Anyar Pantai, Karang Rejo, Selumit Pantai, Sebengkok, Lingkas Ujung, Mamburungan, Pantai Amal, dan Kampung Satu/Skip sebagai dampak perubahan iklim yang meliputi bahaya cuaca ekstrim, La Nina, dan gelombang badai.

Tabel 2.8
Potensi Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan

Jenis Bahaya	Potensi Luas Bahaya (ha)	% Potensi Bahaya
Rawan Longsor	8.49 ha	3.38
Rawan Banjir	31.25 km	18.40
Rawan Genangan	40.3 ha	16.06

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS



Tabel 2.9
Lokasi potensi resiko rawan longsor per kelurahan
di Kota Tarakan

Kelurahan	Luas Bahaya (ha)	% Bahaya
Karang Anyar (Tar - Bar)	0	1
Sebengkok (Tar – Teng)	0	3
Pamusian (Tar – Teng)	0	3
Kampung IV (Tar – Tim)	0	1
Pantai Amal (Tar – Tim)	2	1
Kampung VI (Tar – Tim)	1	1
Mamburungan (Tar –	1	1

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS

2.1.1.2. Demografi

A. Struktur Penduduk

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan Data Kota Tarakan Dalam Angka tahun 2023 jumlah penduduk Kota Tarakan tahun 2022 sebanyak 248.972 jiwa yang terdiri atas 128.895 jiwa penduduk laki-laki dan 120.077 jiwa penduduk perempuan.

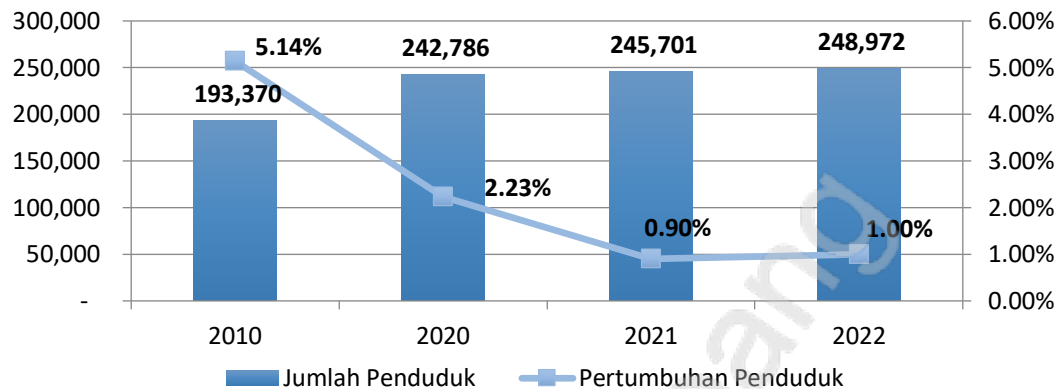
B. Pertumbuhan Penduduk

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Kota Tarakan pada bulan September 2020 sebanyak 242.786 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami penambahan sekitar 49.416 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan mengalami penurunan, dari 5,14 % pertahun pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,23 % pertahun pada periode 2010-2020. Sedangkan jumlah penduduk Kota



Tarakan berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2022 sebanyak 248.972 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 1 %.

Gambar 2.9
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen)
Kota Tarakan 2010,2020-2022



Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tarakan, Kota Tarakan
Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan penduduk (%)		
		2020	2021	2022	2010-2020	2020-2021	2021-2022
1	Tarakan Timur	58,5	59,6	60,89	3,03	1,46	1,55
2	Tarakan Tengah	69,7	70,0	70,25	1,37	0,23	0,32
3	Tarakan Barat	81,8	82,4	83,18	1,84	0,58	0,67
4	Tarakan Utara	32,7	33,7	34,65	3,90	2,10	2,2
Tarakan		242,8	245,7	248,97	2,23	0,90	1,00

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023



Tabel 2.11
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Penduduk (%)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Tarakan Timur	24,10	24,28	24,45	1.009	1.028	1.049,58
2	Tarakan Tengah	28,73	28,47	28,22	1.256	1.260	1.265,00
3	Tarakan Barat	33,69	33,55	33,41	2.933	2.956	2.982,40
4	Tarakan Utara	13,48	13,70	13,92	299	308	316,57
Tarakan		100	100	100	968	980	992,36

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2023

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2022 mencapai 992,36 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.982,40 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 316,57 jiwa/Km².

Jumlah Penduduk terbanyak pada tahun 2022 berada di Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 83.180 jiwa atau 33,41 persen, diikuti dengan Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 70.250 jiwa atau 28,22 persen, selanjutnya Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 60.890 jiwa atau 24,45 persen. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Utara sebanyak 34.650 jiwa atau 13,92 persen dari total jumlah penduduk Kota Tarakan.

C. Rasio Jenis Kelamin

Besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,27 yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2023.

**Tabel 2.12****Rasio Jenis Kelamin penduduk Kota Tarakan 2010,2020-2023**

No	Uraian	2010	2020	2021	2022	2023
1.	Laki-Laki (Jiwa)	101.518	126.021	127.365	128.895	129.365
2.	Perempuan (Jiwa)	91.852	116.765	118.336	120.077	120.595
3.	Rasio Jenis Kelamin	110,52	107,93	107,63	107,34	107,27

Sumber: BPS Kota Tarakan 2024

D. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 175.984 jiwa atau sebesar 70,68% dari total jumlah penduduk Kota Tarakan, hal ini menunjukkan bahwa Kota Tarakan masih berada dalam masa bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) sebesar 18.091 jiwa atau sebesar 7,26% dari jumlah total penduduk Kota Tarakan.

Tabel 2.13**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tarakan Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.830	11.362	23.192
5-9	9.842	9.598	19.440
10-14	10.113	9.707	19.820
15-19	11.208	10.706	21.914
20-24	11.232	10.882	22.114
25-29	11.308	10.715	22.023
30-34	10.941	10.373	21.314



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
35-39	10.878	10.162	21.040
40-44	10.185	9.154	19.339
45-49	8.837	7.746	16.583
50-54	7.413	6.353	13.766
55-59	5.497	4.839	10.336
60-64	4.034	3.521	7.555
65-69	2.751	2.362	5.113
70-74	1.647	1.353	3.000
75 +	1.179	1.244	2.423
Total	128.895	120.077	248.972

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2023

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kota Tarakan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kota Tarakan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang



bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kota Tarakan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, pendapatan regional hingga tingkat kemakmuran masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyelesaikan program-program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan dan nasional.

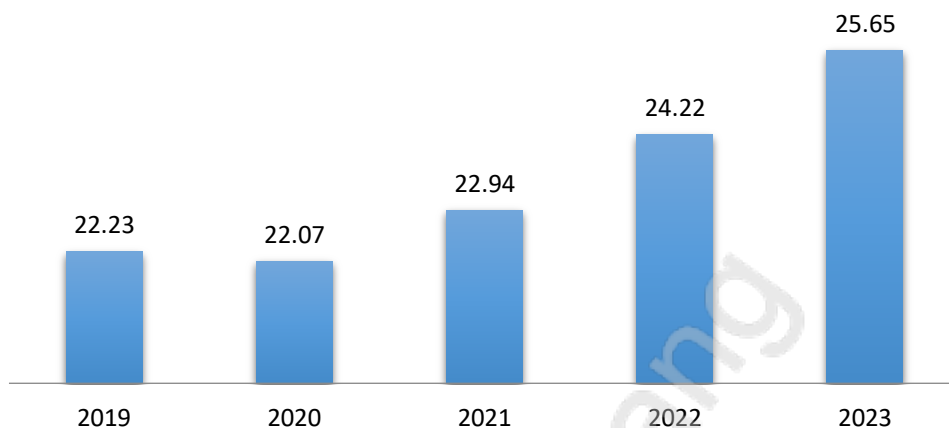
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peningkatan tersebut juga merupakan dampak penerapan New Normal di era Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mulai membaik. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023, mencapai 25,65 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 24,22 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023, ekonomi Kota Tarakan tumbuh

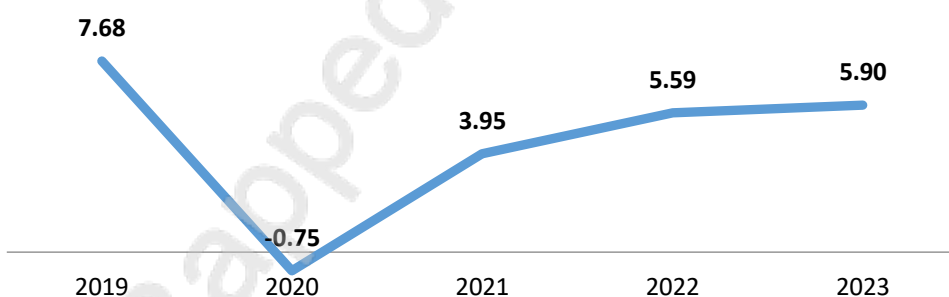
sebesar 5,90 persen, terjadi percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,59 persen.

Gambar 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2019	2020	2012	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,68	0,31	3,24	6,68	6,19
B. Pertambangan dan Penggalan	-1,78	-6,11	4,50	2,98	1,54
C. Industri Pengolahan	3,86	-4,04	2,91	4,12	2,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	11,29	5,66	7,66	18,98



Kategori/ Lapangan Usaha	2019	2020	2012	2022*	2023**
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	3,44	7,42	8,33	5,47
F. Konstruksi	13,77	0,20	-0,75	-2,58	9,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,77	0,36	9,56	8,32	7,55
H. Transportasi dan Pergudangan	6,90	-5,91	0,11	10,30	4,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	-10,34	1,36	12,25	6,51
J. Informasi dan Komunikasi	8,01	6,74	6,34	8,08	5,76
K. Jasa Keuangan	5,25	0,60	7,06	9,41	11,68
L. Real Estate	5,01	0,43	3,11	5,79	3,75
M,N. Jasa Perusahaan	1,96	-1,83	2,30	6,94	4,92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	1,52	2,54	4,27	1,55
P. Jasa Pendidikan	10,89	4,47	4,99	7,24	5,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,17	9,49	9,22	1,82	2,65
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,24	9,15	7,28	9,66	7,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,68	-0,75	3,95	5,59	5,90

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024

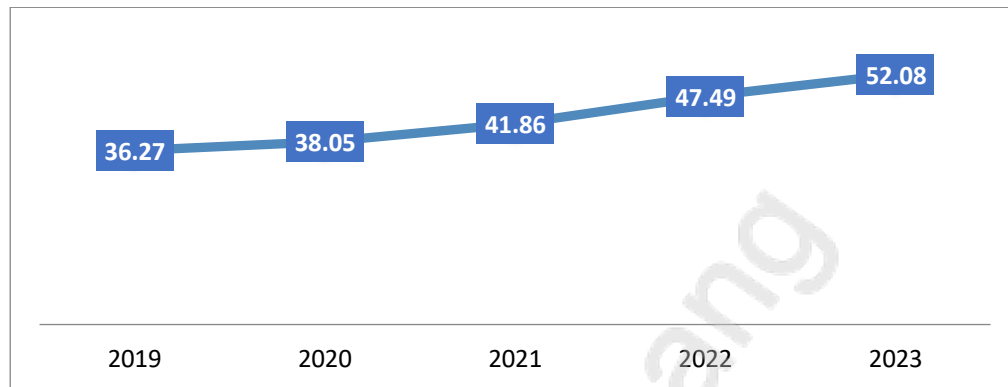
Ekonomi Kota Tarakan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,90 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha pengadaan Listrik dan gas yang tumbuh sebesar 18,98 persen; disusul jasa keuangan tumbuh sebesar 11,68 persen; konstruksi tumbuh sebesar 9,55 persen; jasa lainnya tumbuh sebesar 7,78 persen; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,55 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 6,51 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 6,19 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 6,00 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 52,08 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,59 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 47,49 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan,



PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.12
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024



Tabel 2.15
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2018 (Milyar Rp)	2019 (Milyar Rp)	2020 (Milyar Rp)	2021* (Milyar Rp)	2022** (Milyar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.574,8	2.746,8	2.755,2	2.866,1	3.036,7
2	Pertambangan dan Penggalian	1.106,9	1 087,1	1.020,7	1.066,6	1.098,4
3	Industri Pengolahan	2.565,4	2.664,4	2.556,9	2.631,3	2.739,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25,1	26,2	29,2	30,9	33,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,3	17,4	18,0	19,5	21,1
6	Konstruksi	3.150,4	3.584,1	3.591,2	3.589,4	3.472,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.135,6	4.498,4	4.514,6	4.885,9	5.356,2
8	Transportasi dan Pergudangan	2.651,3	2.834,2	2.666,6	2.676,2	2.944,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	395,4	425,1	381,1	386,4	432,6
10	Informasi dan Komunikasi	986,8	1.065,9	1.137,7	1.207,3	1.307,6
11	Jasa Keuangan	501,6	528,0	531,2	568,7	622,2
12	Real Estate	278,3	292,2	293,5	302,6	320,2
13	Jasa Perusahaan	115,4	117,7	115,5	118,2	126,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	934,7	1.006,5	1.021,8	1.056,8	1.092,5
15	Jasa Pendidikan	598,7	663,9	693,6	728,2	780,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442,0	491,4	538,0	587,7	598,4
17	Jasa Lainnya	167,9	183,4	200,2	214,8	235,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20.647,4	22.232,7	22.065,1	22.936,5	24.218,4

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023, diolah



Tabel 2.16
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.488,7	3.985,0	4.076,0	4.507,9	5.117,4
2	Pertambangan dan Penggalan	1.477,6	1.591,3	1.636,0	1.822,9	2.097,3
3	Industri Pengolahan	3.774,6	4.146,3	4.251,4	4.651,5	5.237,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	30,7	32,8	37,9	39,9	45,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,0	27,1	29,8	34,5	38,6
6	Konstruksi	5.106,4	6.262,0	6.838,7	7.298,1	7.215,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.842,0	7.964,3	8.466,7	9.704,2	11.562,1
8	Transportasi dan Pergudangan	4.566,6	5.111,9	5.063,0	5.311,3	6.678,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	738,8	842,3	806,6	882,6	1.064,0
10	Informasi dan Komunikasi	1.184,9	1.342,5	1.510,6	1.753,2	2.015,7
11	Jasa Keuangan	754,7	812,1	870,2	967,9	1.097,5
12	Real Estate	343,0	381,3	400,7	436,7	479,1
13	Jasa Perusahaan	160,7	168,3	180,1	194,0	217,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.339,1	1.497,0	1.541,0	1.660,5	1.774,2
15	Jasa Pendidikan	921,0	1.062,4	1.148,6	1.256,7	1.408,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	609,6	691,6	797,7	894,0	939,4
17	Jasa Lainnya	306,4	348,7	398,1	442,4	505,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		31.670,8	36.266,9	38.053,1	41.858,4	47.493,3

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023, diolah



Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,02	12,47	10,99	12,35	10,71	12,49	10,77	12,50	10,77	12,54
2	Pertambangan dan Penggalian	4,67	5,36	4,39	4,89	4,30	4,63	4,35	4,65	4,42	4,54
3	Industri Pengolahan	11,92	12,42	11,43	11,98	11,17	11,59	11,11	11,47	11,03	11,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,12	0,09	0,12	0,10	0,13	0,10	0,13	0,09	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09
6	Konstruksi	16,12	15,26	17,27	16,12	17,97	16,28	17,44	15,65	15,19	14,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,60	20,03	21,96	20,23	22,25	20,46	23,18	21,30	24,34	22,12
8	Transportasi dan Pergudangan	14,42	12,84	14,10	12,75	13,31	12,08	12,69	11,67	14,06	12,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,33	1,91	2,32	1,91	2,12	1,73	2,11	1,68	2,24	1,79
10	Informasi dan Komunikasi	3,74	4,78	3,70	4,79	3,97	5,16	4,19	5,26	4,24	5,40
11	Jasa Keuangan	2,38	2,43	2,24	2,37	2,29	2,41	2,31	2,48	2,31	2,57
12	Real Estate	1,08	1,35	1,05	1,31	1,05	1,33	1,04	1,32	1,01	1,32
13	Jasa Perusahaan	0,51	0,56	0,46	0,53	0,47	0,52	0,46	0,52	0,46	0,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,23	4,53	4,13	4,53	4,05	4,63	3,97	4,61	3,74	4,51
15	Jasa Pendidikan	2,91	2,90	2,93	2,99	3,02	3,14	3,00	3,17	2,97	3,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	2,14	1,91	2,21	2,10	2,44	2,14	2,56	1,98	2,47
17	Jasa Lainnya	0,97	0,81	0,96	0,82	1,05	0,91	1,06	0,94	1,06	0,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO											

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023, diolah



Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan.

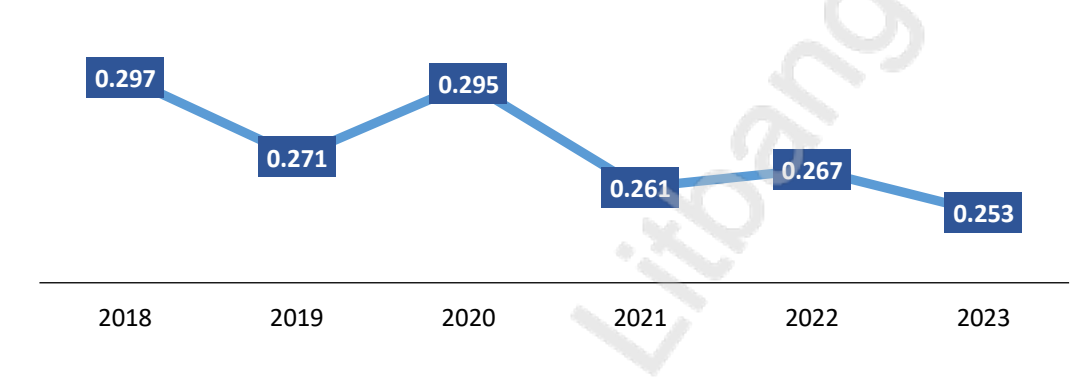
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,34 persen (angka ini meningkat dari 23,18 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,19 persen (menurun dari 17,44 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,06 persen (naik dari 12,69 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,03 persen (turun dari 11,11 persen di tahun 2021) dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,77 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 75,40 persen.

B. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada Tahun 2020 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,295, artinya distribusi

pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2019. Namun pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,261, artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2020. Dan sedikit meningkat di tahun 2022 menjadi 0,267. Secara umum, selama periode 2018-2023 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 2.13
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

C. Laju Inflasi

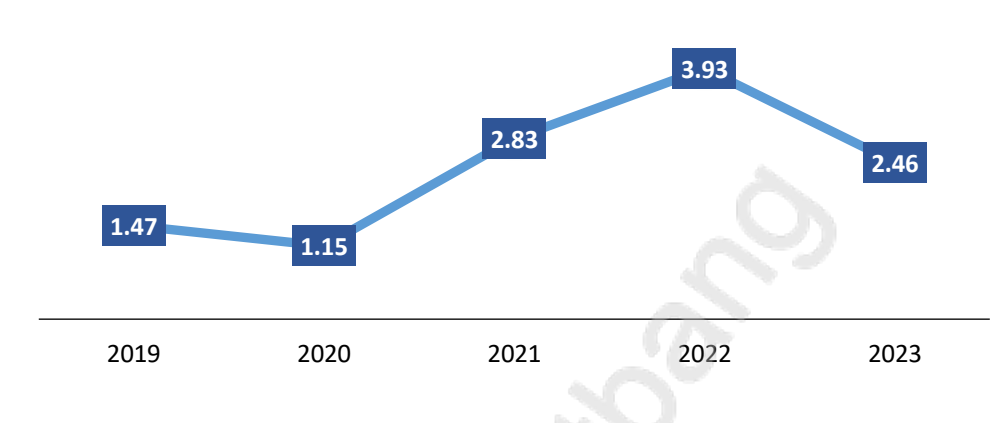
Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,46.

Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi yoy di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 adalah angkutan udara sebesar 0,68 persen, beras sebesar 0,41 persen, cabai rawit sebesar 0,36 persen, emas perhiasan sebesar 0,29 persen, cabai merah sebesar 0,16 persen, rokok putih sebesar 0,10 persen, rokok kretek filter sebesar 0,09 persen, angkutan laut sebesar 0,08 persen, kayu balokan sebesar 0,07 persen, serta kayu lapis sebesar 0,05 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi yoy di Kota Tarakan adalah sawi hijau sebesar 0,16 persen, bawang merah sebesar 0,08 persen, bayam sebesar 0,07 persen, udang basah sebesar 0,07 persen, tomat



sebesar 0,06 persen, kangkung sebesar 0,06 persen, ikan kakap putih sebesar 0,04 persen, telur ayam ras sebesar 0,03 persen, terong sebesar 0,03 persen, serta sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.14
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024

Inflasi y-on-y di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 5,82 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,11 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,22 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,17 persen.

D. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Melalui PDRB per-kapita, dapat ditunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 12,64 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 207,42 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Tabel 2.18

**Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)**

Uraian	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB PerKapita (ADHB)	Kota Tarakan	142,64	156,96	170,70	191,34	207,42
	Kab. Malinau	125,50	135,57	154,01	208,10	215,62
	Kab. Bulungan	137,75	123,79	131,81	155,55	161,83
	Kab. Tana Tidung	212,86	231,65	258,11	322,06	328,40
	Kab. Nunukan	129,14	132,69	147,67	196,09	204,58
	Provinsi Kaltara	138,75	143,53	157,09	192,59	201,75
	Indonesia	59,32	57,29	62,26	71,04	74,96
PDRB PerKapita (ADHK)	Kota Tarakan	87,44	91,01	93,54	97,58	102,15
	Kab. Malinau	92,77	94,88	97,72	101,39	104,37



Uraian	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Kab. Bulungan	87,32	76,29	78,02	80,86	83,38
	Kab. Tana Tidung	138,90	144,35	146,18	149,54	152,07
	Kab. Nunukan	80,55	79,25	81,06	84,00	86,18
	Provinsi Kaltara	88,30	86,82	88,97	92,39	95,64
	Indonesia	41,02	39,78	40,78	42,47	44,14

Sumber: BPS, 2024

*) : Angka sementara

*)): Angka sangat sementara

PDRB per kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kab. Tana Tidung sebesar Rp 328,40 juta, Kab. Malinau sebesar Rp 215,62 juta, dan Kota Tarakan sebesar Rp 207,42 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Bulungan sebesar Rp 161,83 juta dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp 204,58 juta.

E. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 819.621,00/kapita/bulan. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 ada sebanyak 16.110 jiwa dan di tahun 2021



sebanyak 17.570 jiwa penduduk miskin di Kota Tarakan. Namun pada tahun 2022, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin turun menjadi 16.750 jiwa atau 6,30 persen, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 16.490 atau 6,10 persen.

Tabel 2.19
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022

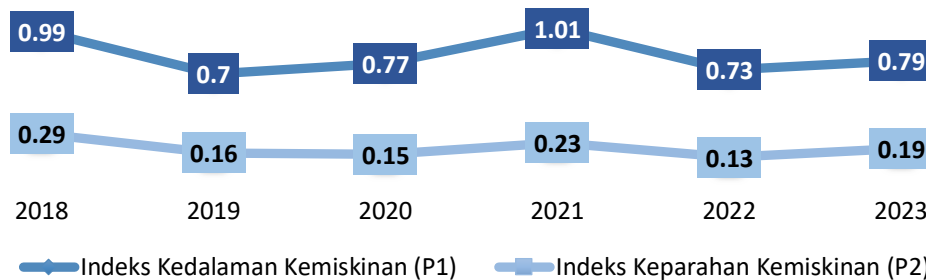
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,00	6,24	6,71	6,30	6,10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	16.110	17.330	17.570	16.750	16.490
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/Bulan	654.308	696.585	711.268	777.446	819.621
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,7	0,77	1,01	0,73	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,16	0,15	0,23	0,13	0,19

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Gambar 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tarakan, 2023

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan meningkat dari 0,73 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 0,13 menjadi 0,19. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2023 semakin melebar/tinggi dibandingkan tahun 2022.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kota Tarakan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pembangunan manusia dan kemiskinan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.



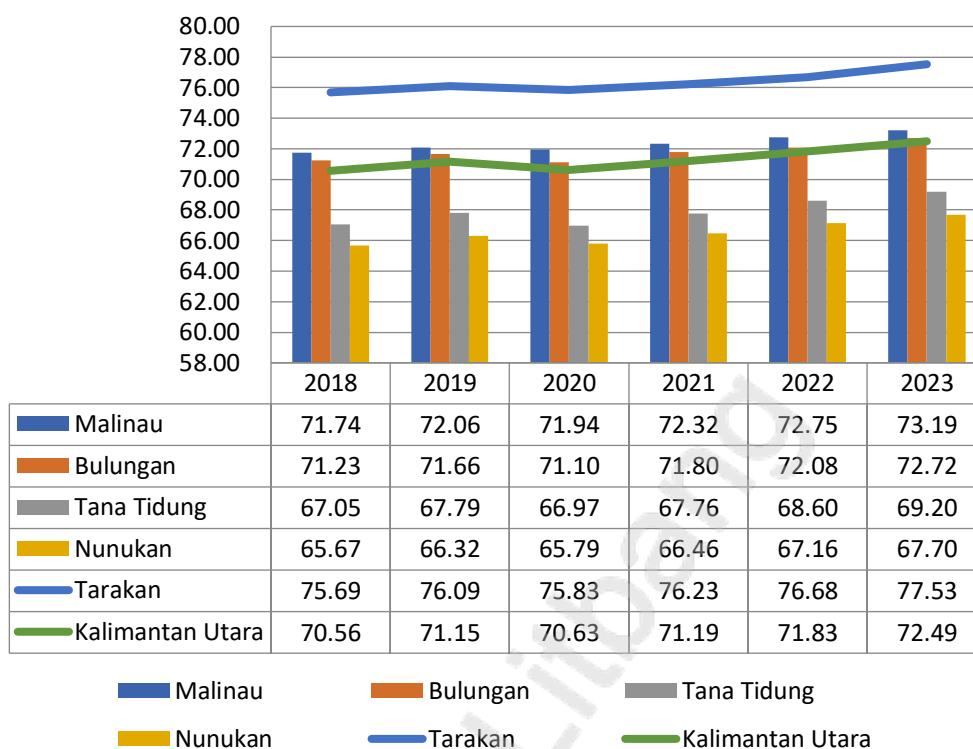
A. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu (a) umur panjang dan hidup sehat; (b) pengetahuan; (c) standar hidup layak.

Metode penghitungan IPM sekarang menggunakan rata-rata geometrik, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Tingkat IPM Kota Tarakan sejak tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,34 poin. Penurunan ini akibat dari melemahnya kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Namun demikian, IPM Kota Tarakan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 76,23 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 76,68 dan tahun 2023 meningkat menjadi 77.53. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan), hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.

IPM Kota Tarakan masih tertinggi diantara kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai satu-satunya wilayah administrasi perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan memiliki berbagai fasilitas



pembangunan yang lebih lengkap dan berkualitas. Hal tersebut menjadikan Kota Tarakan memiliki pembangunan manusia lebih baik dibandingkan 4 kabupaten lain. Capaian positif ini tidak menjadikan pemerintah kota “terlena” dalam pembangunan manusia karena peningkatan daya saing sumber daya manusia harus terus dilakukan agar memiliki nilai lebih dalam kancah nasional bahkan internasional.

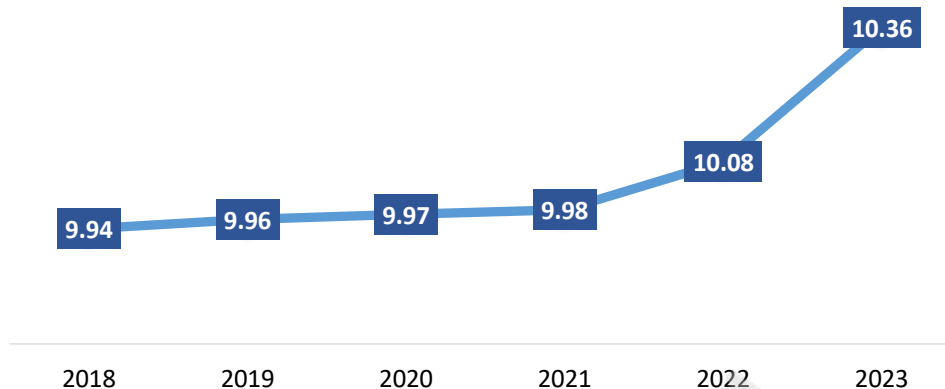
1. Pendidikan

Tinggi rendahnya pendidikan merupakan cerminan dari kualitas penduduk, oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan ciri kualitas suatu bangsa dan kualitas pembangunan serta merupakan ukuran dari derajat kepekaan penduduk terhadap pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 2.17
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024 diolah

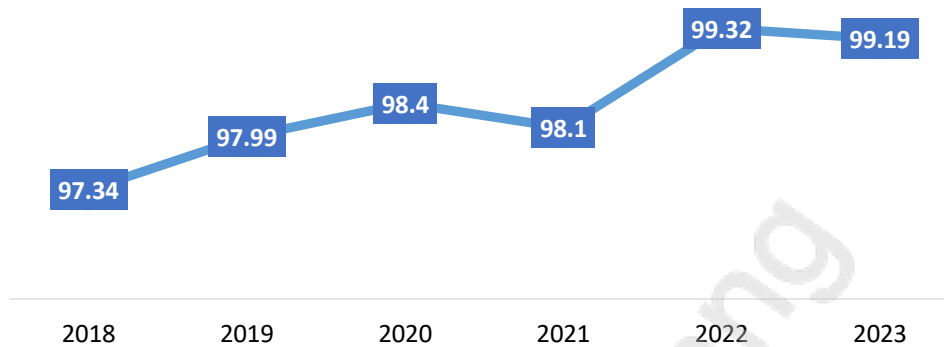
Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,94 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,36 tahun di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2023 berkisar selama 10,3 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Sedangkan secara rata-rata Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tarakan adalah sampai jenjang SMP.

b. Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-

kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Gambar 2.18
Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun
Kota Tarakan Tahun 2018-2023



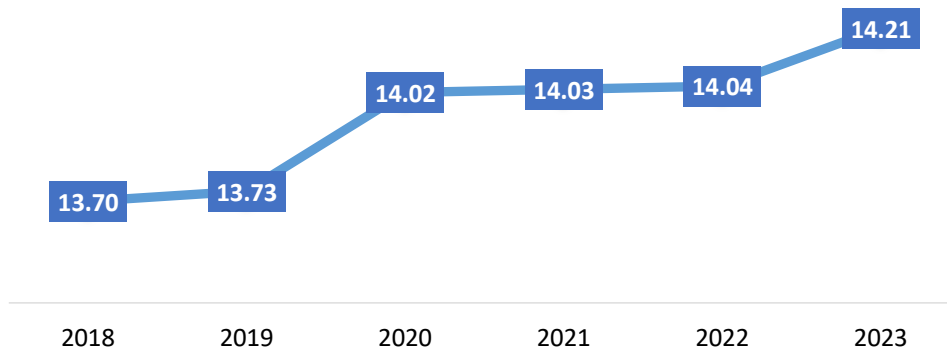
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Dari gambar di atas, diketahui bahwa AMH penduduk usia diatas 15 tahun Kota Tarakan tahun 2018-2023 berkategori tinggi, karena berada di atas 95%.

c. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.19
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2018-2023



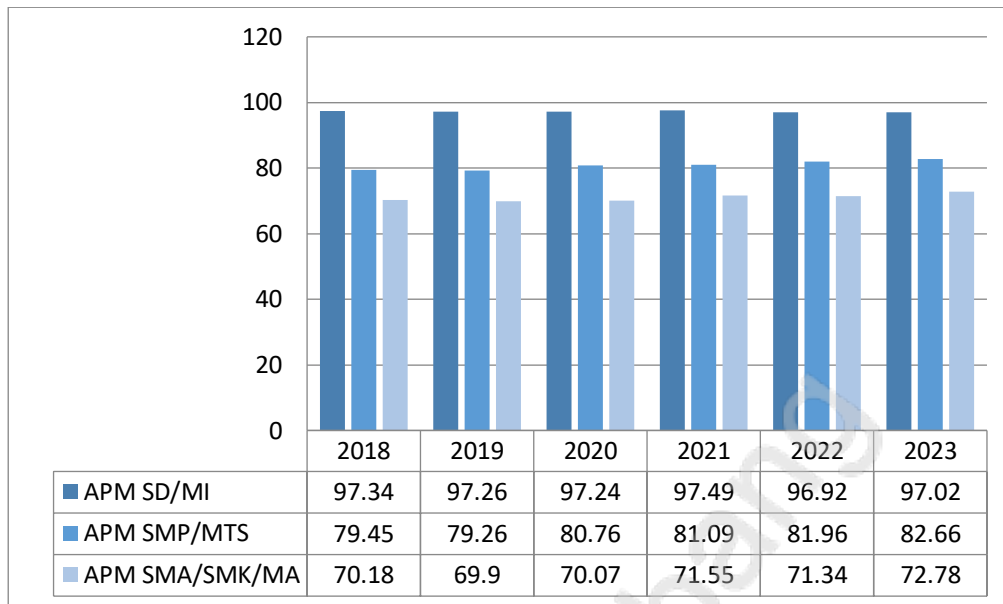
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024 diolah

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,70 tahun pada tahun 2018 menjadi 14,21 tahun pada tahun 2023. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 berkisar selama 14 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi semester empat atau lima atau minimal jenjang Diploma II.

d. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan dan jumlah penduduk diusia yang sama. APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2.20
APM Kota Tarakan Tahun 2018-2023



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Nilai APM pada seluruh jenjang Pendidikan berfluktuatif. APM SD pada tahun 2023 adalah 97,02% artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 97 orang bersekolah di tingkat SD. Sedangkan APM SMP pada tahun 2023 sebesar 82,66%, artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, 82 sampai 83 orang bersekolah di tingkat SMP. Sedangkan APM SMA/SMK pada tahun 2023 sebesar 72,78%, artinya dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, 72 sampai 73 orang bersekolah di tingkat SMA/SMK.

2. Kesehatan

Komponen yang menyusun IPM terkait Derajat Kesehatan yang dinilai melalui indikator Angka Harapan Hidup. Semakin meningkatnya AHH di Kota Tarakan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota ini semakin membaik. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Agar tercipta derajat kesehatan yang lebih baik, maka beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih.

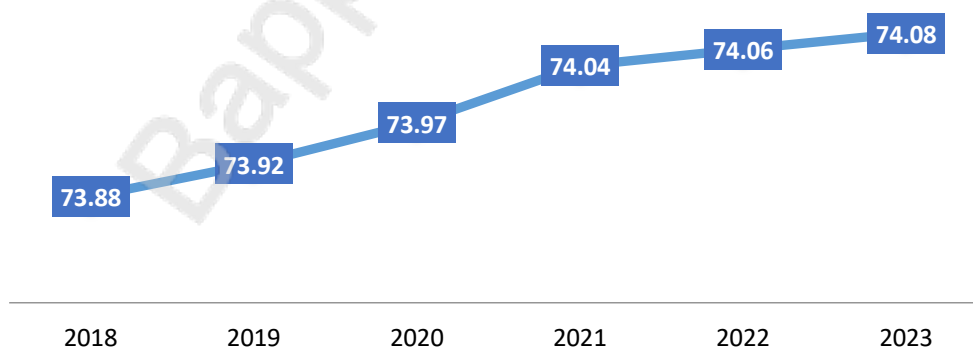


a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kota Tarakan semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan dari tahun 2018-2023 mengalami peningkatan dengan usia harapan hidup sebesar 73,88 tahun di tahun 2018 hingga menjadi 74,08 di tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun.

Gambar 2.21
Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

**b. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun sarana kesehatan. Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan	Anak	78	16	21	27	40
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	78	16	21	27	40
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100 persen). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan sudah mampu mencapainya. Pada tahun 2022,



jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebesar 40 anak, yang seluruhnya mendapatkan perawatan. Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

c. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita

Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi. Berikut data prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.21
Prevalensi wasting Kota Tarakan Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita dengan status Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus)	104	172	102	155	232
2	Jumlah Balita	13.731	14.112	6.199	7.655	12.695
3	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	0,76	1,22	1,65	2,02	1,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel diatas Jumlah balita dengan status kurus dan sangat kurus di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebanyak 232 anak dengan prevalensi wasting sebesar 1,83%. Berdasarkan kategori status gizi balita sesuai standar WHO, untuk prevalensi wasting masih dikategorikan baik karena masih dibawah 5 %.

d. Prevalensi Stunting

Kejadian stunting dipengaruhi oleh kondisi pada masa 1000 hari kehidupan yaitu mulai janin berada dalam perut atau ketika wanita dalam kondisi hamil sampai anak tersebut berusia 2 tahun dan masa ini disebut dengan masa windows critical, oleh karena pada masa ini terjadi perkembangan otak atau kecerdasan dan pertumbuhan badan yang cepat, sehingga pada masa ini bila tidak dilakukan asupan nutrisi yang cukup oleh ibu hamil, pemberian ASI Eksklusif dan pemberian MPASI dan asupan nutrisi yang cukup sampai anak berusia 2 tahun maka potensial terjadi stunting. Stunting erat kaitannya dengan indikator status gizi balita yang berdasar pada indeks tinggi badan/umur sehingga memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama mendapatkan perawatan. Perkembangan prevalensi stunting balita di kota tarakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.22**Prevalensi Stunting Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah baduta dengan status stunting (pendek dan sangat pendek)	Anak	267	291	379	282	271
Jumlah Baduta	Anak	1756	2624	2560	3.378	4395
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada baduta	Persen	15,21	11,09	14,80	8,35	6,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, kasus prevalensi stunting yang ditemukan di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebanyak 271 anak dengan nilai prevalensi sebesar 6,17%. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yang menandakan masalah stunting di Kota Tarakan mulai teratasi.



Tabel 2.23
Keluarga Berisiko Stunting Kota Tarakan Tahun 2021-2022
(Pendataan Keluarga PK 21 dan PK 22)

Tahun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	% Keluarga Berisiko Stunting
2021	42.348	24.340	57,48
2022	42.398	18.445	43,50

Berdasarkan tabel diatas, persentase keluarga berisiko stunting pada Tahun 2022 sebesar 43,50 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 57,48 %.

Berdasarkan kategori status gizi balita sesuai standar WHO, untuk prevalensi stunting di Kota Tarakan masih termasuk kategori baik karena masih dibawah 20%.

Tabel 2.24
Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Z-Score
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0-60 bulan	Berat badan sangat kurang (severely underweight)	<-3 SD
	Berat badan kurang (underweight)	-3 SD s/d < -2 SD
	Berat badan normal	-2 SD s/d + 1 SD
	Risiko Berat badan lebih ¹	> + 1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (severely stunted)	<-3 SD
	Pendek (stunted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi ²	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted) ³	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted) ³	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD



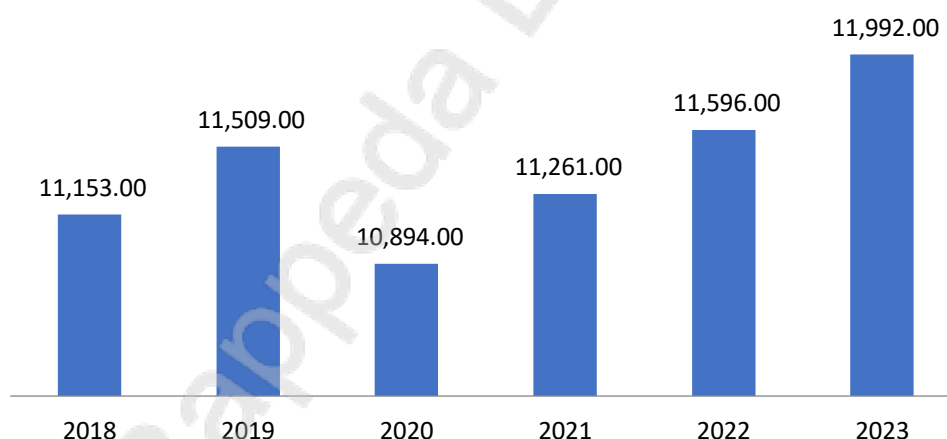
Indeks	Kategori Status Gizi	Z-Score
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi buruk (severely thinness)	<-3 SD
	Gizi kurang (thinness)	3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (overweight)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (obese)	> + 2 SD

Sumber: Kepmenkes No. 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak.

3. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak yang dinilai melalui indikator paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitifitasnya terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Gambar 2.22
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kota Tarakan
Tahun 2018-2023 (dalam ribu)



Sumber: BPS Kota Tarakan 2024, diolah

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.992.000,-/tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 396.000,- bila dibandingkan dengan pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2021 di angka Rp. 11.596.000,-/tahun. Karena seiring dengan semakin membaiknya kemampuan negara-negara di dunia untuk beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19, pada tahun 2023, perekonomian global mulai membaik dan terus berlanjut pemulihannya,



dimana pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Tetapi jika dilihat dari data statistik, Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Tarakan juga berada di atas pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Tarakan lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Utara dan secara nasional.

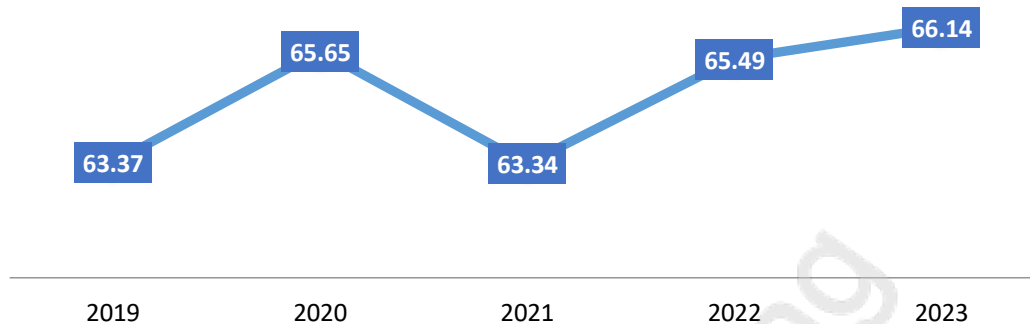
4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.23
TAPK Kota Tarakan Tahun 2019-2023



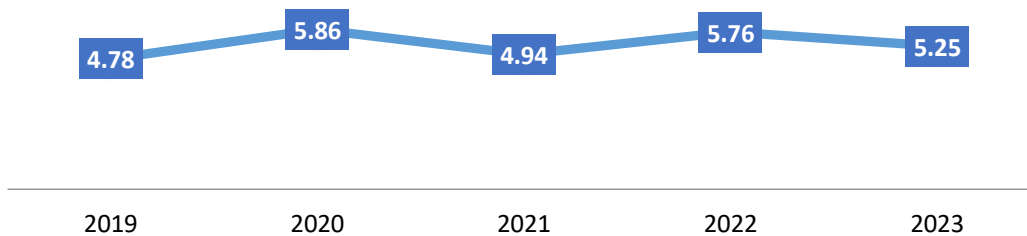
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 TPAK di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat walaupun mengalami penurunan di tahun 2021. Pada tahun 2022 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,49 persen. Pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan lagi sebesar 0,65 persen dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 66 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 6661 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2023



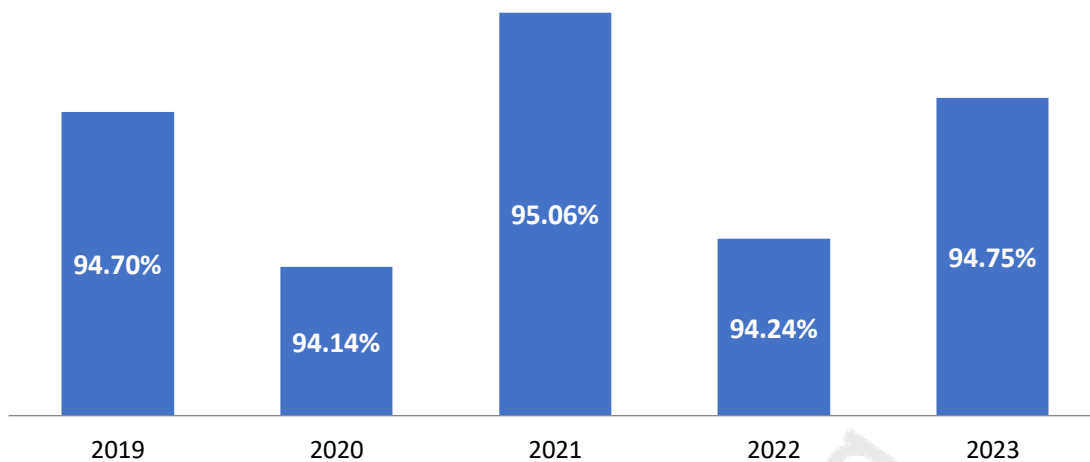
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu 2019-2023 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2023 di Kota Tarakan sebesar 5,25 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,51 poin jika dibandingkan tahun 2022.

c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Gambar 2.25
Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

TKK di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 94,75% yang menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja sekitar 95 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. TKK Kota Tarakan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yaitu 94,24 %.

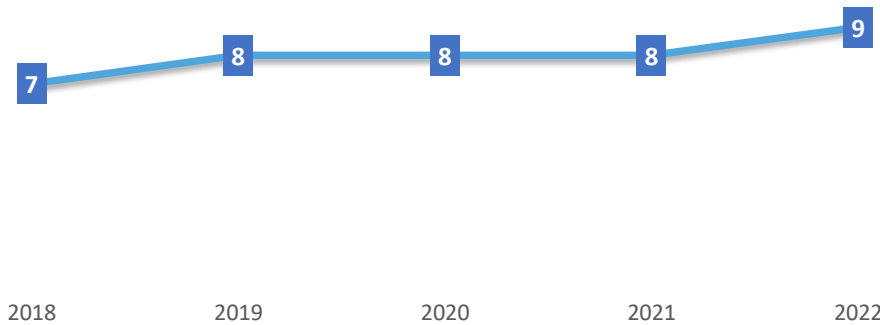
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga bertujuan untuk melihat aspek kesejahteraan masyarakat dari segi seni budaya dan olahraga. Fokus seni budaya dan olahraga memberikan gambaran dan analisis di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga.

A. Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah gedung olahraga di kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 7 buah Gedung olah raga di tahun 2018 menjadi 9 buah gedung olahraga di tahun 2022.

Gambar 2.26
Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Kota Tarakan, 2023

Gedung olahraga milik pemerintah, diantaranya: Stadion Datu Adil yang berkapasitas 15.000 orang, Gedung Tennis Indoor Telaga Keramat yang berkapasitas 2.000 orang, Gedung Tennis Outdoor di Kawasan Sport Centre yang berkapasitas 3.500 orang dan Gedung Olahraga Wisma Patra yang berkapasitas 300 orang.

B. Jumlah Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Untuk gedung kesenian di kota Tarakan yang khusus diperuntukan untuk atraksi kesenian, Kota Tarakan belum memiliki gedung kesenian yang khusus untuk pertunjukan seni, sedangkan gedung yang sering digunakan untuk pegelaran kesenian adalah Gedung Wisma Patra dan Gedung Wanita.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

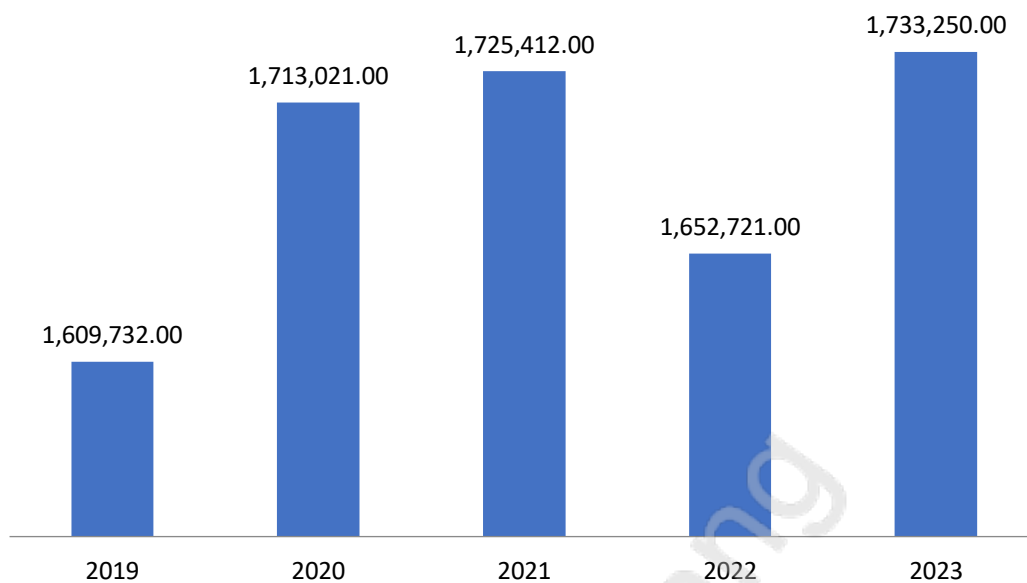
Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai penggerak pertumbuhan wilayah utara di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kota transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Philipina.

Kemampuan ekonomi Kota Tarakan dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi Kota Tarakan harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 2019-2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Tarakan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kota Tarakan sebesar Rp1.733.250 dalam pada bulan Maret 2023. Jumlah tersebut menurun 4,87% dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar Rp1.652.721 per bulan.

Gambar 2.27
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan
di Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Rp)



Sumber: BPS Kota Tarakan 2024, diolah

B. Persentase Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai belanja berbagai macam jenis kebutuhan yang dilakukan oleh rumah tangga dalam satu periode baik bulanan atau tahunan. Pengeluaran rumah tangga terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BKP, 2010).

Rata-rata pengeluaran perkapita konsumsi makanan penduduk Kota Tarakan pada Maret 2023 sebesar Rp.777.799 per kapita sebulan, sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar Rp. 955.451 perkapita sebulan. Persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 44,88 persen atau kurang dari separuh total pengeluaran konsumsi penduduk. Dengan kata lain, alokasi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan



penduduk Kota Tarakan lebih besar daripada untuk konsumsi makanan.

Tabel 2.25
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan
di Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan				Total
	Makanan		Bukan Makanan		
	(Rp)	%	(Rp)	%	
2019	744.926	46,28	864.806	53,72	1.609.732
2020	759.187	44,32	953.834	55,68	1.713.021
2021	794.561	46,05	930.849	53,95	1.725.412
2022	738.535	44,68	914.186	55,31	1.652.721
2023	777.799	44,88	955.451	55,12	1.733.250

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Dirinci menurut kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang terbesar di Kota Tarakan Tahun 2023 adalah untuk Keperluan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga sebesar 59,44 %; terbesar kedua adalah Aneka Barang dan Jasa sebesar 23,52%; terbesar ketiga adalah pajak, pungutan dan asuransi sebesar 8,02%; dan yang paling kecil adalah untuk keperluan pesta dan kenduri sebesar 0,80%.

Tabel 2.26
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Bukan Makanan Tahun 2023

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	576.917	59,44
Aneka barang dan jasa	224.762	23,52
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	43.342	4,43
Barang yang tahan lama	36.157	3,78
Pajak, Pungutan dan Asuransi	76.630	8,02



Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	7.643	0,80

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan 2024

Sedangkan dirinci menurut kelompok makanan, lima kelompok komoditas dengan proporsi pengeluaran tertinggi pada Maret 2023, antara lain makanan dan minuman jadi (33,19%), Ikan/udang/cumi/kerang (11,78%), padi-padian (10,74%), rokok dan tembakau (8,83%), dan sayur-sayuran (7,72%). Sedangkan, kelompok komoditas lainnya memberikan andil sebesar 27,73%.

Tabel 2.27

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2023

Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Padi-padian	83.572	10,74
Umbi-umbian	8.164	1,05
Ikan/udang/cumi/kerang	91.658	11,78
Daging	40.470	5,20
Telur dan Susu	46.288	5,95
Sayur-sayuran	60.029	7,72
Kacang-kacangan	15.648	2,01
Buah-buahan	36.759	4,73
Minyak dan Kelapa	16.006	2,06
Bahan Minuman	18.005	2,31
Bumbu-bumbuan	18.662	2,40
Bahan Makanan Lainnya	15.709	2,02
Makanan dan Minuman Jadi	258.178	33,19
Rokok dan Tembakau	68.651	8,83

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

2.1.3.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan



terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

1. Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. Infrastruktur-mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selain tiga faktor diatas terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi iklim berinvestasi diantaranya:

A. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas termasuk variabel yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka kriminalitas harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.

Tabel 2.28
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan	Kasus	312	369	343	427	699
Jumlah Penduduk	Jiwa	254.262	242.786	245.211	248.182	251.085



Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	12,27	15,20	13,99	17,21	27,84
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Angka kriminalitas di Kota Tarakan selama rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2023 angka kriminalitas Kota Tarakan sebesar 27,84 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,21. Angka kriminalitas ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

B. Lama Proses Perizinan

Peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik semakin meningkat, salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tarakan. Pentingnya pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu masuk bagi investor-investor yang akan memacu tumbuhnya investasi sehingga banyak menciptakan peluang kerja, meningkatnya income per kapita dan pendapatan asli daerah Kota Tarakan. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP Kota Tarakan telah meningkatkan kemudahan pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (online) sejak tahun 2011. Jenis perizinan atau produk layanan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Tarakan pada tahun 2022 sebanyak 85 produk layanan. Adapun jangka waktu penyelesaian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.29
Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2022

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
1.	Legalisasi Naskah Perizinan dan Nonperizinan	2 Hari
2.	Penarikan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis	2 Hari
3.	Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	4-30 Hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
4.	Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	14 Hari
5.	Konsultasi Perizinan dan Nonperizinan	1 Jam-3 Hari
6.	Pendampingan Pengajuan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS	1 Jam
7.	Pendampingan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Persyaratan Izin Melalui OSS	3 hari
8.	Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan	7 hari
9.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	20 hari
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha	20 hari
11.	Persetujuan Lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL)	3 hari
12.	Persetujuan Lingkungan (Bagi Usaha/Kegiatan Wajib UKL-UPL)	5 hari
13.	Persetujuan Lingkungan (Bagi Usaha/Kegiatan Wajib Amdal)	5 hari
14.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana	30 hari
15.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana	30 hari
16.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Design Prototipe	30 hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
17.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum dan Prosedur Normal	30 hari
18.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum dan Prosedur Normal dan Pertelaan	30 hari
19.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Khusus	30 hari
20.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kolektif	30 hari
21.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Campuran	30 hari
22.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Prasarana Bangunan Gedung	30 hari
23.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Administrasi)	30 hari
24.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	28 hari
25.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
26.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
27.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
28.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
29.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
30.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	7 hari
31.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	7 hari
32.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis	10 hari
33.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	10 hari
34.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	7 hari
35.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	14 Hari
36.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	14 Hari
37.	Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	7 hari
38.	Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)	7 hari
39.	Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis (SIPOT/SIKOT)	14 Hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
40.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	10 hari
41.	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	14 Hari
42.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	14 Hari
43.	Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW)	10 hari
44.	Surat Izin Praktik/Kerja Ortotis Protestis (SIPOP/SIKOP)	10 hari
45.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	7 hari
46.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	7 hari
47.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	14 Hari
48.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	7 hari
49.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	7 hari
50.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	7 hari
51.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	8 hari
52.	Izin Tukang Gigi	14 Hari
53.	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	10 hari
54.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	14 Hari
55.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	14 Hari
56.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	14 Hari
57.	Rekomendasi SPA	14 Hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
58.	Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD)	7 hari
59.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	7 hari
60.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha	7 hari
61.	Izin Penyelenggaraan Reklame	5 hari
62.	Surat Informasi Tata Ruang	5 hari
63.	Surat Rekomendasi Peruntukan Lahan	5 hari
64.	Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	4 hari
65.	Izin Penebangan/Pemangkasan Pohon	5 hari
66.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah	5 hari
67.	Izin Pengolahan Sampah	5 hari
68.	Izin Pengangkutan Sampah	5 hari
69.	Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	32 hari
70.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	32 hari
71.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	32 hari
72.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah	8 hari
73.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Alat Pengendali Emisi	8 hari
74.	Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya	8 hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
	dan Beracun (SLO-PLB)	
75.	Izin Penataan dan Pemotongan Bukit (IPPB)	7 hari
76.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	5 hari
77.	Kartu Pengawas Kendaraan	2 Hari
78.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	7 hari
79.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
80.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
81.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
82.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
83.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	2 hari
84.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil.	2 hari
85.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	5 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, 2022

C. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab II pasal 2, terdapat 11 jenis pajak di Kota Tarakan yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Secara umum, retribusi dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat 11 jenis retribusi jasa umum di Kota Tarakan yaitu : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 3) Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 5) Retribusi Pelayanan Pasar, 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam



Kebakaran, 8) Retribusi Pelayanan Pendidikan, 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan 11) Retribusi Kelayakan. Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sejak tahun 2015 sudah tidak ada, dikarenakan sudah menggunakan e-KTP. Sedangkan Retribusi Kelayakan Kapal sejak tahun 2016 sudah diambil alih oleh KSOP.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat 7 retribusi jasa usaha di Kota Tarakan yaitu: 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Terminal, 3) Retribusi Tempat khusus Parkir, 4) Retribusi Rumah Potong Hewan, 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (sejak Nopember 2018-diambil alih oleh Propinsi Kaltara), 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan 7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sejak Nopember 2018 diambil alih oleh Propinsi Kaltara.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat 4 retribusi perizinan tertentu yaitu: 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 3) Retribusi izin trayek, 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.



Tabel 2.30
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah					
Pajak Hotel	7.588.802.274,29	7.116.708.377,90	4.091.376.300,30	6.101.577.947,00	7.600.354.029,25
Pajak Restoran	6.506.540.925,60	7.643.466.015,00	7.363.873.191,43	8.545.253.020,63	11.878.401.212,30
Pajak Hiburan	394.995.252,60	374.240.064,65	253.145.983,90	268.754.425,10	356.595.258,00
Pajak Reklame	2.617.704.454,25	3.350.818.767,40	3.829.375.080,40	3.829.487.918,75	4.410.730.388,97
Pajak Penerangan Jalan	6.915.447.815,00	6.573.637.854,00	6.760.013.813,00	10.998.468.014,00	15.533.433.449,00
Pajak Parkir	110.000.000,00	100.000.000,00	105.944.400,00	134.380.000,00	345.036.200,00
Pajak Air Tanah	388.255.235,89	404.752.739,71	621.988.380,14	657.218.569,96	690.114.391,96
Pajak Sarang Burung Walet	31.830.000,00	53.703.000,00	44.225.000,00	50.701.000,00	20.790.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	10.098.932,80	513.348.696,90	643.647.316,50
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.461.368.242,00	10.015.307.128,00	9.763.821.357,00	14.657.969.578,00	14.406.067.244,00
Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	10.759.414.575,00	12.449.854.972,46	11.687.913.047,06	13.157.680.921,80	18.340.518.424,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	681.894.794,40	42.292.538,00			
Total Pendapatan Pajak Daerah	45.456.253.569,03	48.124.781.457,12	44.531.775.486,03	58.914.840.092,14	74.225.687.913,98



PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	951.475.000,00	2.024.006.967,00	1.111.708.670,00	1.273.215.800,00	856,349,200.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	277.060.000,00	174.900.000,00	231.250.000,00	249.080.000,00	252,520,000.00
Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	-			
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	349.785.000,00	380.270.000,00	1.346.169.783,00	1.583.540.362,00	721,734,093.00
Retribusi Pelayanan Pasar	481.500.000,00	420.925.000,00	355.488.000,00	264.998.000,00	336,530,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	190.180.700,00	212.255.900,00	171.384.300,00	310.745.304,00	264,446,900.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	31.875.000,00	15.595.000,00	29.020.000,00	102.875.000,00	136,200,000.00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-			
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.400.000,00	13.600.000,00	23.600.000,00	20.800.000,00	22,400,000.00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	1.448.556.285,00	434.625.360,00	396,653,947.00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Kelayakan Kapal	-	-			
Jumlah Retribusi Umum	2.294.275.700,00	3.241.552.867,00	4.717.177.038,00	4.239.879.826,00	2,986,834,140.00
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.365.094.844,00	3.157.493.150,00	3.934.964.475,00	4.050.264.800,00	5,523,491,034.00
Retribusi Terminal	399.840.000,00	375.490.000,00	341.600.000,00	283.800.000,00	48,000,000.00
Retribusi tempat Khusus Parkir	-	-		358.728.000,00	619,704,000.00
Retribusi Rumah Potong Hewan	53.075.000,00	48.785.000,00	25.135.000,00	35.075.00,00	29,480,000.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.327.127.634,00	175.453.710,00	135.107.675,00	200.408.225,00	248,258,580.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	636.415.000,00	380.627.500,00	223.458.000,00	221.600.000,00	756,195,000.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	14.080.000,00	64.080.000,00	3.844.000,00	3.750.000,00	1,750,000.00
Retribusi Tempat Pariwisata	467.320.000,00	155.094.000,00			
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	9.262.952.478,00	4.357.023.360,00	4.664.109.150,00	5.118.551.025,00	7,226,878,614.00
Retribusi Perizinan Tertentu					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.669.258.375,00	1.828.716.390,63	1.449.481.999,70	1.207.488.600,00	1,581,451,750.00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	125.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	38.174.168,00	-	-	-	
Retribusi Izin Trayek	12.000.000,00	1.050.000,00			
Retribusi Izin Usaha Perikanan		-			
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	120.327.600,00				
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	1.964.760.143,00	1.929.766.390,63	1.499.481.999,70	1.257.488.600,00	1,581,451,750.00
Total Retribusi Daerah	13.521.988.321,00	9.528.342.617,63	10.880.768.187,70	10.615.919.451,00	11,795,164,504.00
Realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah	58.978.241.890,03	57.653.124.074,75	55.412.543.673.73	80.146.678.994,14	86,020,852,417.98

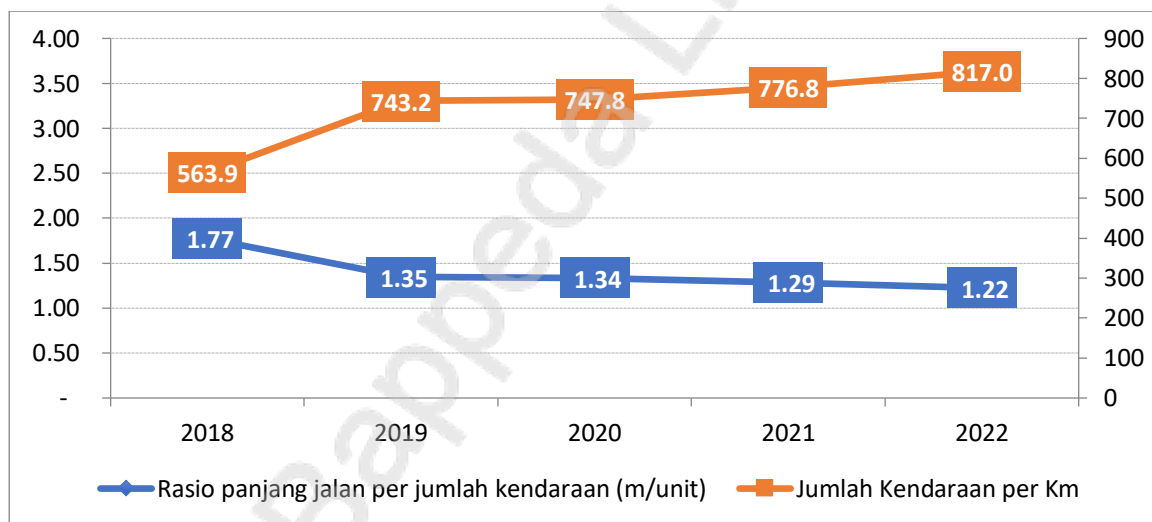
Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

2.1.3.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Secara umum, kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah kendaraan yang dilayani dalam setiap panjang jalan.

Gambar 2.28
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2023, Dinas Perhubungan Kota Tarakan 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 setiap 1,22 meter panjang jalan melayani 1 unit kendaraan atau setiap 1 Km panjang jalan melayani 817 unit kendaraan.

B. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan Dermaga

Prasarana (infrastruktur) transportasi merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap dan bersifat mengantarkan perpindahan dari asal ke tujuan, seperti bandar udara dan pelabuhan. Di



Kota Tarakan terdapat 1 bandar udara yaitu Bandar Udara Internasional Juwata. Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan dalam rentang waktu 2018-2022 mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 1.030.847 penumpang, pada tahun 2019 arus penumpang sebanyak 842.258 penumpang dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 arus penumpang masing-masing sebanyak 409.572 penumpang, 365.395 penumpang dan 460.525 penumpang.

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di Kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang mengalami penurunan pada tahun 2019 -2021, hal ini dikarenakan PSSB dan PPKM namun mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 869.734 penumpang. Hal tersebut juga terjadi di pelabuhan ferry yang berada di Juwata laut. Pada tahun 2020-2021 jumlah arus penumpang mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu 16.968 penumpang pada tahun 2020 menjadi 16.902 penumpang pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 24.778 penumpang. Sedangkan jumlah arus penumpang di Pelabuhan Malundung mengalami peningkatan dari 108.513 penumpang pada tahun 2020 meningkat menjadi 190.019 penumpang pada tahun 2022.

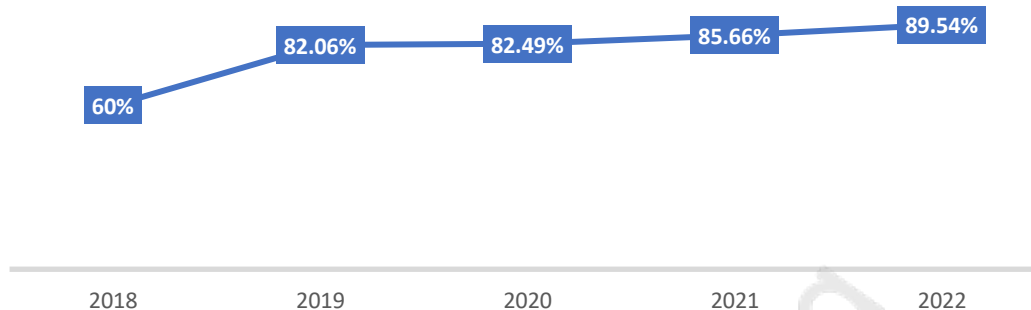
Tabel 2.31
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tengkayu Satu	Pelabuhan Juwata Laut	Pelabuhan Malundung	Bandara Juwata
2018	967.352	20.826	N/A	1.030.847
2019	987.315	16.881	N/A	842.258
2020	467.749	16.968	108.513	409. 572
2021	321.623	16.902	109.130	365.395
2022	869.734	24.778	190.019	460.525

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

C. Ketaatan terhadap RTRW

Gambar 2.29
Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2018-2022



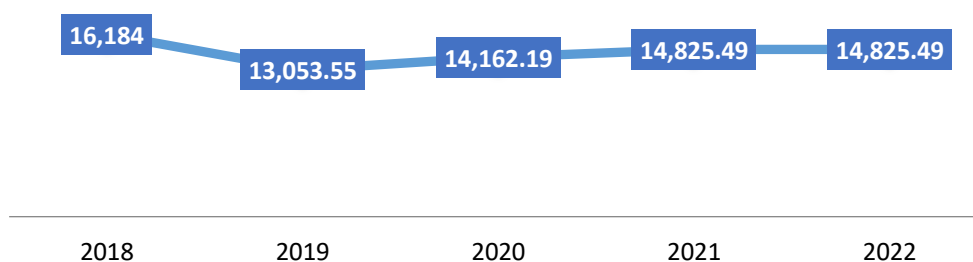
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2023

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pembangunan jangka panjang. Jika kita lihat hasil perhitungan terkait ketaatan terhadap rencana dalam RTRW Kota maka dalam kurun waktu 2018-2022, ketaatan terhadap RTRW di Kota Tarakan mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 60% pada tahun 2018 hingga mencapai 89,54% pada tahun 2022.

D. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dalam hal ini sangat menyesuaikan dengan kondisi rencana penggunaan lahan yang terdapat di dalam RTRW Kota Tarakan. Sehingga setelah pelaksanaan rencana pembangunan dalam RTRW Kota Tarakan maka diperoleh perkembangan luas wilayah produktif.

Gambar 2.30
Luas Wilayah Produktif



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2023



E. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Secara umum, bank dapat dikelompokkan menjadi bank umum pemerintah dan bank umum swasta. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah bank umum pemerintah lebih banyak dibandingkan bank umum swasta. BPD Kalimantan Utara merupakan bank umum pemerintah dengan jumlah kantor paling banyak. Tercatat pada tahun 2022, jumlah kantor bank BPD Kalimantan Utara yang ada di Kota Tarakan sejumlah 10 kantor.

Tabel 2.32
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

Kelompok Bank	2018	2019	2020	2021	2022
Bank Umum Pemerintah					
BNI 46	4	4	4	...	...
BRI	9	9	...	...	...
Bank Mandiri	3	3	3	3	3
BPD Kalimantan Timur-Utara	6	10	10	10	10
Bank Tabungan Negara	1	1	...	...	...
Bank Umum Swasta					
Bank Danamon Indonesia	2	2	...	...	...
Bank Mega	1	1	...	...	...
Bank Central Asia	1	1	1	...	...
Bank MNC	1	1	1	1	1
Bank Muamalat	1	1	1	1	1
Bank CIMB Niaga	1	1	1	1	1
Bank Maybank Indonesia	1	1	...	...	...
Bank Tabungan Pensiun Nasional	1	1	1	1	1
Bank Mandiri Syariah	1	1	1	...	...
Total	33	33	...	...	...

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2023



F. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Umumnya restoran menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga restoran yang menyediakan layanan *takeout dinning* dan *delivery service* untuk melayani konsumennya. Dalam Kurun Waktu 2019-2022 jumlah Rumah Makan /Restoran di Kota Tarakan terus menurun. Pada tahun 2019, jumlah Restoran/Rumah Makan yang terdapat di Kota Tarakan sebesar 156 Restoran/Rumah Makan, menurun menjadi 111 Restoran/Rumah Makan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 menjadi 74 Restoran/Rumah Makan dan mengalami penurunan lagi di tahun 2022 menjadi 62 Restoran/Rumah Makan (Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023).

G. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Tarakan. Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara mengingat keberadaan Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara internasional.

Secara umum, hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang (melati dan akomodasi lainnya). Dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022, jumlah hotel non bintang jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2022, jumlah hotel non bintang berjumlah 38



hotel dibandingkan hotel berbintang yang hanya 7 hotel.

Tabel 2.33

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2018-2022

Jenis Akomodasi	2018	2019	2020	2021	2022
Bintang 5	0	0	0	0	0
Bintang 4	1	1	1	1	1
Bintang 3	1	0	0	0	0
Bintang 2	3	4	4	2	2
Bintang 1	3	3	3	4	4
Melati	30	32	31	37	37
Akomodasi lainnya	6	6	6	1	1
Total	44	46	45	45	45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2023

H. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dalam kurun waktu 2018-2022, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih lebih dari 90%. Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Selain sumber air minum bersih, rumah tangga di Kota Tarakan juga menggunakan sumber air minum layak. Sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan



Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Secara umum, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berfluktuatif. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 95,19%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 93,27%.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan klasifikasi akses air layak yang merupakan sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Pada tahun 2022 sendiri, persentase rumah tangga yang menggunakan akses air layak dengan sumber air minum layak sebesar 99,64%.

Tabel 2.34

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kota Tarakan 2019-2022

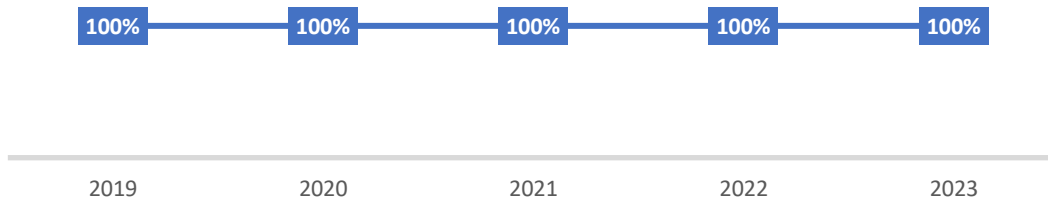
Karakteristik Air Bersih	2019	2020	2021	2022	2023
Sumber Air Minum Bersih	94,14	94,17	93,27	95,19	96,39
Akses Air Minum Layak	98,13	98,98	98,73	99,64	99,91

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Kalimantan Utara, 2023

I. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama di Kota Tarakan. Salah satu manfaat listrik adalah sebagai sumber penerangan. Secara umum, untuk fasilitas sumber penerangan, rumah tangga menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik dari PLN dan non PLN. Dalam kurun waktu 2019-2022 semua rumah tangga di kota Tarakan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.

Gambar 2.31
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik
Kota Tarakan 2019-2023

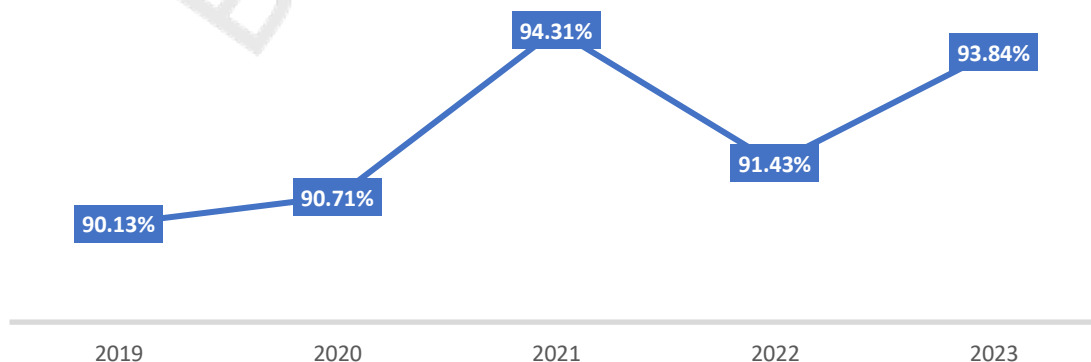


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Kalimantan Utara 2023

J. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak. Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon cenderung meningkat walaupun pada tahun 2023, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon sebesar 93,84%, menurun dari tahun 2022 sebesar 91,43%.

Gambar 2.32
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Hp selama 3 Bulan Terakhir
di Kota Tarakan 2019-2023



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2023



2.1.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 12.310 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 492,47 yang menunjukkan bahwa diantara setiap sepuluh ribu orang penduduk Kota Tarakan terdapat 492 sampai 493 orang yang merupakan lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.35

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2019	10.816	245.784	440,06
2020	10.867	253.785	428,78
2021	11.147	241.893	460,82
2022	11.686	244.769	477,42
2023	12.310	249.960	492,47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2024



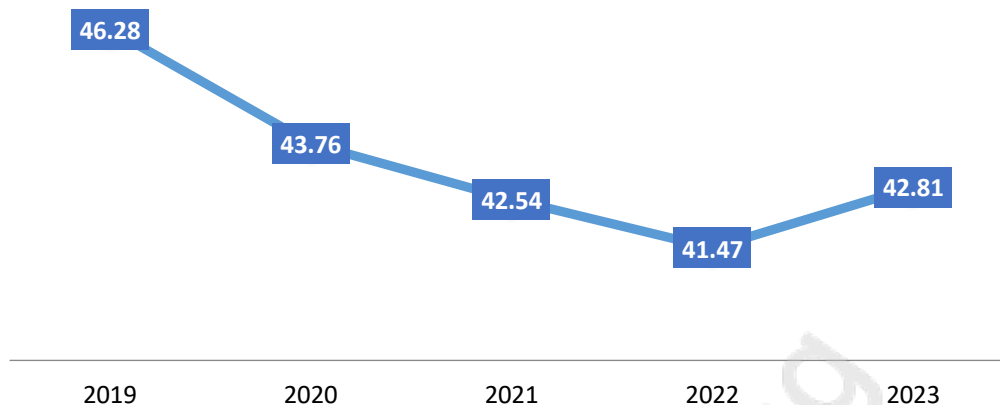
B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum dalam kurun waktu 2019-2022 rasio ketergantungan di Kota Tarakan relatif menurun. Artinya beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk non produktif semakin rendah. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan di Kota Tarakan meningkat menjadi 42,81, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Tarakan yang berusia kerja (usia produktif) menanggung sebanyak 42 sampai 43 orang yang belum atau tidak produktif.

Gambar 2.33
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan
Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.1.4.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan layanan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan.

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa indikator antara lain:



1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pra-sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini menggambarkan penduduk usia 3-6 Tahun yang mendapatkan pendidikan di TK/RA/Penitipan Anak. Pada tahun 2017 berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti terlihat di tabel berikut.

Tabel 2.36
APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Uraian	Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Tarakan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah siswa TK/SLB/RA/KB/SPS	5.392	4.625	4.807	4.279	5.013
Jumlah Penduduk Umur 3-6 Tahun	23.161	19.969	23.539	23.617	17.846
APK PAUD Kota Tarakan	23,28	23,16	20,42	18,12	28,09

Sumber: Kemdikbud, 2023

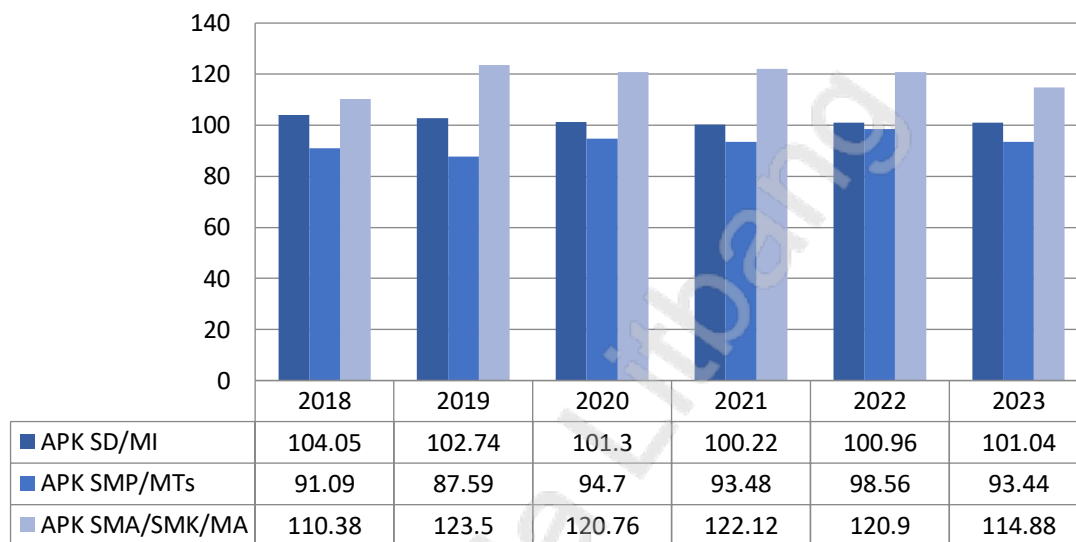
APK PAUD merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia 3 sampai 6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD. Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2018-2021, APK PAUD Kota Tarakan cenderung menurun, tetapi mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 5.013, hal ini menunjukkan bahwa daya serappendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD meningkat dari periode pembelajaran sebelumnya.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 2.34
APK Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024

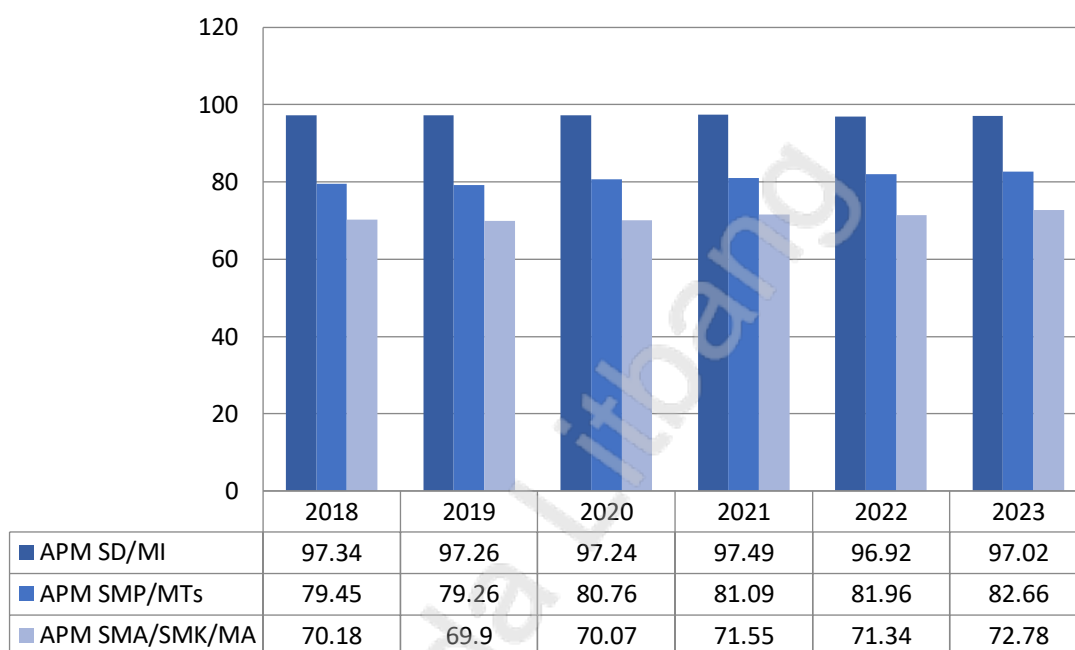
Pada tahun 2023, APK SD/MI sebesar 101,04 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 100,96. APK SMP/MTs sebesar 93,44 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 98,56. Sedangkan APK SMA/SMK/MA sebesar 114,88 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 120,9.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Murni

menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Gambar 2.35
APM Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, APM SD/MI sebesar 97,02, APM SMP/MTs sebesar 82,66 dan APM SMA/SMK/MA sebesar 72,78. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai APM dari tahun 2022 pada semua jenjang pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi pada masing-masing jenjang pendidikan.

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti



makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Sehingga semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel 2.37
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 thn	24.372	27.329	26.545	25.050	27.838
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	28.462	28.351	29.206	29.835	29.626
1.3	APS 7-12 tahun	85,63	96,40	90,89	83,96	93,96
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	8.905	11.424	13.207	10.068	10.067
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	13.023	12.701	13.249	14.231	14.406
2.3	APS 13-15 tahun	68,38	89,95	99,68	70,75	69,88

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dari Tabel 2.40 di atas dapat terlihat bahwa Capaian APS usia 7-12 tahun mengalami peningkatan, dimana di tahun 2021 APS 7-12 tahun sebesar 83,96% menjadi 93,96% di tahun 2022. Pada tahun 2022 bisa dikatakan minat anak usia 7-12 Tahun dan kembalinya kepercayaan orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan mengalami Peningkatan kembali setelah di Tahun 2021 mengalami Penurunan di karenakan COVID-19.

Untuk Capaian APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 70,75% di Tahun 2021 dan menjadi 69,88% di Tahun 2022. Hal tersebut di karenakan pada usia 13-15 tahun



orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di pesantren yang berada di Luar Daerah ataupun di madrasah tsanawiyah (MTs) yang tidak terdaftar di Dinas Pendidikan sehingga untuk data siswa yang berada di madrasah atau pesantren tersebut tidak terdata di Dinas Pendidikan sementara untuk data penduduk mereka masih terdata dan menjadi pembagi dalam perhitungan sehingga akhirnya mengurangi perhitungan APS usia 13-15 tahun yang sebenarnya.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.38
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	APts SD/Sederajat	APts SMP/Sederajat	APts SMA/Sederajat
2018	0,23	0,4	n/a
2019	0,02	0,28	n/a
2020	0,14	0,35	n/a
2021	0,00	0,01	n/a
2022	0,21	0,37	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

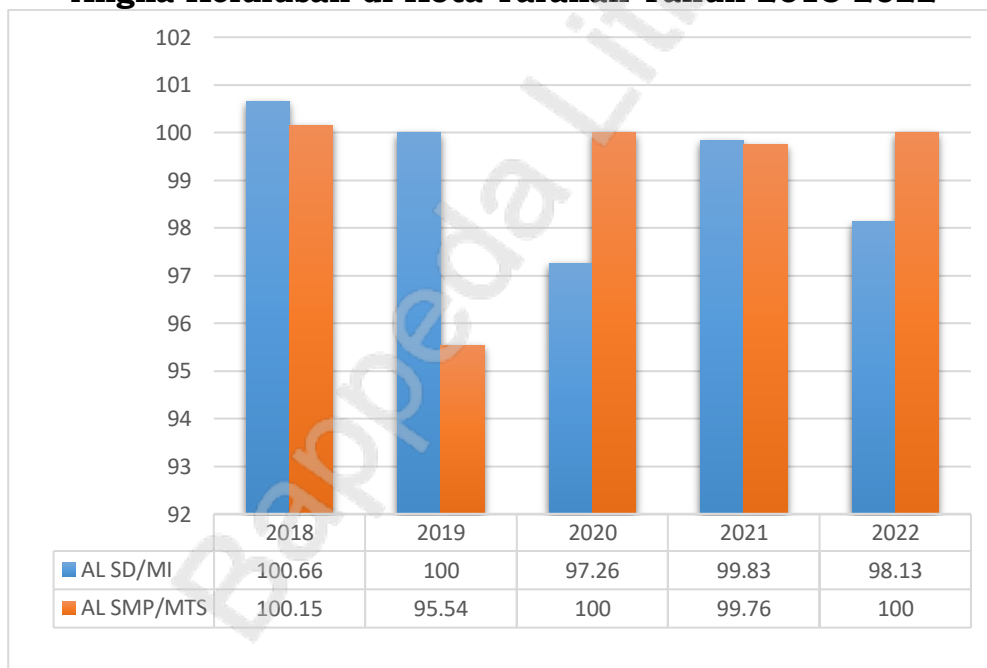
Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa secara umum APtS di Kota Tarakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. APtS SD/Sederajat pada tahun 2021 sebesar 0,00 menjadi 0,21 di tahun 2022, dan APtS SMP/Sederajat 0,01 di tahun 2021 menjadi 0,37 di tahun 2022. Hal tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa siswa

yang tidak melanjutkan pendidikannya di kedua jenjang tersebut, bisa disebabkan karena masih terdampak COVID-19, siswa di tuntut untuk membantu perekonomian orang tua selama pandemi COVID-19. Mengapa justru terdampak di tahun 2022 karena di tahun 2022 siswa telah memulai pembelajaran secara tatap muka sementara di tahun 2021 siswa dapat belajar melalui daring sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran.

6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah presentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Gambar 2.36
Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

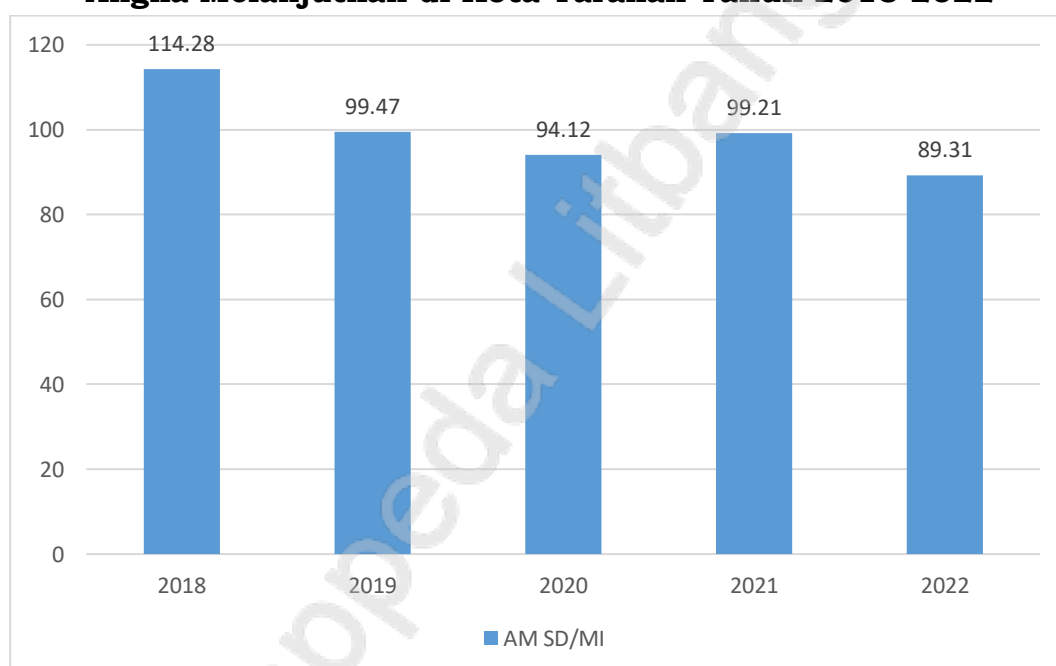
Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka kelulusan SD/MI mengalami penurunan hal tersebut bisa dikatakan bahwa ada beberapa siswa yang telah terdaftar mengikuti ujian ternyata tidak mengikuti ujian, bisa karena mutasi atau meninggal dunia. Namun untuk angka kelulusan SMP/MTs bisa mencapai 100% dengan kondisi ini bisa

dikatakan bahwa siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian keseluruhannya mengikuti ujian.

7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gambar 2.37
Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

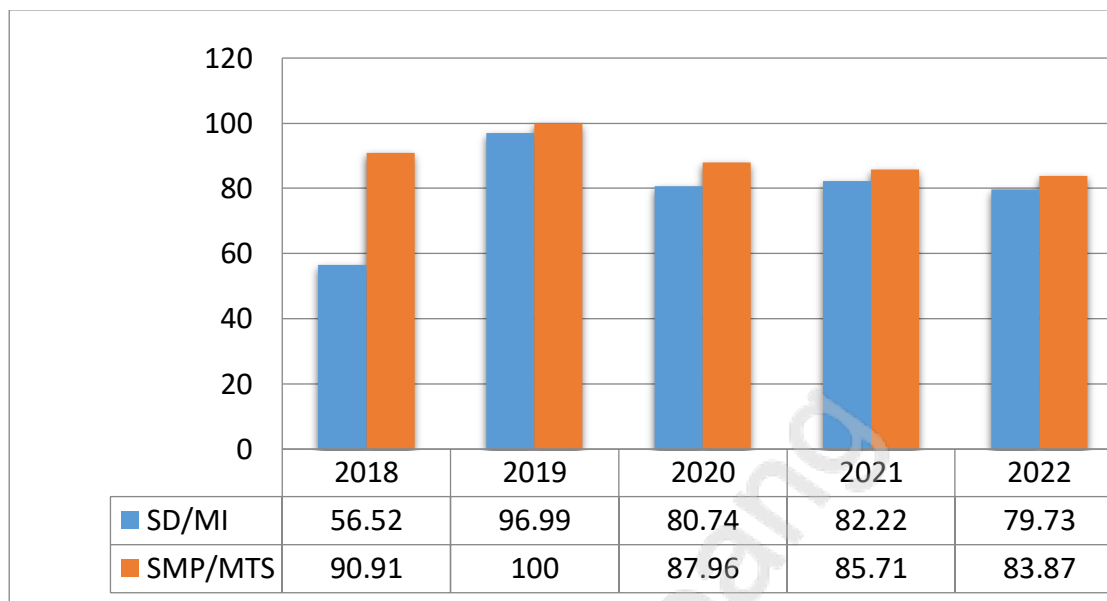
Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs mengalami penurunan di tahun 2022, hal tersebut bisa dikatakan bahwa pada usia jenjang pendidikan SMP/MTs banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di luar daerah dan banyak juga orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah keagamaan di bawah Kemenag bisa Madrasah ataupun Pesantren yang belum terdaftar di Dinas Pendidikan.



8. Fasilitas Pendidikan

Kondisi fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP di Kota Tarakan pada umumnya dalam kondisi baik. Pada tahun 2022, Bangunan SD/MI di Kota Tarakan sebanyak 74 sekolah terdiri dari Sekolah Negeri 47 sekolah, Sekolah Swasta 18 sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 9 sekolah. Bangunan SMP/MTs sebanyak 31 sekolah terdiri dari Sekolah Negeri 14 sekolah, Sekolah Swasta 12 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 sekolah. Secara umum, sebagian besar mempunyai kondisi bangunan baik karna baru saja di bangun, adapun yang kondisinya kurang baik yang disebabkan kekurangan ruangan, ruangan yang rusak berat dan ringan, keterbatasan lahan, menumpang di Rumah ibadah (Sekolah Swasta), di kelola oleh Yayasan (Sekolah Swasta) dan beberapa lahan sekolah diklaim oleh pihak lain ada 13 sekolah baik SD maupun SMP yaitu SDN 001, SDN 010, SDN 026, SDN 052, SDN 047, SDN 016, SDN 034, SDN 037, SDN 015, SD Muhammadiyah 1, SD muhammadiyah 3, SD Nurul Islam, SD Ar Rabbani, MI Al Khairat, MI Al Mujahiddin, MTs Tahfidz Quran, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 9, dan SMPN 10, dan 3 sekolah masih dalam tahap Pembangunan yaitu SMPN 11, SMPN 12, dan SMPN 14, sehingga hal tersebut menjawab mengapa pada gambar 2.38 terlihat bahwa ada penurunan terhadap kondisi bangunan sekolah pada tahun 2022.

Gambar 2.38
Jumlah SDN/MIN dan SMPN/MTsN dengan Kondisi Baik (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

Tabel 2.39
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Tarakan 2018-2022

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	68	72	71	71	74
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	28.462	28.351	29.206	29.835	29.626
1.3	Rasio	23,89	25,40	24,31	23,80	24,98
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	26	33	32	32	31
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	13.023	12.701	13.249	14.231	14.406
2.3	Rasio	19,96	25,98	24,15	22,49	21,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Namun pada



tahun 2022 terjadi penurunan pada jenjang SMP/MTs. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar untuk tahun 2022 sebesar 24,98 meningkat dari tahun 2021 sebesar 24,8. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah pertama pada tahun 2022 sebesar 21,52, menurun dari tahun 2021 sebesar 22,49. Hal tersebut bisa dikarenakan pada jenjang usia sekolah menengah pertama atau penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan.

10. Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

Rasio guru/murid merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan baik tidaknya mutu pendidikan. Sehingga setiap daerah atau bahkan negara, ingin selalu memperoleh rasio yang ideal untuk mendukung perkembangan pendidikannya. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang SD/SMP/SMA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1:20, sedangkan untuk MI/MTs/MA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1:15. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Tabel 2.40
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.296	1.291	1.366	1.264	1.373
1.2	Jumlah Murid	26.199	27.096	26.756	26.450	26.734
1.3	Rasio	20,22	20,99	19,59	20,93	19,45
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	709	702	805	651	761
2.2	Jumlah Murid	10.759	11.445	11.593	10.775	12.398
2.3	Rasio	0,07	0,06	0,07	0,06	16,29

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

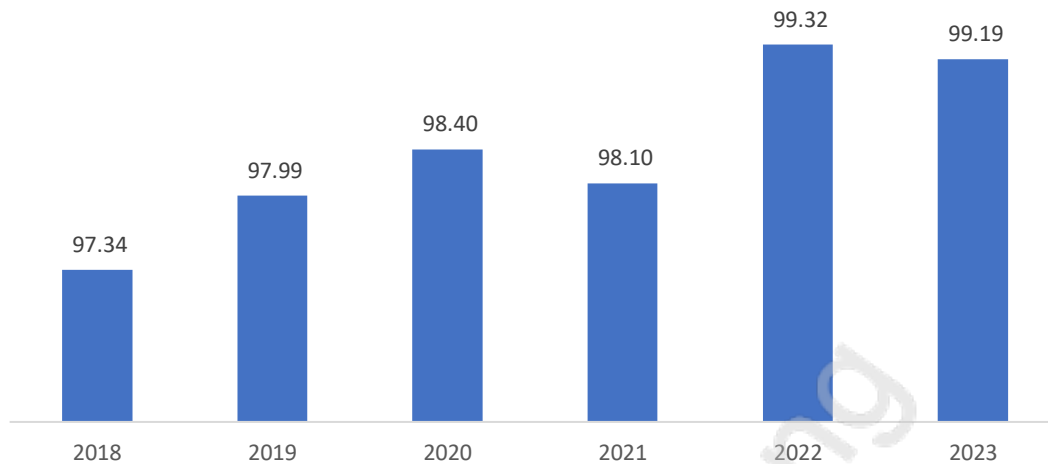


Dalam kurun waktu 2020-2022, rasio guru SD/MI mengalami penurunan. Pada tahun 2022, rasio guru SD/MI sebesar 19,47 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 20,93. Sedangkan rasio guru/murid SMP/MTs dalam kurun 2020-2022 mengalami penurunan, dari rasio sebesar 16,55 pada tahun 2021, menurun menjadi 16,29 pada tahun 2022. Sebenarnya perhitungan Rasio Guru/Murid tidak berfokus terhadap kenaikan atau penurunan karna untuk Kota Tarakan sendiri untuk rasio Guru/Murid masih di dalam kategori ideal.

11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Gambar 2.39
Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun,
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



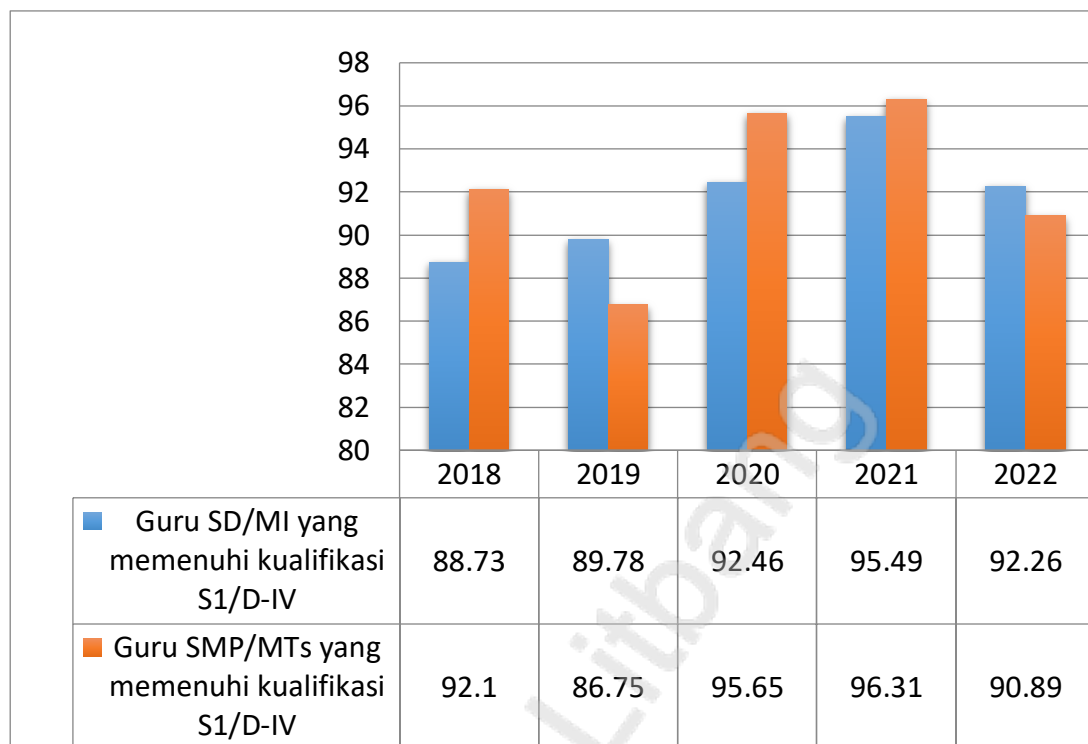
Sumber : Tarakan Dalam Angka, 2023

AMH penduduk usia diatas 15 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan tahun 2022 berkategori tinggi, karena berada di atas 95%, pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 99.19%.

12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 (D4) atau sarjana (S1). Secara umum, dalam kurun waktu 2017-2022, persentase guru yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, persentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) sebesar 92,26%, dan persentase guru SMP/MTs sebesar 90,89%.

Gambar 2.40
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

B. Urusan Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor-faktor yang dibawa bayi sejak

lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.41**Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2018 - 2022**

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi (umur <1 tahun)	Orang	18	30	28	17	32
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4.390	4.700	4.810	4.742	4.778
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	0,46	0.63	1,04	0,21	7/1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi di Kota Tarakan tahun 2018 - 2022 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, pada tahun 2020 mencapai 1,04 per 1.000 kelahiran hidup dimana ada 5 kasus bayi meninggal. Namun pada tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi hanya 1 kasus atau 0,21 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah menekan jumlah angka kematian bayi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

2. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita menggambarkan banyaknya kematian balita berusia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan pengertiannya angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-5 tahun.



Tabel 2.42
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian balita (umur <5 tahun)	Orang	4	7	5	19	32
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4390	4700	4810	4742	4778
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	0/1000KH	1/1000KH	1/1000KH	4/1000 KH	7/1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Balita di Kota Tarakan secara umum meningkat. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7 per 1.000 penduduk atau terdapat 32 kasus balita meninggal baik yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah perlu mencanangkan program-program yang diupayakan mampu mengoptimalkan kesehatan yang ada pada masyarakat. Salah satu program yang sampai kini terus dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ialah pemberantasan dan penanggulangan penyakit.

3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.43
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ibu hamil yang meninggal krn hamil, bersalin dan nifas	Orang	7	5	2	3	2
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4390	4699	4810	4742	4778
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	159/100.000 KH	106/100.000 KH	42/100.000 KH	63/100.000 KH	42/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian ibu melahirkan di Kota Tarakan tahun 2018 - 2022 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 menjadi 63 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2020. Akan tetapi, menurun ditahun 2022 menjadi 42 per 100.000 kelahiran hidup.

4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Posyandu di Kota Tarakan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut ditujukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh



pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.44
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan
Tahun 2018 - 2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah posyandu	148	147	149	149	148
Jumlah balita	25.247	20.719	24.580	25.279	24.193
Rasio posyandu per satuan balita	5,86	7,09	6,06	0,59	0,61

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita sebesar 5,89, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu. Kecenderungan rasio yang menurun menunjukkan adanya penurunan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 20 kelurahan.

5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk dan sebarannya memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Indikator rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.45**Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk**

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah puskesmas	Unit	7	6	6	6	6
Jumlah poliklinik/klinik	Unit	6	8	6	11	16
Jumlah pustu	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 Jiwa	5,79	6,51	5,51	7,85	9,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin terjangkau.

6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Tabel 2.46
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah sakit	Unit	3	4	4	5	5
Jumlah penduduk	Jiwa	262.020	270.890	280.215	241.893	244.769
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam periode tahun 2018–2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2019–2022, rasio rumah sakit sebesar 0,02, berarti bahwa untuk setiap 100.000 penduduk dilayani 2 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit melayani 50.000 jiwa.

7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Tarakan.

Tabel 2.47
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah dokter umum	Orang	90	81	150	109	134
Jumlah dokter spesialis	Orang	67	55	68	76	44
Jumlah dokter gigi	Orang	11	23	21	16	14



INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah dokter gigi spesialis	Orang	6	3	3	4	4
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,67	0,66	0,95	0,84	0,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas rasio dokter per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2022 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,80. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio dokter ditetapkan dengan perbandingan 1: 5000 sampai 1: 2.500 (satu dokter melayani 2.500 – 5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Tarakan memenuhi perbandingan tersebut.

8. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari bidan, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2.48
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2018 - 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tenaga kebidanan	Orang	108	97	230	175	231
Jumlah Tenaga keperawatan	Orang	529	323	907	839	864
Jumlah Tenaga kefarmasian	Orang	71	78	229	119	137



INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tenaga kesehatan lainnya	Orang	163	185	290	236	256
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,36	2,78	6,53	5,66	6,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio tenaga medis di Kota Tarakan memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, rasio tenaga medis sebesar 6,08 per 1.000 penduduk, artinya setiap 1.000 penduduk ditangani oleh 6 tenaga medis.

9. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA



dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada bumil, bulin, dan bufas dengan komplikasi.

Tabel 2.49
Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	236	254	139	109	1939
Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan	Orang	1.085	1.094	1.039	1070	1021
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	21,75	23,22	13,38	10,19	190

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tarakan dalam periode tahun 2017– 2021 menunjukkan kecenderungan menurun. Cakupan komplikasi kebidanan paling tinggi yaitu pada tahun 2017, sebesar 37,23 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2021, sebesar 10,19 persen. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa semakin besar penanganan yang diberikan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah penanganan komplikasi kebidanan paling banyak yaitu pada tahun 2017, sebesar 404 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2021, sebesar 109 orang. Dengan demikian, semakin besar terselesaikannya (penanganan) komplikasi kebidanan menunjukkan semakin baik kualitas dan kuantitas bidan dalam menangani masalah kebidanan.

10. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah



satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Tabel 2.50

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Bersalin	Orang	5.177	4.688	4.950	5.177	4.871
Jumlah ibu Bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	Orang	4.385	5.215	4.812	4.385	4.825
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	84,70	89,89	97,21	84,70	99,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

11. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka harapan hidup. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Semakin besar persentase maka semakin besar pula cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization*.

**Tabel 2.51****Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelurahan UCI	Unit	17	5	8	5	5
Jumlah kelurahan	Unit	20	20	20	20	20
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	85	25	40	25	25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* di Kota Tarakan dalam periode tahun 2017– 2021 berkisar antara 25-95%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tarakan telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit. Kondisi ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya.

12. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.52
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang	338	389	251	405	418
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang	530	544	516	1025	1081
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	63,77	71,51	48,64	39,51	38,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Tarakan dalam periode tahun 2017– 2021 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati semakin besar, sedangkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA pada tahun 2021 semakin bertambah. Cakupan penemuan dan penanganan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan menurunnya jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan di fasyankes yang dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemic *covid-19* sehingga penderita TBC enggan datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ulang dan dikhawatirkan tertular virus *covid-19*. Sementara untuk kunjungan di luar gedung jarang dilakukan mengingat selama pandemic *covid-19* tenaga kesehatan diarahkan untuk penanganan *covid-19* dan vaksinasi *covid-19*.

Rendahnya penemuan kasus TB BTA + disebabkan karena:

- Aktrif promotif belum berfungsi dan berjalan optimal
- Diagnosa TB dengan pemeriksaan dahak di laboratorium hanya dengan menggunakan foto Thorax
- Masih ada Kasus TB BTA + yang diobati di RSUD Tarakan tidak dilaporkan

13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.53
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	124	741	119	64	654
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	124	741	119	64	654
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100%	100%	100%	100 %	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 telah mencapai 100 persen, berarti seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani. Meskipun secara penanganan sudah 100%, masalah DBD ini harus menjadi perhatian. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 2018-2022. Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022, sebanyak 654 jiwa. Meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 64 jiwa.

Diperlukan upaya pemberantasan DBD untuk mengurangi kasus penderita DBD. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular



penyakit DBD. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/ memberantas nyamuk Aedes berkembang biak.

14. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Semakin besar persentase kunjungan bayi menunjukkan semakin efektif, serta semakin baik *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Tabel 2.54

Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	4.008	3.828	4.714	2.720	3.682
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	4.390	4.699	2.196	4.742	4.778
Cakupan kunjungan bayi	Persen	91,30	81,45	46,58	57,36	77,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Data cakupan kunjungan bayi di Kota Tarakan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, cakupan kunjungan bayi paling tinggi pada tahun 2018, sebesar 91,30 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 46,58 persen, hal ini disebabkan tertundanya jadwal kunjungan akibat pandemi. Akan tetapi, pada tahun 2022 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi sebesar 77,06%.



15. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Cakupan Puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Tarakan. Semakin besar persentase cakupan puskesmas maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.55
Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2018– 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah puskesmas	Unit	7	6	6	6	6
Jumlah kecamatan	Unit	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas	Persen	175	150	150	150	150

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas di Kota Tarakan pada tahun 2018 mencapai 175 persen. Namun pada tahun 2019-2022 cakupan puskesmas mengalami penurunan menjadi 150 persen. Hal tersebut dikarenakan 1 Puskesmas di Kota Tarakan, yaitu Puskesmas Juata Laut di gabung dengan Puskesmas Juata Permai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 060.1/HK-IV/104/2019 tentang Penggabungan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Laut dengan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Permai pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan. Penggabungan ini disebabkan karena bangunan puskesmas Juata Laut dihibahkan kepada Polda Kaltara untuk dijadikan Rumah Sakit Bhayangkara. Untuk penyelenggaraan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Juata Laut dialihkan ke Puskesmas Juata Permai yang lokasinya dapat di akses dan tidak jauh dari Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.

Seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, dimana Kecamatan Tarakan Barat terdiri dari 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Tengah ada



1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Utara 1 Puskesmas sedangkan Kecamatan Tarakan Timur ada 3 Puskesmas karena di Kecamatan Tarakan Timur ada 7 Kelurahan. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu terdapat dua puskesmas pembantu. Adapun Puskesmas pembantu berada di wilayah Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.

16. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kota. Cakupan puskesmas pembantu di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 56
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pembantu puskesmas	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah seluruh desa/kelurahan	Unit	20	20	20	20	20
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas pembantu di Kota Tarakan dalam periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 10 persen. Hal tersebut karena Kota Tarakan memiliki wilayah yang mudah di jangkau menuju Puskesmas. Adapun Puskesmas pembantu berada di wilayah Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.



17. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Salah satu standar pemeriksaan kesehatan pada lansia yaitu diwajibkan dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap. Jumlah sasaran/target penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kota Tarakan pada tahun 2020 sebanyak 16.791 orang. Sedangkan penduduk usia lanjut yang mendapat skrining kesehatan pada tahun 2020 hanya sebanyak 807 orang dengan capaian kinerja 4,81%. Terjadi peningkatan pada tahun 2021, jumlah sasaran/target penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kota Tarakan sebanyak 16.728 orang. Sedangkan penduduk usia lanjut yang mendapat skrining kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 914 orang dengan capaian kinerja 5,46%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2022 dimana jumlah sasaran/target penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kota Tarakan sebanyak 17.546 orang. Sedangkan penduduk usia lanjut yang mendapat skrining kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 2.342 orang dengan capaian kinerja 13,40%. Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan karena semenjak adanya pandemi Covid-19 kegiatan posyandu lansia ditiadakan dan baru dimulai kembali pada bulan April 2022, selain itu terdapat beberapa RT yang tidak masuk dalam wilayah posyandu lansia serta lansia kurang antusias ke posyandu lansia karena tidak ada pengobatan. Walaupun demikian, sejak tahun 2020 hingga 2022 capaian kinerja mulai meningkat signifikan.

18. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Target sasaran untuk Pelayanan Usia Pendidikan Dasar pada tahun 2020 di Kota Tarakan adalah 4.566 siswa. Sedangkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 4.275 siswa dengan capaian kinerja sebesar 93,63%. Pelaksanaan skrining kesehatan di sekolah-sekolah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2020, sedangkan dari bulan Juli sampai dengan bulan desember tahun 2020 tidak dilaksanakan karena sekolah-sekolah diliburkan dalam



rangka mengantisipasi penyebaran virus covid-19 semakin meluas. Tetapi tetap dilakukan sweping ke rumah siswa yang tidak ikut skrining kesehatan pada saat penjarangan di sekolah, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

Pada tahun 2021 target sasaran untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Tarakan adalah 8.375 siswa. Sedangkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 3.228 siswa dengan capaian kinerja sebesar 38,54%. Menurunnya capaian kinerja tersebut disebabkan selama pandemi *Covid-19* pembelajaran dilakukan online sehingga penjarangan di lakukan melalui *google form* dan tidak semua orang tua mengisi *google form* dan tidak memiliki *Hp android (smartphone)*.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian kinerja yang signifikan dimana target sasaran untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Tarakan adalah 8.937 siswa. Dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8.105 siswa atau dengan kata lain capaian kinerja meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 90,69%.

19. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Target sasaran untuk pelayanan kesehatan usia produktif (15-59) Tahun di Kota Tarakan pada tahun 2020 sebanyak 167.142 orang (target sesuai dengan perhitungan dari Kementerian Kesehatan). Sedangkan yang mendapatkan skrining kesehatan sebanyak 26.884 orang saja, sehingga capaiannya sebesar 16,08 %. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan kesehatan usia produktif di Kota Tarakan sebanyak 163.449 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan skrining kesehatan sebanyak 31.075 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 19,01%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan target sasaran untuk pelayanan kesehatan usia produktif di Kota Tarakan menjadi 160.663 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan skrining kesehatan meningkat menjadi 37.017 orang, sehingga capaian kinerja juga meningkat menjadi 23,04%. Beberapa



permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja masih tergolong rendah, diantaranya :

1. Penetapan sasaran yang tinggi karena masih ada perbedaan persepsi dalam menetapkan target sasaran,
2. Terbatasnya jumlah petugas puskesmas yang dapat membantu kegiatan deteksi dini Faktor Resiko di luar gedung karena bersamaan dengan pelayanan dalam gedung serta kegiatan luar gedung lainnya,
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan deteksi dini minimal 1 tahun sekali.

20. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan pada Tahun 2020 sebanyak 55.505 orang, sedangkan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.557, sehingga capaiannya sebesar 10,05%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan sebanyak 57.303 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.108 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 15,89%. Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan sebanyak 52.852 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.237 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 17,5%. Beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja masih tergolong rendah, diantaranya :

1. penetapan sasaran masih menggunakan estimasi, bukan berdasarkan data penderita hipertensi yang ditemukan oleh masing-masing faskes, sehingga target masih tinggi,
2. masih banyak masyarakat yang sudah diperiksa dengan tekanan darah tidak normal tetapi tidak berobat rutin dengan alasan tidak ada keluhan,
3. belum semua kasus baru penderita hipertensi yang berobat secara teratur dilaporkan, khusus dari FKTP yang tidak bekerjasama dengan



BPJS.

21. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Target sasaran untuk pelayanan penderita diabetes melitus di Kota Tarakan pada Tahun 2020 sebanyak 5.397 orang, sedangkan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.702 orang, sehingga capaiannya sebesar 31,54%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita diabetes melitus di Kota Tarakan sebanyak 5.563 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.564 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 46,09%. Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita diabetes melitus di Kota Tarakan sebanyak 5.139 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.831 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 55,09%.

22. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kota Tarakan pada Tahun 2020 berjumlah 442 orang, sedangkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebanyak 279 orang dengan capaian sebesar 63,12%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di Kota Tarakan sebanyak 448 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebanyak 304 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 67,86%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di Kota Tarakan menjadi 435 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar meningkat menjadi 305 orang, sehingga capaian kinerja juga meningkat menjadi 70,11%. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih adanya keluarga yang kurang kooperatif terhadap pengobatan rutin yang dilakukan terhadap pasien ODGJ Berat. Selama ini Pihak Puskesmas juga

melakukan kunjungan rumah (home visit) ke pasien jiwa dan melakukan update data ODGJ berat dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan, namun belum optimal.

23. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pemeriksaan HIV standar pada tahun 2020 diberikan kepada kelompok berisiko yang telah ditetapkan jumlahnya pada awal tahun berjalan. Kelompok berisiko ini yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan HIV diberikan. Pada tahun 2020 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 6.078 orang dan semuanya mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, sehingga capaiannya 100%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 5.231 orang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 6.234 orang, sehingga capaiannya 119,17%. Dan pada tahun 2022 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 6.314 orang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 6.957 orang, sehingga capaiannya 110,18%.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1 Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Di Kota Tarakan terdapat tiga kelas jalan yaitu kelas IIIa, IIIb, dan IIIc yang merupakan tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah Kota Tarakan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan akses dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.



Tabel 2.57
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap				65.97%	67.38%
Panjang jalan dalam kondisi mantap				153.411	156.708
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	54.54%	67.14%	70.08%		
Panjang jalan dalam kondisi baik	153.080	156,143	162,981		
Panjang jalan seluruhnya (m)	280.650	232.558	232.558	232.558	232.558

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Panjang jalan di Kota Tarakan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 232.558 m, hal ini dikarenakan, beberapa area jalan, bukan lagi menjadi kewenangan Kota Tarakan namun kewenangan provinsi, sehingga diterbitkanlah SK Walikota Nomor 620/HK-IX/215/2019 Tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Walikota nomor 620/HK-IX/275/2015 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Kota.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah 66,39 %, persentasenya lebih rendah dari Tahun 2020 yang persentasenya 70,08 %, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode survey, yang sebelumnya Jalan kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik, sejak Tahun 2021, Jalan kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Pada Tahun 2022 Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 67,38 %

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Kilo Meter/ Penduduk)

Rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan



mudah. Proporsi rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.58
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan (km)	330,079	281,991	232,557	229,558	232,558
Jumlah Penduduk	262.025	270.894	280.215	241.893	244.769
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1,26	1,04	0,83	0,95	0,95

*) Angka Sementara

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebesar 0,95 km/jiwa.

3. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar minimal 1,5 meter di Kota Tarakan terus mengalami penambahan. Pada tahun 2018 panjang jalan dengan kondisi tersebut mencapai 4.440 meter dan terus berkembang hingga tahun 2021 mencapai 5.200 meter. Permasalahan yang terjadi adalah panjang jalan tersebut secara proporsional masih sangat rendah persentase terhadap panjang jalan seluruhnya di Kota Tarakan. Berikut perkembangan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar 1,5 meter.

Tabel 2.59
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2018-2022

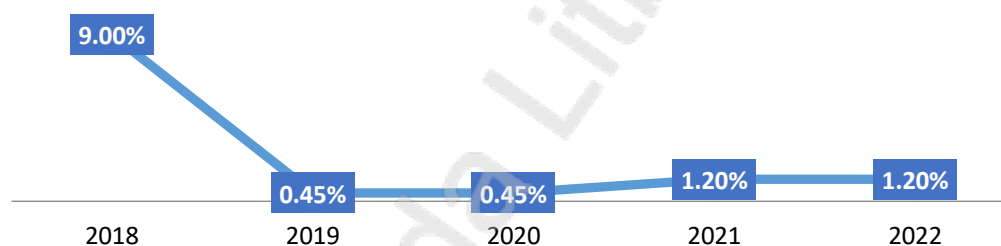
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan dengan trotoar dan drainase lebar 1,5m	4.440	4.440	4.440	5.200	5.200
Panjang jalan seluruhnya	280.650	232.558	232.558	232.558	232.558
Persentase	1,58%	1,91%	1,91%	2,24%	2,24%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2023

4. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai merupakan kawasan yang seharusnya tidak terdapat bangunan liar. Kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan kontrol terhadap sungai misalnya dengan membangun jalan inspeksi. Kondisi bangunan liar yang terdapat di kawasan sempadan sungai tentunya akan menghambat proses pemeliharaan dan control terhadap jaringan sungai dimaksud. Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya banjir dari luapan air sungai. Kawasan sempadan sungai di Kota Tarakan sebagian juga masih terdapat bangunan liar. Berikut adalah persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Tarakan.

Gambar 2.41
Persentase Sempadan Sungai Terdapat Bangunan Liar Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023

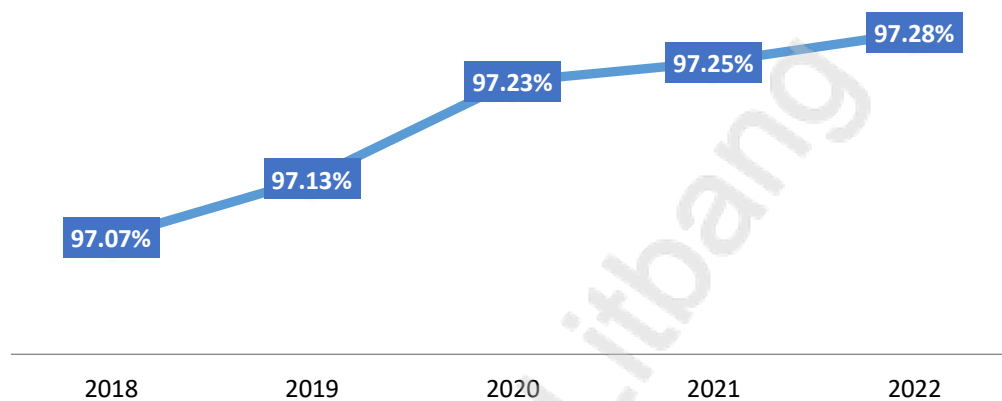
Melalui berbagai upaya baik yang bersifat persuasif maupun penegakkan dan penguatan hukum melalui perda maka trend pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan liar di Kota Tarakan cenderung menurun dibanding tahun 2018.

5. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase di Kota Tarakan merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka untuk pengendalian banjir. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah rawan genangan air ketika terjadi hujan deras dan air pasang. Drainase dalam kondisi baik atau saluran air tidak terseumbat di Kota Tarakan dapat dikatakan dalam kondisi baik dari sisi persentasenya. Permasalahan yang ada adalah kapasitas drainase yang

ada masih kurang untuk menampung volume air ketika terjadi hujan deras dan pasang air laut secara bersamaan. Berikut kondisi persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Tarakan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Gambar 2.42
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tarakan saat ini mempunyai 4 (empat) lokasi instalasi yaitu instalasi Kampung Bugis, instalasi Persemaian, instalasi Kampung Satu, dan instalasi Juata Laut. Berkaitan dengan hal tersebut, air merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki. Keadaan prasarana air bersih tampaknya semakin dibutuhkan masyarakat terutama daerah perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber air di daerah perkotaan sudah banyak tercemar baik oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Aksesibilitas air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2020. Pada tahun 2014 persentase akses air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan adalah 48,97%, meningkat di tahun 2015 menjadi 49,13%, dan meningkat lagi di tahun 2016 sebesar 53,59%. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase akses air minum melalui SPAM dengan jaringan

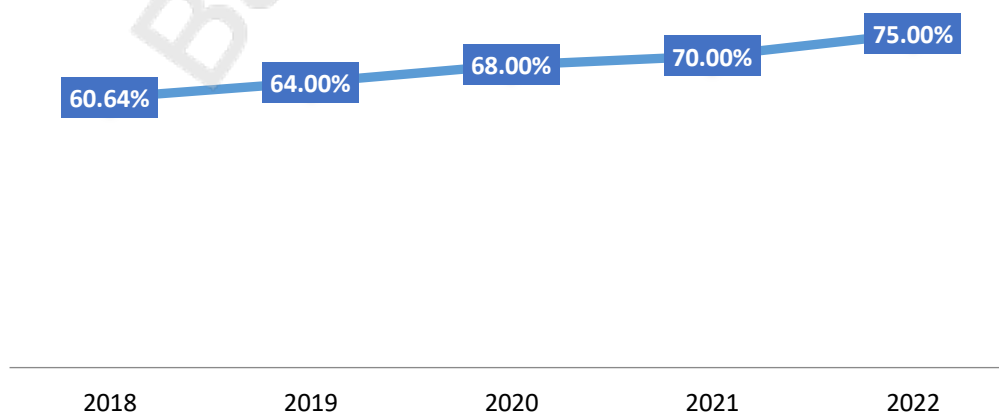


perpipaan adalah 57,6% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 60,59%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,05%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,62%. Dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 86,80%. Sebenarnya, sistem PDAM Kota Tarakan pada umumnya berada dalam kondisi operasional yang baik. Namun perlu diketahui bahwa pemeliharaan terhadap beberapa pompa kurang memadai sehingga mengurangi kapasitas dan membatasi sambungan baru yang potensial pada daerah-daerah tertentu merupakan solusi terbaik saat ini.

7. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan sangat penting untuk disediakan. Hal tersebut dikarenakan kawasan perkotaan merupakan produsen sampah yang paling besar. Dalam rangka upaya untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA maka fasilitas pengurangan sampah ini dipandang penting. Saat ini Pemerintah Kota Tarakan telah menyediakan beberapa fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan. Pada tahun 2018 persentase fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan berada pada besaran 60,64%. Dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2022. Trend persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.43
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2023



8. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh suatu kota. Tempat pemakaman umum di Kota Tarakan tersebar di empat kecamatan yang ada. Rasio perbandingan tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio	1 : 3	1 : 3	1 : 2	1:2	1:2

*Sumber: Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
Kota Tarakan, 2023*

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pada tahun 2018 rasio fasilitas tempat pemakaman umum persatuan penduduk adalah 1 : 3, artinya dalam setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum berkapasitas 250 orang. Kondisi ini tidak berubah sampai tahun 2019 yaitu 1:3. Atau setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum sejumlah 333 orang. Pada tahun 2020-2022, rasio menurun menjadi 1:2, artinya setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum sejumlah 500 orang.

C.2. Penataan Ruang

1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

IMB merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk dapat mengarahkan dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Melalui kebijakan IMB ini maka evaluasi dan pemanfaatan ruang dapat disesuaikan RTRW kota. Pemerintah Kota Tarakan telah memberikan berbagai program untuk mempermudah pelayanan proses pengurusan IMB. Upaya perbaikan dan kemudahan pelayanan ini nampaknya belum mampu memberikan hasil maksimal jika kita lihat dari rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang masih rendah di Kota Tarakan.

Berikut adalah data terkait rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Tarakan.

Tabel 2.61
Rasio Bangunan ber-IMB di Kota Tarakan

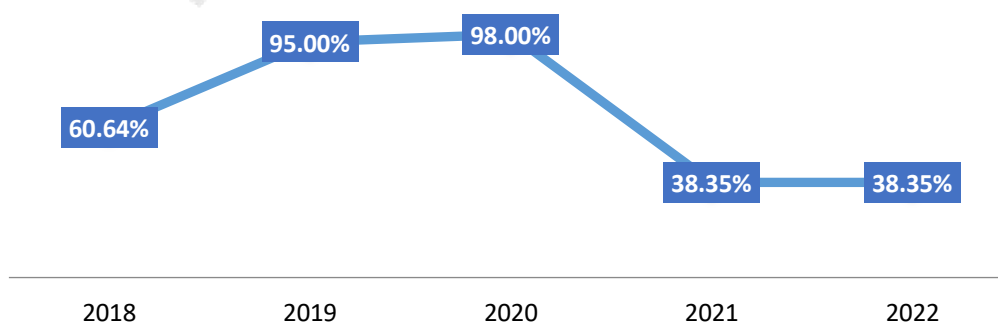
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bangunan	51.994	53.226	54.360	55.398	55.962
Jumlah Bangunan ber-IMB	19.670	20.902	22.036	23.074	23.638
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,38	0,393	0,405	0,417	0,422

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

2. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

Tutupan lahan merupakan hal yang penting dalam suatu perencanaan kawasan. Tutupan lahan berupa tegakan pepohonan menjadi hal yang penting menjaga keseimbangan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di suatu kawasan. Salah satu metode untuk menghitung dan menganalisa luas kawasan tertutup pepohonan di suatu daerah adalah dengan memanfaatkan citra satelit. Berdasarkan telaahan terhadap pemotretan citra satelit maka rasio tersebut di Kota Tarakan adalah sebagai berikut ini:

Gambar 2.44
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2018-2022



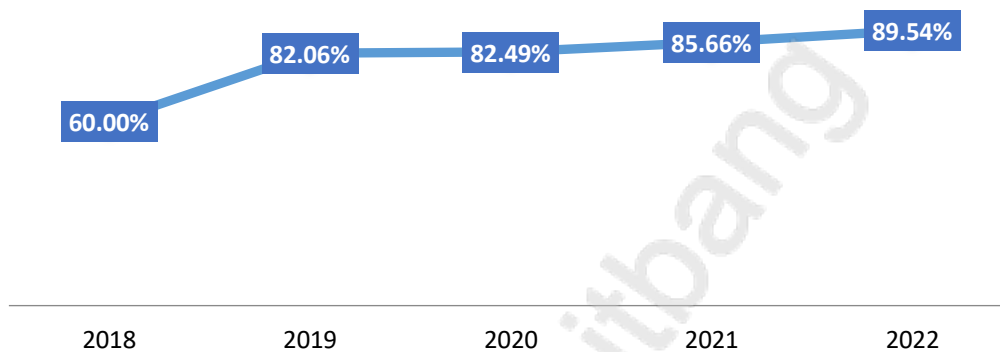
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023



3. Ketaatan terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pembangunan jangka panjang. Jika kita lihat hasil perhitungan terkait ketaatan terhadap rencana dalam RTRW Kota maka terdapat perkembangan yang signifikan yakni dari 60% pada tahun 2018 sampai mencapai 89,54% ketaatan pada tahun 2022.

Gambar 2.45
Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan nilai perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di suatu daerah. Kondisi rasio rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Baik melalui perbaikan rumah tidak layak huni maupun peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni. Rasio rumah layak huni tahun 2018 sampai tahun 2022 di Kota Tarakan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022

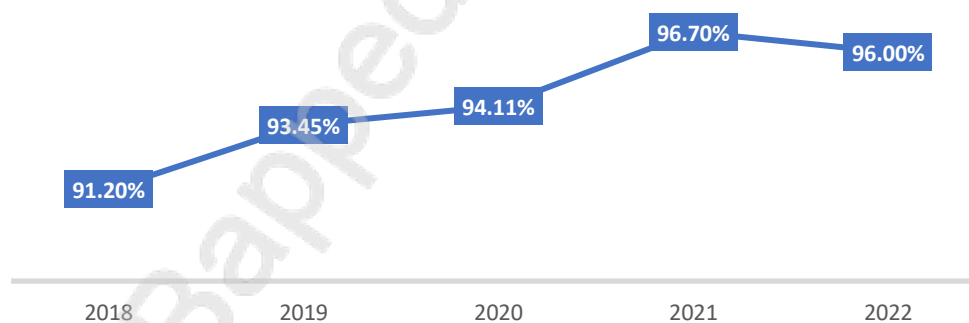
Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 3

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan 2023

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjamin kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan jalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka upaya untuk peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni telah melakukan beberapa program misalnya rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan penyediaan perumahan bagi PNS serta mendorong sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Tarakan. Kondisi saat ini cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung meningkat. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan tersebut telah mencapai 91,20% dari kebutuhan. Upaya pemenuhan yang terus dilakukan meningkatkan cakupan tersebut menjadi 96,70% pada tahun 2021 dan ada sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 96,00% seperti yang ditunjukkan pada data berikut:

Gambar 2.46
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



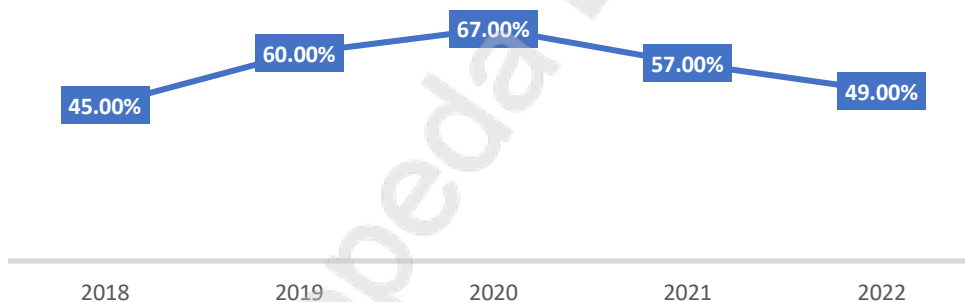
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan 2023

3. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah pada data sebelumnya menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut kita tinjau dari ketersediaan rumah layak huni yang ada. Permasalahan yang ada adalah daya beli masyarakat utamanya MBR tidak mampu menjangkau harga yang ditawarkan untuk sebuah rumah layak huni. Sehingga di Kota Tarakan masih banyak MBR

yang belum memiliki rumah layak huni. Mereka sebagian besar bermukim di daerah permukiman atas laut kawasan pesisir pantai Kota Tarakan. Kondisi ini menyebabkan masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh yang relatif luas di Kota Tarakan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau bagi MBR. Salah satunya melalui program pembangunan perumahan PNS, rumah bersubsidi yang dapat dimiliki melalui KPR bersubsidi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat. Dilihat dari cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau untuk Kota Tarakan masih sangat rendah dengan trend yang fluktuatif. Berikut data perkembangan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tarakan.

Gambar 2.47
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan 2023

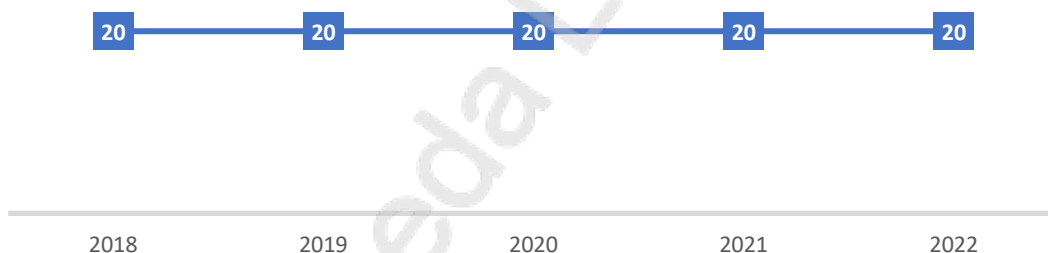
E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan suasana yang kondusif dalam segala aktifitas pembangunan daerah. Keberhasilan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Petugas Linmas di Kota Tarakan berjumlah 20 orang yang penempatannya di masing-masing kelurahan.

Gambar 2.48
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Tarakan, 2023

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

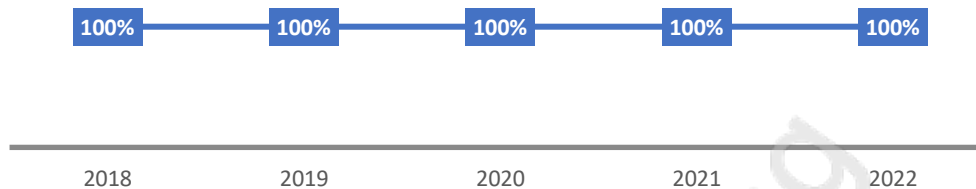
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tarakan adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan

masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Gambar 2.49

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Tarakan dapat ditangani dengan baik oleh Petugas dari Satpol PP baik melalui penanganan lewat pembinaan maupun dengan cara Tipiring.

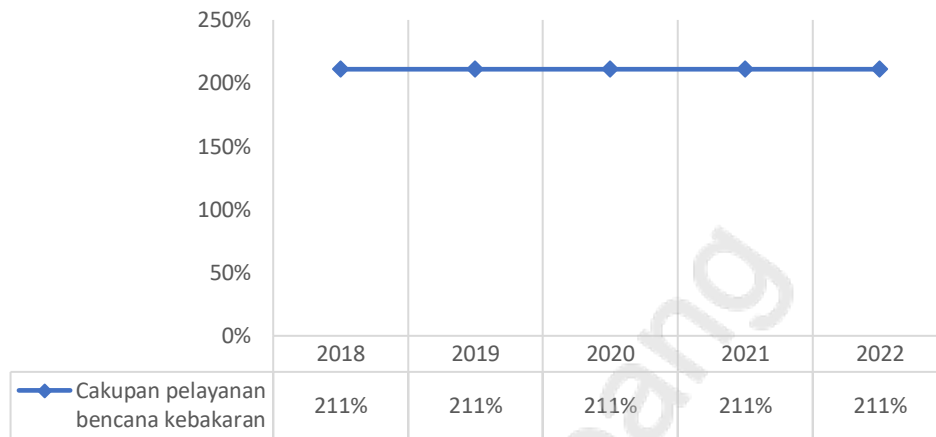
3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran dimana jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut dengan minimal satu WMK. Daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat

perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

Gambar 2.50
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,8 km² terdapat 3 WMK yaitu Sektor Kampung I sebagai Markas Komando, Sektor Karang Balik (Wilayah Barat) dan Sektor Juata (Wilayah Utara) dimana jangkauan pelayanannya pada radius 7,5 km sehingga jangkauan luas WMK adalah $3 \text{ WMK} \times 176.26 / 250,8 \text{ km}^2$. Jika dilakukan perhitungan maka cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebesar 211%.

4. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

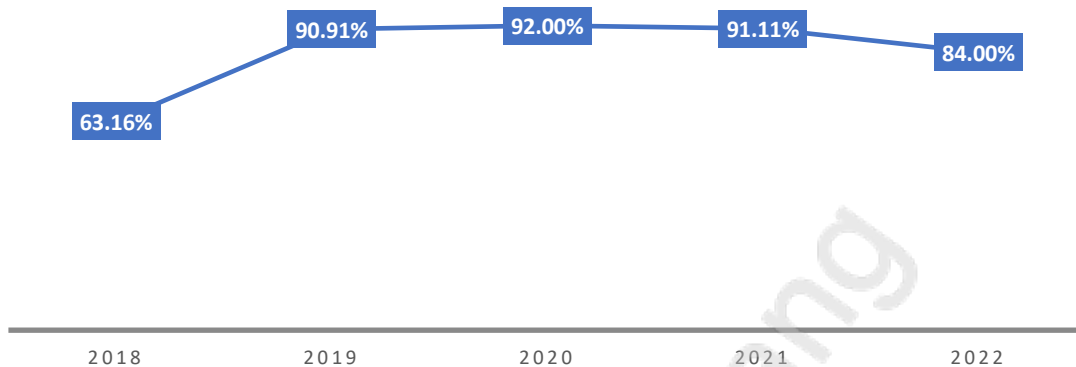
Respond time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran



yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Gambar 2.51
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita jelaskan bahwa tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran untuk Kota Tarakan tahun 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 38 kasus dan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 24 kasus sehingga diperoleh tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Tahun 2018 adalah 63,16% dan tingkat waktu tanggap ini meningkat di tahun 2019 menjadi 90,91% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 121 kasus dan yang tertangani yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 110 kasus. Pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap menurun dari tingkat waktu tanggap tahun 2020, yaitu 92% pada tahun 2020 menjadi 91,11% pada tahun 2021 dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 45 kasus dan yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 41 kasus. Dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 84% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 37 kasus dan yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 31 kasus. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi jalan menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.



5. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

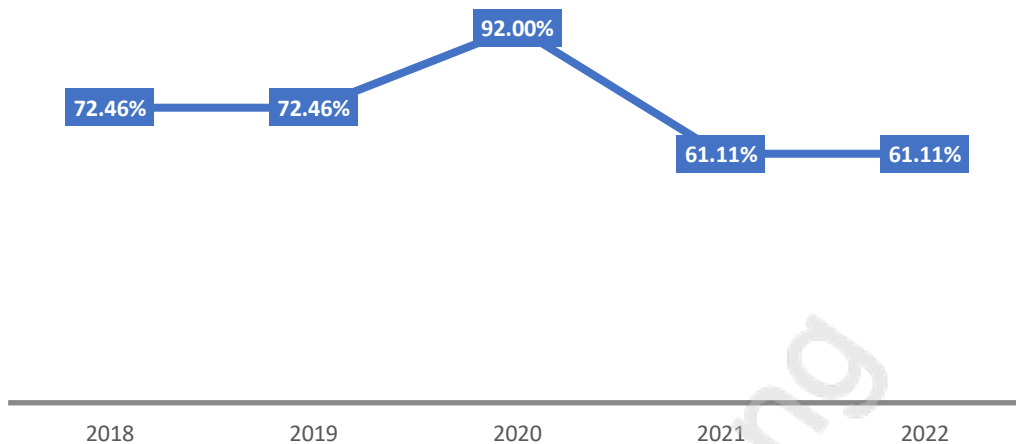
Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.

Tabel 2.63
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang bersertifikat Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Aparatur PMK yang bersertifikat	Orang	50	50	44	44	44
Jumlah Aparatur PMK	Orang	64	69	67	72	84
Persentase Aparatur PMK yang bersertifikat	Persen	78,13	78,13	65,67	61,11	52,38

Sumber : Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Gambar 2.52
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi
Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

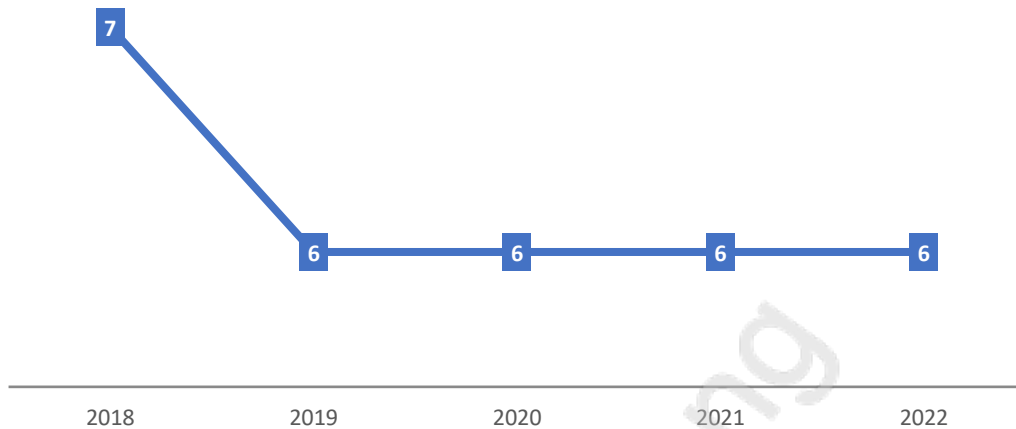
6. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 - 5000 Liter Pada WMK

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh satuan tugas pemadam kebakaran, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Gambar 2.53
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter
Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter ada 6 unit yang tersebar di Mako PMK 3unit, 2 unit disektor utara dan 1 unit di sektor barat. Untuk mobil pemadam kebakaran 10.000 liter ada 1 unit berada di Mako PMK.

Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK pada dasarnya sudah memenuhi SPM tetapi tidak diimbangi dengan kondisi mobil yang sering mengalami kerusakan dikarenakan faktor usia kendaraan tersebut dimana terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran 5000 liter yang pengadaannya tahun 2001, 1 unit tahun 2007, 3 unit tahun 2008 dan 1 unit pengadaan tahun 2009.

7. Persentase Penegakan PERDA

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

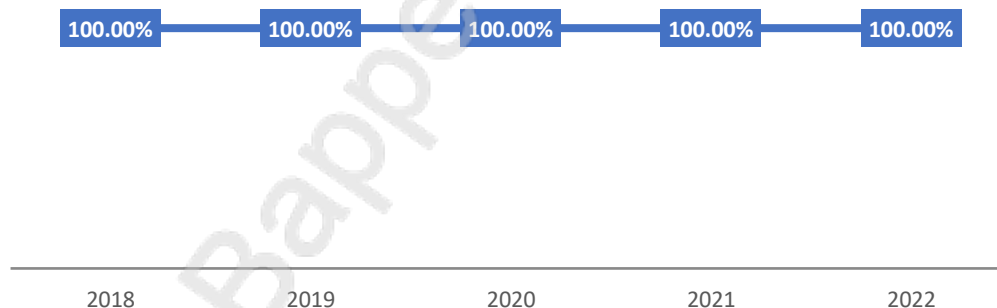


- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Gambar 2.54
Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

F. Urusan Sosial

Urusan sosial erat kaitannya dengan masyarakat PMKS, korban bencana maupun masyarakat lainnya yang rentan dan mempunyai keterbatasan dalam hidupnya. Keberhasilan pembangunan urusan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:



1. Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Yang termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuhanan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.64
PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Tarakan Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
PPKS yang diberikan bantuan	KPM	4,977	5,975	10,013
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	KPM	6,703	12,154	12,365
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	74.25	49.16	80.99

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Sementara untuk data tahun 2021-2022 terjadi perubahan satuan dari KPM menjadi jiwa, data tersaji dalam tabel berikut :

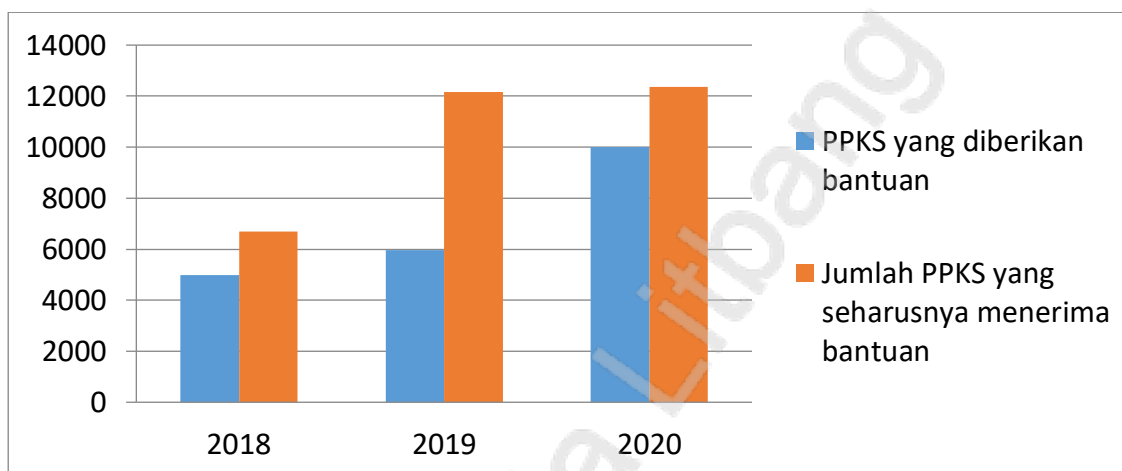
Tabel 2.65
PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Tarakan Tahun 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022
PPKS yang diberikan bantuan	Jiwa	179.812	90.549
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	240.667	94.079
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	74,71	96,24

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

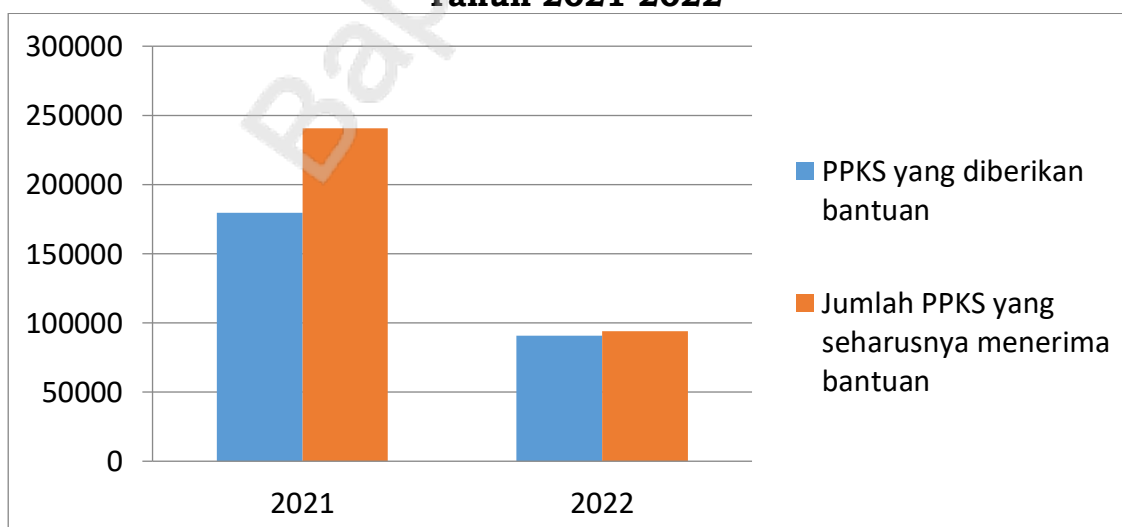
Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 74,25% dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 96,24%

Gambar 2.55
Grafik PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan
Tahun 2018-2020



Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Gambar 2.56
Grafik PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan
Tahun 2021-2022



Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023



1) Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Rehabilitasi

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Yayasan yang dikelola oleh Masyarakat. Data sarana sosial yang tersedia di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.66
Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Panti Asuhan	Unit	11	13	13	13	9
Panti Jompo	Unit	1	1	1	1	1
Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
Rumah Singgah	Unit	1	1	1	3	3
Jumlah Seluruh Sarana Sosial	Unit	14	16	16	18	15

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Dapat dilihat dalam Tabel di atas, bahwa dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah sarana sosial di Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 14 unit di tahun 2018 menjadi 18 unit di tahun 2021. Kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 15 unit. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2) Persentase PPKS Yang Tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2018-2022 meningkat. Pada tahun 2018 persentasi PMKS yang ditangani sebesar 1,98% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100%.

Tabel 2.67**Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kota Tarakan tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	133	6,259	9,675	7,441	133
Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	6,703	12,154	12,765	8,400	133
Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1.98	51.50	75.65	88.58	100

*Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023***3) Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar merupakan perbandingan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun terhadap jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berfluktuatif. Pada tahun 2021, persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100%, meningkat tahun sebelumnya yaitu 80,99%. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,67%.

Tabel 2.68**PPKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	4.977	6.299	10.013	8.400	3.714
Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	6.705	12.159	12.365	8.400	3.882
Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	74,25	51,80	80,99	100	95,67

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023



4) Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya merupakan perbandingan jumlah PPKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis terhadap jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dikali 100. Pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel 2.69

Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	262	20	50	0	0
Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	6,703	20	50	0	0
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	3.91	100	100	0	0

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023



5) **Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perbandingan jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial terhadap jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.70

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	178	178	178	13
Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	178	178	178	13
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

6) **Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah perbandingan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terhadap jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikali 100. Pada tahun 2018-2021, persentase korban



bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100%.

Tabel 2.71

Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	139	131	772	448	146
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	139	131	772	448	147
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	99,31

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

7) Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap merupakan perbandingan Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap terhadap Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dikali 100. Pada tahun 2021, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100%.

Tabel 2.72**Persentase Korban Bencana Yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	-	131	772	448	-
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	-	131	772	448	-
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	-	100	100	100	-

*Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023***8) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial merupakan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terhadap jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikali 100.

Tabel 2.73**Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jiwa	181	319	430	417	749
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Jiwa	476	319	430	417	912



Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	38.03	100	100	100	82,12

Sumber : Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Pada tahun 2022 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial menurun dari tahun sebelumnya menjadi 82,12%. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pembaharuan data pada tahun 2022 di masing-masing kelurahan terjadi kenaikan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social sehingga tidak semua menerima bantuan,, sedangkan sisanya yang belum menerima bantuan sedang dalam proses pengajuan menerima jaminan social

2.1.4.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas/kuantitas tenaga kerja antara lain tergambar dari:



1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Perseribu)

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian. Dalam kurun waktu 2018-2022, angka sengketa pengusaha-pekerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1,71 dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,55. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018-2022, angka sengketa pengusaha-kerja cenderung menurun.

Tabel 2.74
Angka Sengketa Pengusaha Kerja Per Tahun di Kota Tarakan
Tahun 2018- 2022

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Angka Sengketa
2018	6	700	0,86
2019	12	700	1,71
2020	11	1704	0,65
2021	12	1893	0,63
2022	12	2171	0,55

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus menempuh proses litigasi, dan akhir dari penyelesaian secara *win-win solution* atas suatu perselisihan hubungan industrial dibentuklah Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian Bersama pada dasarnya dibentuk sebagai perjanjian atas kesesuaian kehendak para pihak karena adanya perselisihan atau



semata-mata demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB merupakan prosentase dari perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB terhadap jumlah kasus yang dicatatkan. Dalam kurun waktu 2018-2022, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2022 sebesar 100%. Dari 6 kasus yang tercatat di tahun 2018 dan 12 kasus di tahun 2022, semua diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Tabel 2.75

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB	Jumlah Kasus yang Dicatatkan	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB (%)
2018	6	6	100
2019	9	12	75
2020	9	11	81,82
2021	6	12	50,00
2022	12	12	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2017-2021, besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terlihat fluktuatif. Hal ini dikarenakan penyesuaian permintaan tenaga kerja yang ada dengan keterampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.



Pada tahun 2018, besaran pencari kerja yang ditempatkan mencapai 60,27%. Besaran ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Dari 1.986 orang pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebesar 1.197 orang. Besaran terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 13,16%. Dari 889 pencari kerja yang terdaftar, hanya 117 orang yang ditempatkan. Pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1.221 pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebanyak 180 pencari kerja atau dengan besaran 14,74%. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021, yaitu dari 1.538 pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebanyak 857 pencari kerja atau dengan besaran 56%

Tabel 2.76**Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %
2018	1.197	1.986	60,27
2019	689	1.894	36,38
2020	117	889	13,16
2021	180	1.221	14,74
2022	857	1.538	55,72

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja



yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2022 sebesar 85%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,03%. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah pendaftar peserta pelatihan dan peningkatan tenaga kerja yang dilatih.

Tabel 2.77

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
2018	624	933	72,03
2019	1.024	1.852	55,29
2020	400	987	40,52
2021	400	975	41,03
2022	528	608	85

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi, kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan. Salah satu upaya Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kompetensi dan kewirausahaan bagi para pencari kerja adalah melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Pada tahun 2019 dari 50 orang pencari kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan telah difasilitasi sebanyak 20 orang diikutsertakan dalam pelatihan kewirausahaan pengolahan hasil laut. Pada 2020, paket pelatihan yang dilaksanakan bertambah antara lain pelatihan pembuatan bakery dan ice cream, pelatihan pengolahan produk



serta pelatihan sablon. Dengan bertambahnya paket pelatihan maka jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pun meningkat menjadi 140 orang yaitu meningkat 600% dibanding tahun sebelumnya, namun demikian jumlah pendaftar pun semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru sebesar 62,22 %. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 pelatihan Kewirausahaan yang bersumber APBD tidak diselenggarakan, namun masih ada penawaran paket-paket pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan UPT.LLK, dimana pendaftaran melalui aplikasi Siap Kerja.

Tabel 2.78**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Jumlah Pendaftar kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)
2018	-	-	-
2019	20	51	39,22
2020	140	225	62,22
2021	-	-	-
2022	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

6. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah lulusan



S1/S2/S3 mencapai 11.686 orang, meningkat 4,83% dari tahun sebelumnya sejumlah 11.147 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 477,42 yang menunjukkan bahwa diantara setiap sepuluh ribu orang penduduk Kota Tarakan terdapat 477 sampai 478 orang yang merupakan lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.79**Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2018	10.754	259.001	415,21
2019	10.816	245.784	440,06
2020	10.867	253.785	428,78
2021	11.147	241.893	460,82
2022	11.686	244.769	477,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2023

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di pemerintah dengan jumlah seluruh pekerjaan perempuan. Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan didapat dari BKPP, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.80**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2018 - 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	Orang	1678	1631	1563	1534	1495
Jumlah pekerja perempuan	Orang	38.302	36.477	36.240	40.917	45.637
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	4,38	4,47	4,31	3,74	3,27

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018–2022 sangat kecil, dimana data yang tersedia di tahun 2022 sebesar 3,27%. Persentase perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah, melihat kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang.

2. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR

Peningkatan partisipasi perempuan di DPR merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009 dimana UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan



perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.81
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan
Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	1	3	3	3	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	30	30	30	30
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4%	10%	10%	10%	10%

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 semakin meningkat. Keterwakilan perempuan yang duduk di kursi DPRD meningkat menjadi 10% di tahun 2019 hingga 2022. Ada beberapa faktor hambatan di balik rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu faktor budaya dan faktor prosedural.

3. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besarrasio KDRT di Kota Tarakan. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah



rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.82
Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KDRT	Orang	45	44	35	46	34
Jumlah rumah tangga	Orang	79.734	77.276	79.811	64.135	78.466
Rasio KDRT	Persen	0,06	0,06	0,05	0,072	0,043

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1] budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2] kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3] laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat dan 4] pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai isteri, serta kondisi ini disebabkan suami menggunakan narkoba, miras sehingga kecenderungan suami lebih keras.

4. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi.



Tabel 2.83
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengaduan/ laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	45	44	35	46	125
Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	45	44	35	46	125
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender {IPG} adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur Pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 2.84
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,28	92,16	91,90	92,00	92,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dengan IPG sebesar 87,85 dan Nasional dengan IPG sebesar 91,63. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan telah memperhatikan kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan serta partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan masyarakat. Nilai IPG yang semakin meningkat dan semakin mendekati angka 100 juga menunjukkan semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Tabel 2.85
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,00	59,34	59,72	58,92	59,15

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan berada pada nilai 59,15, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 58,92.



C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kota Tarakan.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Ketersediaan pangan utama (meliputi beras dan palawija) di Kota Tarakan pada tahun 2013 – 2015 meningkat namun kemudian cenderung menurun di tahun 2016-2017. Ketersediaan pangan utama 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata negatif yaitu sebesar -5,78 persen per tahun, sementara rata-rata jumlah ketersediaan pangan pun mengalami pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -2,29 persen per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Tarakan pada tahun 2016 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2016-2020. Namun pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama Kota Tarakan hanya mencapai 27,93 kg/jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 turun lagi menjadi sebesar 20,50 kg/jiwa. Dengan ketersediaan pangan utama tersebut, maka ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein (gram/kapita/hari) yang dihasilkan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN RATA-RATA/ TAHUN (%)
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Kg	6.819.700	5.187.700	5.004.780	6.412.140	6.524.440	- 0,16
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	244.185	253.026	253.030	270.984	253.785	2,36
3	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	27,93	20,50	19,17	30,49	59,19	7,24
4	Ketersediaan energi per kapita per hari	kkal/per kapita/ hari	10,47	9,06	8,50	12,69	12,26	5,07



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN RATA-RATA/ TAHUN (%)
5	Ketersediaan protein per kapita per hari	gram/ kapita/ hari	2.677.748, 52	2.434.100, 26	2.571.146, 00	3.141.209, 00	2.484.555, 00	3,42

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2021

Pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -0,16 persen per tahun. Ketersediaan pangan di Kota Tarakan selain dari produksi lokal juga berasal dari daerah lain di sekitar seperti Malinau, Bulungan maupun Makasar dan Surabaya. Selama tahun 2016-2020 Kota Tarakan telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

D. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungannya. Keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kota Tarakan dengan luas 25.080 Ha idealnya memiliki luas Kawasan Budidaya seluas 14.514.86 Ha. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal Kota Tarakan seluas 2.902,9 Ha yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 20 tahun sejak revisi RTRW ditetapkan.

Untuk mempercepat pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau, Walikota Tarakan juga telah menargetkan penambahan luas RTH sebesar 75 Ha dalam kurun waktu 5 tahun atau 15 Ha setiap tahunnya. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi lapangan dilakukan perhitungan luas penambahan RTH Kota sebesar 1.612.87 Ha. Jika dibandingkan dengan



target RTH ideal seluas 2.092.9 Ha, maka penambahan RTH tahun 2022 mencapai 55.56%.

2. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan daerah. RPPLH sebaiknya disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan adanya RPPLH sebagai pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan agar bisa dimanfaatkan hingga ke generasi berikutnya yang berintegrasi dengan pembangunan Daerah.

Namun dokumen RPPLH Kota Tarakan belum tersusun. Hal ini dikarenakan, peraturan baru dan belum terkoordinasi dengan baik. Dokumen RPPLH meskipun belum tersusun namun sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerah sudah memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Saat ini Provinsi Kalimantan Utara masih dalam proses penyusunan raperda RPPLH propinsi Kalimantan Utara yg nantinya dapat digunakan sebagai pedoman kab/kota. Saat ini Kota Tarakan telah menyusun dokumen daya dukung daya tampung yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan KLHS RPJPD (disusun tahun 2023), KLHS RPJMD (disusun tahun 2024), dan KLHS RDTR Kota Tarakan (disusun tahun 2023)

3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Realisasi IKA pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah 43,75; 45,56; 63,33 dan 53,33. Titik pantau untuk pengukuran IKA pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan lokasi / koordinat dengan titik pantau yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu dilakukan pada 9 titik pantau dan diukur dalam 2 periode. Sembilan lokasi titik pantau tersebut antara lain

adalah Water Intake PDAM Juata, Hulu Sungai Semunti, Water Intake PDAM Persemaian, Hulu Sungai Persemaian, Hulu Sungai Kampung Bugis, Sungai Pamusian, Sungai Karungan Water Intake PDAM Kampung Satu, Hulu Sungai Binalatung, sehingga total pengukuran terdapat 18 titik pemantauan dalam 2 semester. Kategori status mutu sungai berdasarkan nilai indeks per mutu nilai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.87

Status Mutu Sungai berdasarkan Nilai Indeks per Mutu dan Nilai IKA

Jumlah Titik Pantau Sungai				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
M E M E N U H I	R I N G A N	S E D A N G	B E R A T	M E M E N U H I	R I N G A N	S E D A N G	B E R A T	
6	9	3	0	23,33	25,0	5,0	0	53,33 (SEDANG)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.57

Target & Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, 2021, 2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari grafik pada gambar 2.62 terlihat bahwa realisasi IKA untuk tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target penetapan IKA sebesar 1,56



dan 8,51 point, namun pada tahun 2022 pencapaian realisasi IKA tidak memenuhi target dan berada di bawah penetapan target IKA sebesar 1,59 point.

Faktor-faktor kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya nilai IKA pada tahun ini antara lain adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah parameter yang melebihi baku mutu air sungai seperti : *Fecal Coliform*, *Total Coliform*, Klorin Bebas, TSS, Besi Terlarut, Belerang, Minyak dan lemak serta pH;
- 2) Type sungai di Kota Tarakan yang secara morfologi merupakan sungai dangkal dan tidak lebar (2 -4 meter) dengan debit sungai yang sangat tergantung dari curah hujan sehingga mempengaruhi beban pencemaran air sungai yang masuk ke sungai dan menghambat terjadinya proses pemurnian alami;
- 3) Belum terpisahnya saluran air limbah dan saluran air drainase/air hujan sehingga mempengaruhi mutu air sungai;
- 4) Limbah cair dan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik / benar yang berasal dari aktifitas domestik/ rumah tangga, pertanian, industri, perkebunan dan peternakan;
- 5) Kondisi alami batuan Kota Tarakan yang tersusun oleh batuan yang banyak mengandung unsur besi (Fe) dan Alumunium (Al) yang apabila mengalami pelapukan batuan akan menghasilkan tanah yang bersifat asam sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka saran / rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah dengan meningkatkan sosialisasi, pengawasan terhadap industri atau kegiatan / usaha untuk meningkatkan penataan dan pengendalian terhadap pencemaran air, menambah jumlah SDM dan kapasitas kualitas SDM dalam pengendalian pencemaran air, meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran air dan meningkatkan pelayanan terhadap IPAL domestik, saluran drainase melalui dinas-dinas yang terkait.



4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari pemantauan udara yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Pemantauan ini dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup. Lokasi pemantauan tahun 2022 masih selalu sama dengan tahun 2021, 2020, 2019, 2018 yaitu dilakukan pada lokasi yang mewakili 4 sektor peruntukan yaitu sektor transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran Data titik pemantauan kualitas udara ke 4 lokasi untuk metode passive sampler dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut :

Tabel.2.88
Titik Pantau Kualitas Udara (*Passive Sampler*)

No	Kode/Peruntukan	Nama Lokasi	Koordinat
1	Transportasi	Simpang 4 THM	N 03° 18' 33.8" E 117° 35' 01.4"
2	Industri	PT Intraca Wood Juata	N 03° 21' 36.6" E 117° 32' 43.7"
3	Pemukiman	Perumahan Pemkot Kampung Satu	N 03° 18' 40.7" E 117° 36' 26.21"
4	Perkantoran	Gedung Gadis	N 03° 18' 36" E 117° 35' 46.4"

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Pemantauan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dengan metode pemantauan *passive sampler*. Hasil pemantauan untuk tahap 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut :

Tabel. 2.89
Hasil Pemantauan Kualitas Udara (*Passive Sampler*)
Semester I & 2

No	Level	Kode / Alamat	Peruntukan	Nilai Pemantauan			
				NO ₂ (µg/Nm ³)		SO ₂ (µg/Nm ³)	
				I	II	I	II
1	Pusat	Kota Tarakan - 1 Simpang THM Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Transportasi	9,93	10,74	11,97	8,3
2.	Pusat	Kota Tarakan – 2 PT. Intracawood Juata Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Industri	4,77	3,7	6,27	4,23



No	Level	Kode / Alamat	Peruntukan	Nilai Pemantauan			
				NO ₂ (µg/Nm ³)		SO ₂ (µg/Nm ³)	
				I	II	I	II
3.	Pusat	Kota Tarakan – 3 Perumahan Walikota Kp 1 Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Pemukiman	3,7	2,47	4,47	3,76
4.	Pusat	Kota Tarakan – 4 Gedung Gadis Jl. Jend Sudirman Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Perkantoran	10,37	2,82	9,72	4,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

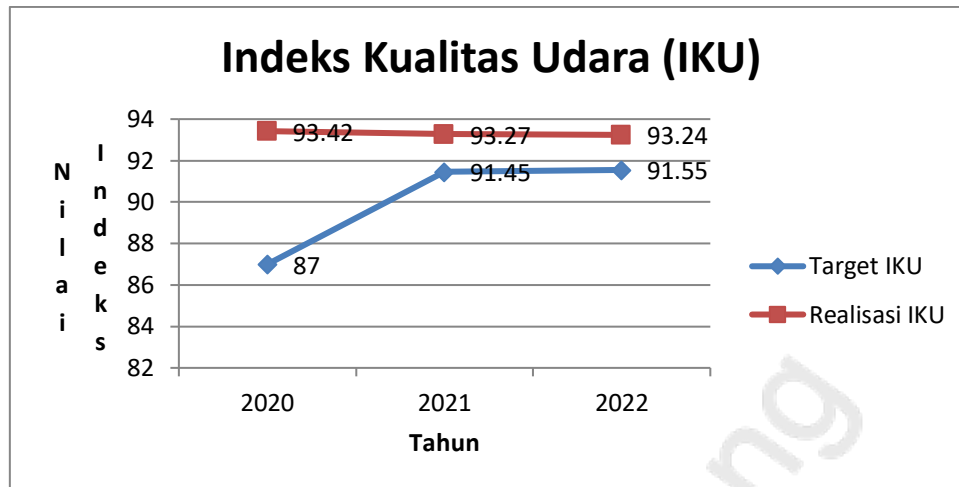
Dari hasil pemantauan selama 2 tahap tersebut, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tarakan untuk tahun 2022 adalah:

Tabel. 2.90
Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks					
Rataan Per Parameter		Indeks di Bagi BakuMutu		Rataan	IKU
NO ₂ (µg/m ³) Nitrogen Dioksida	SO ₂ (µg/m ³) Sulfur Dioksida	NO ₂ (µg/m ³) Nitrogen Dioksida	SO ₂ (µg/m ³) Sulfur Dioksida		
7,65	5,05	0,19	0,25	0,22	93,24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai IKU tahun 2022 adalah sebesar 93,24 dan nilai ini termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Nilai IKU tersebut melebihi target IKU Kota Tarakan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan Target IKU dalam RPJMD tahun 2022 yaitu 91,55. Bila dilihat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 nilai IKU yang dicapai adalah 93,27 hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan nilai IKU pada tahun 2022 sebesar 0,03 poin.

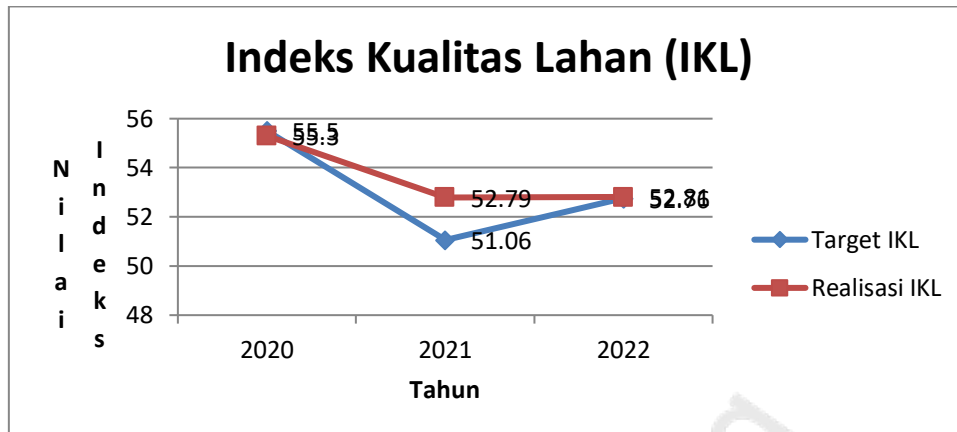
Gambar 2.58**Target & Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020, 2021, 2022**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan grafik pada gambar 2.63 terlihat bahwa realisasi IKU untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 telah melebihi target penetapan IKU sebesar 6,42 ; 1,82 dan 1,69. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Tarakan masih termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan karena nilai indeks kualitas udara berada di antara rentang 90 - 100. Upaya pembinaan dan pengawasan di lingkungan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi udara dari sumber tak bergerak terus dilaksanakan berdasarkan jadwal pemantauan pelaporan RKL-RPL. Dengan melakukan kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diharapkan dapat bersama-sama melakukan intervensi indikatif dalam upaya menurunkan emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan dan lahan, energi dan transportasi serta sektor limbah.

5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk tahun 2019, 2020 2021 dan 2022 adalah 55,29; 55,50; 55,3 dan 52,81. Adapun target dan relaisasi untuk 3 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.59**Target & Realisasi Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020, 2021, 2022**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari grafik pada gambar 2.64 di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi IKTL untuk tahun 2020 belum memenuhi target dan masih berada di bawah target IKTL yang ditetapkan yaitu sebesar 0,2 point. Pada tahun 2021 dan 2022 relaisasi IKTL telah mencapai dan melebihi target penetapan IKTL sebesar 1,73 dan 0,05 point. Pencapaian nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan ini telah menunjukkan bahwa kategori kualitas tutupan lahan di Kota Tarakan termasuk dalam kategori Sedang karena berada di rentang indeks antara 50 – 70. Penambahan prosentase Ruang Terbuka Hijau masih terus ditingkatkan dengan target pencapaian RTH sebesar 55,52% (tahun 2022). Dan pada tahun 2022 pencapaian prosentase penambahan RTH telah mencapai 55.56 % atau telah melebihi target.

Upaya-upaya pemeliharaan lahan dan pemulihan lahan terbuka terus dilakukan dengan melalui kegiatan penanaman pohon, sosialisasi-sosialisasi, surat edaran pencegahan pembakaran hutan dan lahan, pemberian bibit kepada masyarakat (komunitas, sekolah, instansi dll), pembangunan taman-taman dan ruang terbuka hijau serta upaya-upaya lain yang bertujuan untuk manambah luasan tutupan lahan dan meningkatkan nilai indeks kualitas lahan (IKL).

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Secara lebih rinci target dan realisasi IKA, IKU, IKL, IKLH untuk 5 tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

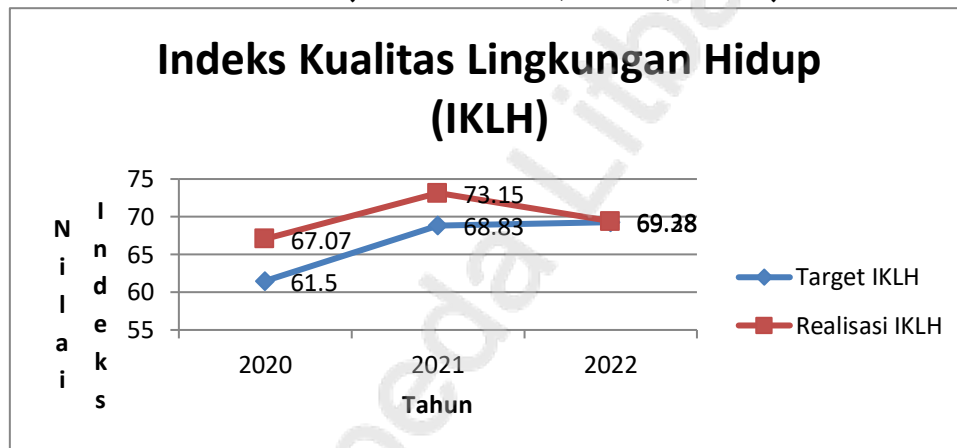
Tabel. 2.91

Target & Realisasi Tahun 2018,2019, 2020,2021,2022

KOMPOSIT	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	NA	43.75	43,75	43,75	44	45,56	54,82	63,33	54,92	53,33
IKU	NA	92.07	85	85	87	93,42	91,45	93,27	91,55	93,24
IKTL	NA	55.29	55,29	55,29	55,5	55,30	51,06	52,79	52,76	52,81
IKLH	NA	62.86	60,74	70.76	61,5	67.07	68,83	73,15	69,28	69,38
Kategori	NA	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Sedang	Sedang

Gambar 2.60

Target & Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir (Tahun 2020, 2021, 2022)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari grafik pada gambar 2.64 di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi IKLH dari tahun 2020- 2022 telah memenuhi dan melebihi target. Meski ada penurunan kategori kualitas lingkungan hidup dari tahun 2021 ke 2022 yaitu dari kategori Baik ke Kategori Sedang.

Upaya-upaya pemerintah untuk merespon terhadap pencapaian target IKLH diharapkan dapat lebih ditingkatkan seperti penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas layanan IPAL domestik melalui kolaborasi dinas terkait, peningkatan peran serta masyarakat, perluasan RTH, peningkatan kegiatan pengawasan ke industri dan dunia usaha, adanya pemisahan drainase pembuangan air



limbah dan drainase air hujan melalui dinas terkait, peningkatan jalan pedestrian dan jalur sepeda dan lain sebagainya.

7. Penghargaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan karena ketidak tersediaa anggaran . Pelaksanaan Proper dilakukan selanjutnya pada tahun 2020. Pelaksanaan Proper tahun 2020 dilakukan pada 40 perusahaan dan sebagai hasil akhir diperoleh 4 (empat) perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, 10 (sepuluh) perusahaan mendapat peringkat Biru, 8 (delapan) perusahaan mendapat peringkat Biru Minus, 9 (sembilan) perusahaan mendapat peringkat Merah, 9 (sembilan) perusahaan mendapat peringkat Merah Minus. Untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan Proper karena ketidak tersediaan anggaran dan dalam kondisi pandemi Covid 19. Dan pada tahun 2022 Proper baru dilaksanakan kembali, namun pelaksanaan Proper tidak dilaksanakan dalam bentuk penilaian dan kunjungan ke perusahaan tetapi dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi pada 45 perusahaan yang terdiri dari 40 perusahaan yang menjadi peserta Proper Kota, 2 Perusahaan yang menjadi Proper Daerah (Provinsi) dan 3 Perusahaan yang menjadi peserta Proper Nasional.

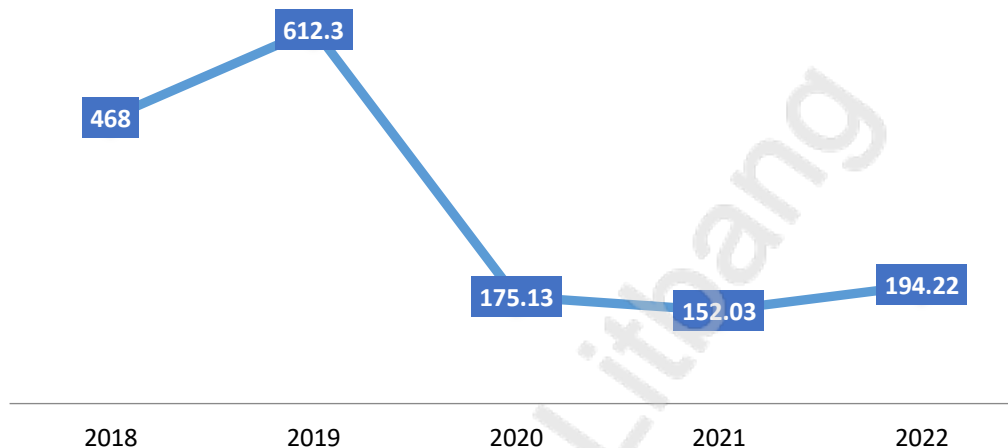
8. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah penanganan terhadap pengaduan masyarakat berupa izin lingkungan, izin PPLH, izin lokasi dan lainnya. Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pengaduan masyarakat ditangani 100% oleh dinas terkait. Diharapkan dengan pelayanan penuh tidak ada ijin lingkungan yang tidak terselesaikan.

9. Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dalam satuan waktu. Timbulan sampah perlu untuk diketahui pertahunnya digunakan sebagai dasar pengelolaan sampah di Kawasan kelurahan maupun kota.

Gambar 2.61
Timbulan Sampah (m^3/hari) Kota Tarakan 2018 – 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui timbulan sampah yang ditangani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, timbulan sampah adalah 468 m^3/hari , meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 mencapai 194,22 m^3/hari .

Peningkatan timbulan sampah di Kota Tarakan dipengaruhi oleh :

- 1) peningkatan atau penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhannya,
- 2) cara hidup dan mobilitas penduduk yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan kota,
- 3) Kota Tarakan sebagai kota transit sehingga semakin banyak pendatang yang juga mempengaruhi timbulan sampah, dan
- 4) cara penanganan makanan terutama setiap bulan puasa atau ada perayaan hari besar yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat dibandingkan hari biasa.

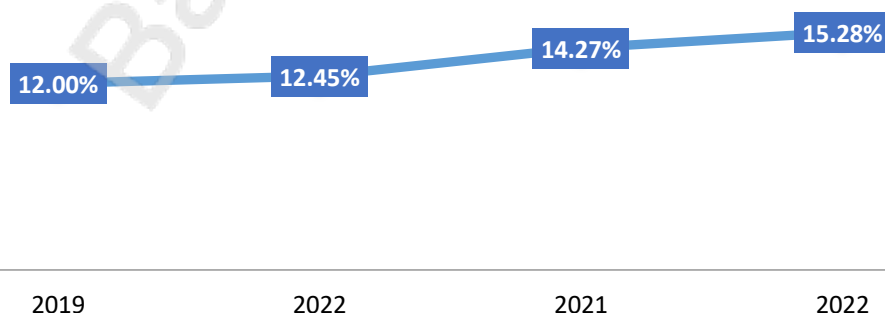
10. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Tarakan terus dilakukan perbaikan sehingga timbulan sampah yang dihasilkan tidak langsung masuk ke TPA. Timbulan sampah dapat diolah dulu di sumber sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah dengan sistem 3R sedang gencar dilaksanakan di Kota Tarakan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan melakukan kegiatan penanganan sampah dan kegiatan pengurangan sampah dengan persentase sampah yang dikelola sebesar 92.51%.

a. Penanganan Sampah

Sistem pengangkutan sampah yang ada saat ini adalah pengambilan sampah dari rumah ke rumah oleh petuhas sampah semesta dan dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum diangkut ke Tempat pembuangan Akhir. TPS tersebar di seluruh area kota dalam bentuk TPS Kontainer dan juga Transfer Depo. Berdasarkan data neraca pengelolaan sampah Kota Tarakan Tahun 2022 diketahui bahwa total volume produksi sampah mencapai 70.890,3 ton/tahun dengan volume sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 56.615,5 ton/tahun sehingga persentase penanganan sampah sebesar 79.86%.

Gambar 2.62
Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kota Tarakan
Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2023

Dari grafik di atas, dapat diketahui persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

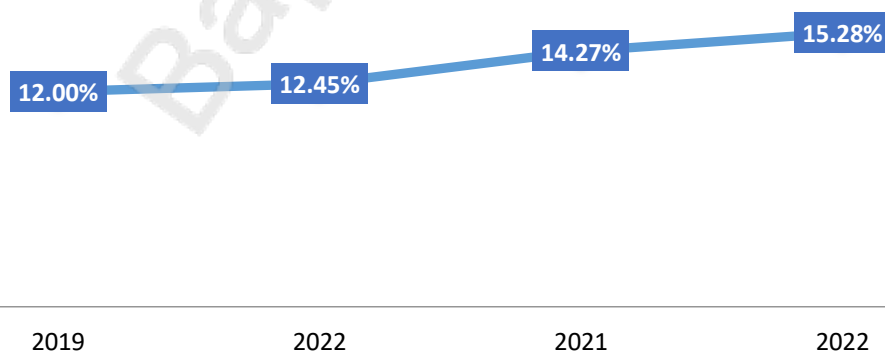
Jumlah sampah yang tertangani dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin baik, dengan tertangani semua sampah kota.

Sistem pengangkutan sampah yang ada saat ini adalah pengambilan sampah dari rumah ke rumah oleh petugas sampah semesta dan dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. TPS tersebar di seluruh area kota dalam bentuk TPS Kontainer dan juga Transfer Depo. Transfer Depo diharapkan dapat terbangun di seluruh kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Jumlah transfer depo pada tahun 2022 sebanyak 11 unit.

b. Pengurangan Sampah

Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengoperasian Depo 3R/TPS3R dan Bank Sampah yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat, sekolah maupun instansi perkantoran. Berdasarkan data neraca pengelolaan sampah Kota Tarakan tahun 2022 diketahui bahwa volume pengurangan sampah mencapai 10.835.12 ton/tahun dengan persentase pengurangan sampah sebesar 15.28%.

Gambar 2.63
Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kota Tarakan
Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2023



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa persentase pengurangan sampah kota Tarakan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2022. Namun pencapaian di tahun 2022 masih jauh dari target yang direncanakan yaitu sebesar 26%. Untuk mencapai target pengurangan sampah masih diperlukan tambahan sarana dan prasarana pendukung juga memberi pelatihan dan sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat.

c. Persentase penanganan limbah berbahaya dan beracun (B3)

Bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah zat atau bahan – bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan data pengelolaan limbah B3 Kota Tarakan diketahui bahwa jumlah limbah B3 yang dihasilkan sebanyak 4.905,1197 ton. Jumlah limbah yang dikelola sebanyak 4.598,0602 ton dan jumlah limbah yang disimpan sebanyak 316,0555 ton, sehingga persentase penangan limbah B3 pada tahun 2022 sebesar 93,74%.

E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk itu tata administrasi kependudukan dan catatan sipil harus berkualitas. Keberhasilan tata administrasi kependudukan dan catatan sipil setidaknya tergambar dari beberapa indikator antara lain:

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Tarakan. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17 tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP yang disajikan dalam table dibawah ini adalah jumlah e-KTP yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2.92**Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber KTP	Jiwa	178.504	171.066	170.100	150.452	165.957
Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	174.216	163.269	176.646	163.066	169.990
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	97,59	95,44	96,29	92,27	97,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2018 hingga 2022 tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah hampir mencapai angka 100%.

a. Kepemilikan Akte Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung kepemilikan akta kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.

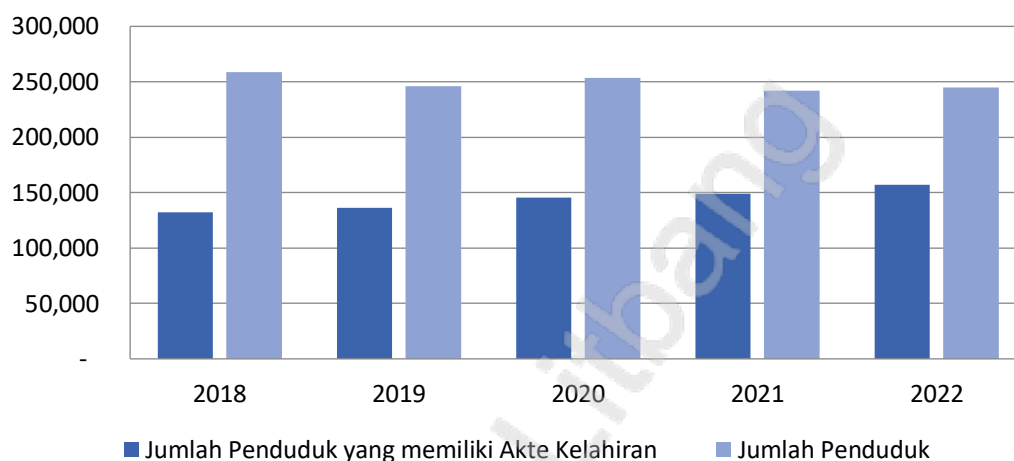
Tabel 2.93**Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jiwa	132.498	136.091	145.494	149.227	156.806
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.785	241.893	244.769
Kepemilikan akta kelahiran	Persen	51,16	55,37	57,33	61,70	64,063

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022, kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kota Tarakan menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kepemilikan maupun rasio terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2022, kepemilikan akta kelahiran mencapai 64,063%, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 61,70%.

Gambar 2.64
Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

2. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

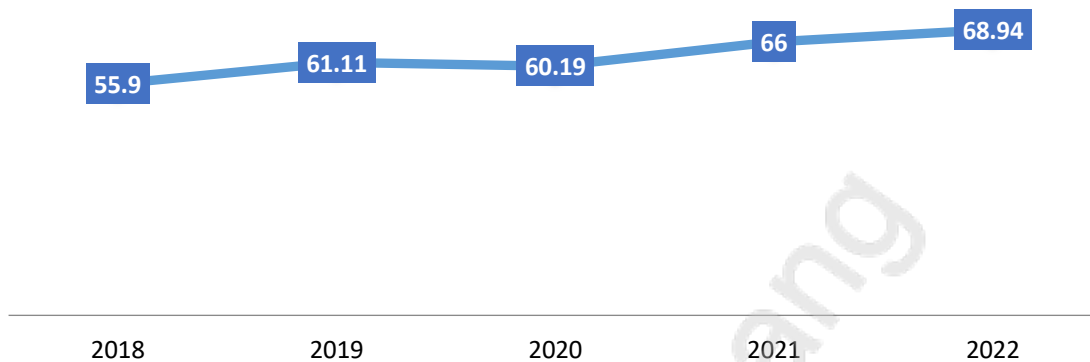
Tabel 2.94
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jiwa	61.088	65.646	70.092	68.858	72,000
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	109.272	107.429	116.443	104.400	104,442
Rasio pasangan berakte nikah	Persen	55,9	61,11	60,19	66	68,94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Rasio pasangan berakte nikah di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, rasio pasangan berakte nikah sebesar 68,94%.

Gambar 2.65
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

3. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Tarakan memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sudah tersedia. Pengupdate-an database kependudukan di Kota Tarakan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Tarakan dapat dilihat secara berkala.

Tabel 2.95
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota
Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan data base kependudukan skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format



KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009.

Tabel 2.96
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

F. Urusan Pertanahan

Sertifikat tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Profil Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara-Kalimantan Timur Tahun 2015).

Lahan merupakan salah satu aset bagi setiap orang. Apalagi kondisi harga lahan saat ini yang terus merangkak naik menjadikannya komoditas yang berharga. Hal yang masih menjadi masalah dalam sektor pertanahan negara ini adalah administrasi pertanahan yang belum maksimal seperti salah satunya adalah sertifikat kepemilikan tanah. Akibatnya, kasus sengketa tanah banyak terjadi karena lemahnya data teknis dan sertifikat. Luas lahan bersertifikat Kota Tarakan di tahun 2010 sebesar 0,61%, tahun 2011 sebesar 27,10%, dan tahun 2012 sebesar 26,06, serta di tahun 2013 sebesar 26,56%.



G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

1. Persentase PKK Aktif

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Tarakan muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

**Tabel 2.97****Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1
Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20
Jumlah Kel PKK RT	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	450
Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	Kelompok	469	469	469	175	475

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

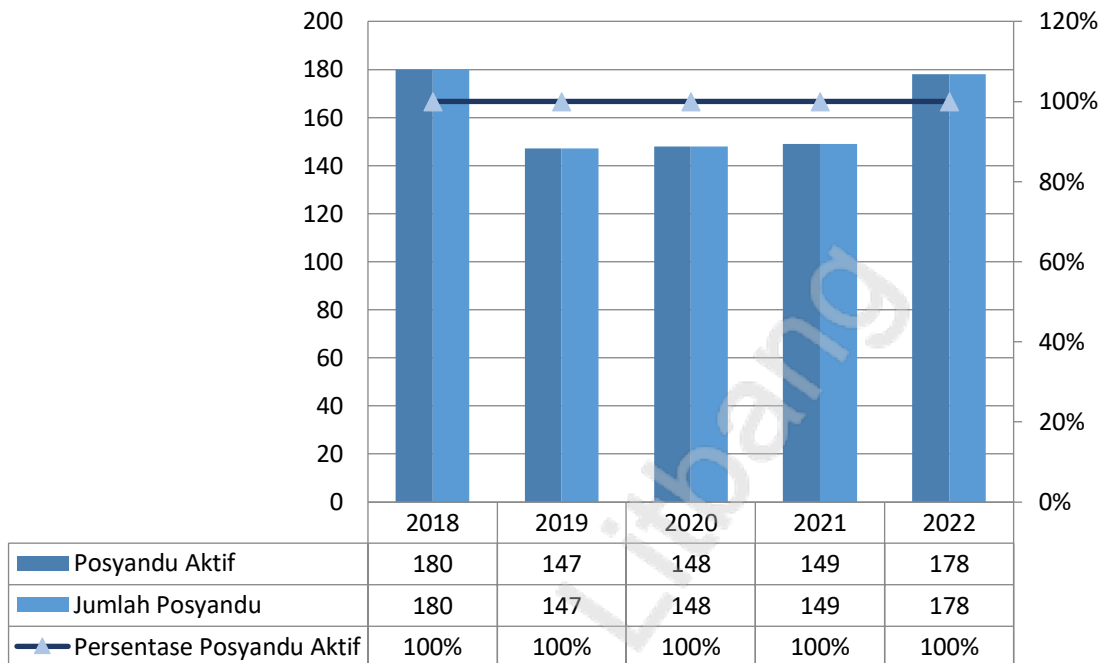
Pada Tabel di atas diketahui bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu PKK RT, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

2. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Tujuan posyandu antara lain: 1) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, 2) Membudayakan NKBS, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan 4) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2018 hingga 2022 sudah sangat baik yaitu 100%. Dari sisi jumlah posyandu dari 180 unit di tahun

2018 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 147 unit dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga 178 unit di tahun 2022.

Gambar 2.66
Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan faktor penting dalam pembangunan khususnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya. Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dan dikelola secara baik. Ada beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan kependudukan antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 dan hasil proyeksi BPS untuk tahun 2021 hingga 2022, secara umum laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penduduk Kota Tarakan tahun 2022 sebanyak 248.972 jiwa yang terdiri atas 128.895 jiwa penduduk laki-laki dan 120.077 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kota



Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,34, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2022.

Tabel 2.98
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	242.786	245.701	248.972
2.	Laki-Laki (Jiwa)	126.021	127.365	128.895
3.	Perempuan (Jiwa)	116.765	118.336	120.077
4.	Rasio Jenis Kelamin	107,9	107,6	107,34
5.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,23	0,90	1,00
6.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	968	980	992,36

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

2. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.



Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 14 Januari 2016 sehingga kampung KB di Kota Tarakan baru dilaksanakan pada Tanggal 29 Maret 2016 dibentuk pada 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Juata Laut. Pada tahun 2020 telah dibentuk tiga kampung KB di Kota Tarakan yaitu, di kelurahan Gunung Lingkas, Selumit Pantai dan Karang Anyar Pantai. Dalam pengembangan kampung KB untuk pembangunan Kota Tarakan Perangkat Daerah ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya. Adapun Perangkat Daerah yang terlibat diantaranya : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman, Kawasan Kumuh, Perumahan dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD, Kecamatan se Kota Tarakan. Sementara untuk kegiatan bersama satuan perangkat daerah dan satuan kerja lainnya dilaksanakan mulai tahun 2022 dengan jumlah 43,33% atau ada 13 Organisasi perangkat daerah yang telah mendukung program Kampung KB dari 30 OPD yang ada di Kota Tarakan.

3. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi tersebut didapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Tarakan.



Tabel 2.99
Rata-Rata Jumlah Anak Per keluarga di Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak	Anak	67.040	76.349	81.896	54.241	86.310
Jumlah keluarga	Keluarga	37.026	41.743	45.029	42.398	78.466
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	1,81	1,83	1,82	2,25	1,10

Sumber : DPPPAPPKB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun dan data jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan dari Tahun 2018-2022 cenderung menunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anak yang sama, yaitu satu sampai dua anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi {tidak melebihi} target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

4. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Adapun jenis-jenis aseptor KB meliputi Akseptor KB baru, Akseptor KB Lama, Akseptor KB Aktif dan Akseptor KB aktif kembali. Berikut merupakan data ratio akseptor KB di Kota Tarakan.

**Tabel 2.100****Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah akseptor KB	Jiwa	23.354	23.816	25.522	27.203	10.636
Jumlah PUS	Jiwa	34.055	34.407	41.126	41.947	28.678
Ratio Akseptor KB	Persen	68,50	69,22	69,22	64,81	37,09

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB dimana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun

Peserta KB aktif merupakan pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proposal jumlah peserta program KB aktif terhadap pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi KB (Akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.



Tabel 2.101
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan
Usia 15-49 Tahun

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	23.354	23.816	25.522	27.203	10.636
Jumlah PUS	Jiwa	34.055	34.407	41.126	41.947	28.678
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	68,50	69,22	62,13	64,81	37,09

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur sepanjang tahun 2018–2021 cenderung meningkat. Namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 37,09%, Salah satu penyebab penurunan pada pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan usia 15 – 49 Tahun adalah pada tahun 2022 Badan Keluarga Berencana Pembangunan Nasional (BKKBN) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan melakukan pemuktahiran data kependudukan melalui PK 22 dimana dari hasil pemuktahiran data di temukan keluarga yang tidak terdaftar, pindah keluar daerah, data keluarga double atau ganda. Namun jika dibandingkan dengan angka nasional 61,10 % Kota Tarakan masih di bawah sehingga masih menjadi PR pemerintah Kota Tarakan untuk bisa mengatasinya dengan menyediakan pelayanan yang bisa terjangkau oleh semua masyarakat sehingga dimasa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat di tekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada keluarga beresiko stunting yang akan berpengaruh pada status sosial dan ekonomi masyarakat.

**6. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)**

Secara harfiah makna *unmet need* adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber – KB (*Unmet need*). dapat dipahami dalam dua perspektif yaitu dari sisi penyediaan layanan dan dari sisi klien.

Tabel 2.102

**Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Di
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	7.020	6.982	10.686	9.265	9.164
Jumlah PUS	Jiwa	34.055	34.407	41.126	28.678	28.678
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	31,50	20,29	25,98	32,31	31,95

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi cenderung meningkat dan ini merupakan keberhasilan pemerintah Kota Tarakan mendorong pasangan usia subur untuk melaksanakan program KB, namun ada 31,95% Pasangan usia subur belum ber KB hal ini disebabkan karena pasangan usia subur yang tinggal di kawasan / daerah pesisir dan tinggal di daerah pertambakan sehingga pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang di butuhkan masyarakat sebagai klien.



7. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode KB Jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan, yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (alat kontrasepsi dalam rahim), implan dan kontrasepsi mantap. Adapun jenis-jenis MKJP adalah Kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/IUD, alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Implan/Susuk, tubektomi (pada Perempuan) dan Vasektomi (pada Laki-Laki).

Tabel 2.103

**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah aseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	632	608	3.174	3.307	1.871
Jumlah aseptor KB	Jiwa	23.354	23.816	25.552	27.203	28.678
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	2,71	2,55	12,42	12,16	6,52

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur di Kota Tarakan berfluktuatif, dimana pada tahun 2018 – 2019 berada pada angka 2 persen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,42 persen dan pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 12,16%. Sedangkan pada tahun 2022 menurun signifikan menjadi 6,52 persen. Salah satu penyebab penurunan pada Penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur di Kota Tarakan adalah pada tahun 2022 Badan Keluarga Berencana Pembangunan Nasional (BKKBN) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan melakukan pemuktahiran data kependudukan melalui PK 22 dimana dari hasil pemuktahiran data di temukan keluarga yang tidak terdaftar, pindah



keluar daerah, data keluarga double atau ganda. Namun jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 22,6 % lebih tinggi daripada angka nasional, hal ini disebabkan karena pasangan usia subur lebih cenderung menggunakan alat kontrasepsi Jangka Pendek seperti PIL, Suntik dan kondom. Untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan pelayanan KB di arahkan lebih banyak kepenggunaan alat kontrasepsi jangka Panjang yang tingkat efektifitasnya sangat tinggi

8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita. Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah Usia Tiga Tahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), seluruh jajaran pembangunan diarahkan agar setiap keluarga memberi prioritas yang tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya dan sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain. Berikut merupakan data Bina keluarga balita (BKB).

Tabel 2.104

**Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Anggota	661	981	429	358	441
Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	1.541	2.217	2.139	1.953	2074
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	42,89	44,25	20,06	18,33	21,26

Sumber : DP3APPKB Kota Tarakan, 2023



Dalam kurun waktu 2018 – 2022 cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB cenderung menurun. Namun pada tahun 2022 cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB meningkat 2,93% dari tahun 2021 menjadi 21,26%.

Langkah-langkah pemerintah untuk membina anggota bina keluarga sebagai berikut : Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah, Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD, Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi, Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun, Melatih kader BKB, Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB, Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB, Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB, Membina kader BKB, Temu kreativitas kader BKB.

9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orangtua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja. Sasaran langsung, adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia 7-21 tahun. Adapun sasaran tidak langsung yaitu Perorangan, yaitu pendidik/ guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan organisasi profesi, organisasi social kemasyarakatan, pemuda/ wanita, para ahli dari berbagai bidang ilmu yang terkait Institusi/ lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti organisasi wanita, sekolah, dan LSOM, Pengelola/ pelaksana Pokja. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut.

Tabel 2.105
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Anggota	30	155	98	97	105
Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	83	409	409	407	510
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	36,14	37,90	23,96	23,83	20,59

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber KB sepanjang tahun 2022 turun menjadi 20,59 persen. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota kelompok BKR bertambah sarasannya. Pemerintah perlu menerapkan Nilai-nilai moral sebagai dasar dari norma yang dianut keluarga perlu diberikan kepada remaja, penerapannya dilaksanakan melalui 8 fungsi keluarga, agar remaja berperilaku baik sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun masyarakat.

10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Adapun tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut.



Tabel 2.106
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Anggota	99	148	35	35	57
Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	457	632	616	609	627
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	21,66	23,42	5,68	5,75	9,09

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB pada tahun 2022 berada di angka 9,09 persen meningkat 3,34 persen dari tahun sebelumnya.

I. Urusan Perhubungan

Perhubungan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Semakin baik perhubungan suatu daerah, maka semakin baik pula konektifitas daerah dalam banyak aspek yang kemudian akan merangsang penguatan ekonomi daerah.

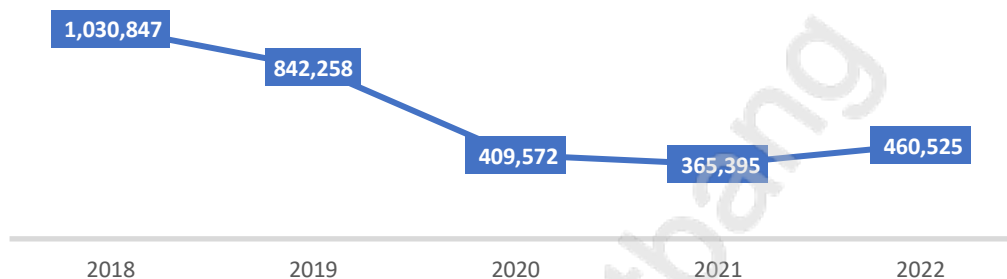
Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Utara sekaligus wilayah transit, maka bidang perhubungan di Kota Tarakan menjadi salah satu pondasi vital dalam merencanakan pembangunan daerah. Titik tolak perhubungan di Kota Tarakan adalah transportasi udara dimana Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki bandar udara berstatus bandara internasional dan pelabuhan.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Transportasi umum dalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.

Sebagian besar sistem transportasi umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik pemberhentian dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Angkutan umum terdiri dari angkutan umum dalam kota dan antar kota. Angkutan dalam kota antara lain angkutan kota, taxi, ojek dan bis. Angkutan umum antar kota terdiri dari pesawat, speed, kapal dan ferry.

Gambar 2.67
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan pada kurun waktu tahun 2018-2022 terus mengalami penurunan. Arus lalu lintas penumpang mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020, menjadi 409.572 penumpang, atau menurun sebesar 51,37% dari tahun 2019, yaitu 842.258 penumpang. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 365.395 penumpang, atau menurun 10,79% dari tahun 2020. PSBB akibat pandemi menjadi salah satu penyebab menurunnya arus lalu lintas pesawat. Pada tahun 2022 Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan mengalami peningkatan 26,03% dari tahun sebelumnya menjadi 460.525 penumpang. Hal ini disebabkan mulai dihapusnya pembatasan aktivitas pasca pandemic *Covid-19*.



Tabel 2.107
Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Speed Boat (Tengkayu Satu)	967.352	987.315	467.749	321.623	869.734
Kapal Ferry (Pelabuhan Juata Laut)	20.826	16.881	16.968	16.902	24.778
Kapal Laut (Pelabuhan Malundung)	N/A	N/A	108.513	109.130	190.019

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang di Pelabuhan Tengkayu I mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2019 hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 menjadi 467.749 penumpang pada tahun 2020 dan 321.623 penumpang pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 869.734 penumpang atau meningkat 170,42% dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah dihapusnya pembatasan aktivitas pasca pandemic Covid-19.

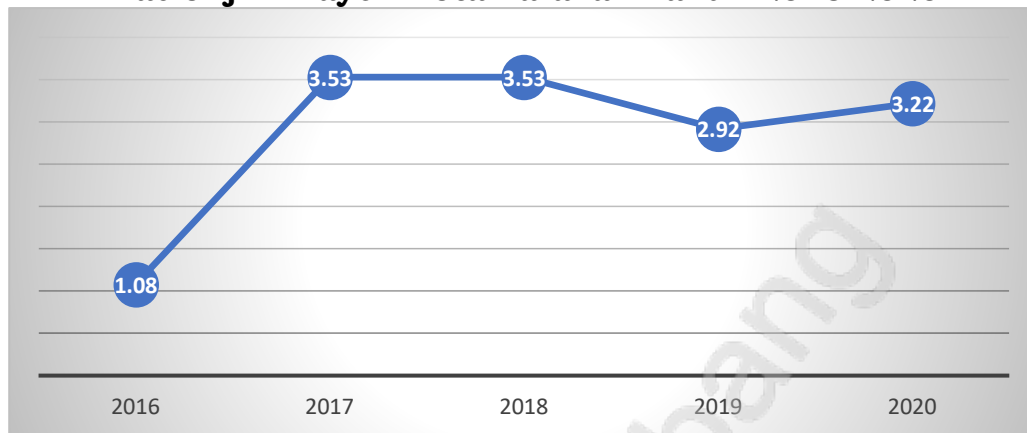
Dengan beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka arus penumpang pada tahun 2022 meningkat 46,6% dari tahun sebelumnya menjadi 24.778. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 74,12% dari tahun sebelumnya menjadi 190.019 penumpang.

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek ijin trayek angkutan kota menunjukkan jumlah transportasi umum terhadap jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di kota Tarakan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2018, dari 1,08 menjadi 3.53 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2,92

dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 3,22. Angkutan umum di Kota Tarakan memang terhitung sedikit, dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang memiliki transportasi pribadi.

Gambar 2.68
Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan Tahun 2016-2020

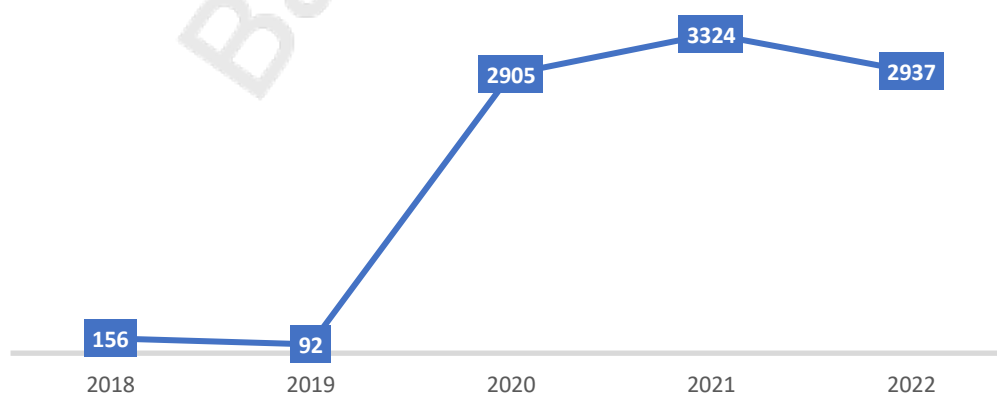


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR angkutan umum dilakukan beberapa pengujian dan dilakukan setiap tahun. Pengujian dilakukan untuk control terhadap angkutan umum, agar penumpang merasa nyaman atas pelayanan angkutan umum.

Gambar 2.69
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023



Dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR secara umum mengalami kenaikan. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan kesadaran dan ketaatan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji KIR.

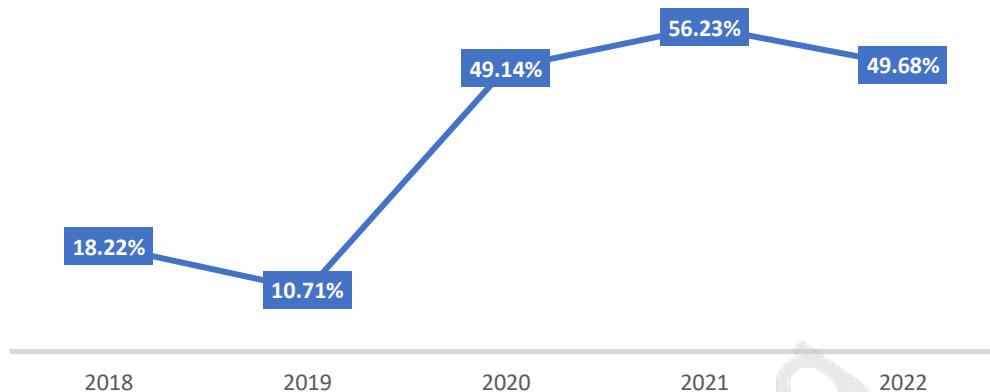
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Tarakan merupakan pintu gerbang sekaligus merupakan simpul distribusi barang dan orang bagi wilayah Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi Kota Tarakan untuk menghubungkan wilayah ini dengan daerah luar pelabuhan laut terus dikembangkan. Fasilitas tersebut terdiri dari bandara Internasional Juata, Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Tengkeyu I sampai III, dan Pelabuhan Ferry Juata Laut. Upaya perpanjangan landasan pacu Bandara Juata sedang ditingkatkan dari 1.850 meter menjadi 2.500 meter. Diharapkan nantinya bandara ini akan mampu didarati pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500, atau Airbus seri A-320. Di sisi lain, pengembangan Pelabuhan Malundung ditingkatkan dengan pembangunan dermaga 130x25 m² dan 340x10 m² lengkap dengan aksesoris dermaga yang diperlukan.

5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan pengendalian terhadap angkutan umum yang dapat beroperasi. Dalam kurun waktu 2018-2022 kepemilikan pemilik angkutan umum yang melakukan uji KIR secara umum mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 49,68%. Peningkatan kepemilikan uji KIR ini dimungkinkan karena kesadaran dan ketaatan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji KIR.

Gambar 2.70
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

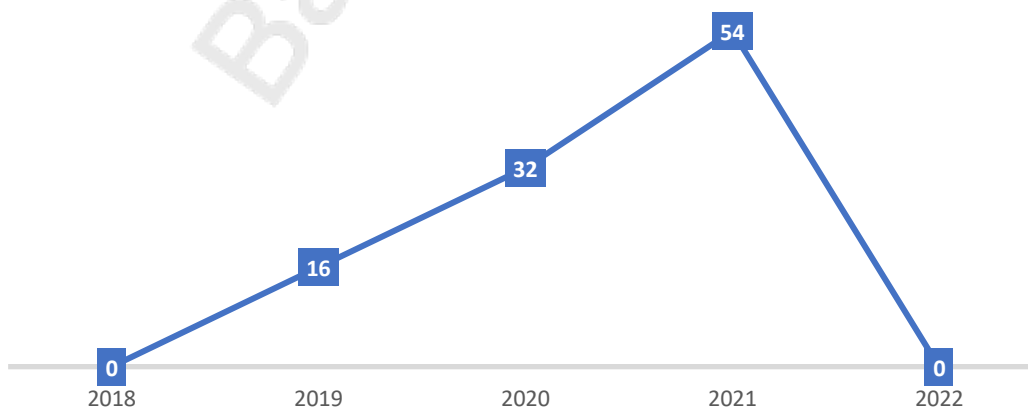


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

6. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas diperlukan untuk pengaturan ketertiban berkendara oleh pengguna jalan di Kota Tarakan. Pemasangan rambu lalu lintas sebagai petunjuk di beberapa jalan kota Tarakan. Pada tahun 2019 pemasangan rambu-rambu sebanyak 16 buah, meningkat menjadi 32 buah pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 54 buah. Pada tahun 2018 dan 2022 tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Gambar 2.71
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2018-2022

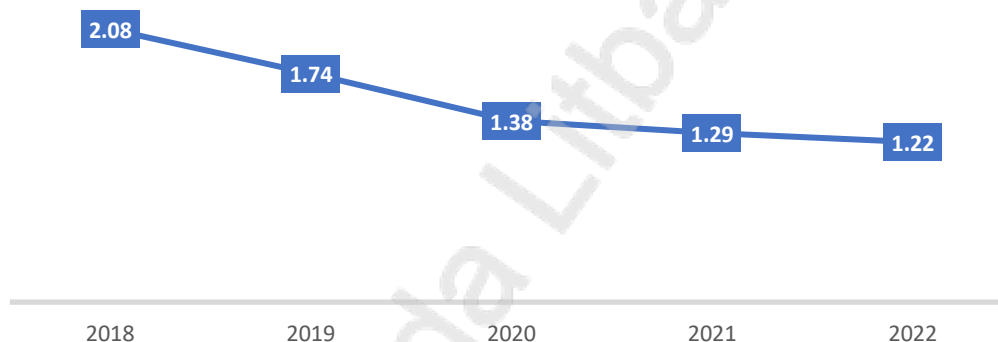


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu diimbangi dengan jumlah kendaraan yang masuk.

Gambar 2.72
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023

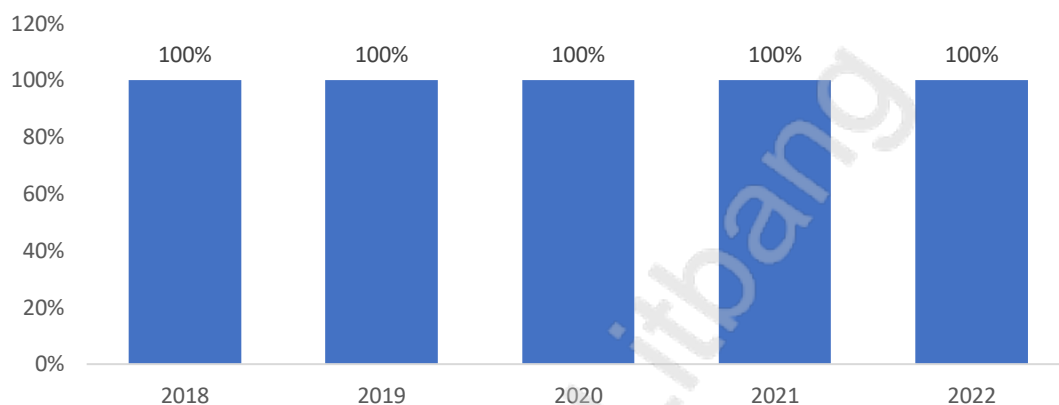
J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat pada era globalisasi ini. Hal ini membuat masyarakat mengandalkan teknologi dan informasi dalam kesehariannya dalam berbagai aktifitasnya termasuk dalam pembangunan.

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi, saat ini, pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser ke arah digitalisasi upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Tarakan tidak mendapatkan masalah yang berarti. Kesiapan infrastruktur pendukungnya jauh lebih mudah diperoleh.

Kualitas jaringan layanan telekomunikasi juga perlu ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kualitas jaringan internet *broadband* dan *refarming* spektrum frekuensi radio. Tujuannya untuk mengatasi tingkat kepadatan jaringan *mobile* yang terlalu padat, mengingat jika menginginkan layanan data yang berkualitas baik maka ukuran *bandwidth* harus memadai.

Gambar 2.73**Cakupan Layanan Telekomunikasi Tarakan Tahun 2018-2022**

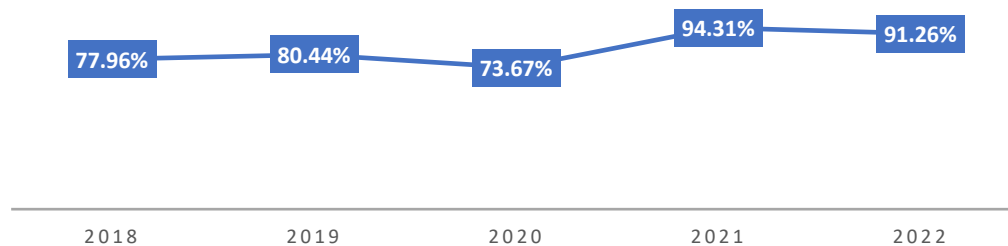
Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, 2023

Untuk Kota Tarakan layanan telekomunikasi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain sehingga layanan telekomunikasi kita menjadi lancar.

2. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak.

Gambar 2.74
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki HP Kota Tarakan 2018-2022



*Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan, 2023*

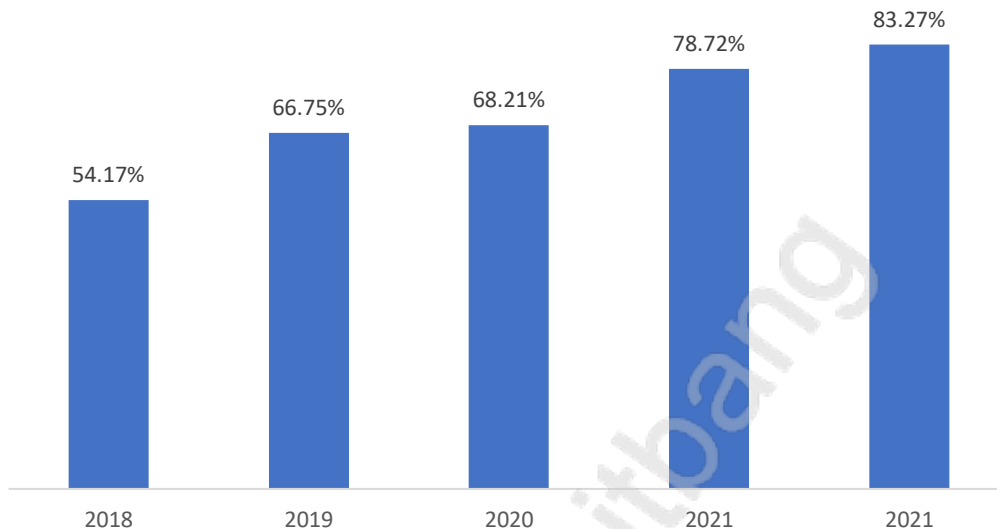
Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2018-2022, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 94,31%. Namun pada tahun 2022 persentase anggota rumah tangga yang memiliki HP menurun menjadi 91,26%. Sebagai salah satu produk perkembangan teknologi, telepon/HP memiliki banyak manfaat diantaranya mempercepat laju komunikasi dan informasi, dapat menyimpan banyak file dan pesan, dapat digunakan sebagai bahan hiburan dan sebagai media diskusi karena banyak media chat atau pesan yang menyediakan diskusi grup.

3. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet merupakan perbandingan antara penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap internet terhadap jumlah penduduk usia 5 tahun keatas secara keseluruhan, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penduduk usia 5 tahun ke atas terhadap teknologi terutama untuk mengakses komunikasi dan informasi yang dapat bermanfaat dalam mendukung upaya pembangunan. Semakin tinggi persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet, maka semakin banyak penduduk usia 5

tahun ke atas yang memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini akses internet di kehidupan sehari-hari.

Gambar 2.75
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang mengakses Internet Kota Tarakan Tahun 2018-2022



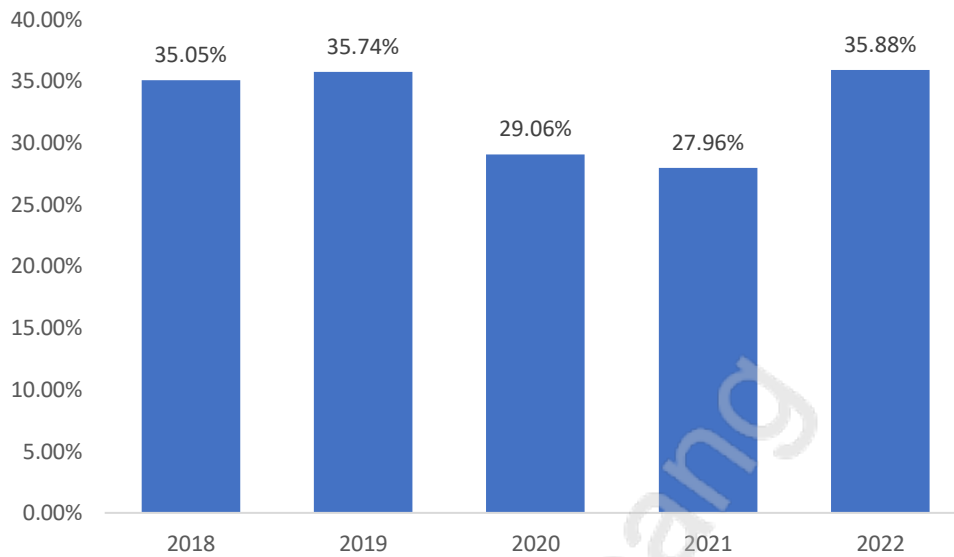
Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet di Kota Tarakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar di masyarakat Kota Tarakan. Saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang tanpa batas. Dewasa ini dunia Internet begitu populer dikalangan masyarakat. Memang adanya teknologi internet banyak merubah cara kerja hampir disemua bidang kehidupan. hampir setiap detik kita disibukan untuk berselancar menggunakan jaringan Internet baik itu untuk mencari informasi, komunikasi atau sekedar untuk hiburan.

4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Hampir di setiap rumah tangga di Kota Tarakan memiliki komputer pribadi baik itu bentuk PC, Laptop atau Notebook. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan atas penggunaan komputer pribadi pada rumah tangga di Kota Tarakan.

Gambar 2.76
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



*Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan, 2023*

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro (usaha kecil menengah) adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Untuk itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi mikro maka kapasitas koperasi perlu dibangun.

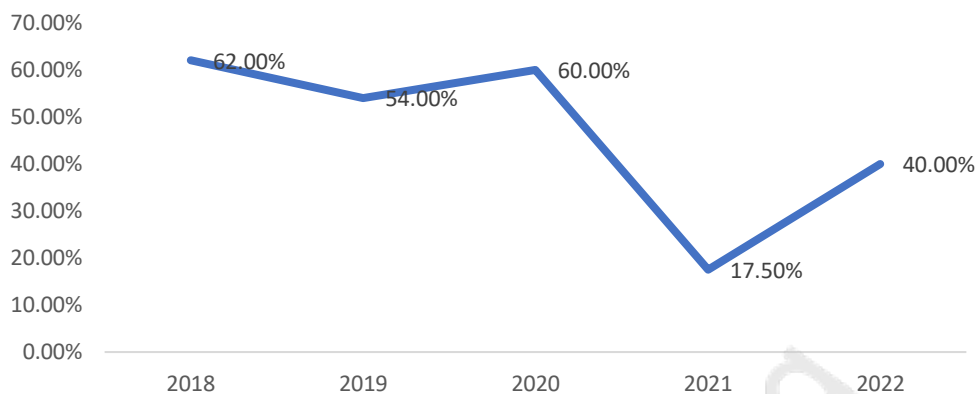
1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Persentase koperasi aktif di Kota Tarakan selama tahun 2018-2022 fluktuatif, cenderung menurun, karena banyak Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT), sebagai salah satu penilaian Koperasi Aktif. Persentase



koperasi aktif yang paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 62%.

Gambar 2.77
Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil menengah adalah bisnis yang dimulai dan dijalankan dengan modal yang relatif kecil. Meski begitu, UKM merupakan salah satu motor penggerak dan menjadi “tulang punggung”. Keberadaan UKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. UKM juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.108
Data UKM Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UKM	Total UKM	Pertumbuhan
2018	825	3.282	33,58%
2019	964	4.246	29,37%
2020	9.203	13.449	216,75%
2021	8.630	22.079	64,17%
2022	450	22.529	2,04%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2022

Jumlah UKM di Kota Tarakan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 Jumlah UKM meningkat signifikan sebesar 216,75% dan 64,17 %, hal ini dikarenakan adanya bantuan bagi

pelaku usaha yang terdampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022 jumlah UKM hanya mengalami pertumbuhan 2,04 % yaitu sebesar 450 UKM.

L. Urusan Penanaman Modal

Geliat pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya perkembangan investasi disuatu daerah. Untuk itu berbagai cara perlu dilakukan untuk menarik investasi masuk.

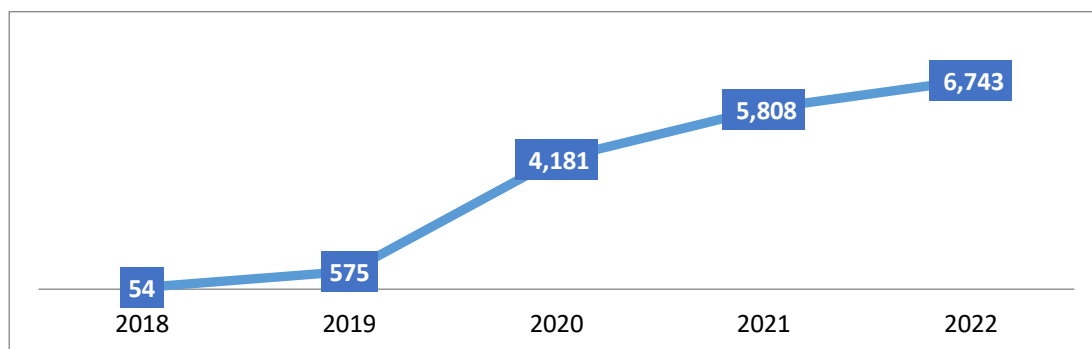
1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Secara umum, dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah investor berskala nasional cenderung meningkat. Dibandingkan jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2018 yaitu sebesar 54 investor. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022 jumlah investor mencapai 6.743 investor.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai meningkatnya investor untuk Kota Tarakan yaitu dengan meningkatkan Nilai Investasi PMDN melalui pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) aplikasi OSS RBA DPMPTSP.

Gambar 2.78
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2023

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, perkembangan nilai investasi berskala nasional meningkat setiap tahunnya. Dibandingkan nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan pada tahun 2017, nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan sebesar 259,49 % pada tahun 2018 dan 298,48% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai Investor Berskala Nasional (PMDN) juga mengalami peningkatan sebesar 75,94% dengan nilai Rp 1.257.112.857.649. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 1.342.886.248.183 atau sebesar 106,82% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.599.999.105.832 dan di tahun 2022 terdapat kenaikan Rp 251.360.631.926 atau 9,70 % dari tahun lalu, sehingga nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan menjadi Rp 2.851.359.737.758.

Tabel 2.109

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	179.309.346.960	129.430.641.917	259,49
2019	714.513.744.160	535.204.397.200	298,48
2020	1.257.112.857.649	542.599.113.489	75,94
2021	2.599.999.105.832	1.342.886.248.183	106,82
2022	2.851.359.737.758	251.360.631.926	9,67

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2023

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMA/PMDN.

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya



serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2022, rasio daya serap tenaga kerja adalah 3, dengan kata lain rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap untuk setiap PMA/PMDN yang ada di Kota Tarakan adalah 3 tenaga kerja. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2021, jumlah PMA/PMDN pada tahun 2022 juga menurun menjadi 176 PMA/PMDN sebanding dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yaitu menjadi 553 orang.

Tabel 2.110

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
2018	160	86	5
2019	562	208	4
2020	548	147	3
2021	857	258	3
2022	553	176	3

Sumber : DPMPSTSP Kota Tarakan, 2023

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu aspek pemuda dan olah raga tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan.

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pemuda harus senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda. Maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan/keorganisasian, dimana lembaga tersebut akan



dijadikan sebagai suatu wadah perjuangan, untuk memperjuangkan nasib dan tentu saja memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Pada tahun 2022, sebanyak 12.723 pemuda yang aktif berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dari total 242.776 pemuda di Kota Tarakan atau dengan kata lain tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 5,24. Nilai ini menurun dari nilai tahun lalu yang mencapai 16,18 %. Hal ini dikarenakan Masih kurangnya kesadaran pemuda untuk ikut bergabung dalam organisasi pemuda yang formal, selain itu banyak sekretariat organisasi yang tidak tetap sehingga mempersulit dalam pendataan dan banyak organisasi pemuda yang belum mengetahui persyaratan sebagai organisasi yang terdaftar.

2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri

Wirausaha merupakan salah satu sektor bisnis yang penting, bersama dengan korporasi, koperasi, serta finansial dan perbankan. Saat ini yang digerakkan untuk menjadi wirausaha adalah yang usianya masih cukup muda, dengan alasan anak muda memiliki banyak inovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru.

Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri adalah persentase jumlah pemuda berumur 16 tahun sampai dengan 30 tahun yang berwirausaha. Pada tahun 2022 terdapat 410 orang pemuda usia 16 sampai dengan 30 tahun yang berwirausaha dari total 242.776 orang penduduk kota Tarakan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Atau dengan kata lain 0,17% pemuda di kota Tarakan merupakan seorang wirausahawan.

3. Persentase Atlet yang Berprestasi

Persentase atlet yang berprestasi merupakan persentase jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah atlet yang didelegasi. Pada tahun 2022 Atlet yang memperoleh medali sebanyak 564



dari 747 orang yang mengikuti kejuaraan olahraga dengan kata lain persentase atlet yang berprestasi Kota Tarakan sebesar 75,50%.

N. Urusan Statistik

Di Kota Tarakan terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan mempublikasikan buku Kota Tarakan Dalam Angka dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

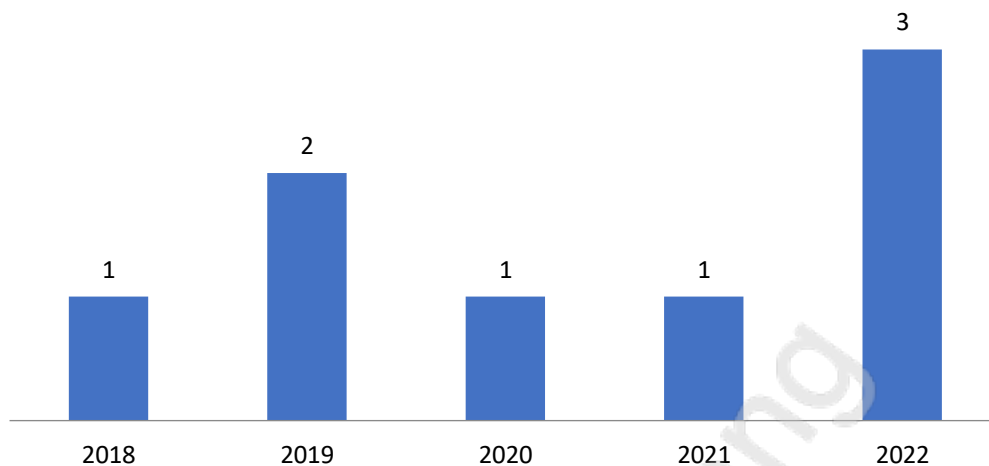
O. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan Kota Tarakan cukup beranekaragam terutama kebudayaan Tidung yang masih terjaga sampai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung khususnya sektor.

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni berupa penyelenggaraan festival budaya Iraw Tengkeyu dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Festival budaya Iraw Tengkeyu diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Selain Iraw Tengkeyu ada juga Pawai Budaya dan Pekan Kebudayaan.

Gambar 2.79
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

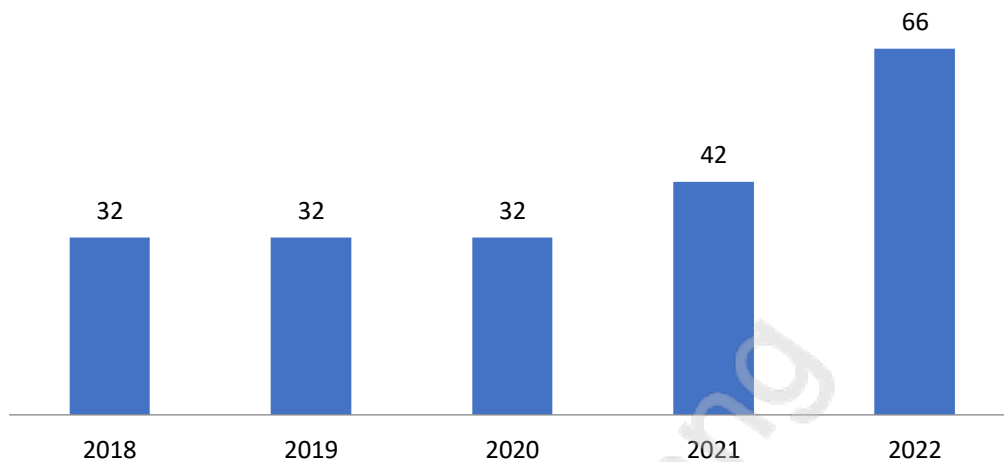


Sumber: Disbudporapar, 2023

2. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kota Tarakan memiliki beragam peninggalan Cagar Budaya yang merefleksikan perjalanan panjang sejarah Kota Tarakan hingga terbentuk seperti sekarang. Cagar Budaya tersebut menjadi bukti fase perkembangan kota mulai dari masuknya Islam, tinggalan masa kolonial Belanda, Jepang, dan juga tinggalan budaya yang terkait dengan Australia. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan sebab merupakan saksi fisik tumbuh dan berkembangnya Kota Tarakan. Pelestarian Cagar Budaya pada dasarnya tidak hanya sekedar melestarikan fisik bendanya, namun juga melestarikan nilai yang dikandung oleh Cagar Budaya tersebut. Kota Tarakan memiliki 458 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang sampai saat masih dilestarikan dengan baik.

Gambar 2. 80
Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



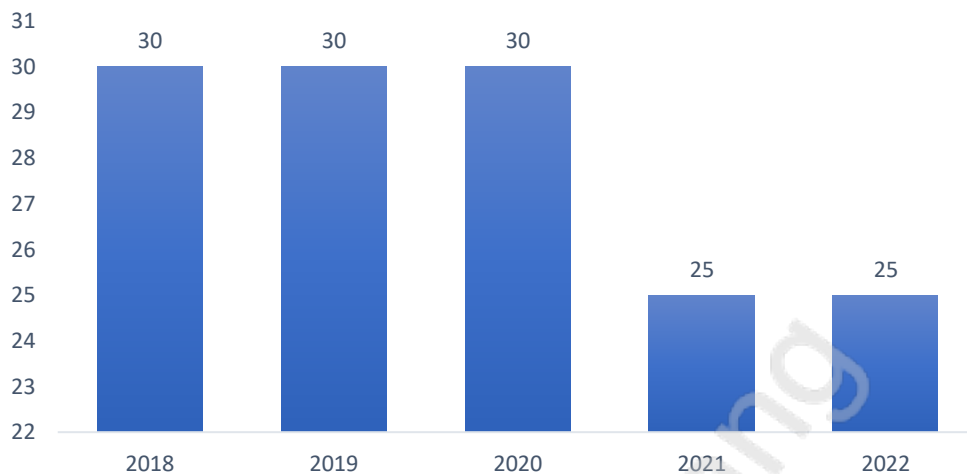
Sumber: Disbudporapar, 2023

3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Karya budaya merupakan sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor seperti letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Karya-karya budaya masa silam tidak semuanya tanggap zaman dalam artian mempunyai daya guna untuk memecahkan masalah-masalah kekinian. Karena itu ia patut ditepis mana yang tanggap dan mana yang sudah kedaluarsa. Untuk menilai kedaluarsa tidaknya suatu hasil budaya, tentu yang jadi ukurannya adalah kemampuan nilainya menjawab tantangan hari ini.

Revitalisasi karya budaya adalah kegiatan yang memungkinkan karya budaya lokal mampu menjawab tantangan jaman. Langkah ini merupakan tindak lanjut langkah pelestarian berupa inventarisasi karya budaya. Dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah karya budaya berupa grup seni yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 25 karya budaya, menurun dari tahun sebelumnya karena sudah tidak aktif lagi.

Gambar 2.81
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

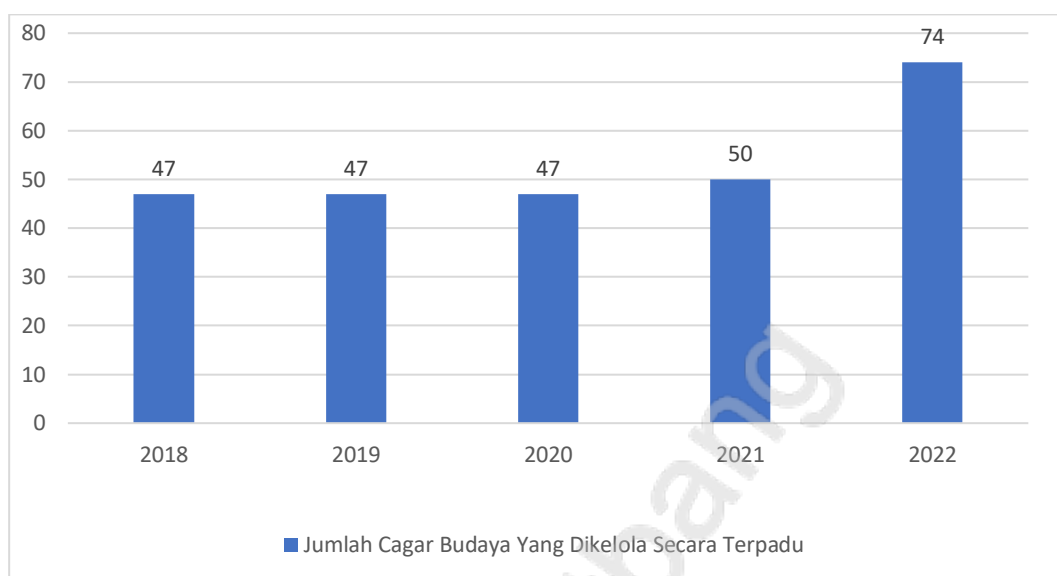


Sumber: Disbudporapar, 2023

4. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pada dasarnya pengelolaan cagar budaya harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral. Secara internal, pengelolaan cagar budaya menggunakan konsep “*three in one*” yaitu konsep penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan, konsep pelestarian yang berwawasan pemanfaatan dan penelitian, serta konsep pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian. Sedangkan secara eksternal, ketiga lembaga pengelola cagar budaya harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang akan dikelola oleh sektor-sektor lain yang terkait, seperti misalnya sektor pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan situs cagar budaya secara terpadu merupakan keniscayaan. Dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Tarakan mengalami peningkatan.

Gambar 2.82
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Disbudporapar Kota Tarakan, 2023

P. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

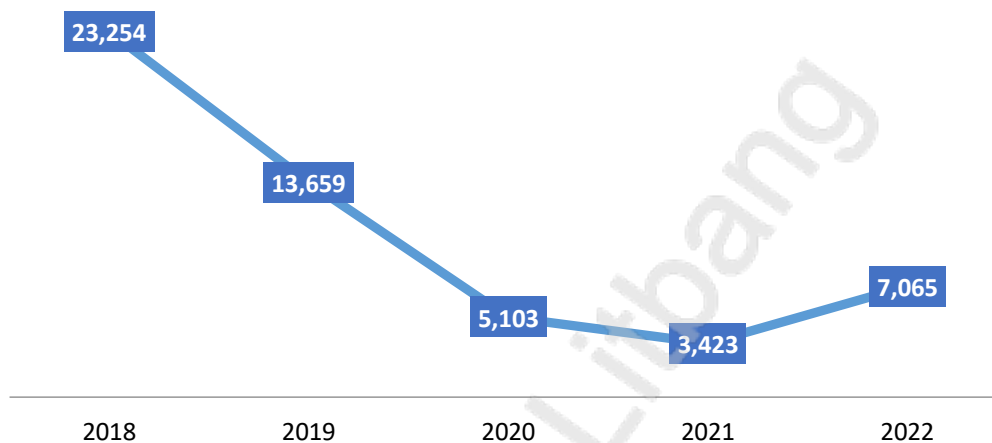
Perpustakaan memiliki peran sebagai penyebarluasan data dan informasi dari berbagai bidang keilmuan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perpustakaan mempunyai peran dalam mencerdaskan masyarakat melalui bahan pustakanya. Semakin banyak masyarakat yang mengakses bahan pustaka maka semakin baik pula kinerja perpustakaan tersebut. Sedangkan Kearsipan berperan dalam mengelola arsip penting daerah.

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 Jumlah pengunjung perpusatakaan mengalami penurunan menjadi 3.423 pengunjung. Hal tersebut dampak dari adanya pandemic covid 19 yang membatasi aktivitas kunjungan dalam rangka membatasi penularan Covid-19. Namun pada tahun 2022 ada

peningkatan jumlah pengunjung menjadi 7.065. Hal ini dikarenakan sudah tidak adalagi pembatasan aktivitas pasca *Covid-19*. Dengan semakin baiknya kualitas layanan perpustakaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik diharapkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan semakin baik.

Gambar 2. 83
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

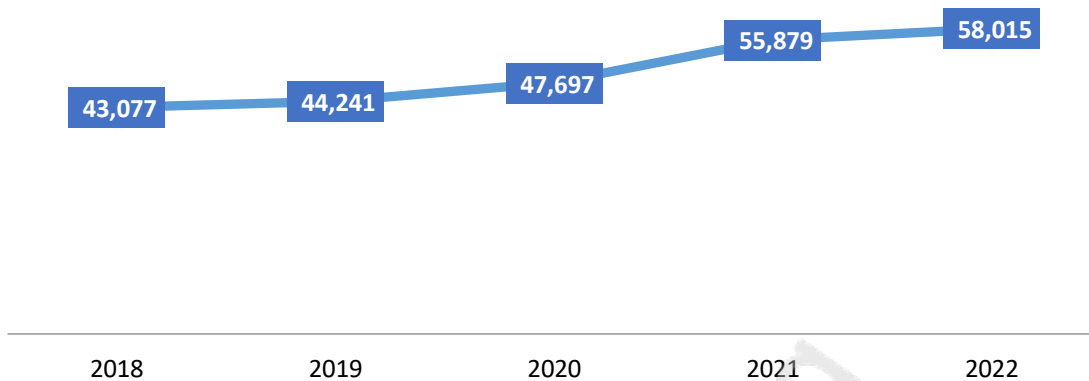


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Selain dukungan sarana dan prasarana yang baik, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga dapat menarik minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah koleksi buku mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Tarakan mencapai 58.015 buah. Dengan meningkatnya jumlah koleksi buku diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan serta meningkatkan pengetahuan yang berdampak pada IPM Kota Tarakan secara tidak langsung.

Gambar 2. 84
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

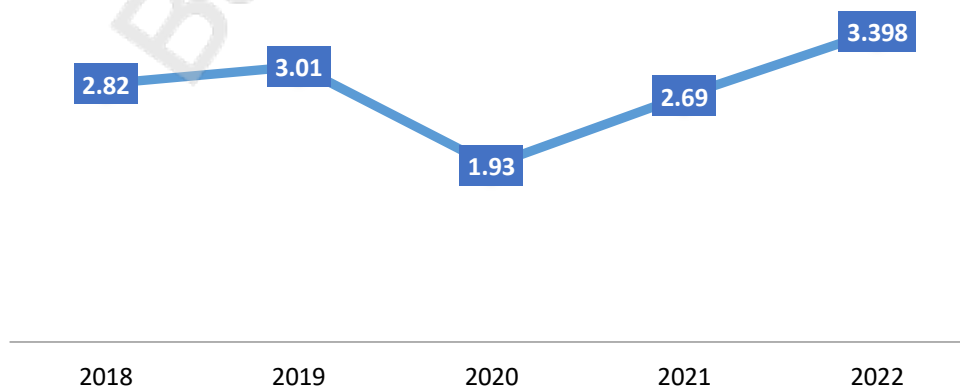


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah perpustakaan yang ada terhadap jumlah penduduk dikali 1000. Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Tarakan adalah 138 perpustakaan yang tersebar di sekolah-sekolah semua jenjang dan juga Taman Bacaan Masyarakat dengan ratio sebesar 3,398% ditahun 2022 sangat membantu serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan perpustakaan melalui perpustakaan maupun Taman Bacaan yang ada di wilayahnya.

Gambar 2. 85
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

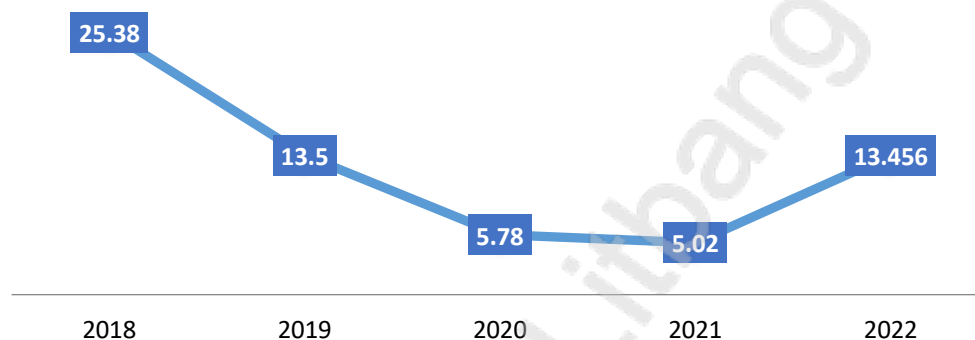


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun mengalami penurunan. Jumlah pengunjung tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 25,38%. Semakin menurun pada tahun 2021 menjadi 5,02%. Namun meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi 13,46% Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi pembatasan aktivitas pasca pandemi *covid-19*.

Gambar 2. 86
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

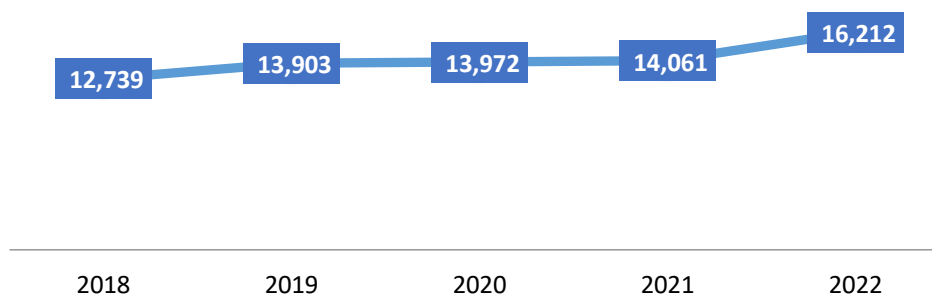


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Koleksi judul buku yang ada diperpustakaan hingga tahun 2022 sebanyak 16.212 judul buku. Koleksi buku ini masih kurang memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa di Kota Tarakan. Kedepannya jumlah koleksi buku ini akan terus ditambah.

Gambar 2. 87
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023



6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan termasuk membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2016 perpustakaan daerah memiliki 2 orang pustakawan yang mengelola buku-buku koleksi perpustakaan daerah. Namun pada tahun 2017, dua orang pustakawan tersebut dilantik menjadi pejabat struktural sehingga tidak ada lagi pustakawan. Pada tahun 2021 Perpustakaan Daerah memiliki 3 orang pustakawan yang mengelola buku-buku koleksi perpustakaan daerah. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 7 orang pustakawan.

Tabel 2. 111

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip

Tahun	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
2018	Tidak ada
2019	Tidak ada
2020	Tidak ada
2021	3
2022	7

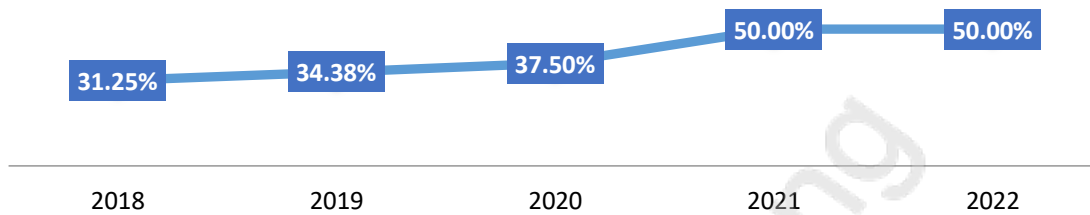
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

7. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pada umumnya organisasi perangkat daerah sudah mulai melakukan pengelolaan arsip dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari pencatatan dan penyimpanan arsip yang tertata dengan rapi. Selain itu pengelola kearsipan juga mendata dan menyimpan arsip-arsip yang berhubungan dengan sejarah

dan budaya asli daerah dan sejarah NKRI. Secara umum, dalam kurun waktu 2018-2022, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 50%.

Gambar 2.88
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

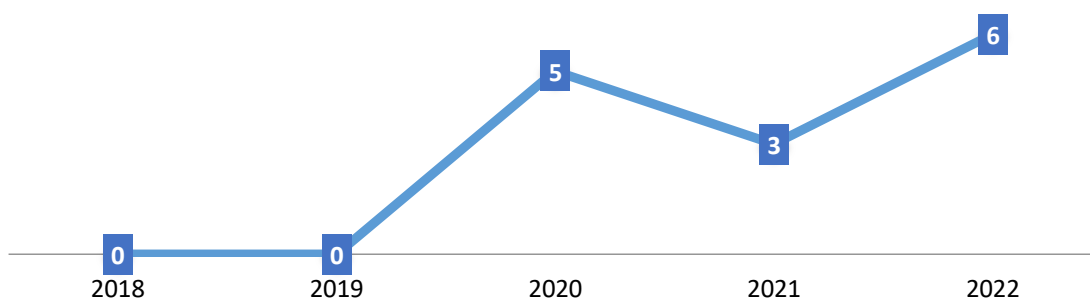


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

8. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD dan Desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan. Pada tahun 2022, jumlah pengelola kearsipan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) sebanyak 6 orang, yang menangani pengelolaan arsip-arsip yang disimpan di depo arsip.

Gambar 2.89
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023



2.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Tarakan.

A. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan bagi perekonomian Kota Tarakan. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan waktu kunjung wisatawan yang akhirnya meningkatkan PAD Kota Tarakan.

1. Kunjungan Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kunjungan wisata merupakan perbandingan antara jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan dan target jumlah wisatawan yang direncanakan,

Secara umum, kunjungan wisata ke Kota Tarakan berfluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan sebesar 239.144 wisatawan, meningkat 13,08% dari tahun sebelumnya.

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan masih didominasi oleh wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tarakan sebesar 231.424 wisatawan atau 96,77% dari total jumlah wisatawan.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebesar 7.720 wisatawan, meningkat 47,36% dari tahun sebelumnya.



Tabel 2.112
Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisman	7.150	7.207	5.938	5.239	7.720
2	Kunjungan Wisnus	231.765	224.210	157.821	206.238	231.424
	Jumlah	238.915	231.417	163.759	211.477	239.144

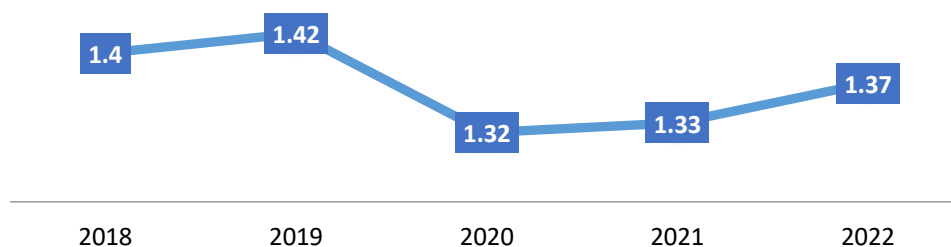
Sumber : Disbudporapar, 2023

2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata (lama tinggal wisatawan) berkaitan dengan durasi wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Lama tinggal wisatawan merupakan sebuah variabel kunci untuk setiap daerah tujuan wisata karena berpengaruh terhadap keseluruhan pengeluaran wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah yang dituju, maka akan semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata tersebut. Paling sedikit, hanya untuk keperluan makan dan minum serta penginapan selama di daerah yang mereka kunjungi.

Pada tahun 2019, lama kunjungan wisata sebesar 1,42 dan merupakan lama kunjungan wisata tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 1,32. Pada tahun 2022, lama kunjungan wisatawan meningkat mencapai 1,37 hari. Walaupun demikian, secara umum, lama kunjungan wisata di Kota Tarakan masih termasuk rendah dimana wisatawan berkunjung ke Kota Tarakan hanya kurang dari 2 hari.

Gambar 2.90
Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Disbudporapar, 2023



3. PAD Sektor Pariwisata

Di era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022, PAD sektor pariwisata sebesar Rp.22.122.270.499,55 meningkat 39,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Daerah sebesar 15,49%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10,58%.

Tabel 2.113

PAD Sektor Pariwisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp.)	Total PAD (Rp.)	%
2018	14.850.108.452,49	98.571.841.371,00	15,07
2019	15.232.895.457,55	73.200.748.456,82	20,81
2020	11.802.295.475,63	107.850.263.520,66	10,94
2021	15.892.560.392,63	150.230.724.396,44	10,58
2022	22.122.270.499,55	142.781.907.926,63	15,49

Sumber: Disbudporapar, 2023

B. Urusan Pertanian

Sektor pertanian disini terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian pada dasarnya bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, namun kontribusi harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

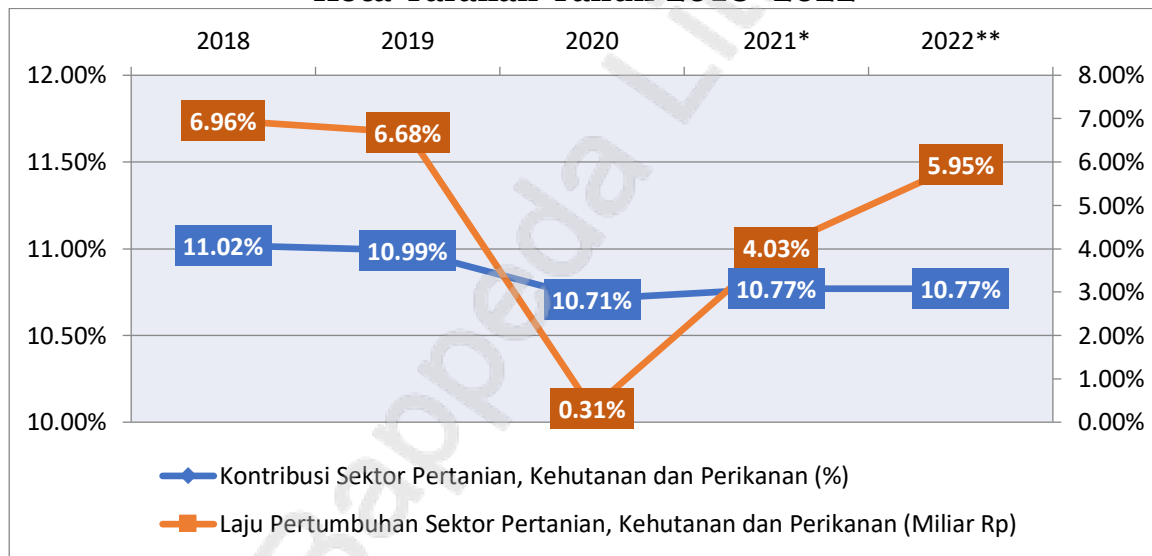
1. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai

5,12 triliun rupiah atau sebesar 10,77 persen. Kontribusi kategori ini dalam lima tahun terakhir juga masih cukup dominan terhadap perekonomian Kota Tarakan dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 3,49 triliun rupiah atau sebesar 11,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 6,96 persen, kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 6,68 persen dan jauh lebih lambat pada tahun berikutnya sebesar 0,31 persen. Sementara itu dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 4,03 persen pada tahun 2021 dan 5,95 persen pada tahun 2022.

Gambar 2.91
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2018 -2022



Sumber: PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022,

BPS Kota Tarakan 2023

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



2. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Jika dilihat dari produksinya, padi bukan merupakan jenis tanaman utama di Kota Tarakan sedangkan produksi bahan pangan utama palawija (ubi kayu, ubi jalar dan jagung) cenderung lebih besar dari padi, sementara sayuran dan buah-buahan lokal cukup berlimpah dan mampu mencukupi kebutuhan penduduk kota Tarakan.

Apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2018–2022, diketahui bahwa produksinya berfluktuasi, demikian juga perkembangan palawija, meskipun produksinya pernah meningkat signifikan di tahun 2019 namun mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan untuk sayuran, buah-buahan dan biofarmaka terjadi peningkatan di tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.114
Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya (Ton)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	285,7	118,8	82,8	90,2	131
2	Palawija	5.919	2.126,40	1.690,60	1.210,70	1,202.30
3	Sayuran	31.796,2	31.351	34.442	37.650,10	37.843,50
4	Buah-buahan	21.827,8	23.153	36.097	30.136,4	31,867.30
5	Biofarmaka	1.394,2	1.338	1.247	1.983,5	1.998,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 2023

Sejak tahun 2018-2022 penurunan produksi padi dan palawija tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan



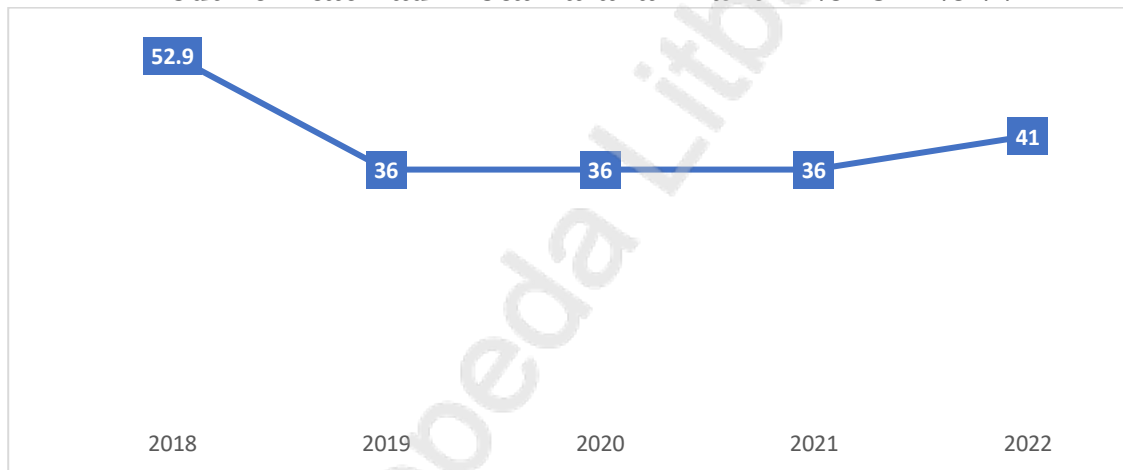
hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam.

Tabel 2.115
Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2018- 2022

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	54	33	23	22	31,95
2	Palawija	161	188	108	108	78
3	Sayuran	1.922	1.948	2.992	3.238	2.724
4	Buah-buahan	571,934	575,995	2.352,210	1.996,716	1.610,765
5	Biofarmaka	32,43	31,64	28,43	42,52	43,55

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 2023

Gambar 2.92
Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2023

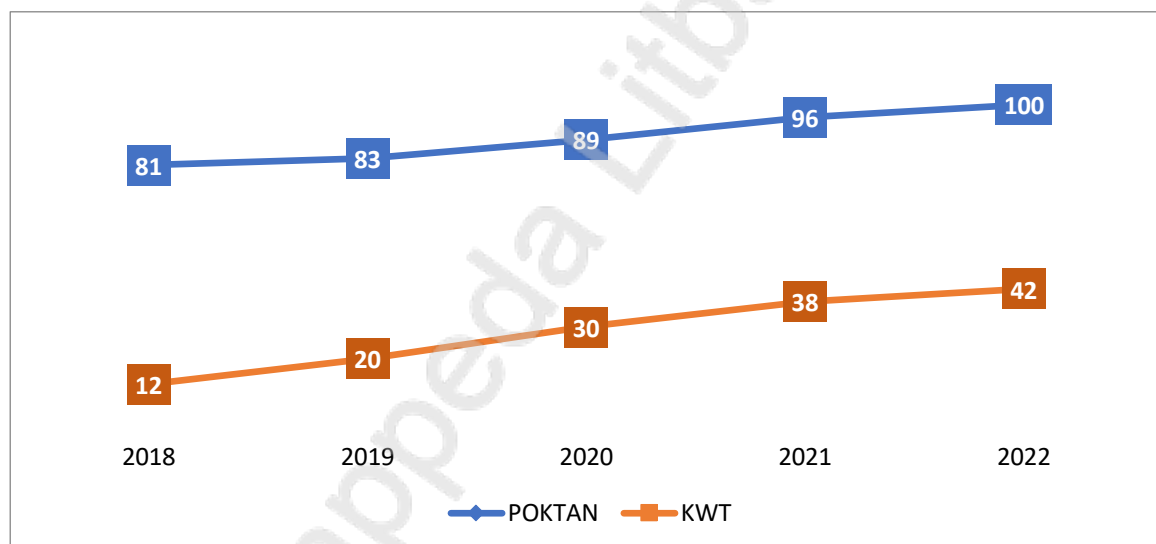
3. Cakupan Bina Kelompok Petani

Sektor Pertanian merupakan komponen nasional yang sangat strategis dan penting sebagai penyedia pangan sepanjang masa. Seiring peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan pangan meningkat pula dan membuka peluang pasar komoditas pertanian. Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Tarakan. Karena sektor pertanian di Kota Tarakan relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat



adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Tarakan secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya. Cakupan bina Kelompok Tani di Kota Tarakan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Tarakan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sebagai strategi untuk meregenerasi petani, Kelompok tani memudahkan pembinaan kelembagaan petani dan dapat difasilitasi negara melalui bantuan-bantuan yang dapat mendukung pembangunan sektor pertanian.

Gambar 2.93
Cakupan Bina Kelompok Petani Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 2023

4. Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan meliputi daging sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Daging merupakan sumber protein hewani yang berguna untuk pembentukan sel, termasuk otot, otak, dan butiran darah merah, pemeliharaan sel dan jaringan tubuh, pembentukan antibodi dan pertahanan tubuh, pembentuk hormon dan mempertahankan hormon.

Tabel 2.116**Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tarakan Tahun 2018-2022**

No	Produksi Ternak	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	269,38	302,05	311,19	383,28	298,1
2	Produksi babi (daging)	Ton	77,621	110,97	136,16	73,05	118,58
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	17,038	68,48	70,058	77,2	58,15
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.450,44	7.087,24	6.624,07	6.856,11	7.870,20
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	244,105	640,92	582,50	640,92	635,89
6	Produksi Itik (daging)	Ton	4,56	1,85	1,634	3,646	4,27

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, produksi daging di Kota Tarakan berfluktuasi. Produksi daging di Kota Tarakan paling besar berasal dari daging ayam ras. Pada tahun 2022, produksi daging ayam ras sebesar 7.870,20 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.856,11 ton.

C. Urusan Perdagangan

Kota Tarakan terkenal sebagai pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan pintu gerbang perdagangan dari wilayah utara Kalimantan. Oleh karena itu perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Tarakan.

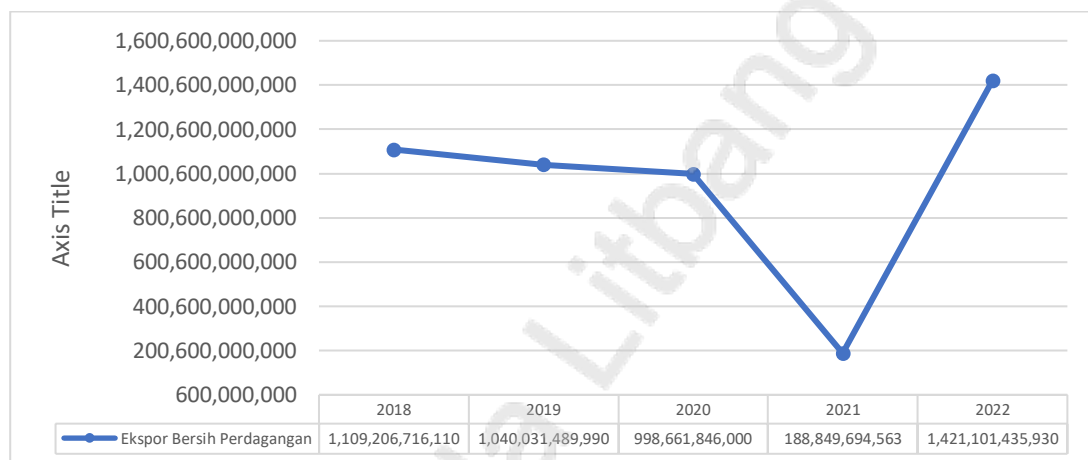
1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Nilai ekspor bersih perdagangan dari Tahun 2018-2022 fluktuatif, dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan, apalagi dengan adanya pandemi covid 19 sejak awal Tahun 2020 sampai Tahun 2021, banyak perusahaan yang tidak melakukan ekspor karena menurunnya permintaan barang dari buyer luar negeri.



Namun pasca pandemi covid 19, pada Tahun 2022 Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Tarakan meningkat kembali. Agar Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan dapat terus meningkat perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha terutama difokuskan untuk mengembangkan pelaku usaha UKM agar dapat menghasilkan barang berkualitas dan berdaya saing hingga mampu diekspor.

Gambar 2.94
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



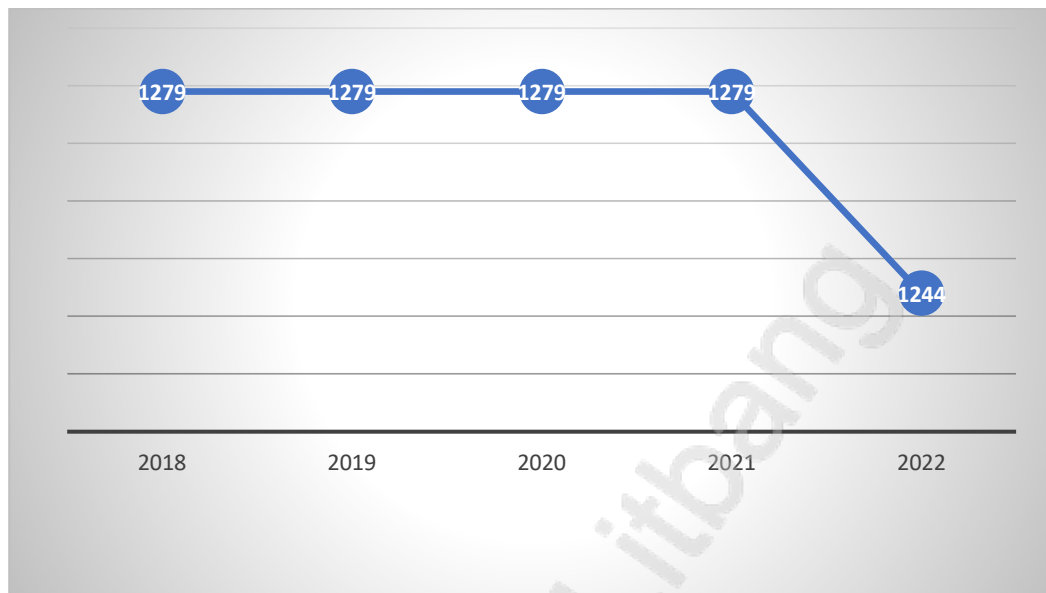
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2023

2. Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, *gap* yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Pelaku usaha informal yang menempati kios di pasar tradisional milik Pemerintah Kota Tarakan adalah para pedagang kelontongan, asongan, pakaian, warung nasi, jasa reparasi, makanan-minuman produk dari Malaysia dll. Sedangkan pedagang yang menempati los kebanyakan pedagang sayur-mayur, ikan, buah-buahan dll. Dari Tahun 2018 – 2021 jumlah pedagang yang menempati kios dan los milik pemerintah Kota Tarakan sebanyak 1.279, namun di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.244

pedagang, karena ada salah satu pasar tradisional yaitu pasar Lingkas mengalami musibah kebakaran.

Gambar 2. 95
Jumlah Pedagang/Usaha Informal
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2021

D. Urusan Perindustrian

Sektor industri juga menjadi andalan ekonomi Kota Tarakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu sektor industri di berbagai skala perlu dikembangkan.

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

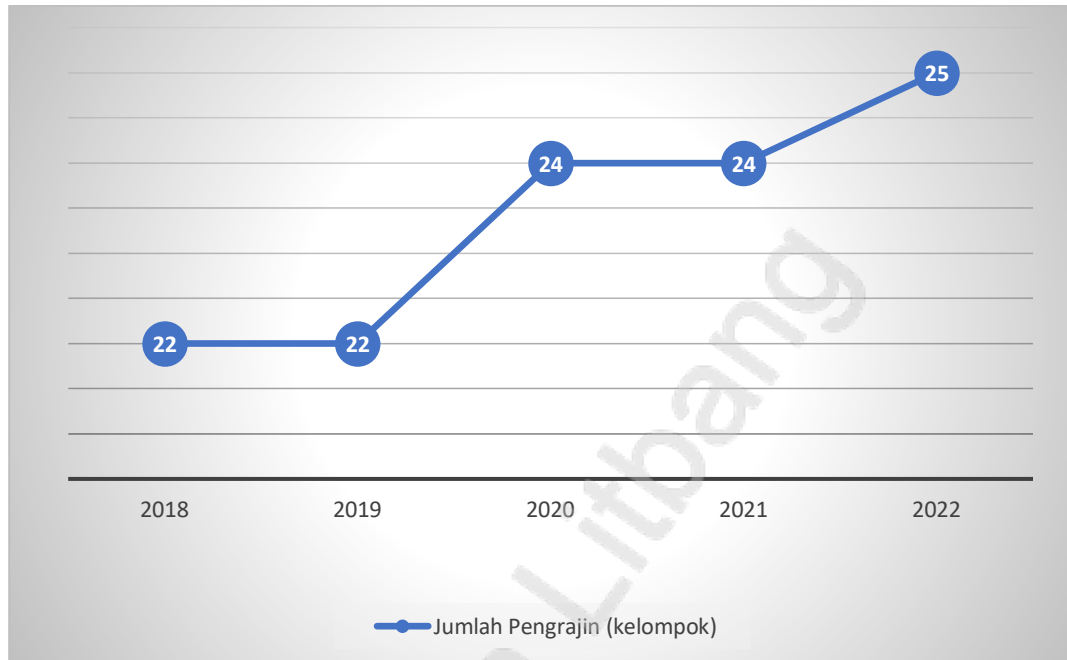
Konsep industri kerajinan merupakan aktivitas yang berbasis kreativitas yang mana nantinya berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya serta sektor industri kerajinan ini juga yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Pada tahun 2018, terdapat 22 kelompok pengrajin di Kota Tarakan, meningkat 83,33% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah kelompok pengrajin masih tetap sama sejumlah 22 kelompok. Tahun 2020 sampai Tahun 2021 jumlah kelompok



pengrajin meningkat menjadi 24 kelompok. Tahun 2022 Jumlah kelompok pengrajin meningkat menjadi 25 kelompok, karena ada pembentukan 1 Kelompok pengrajin KUB Sahabat Batik.

Gambar 2.96

Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2018-2022

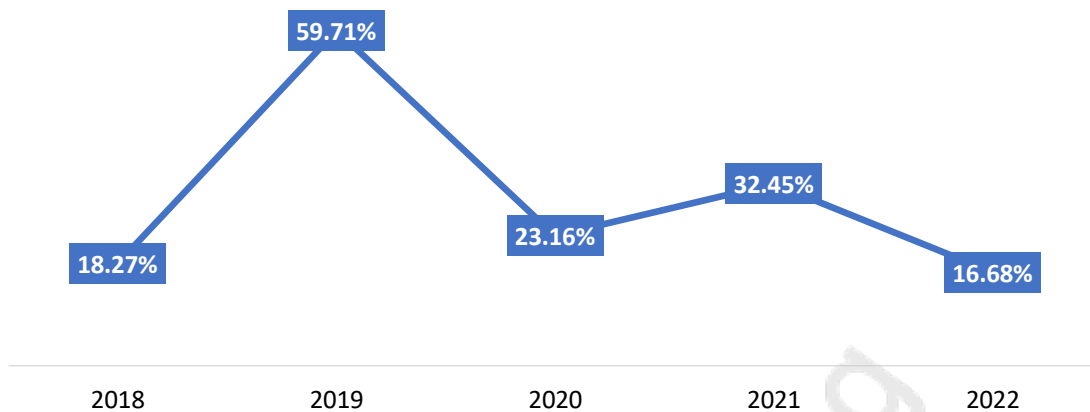


Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

2. Pertumbuhan Industri

Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Secara umum, industri di Kota Tarakan pada tahun 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 59,71% kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2020 yaitu 23,16%. Pada tahun 2021, pertumbuhan industri kembali meningkat menjadi 32,45%. Dan Pada tahun 2022 kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 16,68%.

Gambar 2.97
Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu komoditas utama yang dikembangkan oleh Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Tarakan yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Oleh karena itu potensi subsektor perikanan dan kelautan mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

1. Jumlah Produksi Ikan

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Ikan terdiri dari Produksi perikanan budidaya dan Produksi perikanan tangkap. Produksi Perikanan budidaya terdiri dari produksi rumput laut basah dan kering, produksi budidaya tanpa rumput laut, pembenihan udang windu dan air tawar. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan di PUD, di Pelabuhan dan non Pelabuhan.



Tabel 2.117
Perkembangan Data Bidang Perikanan Kota Tarakan

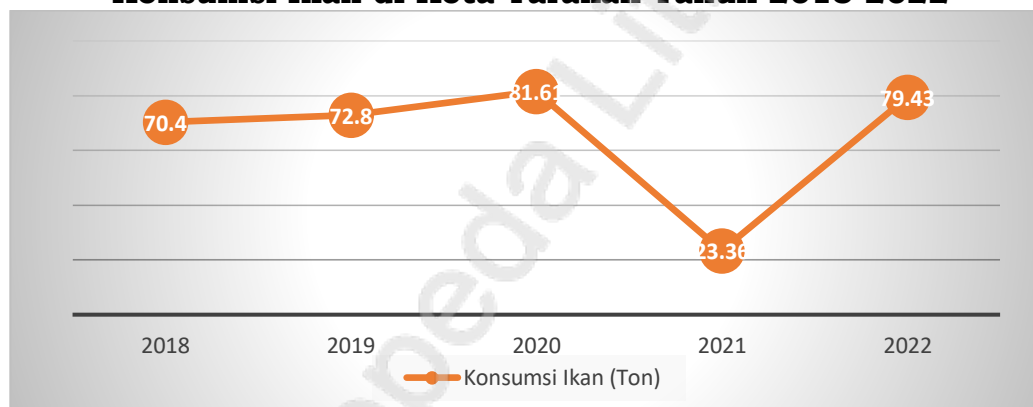
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Budidaya						
	a. Produksi Rumput Laut (basah)	Ton	152.409,93	152.576,76	185.491,70	211.645,60	201.508,60
	b. Produksi Rumput Laut (kering)	Ton	21.772,85	21.796,70	26.445,92	31.746,84	30.226,29
	c. Produksi budidaya tanpa Rumput Laut	Ton	103,51	103,85	127,60	215,32	245,73
	d. Produksi Pembenihan Udang Windu	Ekor		977.203.472	1.132.235.700	1.729.573.000	972.505.000
	e. Produksi Pembenihan Air Tawar	Ekor	-	39.578.126	44.321.800	54.808.000	11.146.000
2	Produksi Perikanan Tangkap						
	a. Produksi di PUD	Ton	-	-	-	-	-
	b. Produksi di Pelabuhan	Ton	19.889	23.627	13.441	21.024	16.938
	c. Produksi Non Pelabuhan	Ton	19.889,58	23.414,04	13.441,52	21.024.944,00	16.881,74
3	Produksi UPI Mikro	Ton	377,12	1.029,95	505,89	101,15	323,40
4	Produksi UPI Menengah-Besar	Ton	17.647,23	15.905,93	15.575,47	20.527,779	27.645,48
5	Produksi UPPN	Ton	21.729,39	21.753,25	26.445,92	29.491,53	11.589,34
6	Konsumsi Ikan	Kg/Kap	70,40	72,80	81,61	23,36	79,43
7	Jumlah Izin yang di keluarkan	Izin	266	46	140	89	32
8	Ekspor perikanan	Ton	12.341,78	14.647,87	14.764,24	19.476,91	21.355,37
9	Nilai ekspor perikanan	Juta Rp	2.089.857,90	2.656.647,51	1.723.457,48		

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, 2023

2. Jumlah Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Kota Tarakan memperoleh pasokan ikan dari hasil tangkapan nelayan dan juga hasil budidaya ikan yang ada di Kota Tarakan. Konsumsi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2018-2022 rata-rata berada pada kisaran angka 61,18 ton setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2020 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Namun pada tahun 2021 konsumsi ikan menurun menjadi 23,36 ton, dan meningkat kembali di Tahun 2022 menjadi 79,43 ton

Gambar 2.98
Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perikanan, 2022

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan maupun kelompok pembudidaya perikanan (POKDAKAN). Pembinaan terhadap nelayan dan kelompok pembudidaya perikanan ini meliputi kegiatan pendampingan /penyuluhan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan baik buat nelayan maupun pokdakan, pemberian bantuan (seperti alat tangkap, GPS, *life safety* untuk nelayan dan bantuan bibit dan pakan untuk pembudidaya ikan).



Tabel 2.118
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

No	Variabel	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	0	4	10	17	51
2	Jumlah POKDAKAN	Kelompok	91	98	237	271	275
3	Cakupan bina POKDAKAN	persen	0	4,08	4,2	6,3	5,39

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan Pemerintah Kota Tarakan terus meningkat dan pada tahun 2022 mencapai 51 kelompok.

2.1.4.4. Penunjang Urusan

Penunjang urusan mempunyai peranan penting bagi pembangunan berbagai bidang urusan dari wajib hingga pilihan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan bidang urusan yang ada sangat dipengaruhi oleh baiknya fungsi penunjang urusan.

A. Keuangan

Peran penunjang urusan keuangan berkaitan dengan kemampuan penganggaran pembangunan daerah. Keberhasilan peran penunjang urusan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni :1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah diberlakukan Pemerintah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.119**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

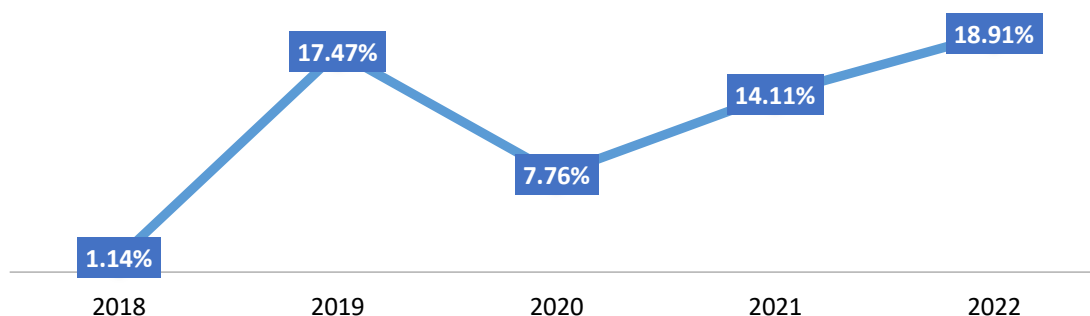
Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kota Tarakan mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Gambar 2.99
Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

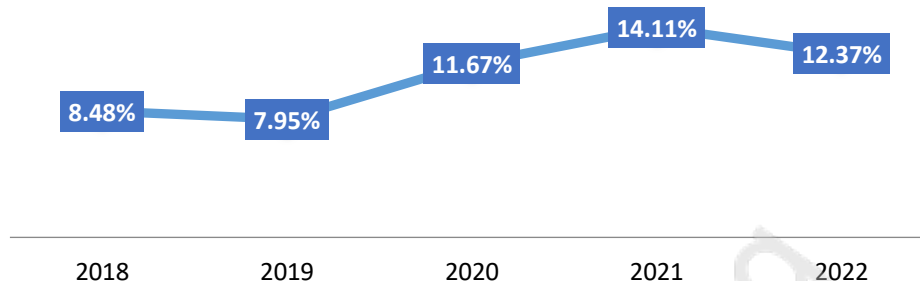
Secara umum persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan sebesar 1,14%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sudah baik begitu juga dengan penyerapan belanja sudah optimal. Pada tahun 2019 presentase SILPA meningkat signifikan dikarenakan peralihan kepemimpinan kepala daerah yang menyebabkan terbatasnya kegiatan sehingga penyerapan belanja tidak optimal. Pada tahun 2020 persentase SILPA menurun menjadi 7,76%, hal ini dikarenakan kegiatan pemerintahan oleh Kepala Daerah yang baru mulai berjalan sehingga penyerapan belanja mulai optimal. Pada tahun 2021 persentase SILPA terhadap APBD meningkat menjadi 14,11%, dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 18,91%. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas yang naik drastis karena pasca Covid-19 dan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga minyak mentah naik sehingga meningkatkan jumlah pendapatan daerah melalui DBH.

3. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang ber sumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan

peraturan daerah bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.100
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber : BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Persentase PAD terhadap pendapatan secara umum berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2018-2022, persentase PAD tertinggi pada tahun 2021 sebesar 14,11% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 7,95%. Jika dilihat dari total pendapatan yang ada kontribusi PAD Kota Tarakan hanya menyumbang sedikit saja artinya sumber pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dengan dana-dana dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak/non pajak dan dana transfer.

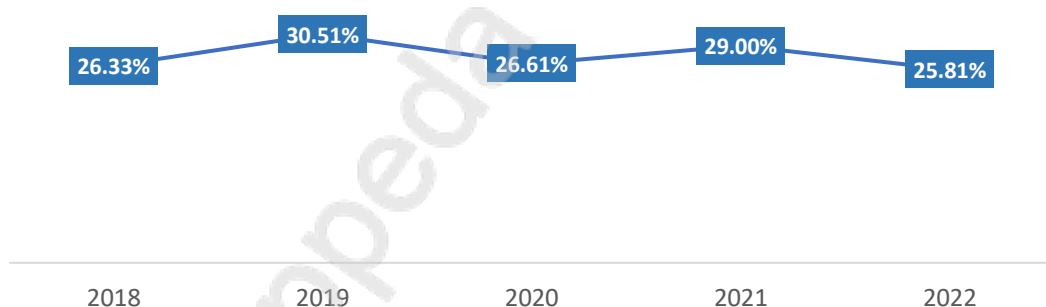
4. Persentase Belanja Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 2.101
Persentase Belanja Pendidikan
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



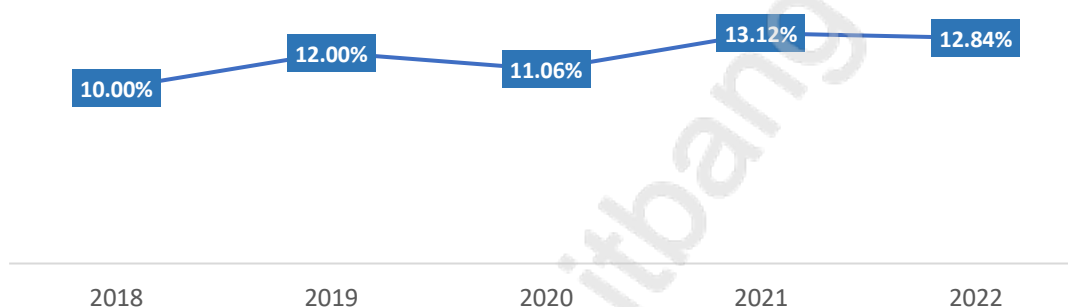
Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja pendidikan secara umum berfluktuatif. Walaupun demikian, dalam kurun waktu 2018-2022, Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk dana pendidikan, dengan persentase belanja pendidikan pada tahun 2022 sebesar 25,81%.

5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, dan juga merupakan salah satu komponen untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 diamanatkan untuk mengalokasikan 10% dana APBD untuk kesehatan.

Gambar 2.102
Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja kesehatan secara umum berfluktuatif. Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 10% dari APBD untuk dana kesehatan, dengan persentase belanja kesehatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 13,12%. Sedangkan untuk tahun 2022 persentase belanja kesehatan sebesar 12,84%.

B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan kemampuan penyediaan SDM yang berkualitas. Keberhasilan peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh



karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Diklat bertujuan : 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan; 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Pada tahun 2013, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 249 jam.

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Pelatihan Formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara resmi oleh instansi yang berwenang. Memiliki Jumlah JP minimal 30 JP dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan serta tugas pokok dan fungsi jabatan peserta yang mengikutinya.

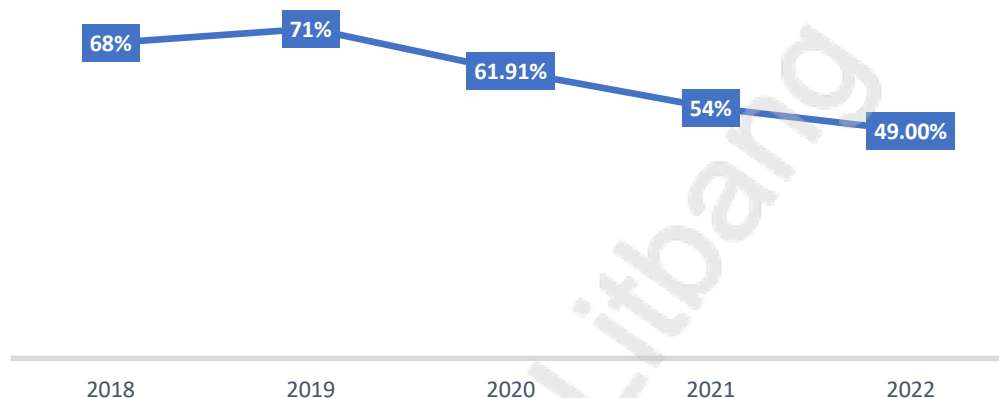
Yang termasuk Pelatihan Formal seperti hal nya :

- a. Pelatihan kompetensi manajerial :
 - Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN Tk. II)
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- b. Pelatihan Fungsional
- c. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS)
- d. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (Diklat PPNS)
- f. Pelatihan Manajemen Aparatur Sipil Negara (MASN)
- g. Pelatihan lainnya yang /sertifikasi lainnya.

Berbeda dengan Pelatihan Formal, Pelatihan Informal Tidak memiliki persyaratan khusus ataupun umum bagi pesertanya. Tidak ada batasan usia dan waktu. Tidak memiliki kurikulum resmi dalam proses pembelajarannya. yang termasuk Pelatihan Informal seperti hal nya Seminar, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Diklat Teknis, dan lainnya.

Gambar 2.103

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administyrasi Negara nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, bahwasanya Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Dalam hal ini pelatihan struktural masuk dalam definisi kompetensi manajerial. Dimana pelatihan ini merupakan pelatihan formal dan dipersyaratkan secara wajib bagi setiap pejabat struktural yang mengampu eselon 1,2,3 dan 4.

Berikut jenis pelatihan untuk jabatan struktural:

- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (PKN Tk. I) untuk eselon I;
- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN Tk. II) untuk eselon II;
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk eselon III;

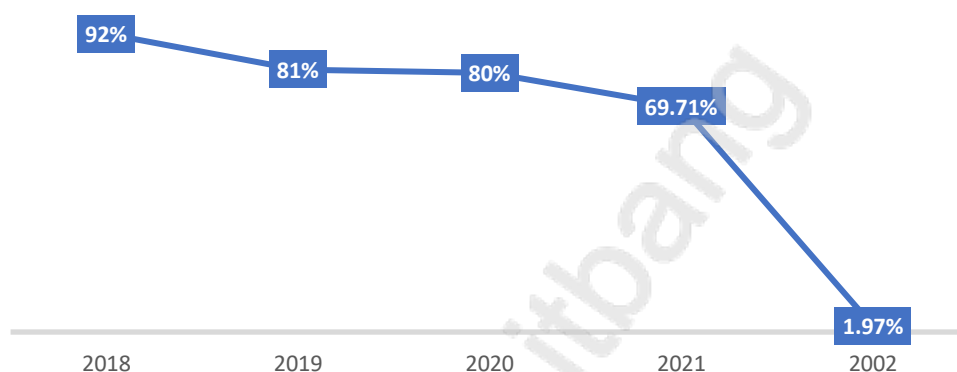


- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk eselon IV;

Untuk lingkup Pemerintah Kota Tarakan sendiri terdapat pejabat eselon II, III dan IV. Dimana dari keseluruhan pejabat struktural tersebut seyogyanya sudah harus mendapatkan haknya untuk menempuh pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkatan eselonnya.

Gambar 2.104

Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023

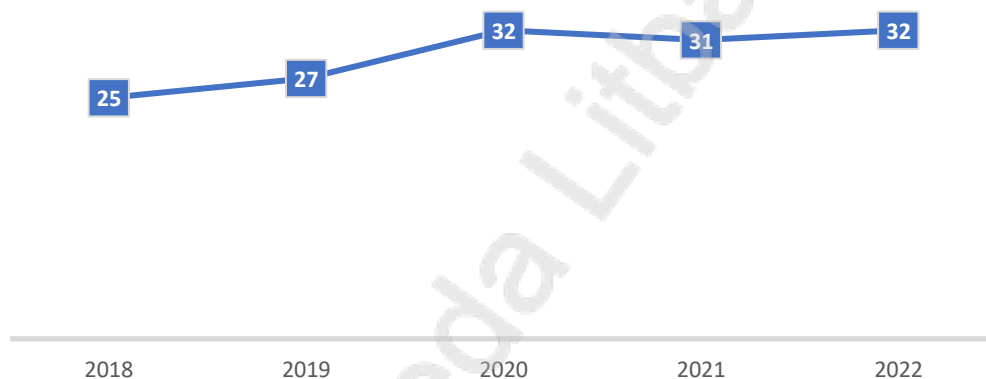
Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu 2018-2022 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Tarakan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebesar 69,71%, sedangkan pada tahun 2022 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural sebanyak 7 orang dari 355 pejabat Struktural. Diklat Struktural belum dapat dilaksanakan kepada semua ASN/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural, sehingga masih ada ASN/PNS yang diangkat atau telah menduduki jabatan struktural belum pernah memperoleh Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural tersebut. Padahal, menurut ketentuan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, disebutkan bahwa diklat struktural merupakan salah satu persyaratan untuk mengangkat PNS dalam jabatan struktural.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Gambar 2.105

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2018-2022



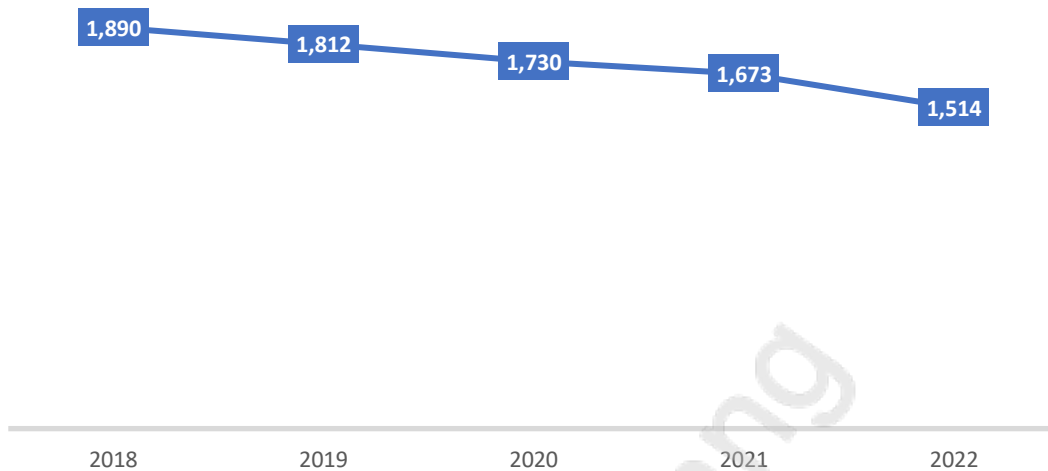
Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023

Pada tahun 2021 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemkot Tarakan sebesar 32 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 31 orang.

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan PNS terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Masih dalam PP ini, jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.106
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kota Tarakan Tahun 2018-2022



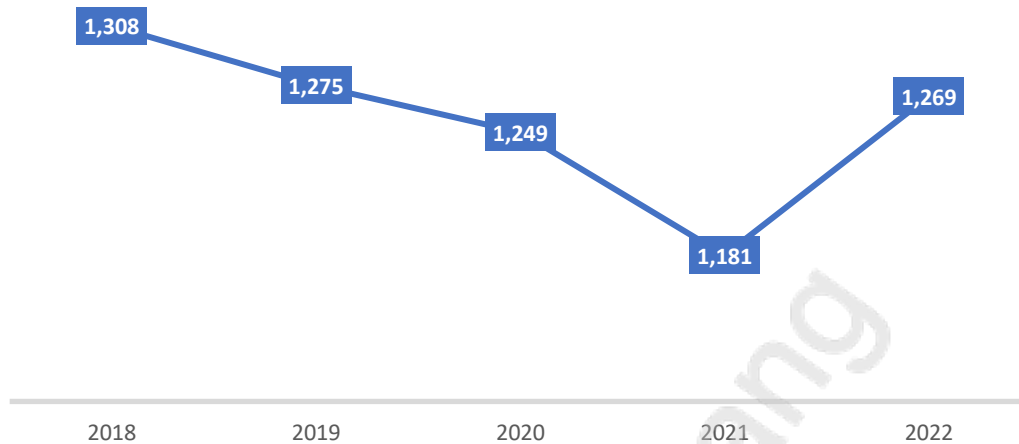
Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah Kota Tarakan menurun. Pada tahun 2022, jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah Kota Tarakan sebanyak 1.514 pegawai.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dikelompokkan berdasarkan pengangkatan dan angka kredit yakni jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan fungsional umum (JFU). Pada jabatan fungsional tertentu/khusus, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, sedangkan jabatan fungsional umum tidak diisyaratkan dengan angka kredit.

Gambar 2.107
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018-2021, jumlah JFT pada instansi pemerintah Kota Tarakan menurun. Namun pada tahun 2022 jumlah JFT meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.269 pegawai.

C. Pengawasan

Peran penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan control pelaksanaan pembangunan agar tetap sasaran dan tidak menyimpang. Keberhasilan peran penunjang urusan pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

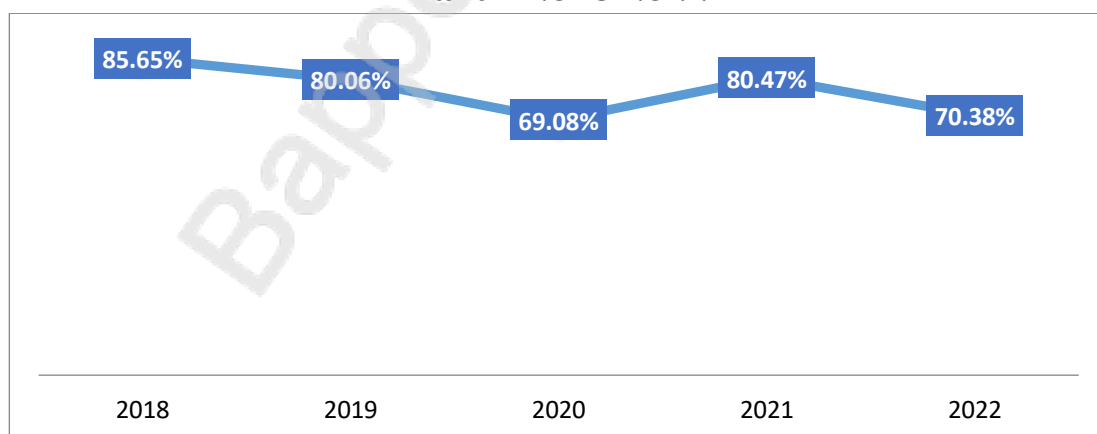
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hasil rekomendasi BPK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, cepat dan tepat, maka perlu pemahaman isi Laporan Hasil

pemeriksaan (LHP) dan ketentuan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK. LHP BPK utamanya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan ketidak patuhan yang tidak berdampak finansial. Permasalahan-permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana nantinya akan disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah.

Gambar 2.108
Persentase Tindak Lanjut Temuan (APIP dan BPK) Tarakan
Tahun 2018-2022



Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI/APIP mengalami penurunan, dari 85,65% di tahun 2018 menjadi 69,08



di tahun 2020, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 80,47% dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 70,38%. Penyebab yang mempengaruhi penilaian indikator ketidakberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan adalah kurangnya sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan serta kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

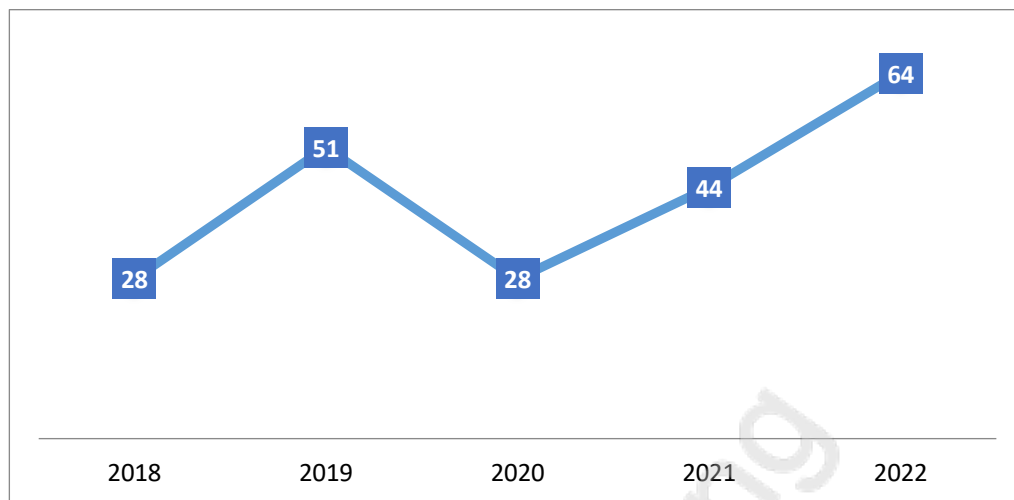
2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3. Jumlah Rekomendasi BPK

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan BPK kemudian dilaporkan dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.

Gambar 2.109
Jumlah Rekomendasi BPK Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa jumlah temuan BPK sesuai Rekomendasi tercatat ada dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah temuan BPK berfluktuatif dengan temuan paling sedikit pada tahun 2018 dan 2020 sejumlah 28 temuan dan temuan terbanyak pada tahun 2022 sejumlah 64 temuan. Jumlah temuan BPK ini dipengaruhi oleh : 1) Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD yaitu dari sistem basis kas ke basis akrual yang menyebabkan laporan yang harus disesuaikan; 2) Adanya beberapa asset yang belum tercatat dengan baik; 3) Kurangnya aparatur di beberapa OPD yang paham tentang pengadaan barang/jasa.

D. Sekretariat Dewan

Peran penunjang urusan Sekretariat Dewan berkaitan dengan aspek penganggaran, regulasi, dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan peran penunjang urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang tidak



tetap. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPRD berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. Alat Kelengkapan lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna seperti panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah Komisi, Badan Musyawarah dan kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi.

Jika kita mengacu pada fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi, Komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif DPRD maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda yang dibahas.

**Tabel.2.120**

Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada
2021	Ada
2022	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tarakan, 2023

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pembentukan PERDA, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat pada saat melakukan reses dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bentuk saran dan pendapat kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD. Pokir DPRD dapat ditampung pada saat perencanaan atau penyusunan RKPD.

Tabel 2.121

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tahun	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada
2021	Ada
2022	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tarakan, 2023

3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR serta DPD dan DPRD, menyatakan DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. DPRD melaksanakan fungsinya melalui program-program DPRD. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu 2018-2022, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

**Tabel. 2.122**

**Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Pembentukan Perda Dan
Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan
Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD**

Tahun	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada
2021	Ada
2022	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tarakan, 2023

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara *“revenue dan expenditure”*. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD sebagai instrumen operasional pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kota Tarakan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.



2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Atas dasar ini, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:; bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah
5. harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
6. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
7. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memperoleh gambaran Tarakan menggunakan data kinerja tahun 2019-2023. Penggunaan periode waktu ini diharapkan dapat



memberikan gambaran perkembangan pengelolaan keuangan dan kemampuan kinerja keuangan Pemerintah secara lebih riil.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan selama 4 (Empat) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Kota Tarakan selama 4 (empat) kali berturut-turut sejak tahun 2020.

Dari sisi pendapatan dan belanja, Pada tahun 2018 pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat, Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan trend peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 5,63 persen, sedangkan belanja rata-rata meningkat sebesar 6,89 persen. APBD Kota Tarakan pada kurun waktu di atas mengalami dampak ekonomi yang relatif besar akibat dampak pandemic COVID-19 dan pengurangan Dana Transfer ke daerah. Hal ini membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro karena struktur pendukung ekonomi daerah Kota Tarakan, data terakhir Tahun 2022 yang berbasis pada 4 utama Perekonomian Kota Tarakan yaitu sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,34 persen, Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,19 persen, disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,06 persen (naik dari 12,69 persen. Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,03.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah. pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD-nya minimal 25 persen dari nilai APBD-nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada

kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah. Untuk menutup semua kebutuhan belanja Pemerintah Kota harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup semua kebutuhan belanja.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Untuk itu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	0,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kemandirian keuangan daerah Kota Taakan berdasarkan DOFD dalam 4 (Empat) tahun terakhir (2019-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 DOFD Kota Taakan hanya mencapai angka 7,95 % yang berarti masuk dalam kategori Sangat kurang. Memasuki tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 DOFD Kota Tarakan naik masing-masing

sebesar 11,66 menjadi 14,11 % Pada Tahun 2021, kategori masih kurang, Kemudian ditahun 2022 turun menjadi 13,03 % Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kota Tarakan yang sebesar 9,7 % masih masuk kategori sangat kurang karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kota Tarakan harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kota Tarakan periode tahun 2019-2022 kerangka, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kota Tarakan, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1. Pendapatan	885,538,	920.721.	924.448.	1.064.701	1.096.423	1.001.573
2. PAD	73,179,39	73.230	107.850	150.230	142.854.	82,83
Persentase	8,17	7,95	11,66	14,11	13,03	10,98

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2022 (diolah)

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Periode 2019-2022

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Tarakan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan transfer yang berasal dari Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan %
		2019	2020	2021	2022	
5.1.1	PENDAPATAN	920.721.653.011,36	924.448.557.055,66	1.064.701.502.962,04	1.096.423.300.213,83	6,18%
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	73.230.451.033,82	107.850.263.520,68	150.230.724.396,44	142.854.001.021,83	27,22%
	Pajak Daerah	48.124.781.457,12	44.531.775.486,03	58.914.840.092,14	74.225.687.913,98	16,94%
	Retribusi Daerah	9.570.197.528,63	10.880.768.187,70	10.647.994.451,00	11.782.248.604,00	7,40%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.142.188.576,95	2.923.987.753,67	7.520.524.710,10	11.674.895.911,44	56,43%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.393.283.471	49.513.732.093,28	73.147.365.143,20	45.171.168.592,41	128,6%
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	817.186.103.116,00	777.817.861.475,00	759.681.960.014,00	829.408.504.458,00	0,67%
	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	762.714.696.575	691.910.393.097,00	759.681.960.014,00	829.408.504.458,00	3,23%
	Dana Bagi Hasil Pajak	143.657.549.774,00	76.811.427.829,00	163.366.489.408,00	109.040.101.813,00	10,96%
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	92.891.558.379,00	102.068.871.954,00	71.598.392.232,00	168.688.513.437,00	38,54%
	Alokasi Umum (DAU)	409.970.995.000,00	425.960.694.000,00	422.740.624.000,00	420.765.642.777,00	0,89%
	Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)	116.194.593.422,00	87.069.399.413,00	101.976.454.374,00	130.914.246.431,00	6,81%
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	14.163.265.000,00	20.142.449.000,00	15.199.717.000,00	8,83%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode Akun	Uraian	Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
	Dana penyesuaian	0	14.163.265.000,00	20.142.449.000,00	15.199.717.000,00	8,83%
	Transfer Pemerintah Provinsi	54.471.406.540,74	57.852.521.828,50	77.039.290.283,96	60.880.607.390,00	6,13%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.471.406.540,74	57.852.521.828,50	77.039.290.283,96	60.880.607.390,00	6,13%
	Bantuan Keuangan	0	13.891.681.550,37	15.496.127.047,64	44.370.500.164,00	98,9%
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	0	13.891.681.550,37	15.496.127.047,64	44.370.500.164,00	98,9%
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.305.098.862,80	38.780.432.059,11	42.110.952.220,00	3.709.970.180,00	-18,21%
	Pendapatan Lainnya	30.305.098.862,80	38.780.432.059,11	42.110.952.220,00	3.709.970.180,00	-18,21%

Sumber: LRA AUDITED 2022 BPKPAD , 2023 diolah



Realisasi Pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2019-2022 sudah menyesuaikan dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2019-2022 terlihat bahwa sumber pendapatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,18 %. Untuk pendapatan transfer rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,67%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami perlambatan rata-rata -18,21%.

Jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah lainnya, PAD merupakan komponen yang mengalami rata-rata pertumbuhan positif selama empat tahun terakhir yaitu sebesar 27,22 %, karena adanya peningkatan dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kota Tarakan sedang berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggenjot dua sumber PAD yaitu pajak dan retribusi daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuanperundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2018-2022

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	(%)
5.1.2	BELANJA DAERAH	880,654,610,999.49	763.693.529.822,31	990.158.020.064,64	971.765.198.844,15	1.098.635.335.157,23	6,89%
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	228,516,389,617.99	597.258.666.977,20	703.025.132.440,35	725.725.911.681,38	790.055.382.536,73	9,93%
	Belanja Pegawai	28,200,000.00	353.538.817.595,77	399.245.759.007,69	394.790.833.930,00	393.493.532.742,00	3,82%
	Belanja Barang dan Jasa	192,566,449,523.99	209.866.434.794,43	221.458.660.749,75	261.495.779.417,38	290.512.269.697,73	11,56%
	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00		-
	Belanja Hibah	34,269,957,229.00	30.751.675.945,00	80.465.785.421,91	67.796.873.759,00	103.350.896.815,00	66,12%
	Belanja Bantuan Sosial	1,651,782,865.00	3.101.738.642,00	1.824.927.261,00	1.642.424.575,00	2.698.683.282,00	4,38%
5.1.2.2	BELANJA MODAL	255,417,705,690.00	165.236.270.451,11	278.417.973.827,00	241.614.289.899,77	304.460.318.615,50	27,09%
	Belanja Tanah	0	7.685.042.393,00	12.410.961.300,00	5.962.138.796,00	17.696.124.410,00	68,78%
	Belanja Peralatan dan Mesian		19.076.318.427,01	40.208.061.560,00	40.304.763.046,00	21.710.281.361,00	21,62%
	Belanja Gedung dan Bangunan		69.752.514.091,10	110.503.135.843,00	78.055.124.951,77	130.819.677.660,94	32,21%
	Belanja Jalan Jaringan. Irigasi dan jaringan		66.015.123.133,00	114.617.050.124,00	117.129.052.606,00	127.848.419.209,56	28,32%
	Belanja Aset tetap lainnya		2.578.857.407,00	26.730.000,00	39.899.000,00	6.153.261.974,00	5090,80%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja aset lainnya		128.415.000,00	651.995.000,00	123.311.500,00	232.554.000,00	138,40%
5.1.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		299.824.170	8.714.913.797	4.424.997.263,00	4.119.634.005,00	916,85%
	Belanja Tidak Terduga		299.824.170,00	8.714.913.797	4.424.997.263,00	4.119.634.005,00	916,85%
5.1.2.4	TRANSFER			0	0		
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			0	0		

Sumber: LRA AUDITED 2022 BPKPAD, 2023 diolah

Dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir mulai tahun 2019-2022 realisasi belanja daerah kota Tarakan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,61% dari Rp. 763,693 milyar ditahun 2019 menjadi Rp. 1.098,635 miliar ditahun 2022.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam empat tahun terakhir dari tahun 2019-2022 perkembangan pembiayaan daerah fluktuatif. Dengan kata lain penerimaan pembiayaan, nilainya lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan (netto) daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,803 miliar dan meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 142,526 miliar, tahun 2021 menurun menjadi Rp. 61,762 miliar dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp. 148,699 miliar.

Seluruh penerimaan pembiayaan daerah di Kota Tarakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.



Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan
Tahun 2019-2022

No	URAIAN	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	
5.1.3	PEMBIAYAAN					
5.1.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.802.580.743	160.831.703.932	76.817.140.923,45	154.698.876.041,34	530%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.802.580.743	160.831.703.932	76.817.140.923,45	154.698.876.041,34	530%
	Koreksi SILPA		0,00	(15.000.000,00)		
5.1.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.999.000.000	18.305.100.000	15.039.569.000	5.999.744.000,00	42,40%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada BUMD	5.999.000.000	18.305.100.000	15.039.569.000	5.999.744.000,00	42,40%
5.1.4	PEMBIAYAAN NETTO	3.803.580.743	142.526.603.932	61.762.571.923,45	148.699.132.041,34	1.243,7 %

Sumber: LRA AUDITED 2022 BPKPAD, 2023 diolah

3.2.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala Daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

A. ASET

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kota Tarakan dari tahun 2018-2022 relatif mengalami penurunan, tercatat aset Kota Tarakan pada tahun 2018 senilai Rp. 5,464 triliun menurun menjadi Rp. 5,008 triliun ditahun 2022 atau ada penurunan nilai aset sebesar Rp. 456 miliar. Adapun terjadinya penurunan nilai aset tersebut merupakan dampak dari pelimpahan wewenang sebagaimana diatur melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti pelimpahan aset pemerintah Kota Tarakan kepada Pemerintah Provinsi karena adanya pelimpahan wewenang salah satunya adalah Pelabuhan Tenggayu, dan untuk beberapa tahun terakhir ini lebih banyak aset tetap yang kondisinya sudah rusak sehingga akhirnya dilelang dan dihapuskan, serta adanya hibah aset tetap ke Perumda dan organisasi kemasyarakatan lainnya.



B. KEWAJIBAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kota Tarakan berupa kewajiban jangka pendek dan Jangka Panjang. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut relatif terus meningkat dari Rp. 277,570 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 382.415 miliar pada tahun 2021 disebabkan karena adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bulan Desember yang dibayarkan awal tahun berikutnya. Namun terjadi penurunan nilai utang jangka pendek di tahun 2022 menjadi Rp. 135,455 miliar karena sudah ada pembayaran utang dll. Ada juga hutang jangka pendek yang tidak masuk anggaran murni 2023 dipindahkan ke kewajiban utang jangka Panjang karena pembayarannya memerlukan jangka waktu pembayaran dan perencanaan jangka Panjang.

C. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kota Tarakan fluktuatif. Tercatat nilai ekuitas Kota Tarakan ditahun 2018 sebesar Rp. 5,913 triliun, akan tetapi menurun menjadi Rp. 5,686 triliun ditahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai aset yang ada terhadap kewajiban yang harus dibayarkan terus menurun. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tarakan terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Tarakan. Secara keseluruhan Neraca Kota Tarakan disajikan pada Tabel 3.8.



Tabel 3.6
Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

No.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
	ASET					
A.	ASET LANCAR					
1	Kas di Kas Daerah	115.205.819.116	156.059.539.016	48.701.073.562	100.956.152.945,69	110.233.027.065,15
2	Kas di Bendahara Penerimaan	80.308.448	41.854.910	74.863.483	65.765.165,00	130.909.453,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.641.671.663	217.843.363	-	-	
4	Kas di BLUD	-	--	21.561.121.820	50.748.282.918,23	18.348.096.894,73
5	Kas di Bendahara FKTP	6.960.401.557	-	-	1.347.535.933,77	51.840.963,84
6	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	2.928.675.012,42	2.731.553.716,42
7	Kas Lainnya	2.619.771.069	4.525.812.200	6.479.667.388	2.930.862.340,37	
8	Setara Kas	-	-	-	-	
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	15.000.000.000,00
10	Piutang Pendapatan	47.801.196.074	47.899.097.338	54.007.339.311	53.603.789.889,34	
11	Piutang Lainnya	11.630.379.737	143.282.157.871	68.991.559.228	26.004.654.639,40	2.858.641.652,69
12	Penyisihan Piutang	-31.413.246.218	-35.952.859.624	-39.506.563.558	(40.387.668.679,21)	(41.941.711.569,38)
13	Beban Dibayar Dimuka	159.339.349	131.283.379	131.006.831	129.826.502,73	137.831.967,21
14	Persediaan	42.653.781.044	91.770.610.612	99.149.857.231	69.462.542.159,53	90.085.814.427,78
	JUMLAH ASET LANCAR	199.339.421.840	408.182.290.512	259.766.847.169	263.514.207.881,08	285.379.819.608,69
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-		
a	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-		
b	Investasi dalam Obligasi	-	-	-		
c	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-		
d	Dana Bergulir	4.944.955.024	4.944.955.024	4.944.955.024	5.060.410.019,52	5.060.504.565,00
e	Deposito Jangka Panjang	-	-	-		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
f	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-		
g	Penyisihan Dana Bergulir	-2.858.311.534	-2.294.826.874	-2.220.882.366	(2.173.310.216,49)	(2.114.614.261,97)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.086.643.490	2.650.128.150	2.724.072.658	2.887.099.803,03	2.945.890.303,03
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-		
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	111.290.234.019	313.054.824.685	358.845.987.578	389.585.028.357,04	387.873.940.487,17
b	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-		
c	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-		
d	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-		
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	111.290.234.019	313.054.824.685	358.845.987.578	389.585.028.357,04	387.873.940.487,17
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	113.376.877.509	315.704.952.835	361.570.060.236	392.472.128.160,07	390.819.830.790,20
C.	ASET TETAP					
1	Tanah	1.909.129.314.861	1.999.185.577.455	1.983.706.887.753	2.002.554.205.295,00	2.071.603.547.247,00
2	Peralatan dan Mesin	453.332.082.334	470.195.644.470	498.560.708.781	528.170.026.198,39	554.937.308.618,10
3	Gedung dan Bangunan	2.272.880.129.647	2.307.488.829.474	2.352.464.294.256	2.352.013.789.487,01	2.395.533.395.464,73
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.740.117.506.443	2.444.840.207.575	2.453.377.438.569	2.529.159.755.898,58	2.826.591.880.502,39
5	Aset Tetap Lainnya	31.222.090.354	31.508.325.764	19.470.069.540	17.474.738.257,20	17.956.343.476,20
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	445.978.187.574	239.497.175.509	365.942.678.438	479.307.187.624,60	203.764.915.375,32
7	Akumulasi Penyusutan	-2.388.417.445.449	-2.461.509.462.025	-2.636.884.627.729	(2.821.995.610.188,89)	(3.061.976.598.793,88)
	JUMLAH ASET TETAP	5.464.241.865.764	5.031.206.298.222	5.036.637.449.608	5.086.684.092.571,89	5.008.410.791.889,86
D.	DANA CADANGAN					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dana Cadangan	0	0	0	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	-	
E.	ASET LAINNYA					
1	Tagihan Jangka Panjang	687.610.219	39.491.200	39.491.200	39.491.200,00	39.491.200,00
2	Tuntutan Ganti Rugi		497.708.094	449.043.094	20.709.700,00	45.682.195,65
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	17.066.460.000	17.066.460.000	17.066.460.000	17.066.460.000,00	
4	Aset Tidak Berwujud	5.995.825.126	4.092.713.025	3.580.923.162	3.388.295.006,00	11.665.644.814,00
5	Aset Lain-lain	401.972.373.057	325.685.146.231	327.750.955.356	218.121.307.751,84	356.416.380.874,54
	JUMLAH ASET LAINNYA	425.722.268.401	347.381.518.550	348.886.872.812	238.636.263.657,84	193.724.114.284,63
	JUMLAH ASET	6.202.680.433.514	6.102.475.060.118	6.006.861.229.823	5.981.306.692.270,88	6.015.368.817.124,80
	KEWAJIBAN					
F.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	20.014.293	3.308.646	-	
2	Utang Transfer	-	18.658.461.272	12.687.479.606	23.605.238.064,00	18.978.648.655,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		1.893.653.310	2.872.924.803	2.253.642.946,79	1.642.505.573,41
5	Utang Beban	15.543.193.154	5.921.407.663	4.763.836.592	9.218.669.956,00	23.456.710.444,34
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.048.981.789	296.854.927.092	270.732.500.785	347.337.768.570,04	91.377.284.965,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	277.570.394.388	323.348.463.630	291.060.050.432	382.415.319.536,83	135.455.149.637,75
G.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	-	
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	82.300.000	82.300.000	175.535.000,00	193.288.924.655,28

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	82.300.000	82.300.000	175.535.000,00	193.288.924.655,28
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.592.174.943	323.430.763.630	291.142.350.432	382.590.854.536,83	328.744.074.293,03
H.	EKUITAS					
1	EKUITAS	5.913.418.470.845	5.779.044.296.489	5.715.718.879.393	5.598.715.837.734,05	5.686.624.742.831,77
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.939.010.645.788	6.102.475.060.118	6.006.861.229.825	5.981.306.692.270,88	6.015.368.817.124,80

Sumber: Neraca Audited 2022 BPKPAD Tarakan, 2023 diolah

Untuk menganalisis neraca Kota Tarakan periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio antara lain:

1. RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 rasio lancar Pemerintah Kota Tarakan sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang menurun. Rasio lancar Pemerintah Kota Tarakan ditahun 2018 sebesar 778,91%. Artinya Kota Tarakan ditahun 2018 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 778,91% dari total kewajiban jangka pendeknya artinya Aktiva lancar Kota Tarakan mempunyai kemampuan untuk membayar Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Sedangkan ditahun 2021 kemampuan Kota Tarakan dalam menutup kewajiban jangka pendek sebesar 68,88% dari total kewajiban jangka pendek yang ada. Nilai rasio lancar 2020 sampai dengan tahun 2022 nilainya dibawah 100% yaitu 89,25% ditahun 2020 dan 68,88 % ditahun 2021 serta 86,81% ditahun 2022. Artinya ditahun tersebut aktiva lancar Kota Tarakan terutama uang kas daerah tidak cukup untuk membiayai kewajibannya khususnya untuk membayar Utang



Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Dengan melihat nilai rasio lancar ini yang relatif rendah khususnya ditahun 2018 dan tahun 2020 serta tahun 2021, maka Pemerintah Kota Tarakan harus membenahi dan mengatur nilai kewajiban khususnya kewajiban jangka pendeknya agar tidak melebihi kondisi nilai kas daerah yang ada, sehingga kas daerah dapat dimanfaatkan untuk investasi yang produktif.

Tabel 3.7
Rasio Lancar Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022 (dalam Miliar)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
ASET LANCAR	199,34	408,18	259,77	263,51	285,37
KEWAJIBAN LANCAR	25,59	323,35	291,06	382,59	328,74
RASIO LANCAR	778,91%	126,23%	89,25%	68,88%	86,81%

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023 diolah

2. RASIO SOLVABILITAS

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

3. TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO (RASIO HUTANG TERHADAP EKUITAS)

Merupakan Perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kota Tarakan dari tahun 2018-2022 secara keseluruhan masih relatif

kecil. Adapun rasio hutang terhadap ekuitas ditahun 2018 yaitu sebesar 0,43%, tahun 2019 sebesar 5,60%, tahun 2020 sebesar 5,09%, tahun 2021 sebesar 6,83 % dan tahun 2022 sebesar 2,38 %. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari total kekayaan sendiri setelah dikurangi dengan kewajiban yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/ kekayaan bersih daerah Kota Tarakan masih cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022 (dalam Miliar)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
KEWAJIBAN	25,59	323,35	291,06	382,42	135,45
EKUITAS	5.913,42	5.779,04	5.715,72	5.598,72	5.686,62
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,43%	5,60%	5,09%	6,83%	2,38%

Sumber: BPKPAD Tarakan, 2023 diolah

4. TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO (RASIO HUTANG TERHADAP TOTAL AKTIVA)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang adalah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kota Tarakan dari tahun 2018-2022 yaitu total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari nilai total aset yang ada. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi ditahun 2021 yaitu sebesar 6,39 % dan tahun 2019 sebesar 5,30%. Secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya masih sangat cukup sekali untuk menjamin pembayaran hutang (kewajiban) yang ada di Kota Tarakan.

Tabel 3.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022 (dalam Miliar)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
KEWAJIBAN	25,59	323,35	291,06	382,42	135,45
AKTIVA	6.202,68	6.102,48	6.006,86	5.981,31	6.015,36
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,41%	5,30%	4,85%	6,39	2,25%

Sumber: BPKPAD Tarakan, 2023 diolah

5. RASIO AKTIVITAS

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

6. PERPUTARAN AKTIVA TETAP (*FIXED ASSETS TURN OVER*)

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 tren relatif meningkat. Adapun rasio ditahun 2018 mencapai 1,32% dan menjadi 2,37% ditahun 2022 Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumberdaya aset tetap ditahun 2018 yang senilai Rp. 5,464 triliun Pemerintah Kota Tarakan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 72,40 miliar. Sedangkan ditahun 2022 dengan mendayagunakan sumberdaya aset tetap senilai 6,015 triliun Pemerintah Kota Tarakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 142,85 miliar. Secara keseluruhan pendayagunaan aset tetap yang nilainya

cukup besar belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan PAD daerah.

Tabel 3.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Tarakan
Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	72,40	73,23	107,84	150,23	142,85
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	5.464,24	5.031,20	5.036,64	5.981,31	6.015,36
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	1,32%	1,46%	2,14%	2,95%	2,37%

Sumber: BPKPAD Tarakan, 2023 diolah

7. PERPUTARAN TOTAL AKTIVA (TOTAL ASSETS TURN OVER)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD.

Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya. Rasio perputaran total aktiva Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 fluktuatif. Rasio ditahun 2018 mencapai 1,17% dan menjadi 2,37% ditahun 2022. Secara keseluruhan pada tahun 2018 nilai total aset daerah sebesar Rp. 6,202 triliun hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 72,40 miliar sedangkan pada tahun 2022 nilai total aset daerah sebesar Rp. 6,015 triliun mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 142,85 miliar. Jika dilihat dari data tahun 2018 dibandingkan data tahun 2022 dengan total asset yang tidak berbeda jauh angkanya, pemerintah daerah cukup efisien dalam menggunakan asetnya sehingga bisa menghasilkan PAD lebih besar dari tahun 2018. Akan tetapi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

Pemerintah Kota Tarakan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel 3.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Tarakan
Tahun 2018– 2022 (dalam miliar)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	72,40	73,23	107,84	150,23	142,85
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	6.202,68	6.102,48	6.006,86	5.981,31	6.015,36
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	1,17%	1,20%	1,80%	2,5%	2,37%

Sumber: BPKPAD Tarakan, 2023 diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 KONDISI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.

Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya shock pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah

ditargetkan mulai pulih dan mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen dan proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan tahun 2023 ditargetkan sebesar 6,23 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2018-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2023 murni ditargetkan sebesar Rp.1,085,771,438,640.00 triliun rupiah dan Perubahan sebesar Rp. 1,192,056,140,729, PAD murni ditargetkan sebesar Rp. 160,749,021,080.00 perubahan 186,956,236,076, murni pendapatan transfer Rp. 921,758,417,560.00, perubahan pendapatan transfer Rp. 1,001,645,104,653 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah murni sebesar Rp. 3,264,000,000.00. dan pada Perubahan sebesar Rp. 3,454,800,000.

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 murni ditargetkan sebesar Rp. 1,162,063,829,980.12, dan perubahan Rp 1,335,543,237,827.00 terdiri dari Belanja Operasi murni sebesar Rp. 869,523,179,716.12, pada perubahan sebesar Rp.916,447,871,252 Belanja Modal murni sebesar Rp. 287,540,650,264; dan perubahan sebesar Rp.414,095,366,575, Belanja Tidak Terduga sebesar murni Rp.5,000,000,000; dan pada perubahan sebesar Rp.5,000,000,000,-

Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan Anggaran murni sebesar Rp.81,292,391,340.12. dan pada anggaran perubahan sebesar Rp.146,487,097,098 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya termasuk SiLPA BLUD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Anggaran Murni sebesar Rp.5,000,000,000.00 dan anggaran perubahan sebesar Rp.3,000,000,000 diarahkan untuk Penyertaan Modal dan Pembentukan Dana Cadangan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kerangka pendanaan secara lebih rinci sebagaimana disajikan sebagai berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026

Tabel 3.12
Kerangka Pendanaan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2023	APBD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,085,771,438,640.00	1,192,056,140,729
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	160,749,021,080.00	186,956,236,076
4.1.1	Pajak Daerah	80,985,640,040.00	90,911,161,903
4.1.2	Retribusi Daerah	20,842,529,000.00	21,476,389,000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11,845,737,735.00	16,203,957,872
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	47,075,114,305.00	58,364,727,301
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	921,758,417,560.00	1,001,645,104,653
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	828,316,304,213.00	851,936,990,764
4.2.1.1	Dana Perimbangan	810,657,739,213.00	834,278,425,764
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	688,187,127,213.00	711,807,813,764
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	249,266,429,213.00	272,887,115,764
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	438,920,698,000.00	438,920,698,000
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	122,470,612,000.00	122,470,612,000
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	29,024,829,000.00	29,024,829,000
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	93,445,783,000.00	93,445,783,000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17,658,565,000.00	17,658,565,000
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	93,442,113,347.00	149,708,113,889
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73,717,713,347.00	94,654,187,135
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	19,724,400,000.00	55,053,926,754
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,264,000,000.00	3,454,800,000
4.3.1	Hibah	3,000,000,000.00	3,000,000,000
4.3.2	Dana Darurat	-	-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264,000,000.00	454,800,000
5	BELANJA DAERAH	1,162,063,829,980.12	1,335,543,237,827.00
5.1	BELANJA OPERASI	869,523,179,716.12	916,447,871,252
5.1.1	Belanja Pegawai	433,889,881,232.00	425,930,243,788
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	327,142,076,154.12	351,018,975,992
5.1.3	Belanja Bunga	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	105,562,122,330.00	136,532,661,472
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,929,100,000.00	2,965,990,000
5.2	BELANJA MODAL	287,540,650,264	414,095,366,575
5.2.1	Belanja Tanah	7,368,938,550	10,851,455,982
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	14,412,396,704	20,342,377,016
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	151,772,927,002	227,346,326,066
5.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	102,901,921,148	143,311,290,651
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	11,084,466,860	11,423,916,860
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		820,000,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	5,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER		

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2023	APBD P 2023
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		
	SURPLUS/(DEFISIT)	76,292,391,340.12	(143,487,097,098)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	81,292,391,340.12	146,487,097,098
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81,292,391,340.12	146,487,097,098
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000.00	3,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	3,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang / Bunga		
	PEMBIAYAAN NETTO	76,292,391,340.12	143,487,097,098

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan 2023

3.4. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi pendapatan Daerah untuk tahun 2024-2026 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan Periode Tahun 2018-2022. Trend pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang secara konseptual merefleksikan bagaimana kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan trend relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya



kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Pemulihan ekonomi global dan nasional, dalam merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan Tahun 2024-2026 akan mempertimbangkan kondisi dan asumsi dasar ekonomi makro nasional jangka menengah tahun 2024-2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Ekonomi Global dan Nasional

Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,4-6,3	5,5-6,5	5,5-6,6
Inflasi (%yoy)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400-14.800	14.400-14.800	14.500-14.900
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,24-7,90	6,25-8,10	6,27-8,29
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	644-723	682-786	695-835
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.051-1.155	1.131-1.289	1.230-1.428

Sumber : Data diolah, 2022

3.4.1. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi perekonomian Kota Tarakan di tahun 2024-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer dengan menggunakan asumsi kondisi perekonomian Kota Tarakan masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan belum tercapainya kondisi normal dari sisi Pendapatan Daerah. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah 2018 – 2022 yang hanya mencapai 6,18% dan pertumbuhan rata-rata realisasi PAD 2018-2022 sebesar 27,22%, Serta

Memperhatikan Kerangka Pendanaan Kota Tarakan Tahun 2023. Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 2024-2026 rata-rata sebesar 13,20% per tahun. Kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 13,20 % ini terbagi secara proporsional pada tiap komponen Pendapatan Daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024 – 2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota namun dengan tidak menambah beban wajib pajak.

Dengan memperhatikan asumsi tersebut maka pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2024-2026 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 – 2026

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,230,971,393,071.59	905,937,200,379.26	905,937,200,379.26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	186,956,236,076.26	187,568,216,301.26	187,568,216,301.26
4.1.1	Pajak Daerah	90,911,161,903.00	95,718,100,000.00	95,718,100,000.00
4.1.2	Retribusi Daerah	21,476,389,000.00	21,476,389,000.00	21,476,389,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16,203,957,872.00	12,009,000,000.00	12,009,000,000.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	58,364,727,301.26	58,364,727,301.26	58,364,727,301.26
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,043,751,156,995.33	718,104,984,078.00	718,104,984,078.00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	951,691,627,917.33	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	951,691,627,917.33	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	835,976,335,917.33	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	361,522,335,917.33	215,661,992,000.00	215,661,992,000.00
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	474,454,000,000.00	445,657,663,000.00	445,657,663,000.00



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	2024	2025	2026
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	115,715,292,000.00	-	-
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	22,676,898,000.00	-	-
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	93,038,394,000.00	-	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus			
4.2.1.4	Dana Keistimewaan			
4.2.1.5	Dana Desa			
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	92,059,529,078.00	56,785,329,078.00	56,785,329,078.00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	74,618,429,078.00	56,785,329,078.00	56,785,329,078.00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17,441,100,000.00	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00
4.3.1	Hibah			
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan di tahun 2024 - 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi:
 - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

- b. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- c. Optimalisasi Retribusi Daerah : Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perhitungan ulang struktur dan besaran tarif retribusi);
- d. Peningkatan Pelayanan : Sarana dan Prasarana pelayanan pembayaran Pemberian Reward dan Punishment, Kemudahan Pembayaran melalui kerjasama dengan penyedia aplikasi digital (Gopay, OVO, dan lainnya), Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka, Selanjutnya Melakukan Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- e. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah, Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha.
- f. Melaksanakan evaluasi kinerja BUMD sehingga imbal balik keuntungan deviden sebanding dengan besarnya penyertaan modal.
- g. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah serta Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- h. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
- i. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- j. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;



- k. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan bekoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- l. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 2. Komponen Pendapatan Transfer memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan pendapatan transfer.
 - b. Peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- 4. Peningkatan dana insentif fiskal melalui Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah serta inovasi daerah.
- 5. Optimalisasi Pemanfaatan Aset
 - a. Perbaikan tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) asset daerah
 - b. Identifikasi dan inventarisasi asset berdasarkan penggunaannya
 - c. Revitalisasi asset daerah dan Meningkatkan promosi asset daerah

3.4.1.2 PROYEKSI BELANJA DAERAH

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kota Tarakan akan menggunakan prinsip money follow program dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan selama 3 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. **Prioritas Pertama** : Untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

- b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d) Belanja Moda Transportasi, besarnya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab/Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga

2. **Prioritas Kedua** untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.
3. **Prioritas Ketiga** untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Tarakan dalam kurun waktu 2-3 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Anggaran belanja daerah Kota Tarakan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 mengalami penurunan sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tarakan. Pada tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah Kota Tarakan diproyeksikan sebesar Rp 1,268 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 786,181miliar, belanja modal sebesar Rp 476,941miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp.5 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 anggaran belanja daerah Kota Tarakan diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya mengikuti proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis dengan rata-rata (-14,04) % di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 733,129, miliar, belanja modal sebesar Rp. 173,807 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp.5 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 diproyeksi turun menjadi sebesar Rp.911,937 Miliar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 - 2026

NO	URAIAN	PROYEKSI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2024	2025	2026	
5	BELANJA DAERAH	1,268,123,004,010.13	911,937,200,379.26	911,937,200,379.26	(-14,04)
5.1	BELANJA OPERASI	786,181,329,203.30	733,129,793,230.00	733,129,793,230.00	(-3,37)
5.1.1	Belanja Pegawai	383,306,988,678.80	386,219,216,076.00	386,219,216,076.00	0,38
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	277,750,485,721.23	244,506,136,154.12	244,506,136,154.12	(-1,00)
5.1.3	Belanja Bunga	21,810,000,000.00			5,00
5.1.4	Belanja Subsidi	59,948,214,967.27	49,548,000,000.00	49,548,000,000.00	(-8,67)
5.1.5	Belanja Hibah	27,178,811,000.00	51,024,744,399.88	51,024,744,399.88	29,98
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,186,828,836.00	1,831,696,600.00	1,831,696,600.00	0,14
5.2	BELANJA MODAL	476,941,674,806.83	173,807,407,149.26	173,807,407,149.26	-0,59



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2024	2025	2026	
5.2.1	Belanja Tanah	4,450,000,000.00	-	-	
		5,060,616,620.00			
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	14,196,329,000.00	-	-	
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	143,581,398,530.07	132,355,034,414.00	132,355,034,414.00	-3,91
5.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	309,653,330,656.76	41,452,372,735.26	41,452,372,735.26	(-43,31)
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.1	Belanja Bagi Hasil				
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan				
	PEMBIAYAAN NETTO	37,151,610,938.54	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan. 2023

3.4.1.3 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya atau pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan

Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kota Tarakan tahun 2024-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 8,00 miliar dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan sulbelanja daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 – 2026

No	URAIAN	PROYEKSI			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2024	2025	2026	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39,151,610,938.54	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39,151,610,938.54	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang / Bunga	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	37,151,610,938.54	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan deficit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit.



- Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
2. Penyertaan modal pada BUMD guna untuk peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan daerah, enganggaran penyertaan modal BUMD mendasarkan pada besaran anggaran yang telah tercantum dalam dokumen sesuai ketentuan perundangan-undangan yang ada;
 3. Pengeluaran Dana Cadangan tidak dianggarkan karena pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 langsung dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di OPD terkait
 4. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;

3.4.2. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung mengacu pada perhitungan sesuai eraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kota Tarakan

No	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1.	Total Pendapatan Daerah	1,230,971,393,071.59	905,937,200,379.26	905,937,200,379.26
2.	Penerimaan Pembiayaan	39,151,610,938.54	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
	Total Penerimaan Daerah	1,270,123,004,010.13	913,937,200,379.26	913,937,200,379.26
	Dikurangi Belanja Wajib Mengikat			
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Gaji, TPP dan ULP OPERASIONAL RUTIN, GAJI HONOR DAN INSENTIF)	383,306,988,678.80	386,219,216,076.00	386,219,216,076.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	886,816,015,331.33	527,717,984,303.26	527,717,984,303.26

Sumber: BKAPD Kota Tarakan, 2022 (diolah)

Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas I, II, dan III. Yang dimaksud Prioritas I, antara lain belanja program/kegiatan dan Pengeluaran Pembiayaan. Prioritas II adalah belanja Hibah (termasuk didalamnya alokasi anggaran fasilitasi PILKADA Serentak 2024), Bantuan Sosial dan Bantuan Tak Terduga, sedangkan Prioritas III meliputi belanja alokasi lainnya, berupa belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM), dukungan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, serta belanja *earmark* (**kebijakan pemerintah yang diterapkan baik pada penerimaan maupun pengeluaran yang diharapkan untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan**) sebagaimana amanat peraturan perundangan.

Untuk lebih detailnya dapat dilihat rincian rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel 3.34.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Tarakan

URAIAN	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	886,816,015,331.33	527,717,984,303.26	527,717,984,303.26
PRIORITAS I	388,219,216,076.00	388,219,216,076.00	388,219,216,076.00
Mandatory Expenditure (Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Gaji, TPP dan ULP OPERASIONAL RUTIN, GAJI HONOR DAN INSENTIF) *SPM	383,306,988,678.80	386,219,216,076.00	386,219,216,076.00
Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
PRIORITAS II	43,365,639,836.00	52,856,440,999.88	52,856,440,999.88
Hibah	27,178,811,000.00	51,024,744,399.88	51,024,744,399.88
Bantuan Sosial	16,186,828,836.00	1,831,696,600.00	1,831,696,600.00
Bantuan Tak Terduga			
PRIORITAS III	455,231,159,419.33	86,642,327,227.38	86,642,327,227.38
Alokasi lainnya			
Total I+II+III	886,816,015,331.33	527,717,984,303.26	527,717,984,303.26

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2022 (diolah)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kota Tarakan
Tahun 2024-2026

No	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1.	Total Pendapatan Daerah	1,230,971,393,071.59	905,937,200,379.26	905,937,200,379.26
2.	Penerimaan Pembiayaan	39,151,610,938.54	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
	KAPASITAS RIIL PAGU OPD	1,270,123,004,010.13	913,937,200,379.26	913,937,200,379.26

Sumber: BKPAD Kota Tarakan, 2022 (diolah)

BAB IV

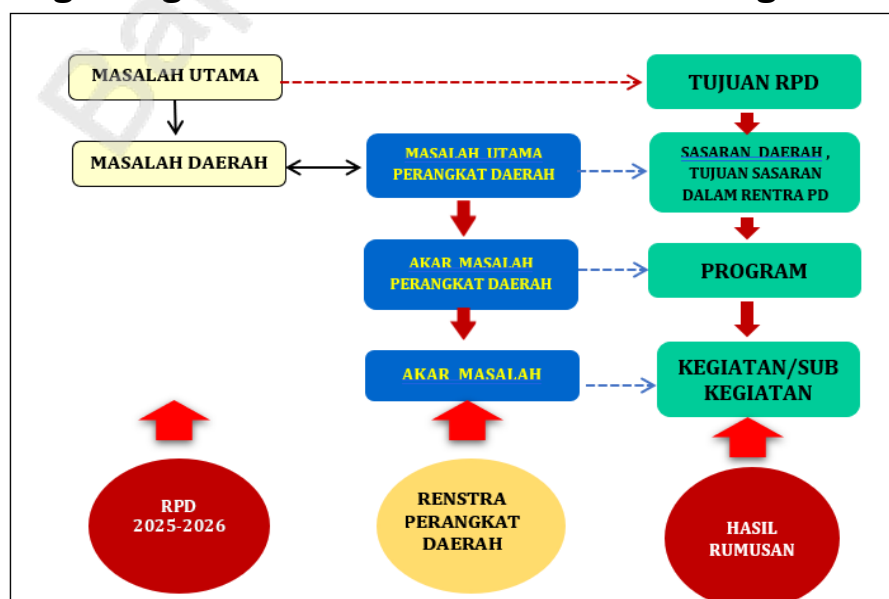
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi oleh faktor penyebab baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan di Kota Tarakan ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan.

Sedangkan isu strategis merupakan permasalahan pembangunan daerah yang dikategorikan sebagai permasalahan prioritas untuk diselesaikan, ataupun isu yang berasal dari isu global, nasional, maupun regional. Isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan sebelumnya pada Bab II

Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah





4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan dan/atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang dimiliki belum didayagunakan secara optimal, kelemahan daerah yang ada belum diatasi, peluang yang terbuka belum dimanfaatkan, dan ancaman yang ada belum disiapkan antisipasinya.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan masukan dari perangkat daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka permasalahan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) ini yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

4.1.1. PERMASALAHAN UTAMA/POKOK DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan ke depan. Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Tarakan selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah :



1. Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya, hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan Daerah.

Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan daerah. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja adalah hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan di Kota Tarakan.

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu masih rendahnya akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Akses dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan di Kota Tarakan berimplikasi pada ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengisi pembangunan daerah di berbagai bidang. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengetahui seperti apa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Tarakan indikator yang dapat digunakan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas penduduk secara fisik, mental, dan spiritual. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan terangkum dalam salah satu indikator kinerja utama



pembangunan daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 peningkatan IPM di Kota Tarakan sangat lambat hanya meningkat 0.99 point atau sebesar 1,3 persen dari Tahun 2018 sebesar 75.69 point dan Pada Tahun 2022 sebesar 76.68 point. Walaupun IPM Kota Tarakan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, namun Capaian indikator IPM masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan, sebagai gambaran target IPM Tahun 2021 sebesar 77.48 point terealisasi masih dibawah target yaitu 76.23 point, demikian pula Tahun 2022 masih diwih target RPJMD Kota Tarakan 78.03 point dan terealisasi sebesar 76.68 point. Berdasarkan pengklasifikasian BPS dalam lima tahun terakhir telah masuk dalam kategori IPM tinggi. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian agar dapat masuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai capaian diatas 80. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP), Pengeluaran Rata-rata Perkapita belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai gambaran target Pengeluaran Rata-rata Perkapita Tahun 2021 sebesar Rp. Rp1,800,000, terealisasi sebesar Rp. Rp1,725,412. Selanjutnya Pada Tahun 2022 target Pengeluaran Rata-rata Perkapita Rp. Rp1,900,000, tealisasi sebesar Rp. Rp1,652,721 mengalami penurunan dari kondisi awal RPJMD Tahun 2020 sebesar Rp. Rp1,713,021, terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Tarakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita pertahun masih lebih rendah dari target RPJMD, yang disebabkan karena pendapatan masyarakat masih rendah.

Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan Pembangunan SDM di Kota Tarakan masih belum berkembang optimal,



diantaranya :

1) Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah Sekolah (RLS), walaupun meningkat dari 9,94 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,08 tahun di tahun 2022, namun rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2022 berkisar selama 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sedangkan secara rata-rata Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tarakan adalah sampai jenjang SMP.
- b. Kurangnya akses pendidikan di Kota Tarakan ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang sekolah belum SMP/MTS sebesar 79,45 (2018) dan 81,96 persen (2022). APM SMA/SMK/MA sebesar 70,18. Persen (2018) dan 71,34 (2022). Angka Partisipasi Kasar (APK) APK pada level SLTP/ SMP/MTs sederajat, APS 13-15 tahun Masih berkisar 68,38 persen (2018) dan 69,88 persen (2022).

2) Kesehatan

- a. Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan : Kualitas Pelayanan Kesehatan diukur dari Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita di Kota Tarakan secara umum meningkat. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7 per 1.000 penduduk atau terdapat 32 kasus balita meninggal baik yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lainnya.

Angka kematian bayi pada tahun 2022 7 per 1000 Kelahiran Hidup dimana ada 32 kasus dari 4.778 Kelahiran Hidup kematian bayi mengalami kenaikan dibanding kematian bayi di tahun 2021 sebanyak 17 kasus dengan angka kematian 4 per 1000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2022 sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup masih di



bawah target Nasional (Kemenkes) yaitu 18.6 per 1000 kelahiran hidup . Kasus kematian bayi tahun 2022 terbanyak pada kasus BBLR 10 kasus, asfiksia 5, infeksi 2, kelainan kongenital 9 kasus , DBD 1 dan lainlain 5 kasus. Dimana 26 kasus kematian neonatal dan 6 kasus kematian post neonatal.

- b. Penangan masalah penyakit menular maasih perlu ditingkatkan , Indonesia telah menetapkan sasaran prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 untuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Indonesia juga telah menyepakati komitmen global untuk Ending AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) tahun 2030. Hal ini sebagai mana diatur dalam Presiden Republik Indonesia meneguhkan komitmen Indonesia dalam pengendalian Tuberkulosis dengan menetapkan kebijakan khusus yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dimana terdapat target penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC menjadi 65 / enam puluh lima per 100.000 / seratus ribu penduduk; dan penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk. Capaian penanggulangan TBC, meskipun telah ada kemajuan,namun masih jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah. Implementasi SPM Kesehatan untuk jenis pelayanan dasar Tuberkulosis di Kota/Kota merupakan kunci utama untuk eliminasi TBC di tahun 2030 sesuai amanat Perpres.
- c. Masih adanya kasus gizi buruk di Kota Tarakan, nilainya setiap tahun cenderung meningkat, pada tahun 2019 ditemukan kasus gizi buruk 16 balita, Tahun 2020 (21 balita), Tahun 2021 (27 balita) meningkat menjadi 40 Balita pada Tahun 2022.



- d. Angka Stunting di Kota Tarakan Berdasarkan hasil pengukuran SSGI pada tahun 2021, Prevalensi Stunting di Kota Tarakan sebesar 25,9%, diatas rata-rata Nasional yang sebesar 24,4% dan menempatkan Kota Tarakan menjadi Kota/Kota dengan angka stunting tertinggi ke-dua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kota Nunukan. Pada Tahun 2022 Angka stunting di Kota Tarakan sudah mengalami penurunan berdasarkan hasil pengukuran SSGI tahun 2022 prevalensi stunting di Kota Tarakan menjadi 15,4%, dibawah rata-rata Nasional dan menempatkan Kota Tarakan sebagai Kab/Kota dengan angka stunting terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Namun demikian walaupun sudah mengalami penurunan masih berada dibawah target RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, sebesar 6% pada akhir periode RPJMD. Masih ada keluarga yang beresiko stunting hasil pendataan Tahun 2022, dari jumlah keluarga 42,398 jiwa yang beresiko stunting berjumlah 18,445 jiwa. Masih ada Persentase keluarga beresiko stunting pada Tahun 2022 sebesar 43,50 %.

2. Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Belum Stabil Serta Rentan Terhadap Perubahan Gejolak Ekonomi Global

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2019 tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7.50 % dan 7,63% di tahun 2019. Namun capaian tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0.78% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Permasalahan melambatnya Ekonomi Kota Tarakan tahun 2020 ini melibatkan berbagai sektor yang perlu diprioritaskan intervensinya terutama industri Pengolahan sebagai kontributor utama PDRB Kota Tarakan -3.75 %, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -10.34% Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan



Sepeda Motor turun 0.30 %, Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turun 0.27 %.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan masih tergantung pada Pertumbuhan Perekonomian Nasional dan Global, Permintaan ekonomi global yang lemah dan harga komoditas global yang rendah berdampak pada kinerja ekspor Kota Tarakan yang melambat. Apalagi struktur ekonomi Kota Tarakan masih bertumpu pada ekspor komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA), ditambah dengan ekonomi dan kebijakan negara tujuan ekspor yang kurang kondusif sehingga kinerja ekspor melambat. Negara tujuan ekspor Kota Tarakan utamanya adalah Jepang, Korea, Cina dan Uni Eropa. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami perlambatan dimana sebelumnya sebelum Pandemi Covid Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan diatas 7 persen. Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun domestic, Sektor yang terpuruk adalah Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,78%. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi tahun 2022, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2023 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2025-2026.

3. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Daya Beli Masyarakat :

a) Angka Kemiskinan Cenderung Meningkat Akibat Pandemi Covid-19

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat, karena pada tahapan awal proses pembangunan, tingkatan kemiskinan cenderung bertambah dan mendekati dengan tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin mengalami penurunan (Tambunan, 2011:66-67). Tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa



diikuti dengan penambahan kesempatan kerja maka akan dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian daripada penambahan pendapatan tersebut. Yang nantinya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkatkan kemiskinan. (Tambunan, 2011:67).

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator angka kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2018–2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 773.446,00. Dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Tarakan, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2018–2022, dan menurun di tahun 2022 menjadi 16.750. Sementara jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2018-2022 nilainya berfluktuatif dimana terjadi penurunan nilai dari 6,15 persen pada tahun 2018 menjadi 6,00 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 6,24 persen dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 6,71 persen. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Tarakan pasca pandemi *Covid 19*, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,41 persen menjadi 6,30 persen.

Pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 1,01 pada tahun 2021 menjadi 0,73 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada tahun yang sama, yaitu dari 0,23 menjadi 0,13. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2022 semakin menyempit dibandingkan tahun 2021.

Secara relatif tingkat kemiskinan di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebesar 6,30 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,71 % namun masih berada di bawah tingkat kemiskinan



nasional yaitu sebesar 9,57%. Tingkat kemiskinan Kota Tarakan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45 persen). Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Tarakan di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas.

b) Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Menurut Sukirno (2006:14) pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan bertahan di angka 4,78 persen di tahun 2018 dan 2019. Namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 6,71 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka seiring dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat kesempatan kerja. Jumlah pengangguran bertambah lebih disebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan khususnya pada usaha rumah makan, perhotelan, dan transportasi laut dan darat yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Tetapi pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tarakan mengalami penurunan menjadi 4,94 persen dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 5,76 persen.

c) Menurunnya Daya Beli Masyarakat

Daya beli sangat berkaitan dengan inflasi dan jumlah pendapatan serta pengeluaran yang bermuara pada gambaran tingkat



kesejahteraan yang dinikmati masyarakat sebagai dampak semakin membaiknya kegiatan perekonomian. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pula tingkat pendapatannya.

Standar hidup layak yang dinilai melalui indikator paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitifitasnya terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen untuk menghitung IPM. Pengeluaran per kapita menjadi alat ukur dimensi standar hidup layak pada suatu daerah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Tarakan mengalami penurunan sebesar 10.894.000 rupiah atau turun 2,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,509.000 rupiah, Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi telah mengakibatkan terjadinya penurunan kegiatan usaha, bahkan berimbas kepada tutupnya tempat usaha dan pemutusan hubungan kerja. pada tahun 2021 di angka Rp. 11.261.000,-/tahun. Karena seiring dengan semakin membaiknya kemampuan negara-negara di dunia untuk beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19, pada tahun 2022, perekonomian global mulai membaik dan terus berlanjut pemulihannya, dimana pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Pada tahun 2025 serta Permen PAN-RB 3/2023: Perubahan Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: (a) tidak ada korupsi; (b) tidak ada pelanggaran; (c) APBN dan APBD baik; (d) semua program selesai



dengan baik; (e) semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; (f) komunikasi dengan publik baik; (g) penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; (h) penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; (i) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan). Hal ini sejalan dengan Tujuan 2 dari Misi II RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan masih 55.47 point pada tahun 2021, masih dibawah target RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 58,00 poin. Selanjutnya Pada Tahun 2022 pencapaiannya Indeks Reformasi Birokrasi 58.26 Point, masih dibawah target RPJMD yang ditetapkan sebesar 59.00 point. Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Tarakan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Adapun permasalahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu :

- a. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2020 nilai SAKIP Kota Tarakan hanya bernilai 62,67/B, Tahun 2021 sebesar 63,41/B dan Tahun 2022 nilainya 65,13/B /B. Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/513/AA.05/2023, Tanggal 27 November Tahun 2023, nilai SAKIP Kota Tarakan turun menjadi 64,53 atau turun sebesar 0,6 point dari Tahun 2022. Nilai SAKIP Kota Tarakan Masih jauh dibawah Provinsi Kalimantan Utara yang sudah mencapai BB. Faktor ini disebabkan karena hal-hal berikut : (a). penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, (b) cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, (c) kualitas laporan kinerja di



tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah.

- b. Masih Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada Tahun 2021 pencapaian 49.36 poin masih dibawah target RPJMD Kota Tarakan yang telah ditetapkan dengan nilai 55 point. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik antara lain: budaya organisasi; hierarki struktural organisasi; sistem insentif. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (BKN, 2019). Hal ini dilihat dari indikator, Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan disiplin ASN.
- c. Pelayan Publik masih terus perlu ditingkatkan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Walaupun Nilai IKM Kota Tarakan Berdasarkan hasil kompilasi data pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dari 62 UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang menyelenggarakan SKM Semester II Tahun 2022 sudah berada diatas target RPJMD Tahun 2019-2024, diperoleh Nilai IKM 86,81 dengan Mutu IKM " B ", namun masih ada beberapa OPD yang masih dibawah Target akhir RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 pada Tahun 2024 sebesar 83,59. Selanjutnya Nilai Indeks SPBE Kota Tarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021, tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2022, Nilai SPBE Kota masih perlu ditingkatkan berada di bawah angka 3,11 dari skala 5, yaitu sebesar 2,11 dalam predikat "cukup". Hal



ini tentu dapat ditingkatkan lagi, harapannya Kota Tarakan ke depannya bisa meraih predikat Sangat Baik atau bahkan Memuaskan.

5. Belum meratanya Ketersediaan Kualitas Infrastruktur

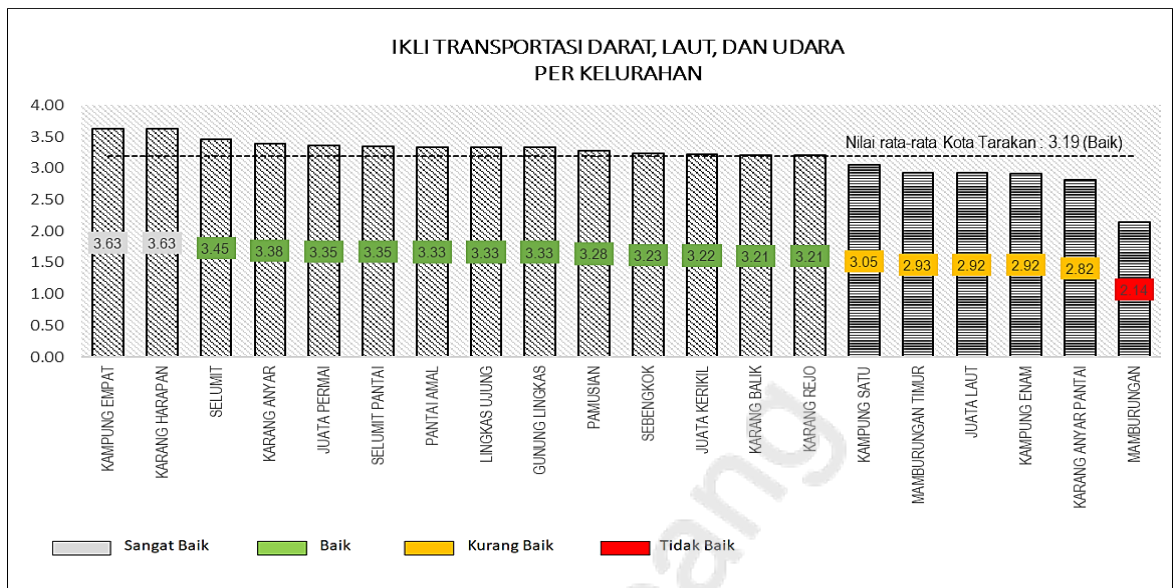
Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena penyediaan infrastruktur berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kesembilan yang menyatakan, “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi” dan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kesebelas yang menyatakan. “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”.

Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial daerah. Beberapa komponen yang termasuk dalam infrastruktur meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sistem drainase. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Hasil analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Tarakan ini terdiri dari 8 infrastruktur yang diantaranya yaitu jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, persampahan, ruang publik, perumahan, pelayanan publik (sarana pendidikan, kesehatan, dan pasar), dan penerangan jalan umum.

Hasil analisa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Tarakan Tahun 2023, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Tarakan (IKLI) sebesar 3.21 dengan konversi sebesar 79,96 dengan kategori “BAIK”, masih belum optimal berada pada kisaran 76,61 – 88,30, diharapkan nilainya berada pada level 88,31-100,00) Sangat Baik/Puas).

Gambar 4.2 Capaian Nilai IKLI Dimensi Transportasi Per Kelurahan Tahun 2023



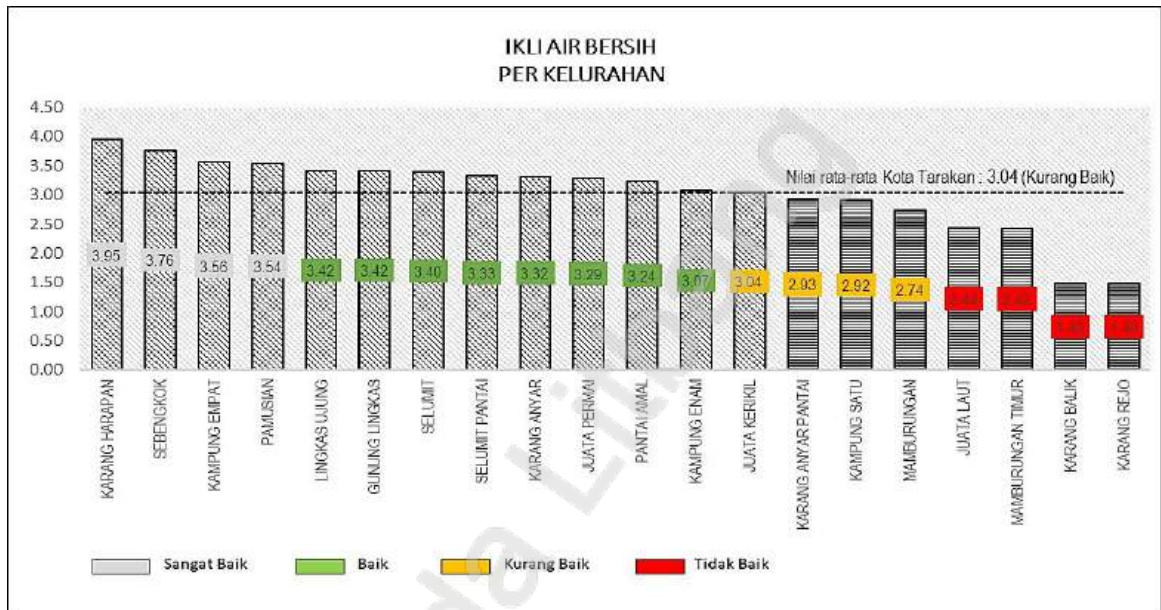
Sumber : UBT, Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terdapat 2 kelurahan yang memiliki kategori nilai IKLI “sangat baik”, 12 kelurahan “baik”, 5 kelurahan “kurang baik”, dan 1 kelurahan memiliki kategori “tidak baik”, hal tersebut berarti sebagian besar kelurahan puas dengan layanan infrastruktur transportasi yang ada. Selain itu, terdapat 14 kelurahan dengan nilai di atas IKLI Kota Tarakan untuk dimensi transportasi, lalu sisanya 6 kelurahan berada di bawah nilai IKLI Kota Tarakan untuk dimensi jalan dan jembatan.

Infrastruktur Air Bersih : Upaya pemerintah Kota Tarakan memenuhi kebutuhan air bersih dengan meningkatkan layanan dengan pembangunan penampungan air baku berupa embung, pembangunan unit pengolahan air, serta peningkatan unit transmisi dan unit layanan, sehingga layanan air bersih dapat menjangkau masyarakat Kota Tarakan secara luas dan berkualitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) pada dimensi infrastruktur air bersih berada pada indeks 3,04 kategori “Kurang baik” dengan 3 (tiga) unsur

pembentuknya yaitu: air baku, unit pengolahan air, serta unit transmisi dan pelayanan. Capaian nilai indeks dalam dimensi ini menunjukkan jika layanan infrastruktur air bersih yang ada di Kota Tarakan dalam kondisi kinerja layanan yang kurang baik untuk masyarakat sekitar.

Gambar 4.3 Capaian Nilai IKLI Dimensi Transportasi Per Kelurahan



6. Menurunnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan, Serta Potensi Resiko Bencana (Adanya Ancaman Keberlanjutan Lingkungan Hidup)

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Kategori Hidup (IKLH) Tekanan lingkungan hidup di Kota Tarakan ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Cenderung Berfluktuatif tahun 2020 sebesar 67,07 (sedang), Tahun 2021 sebesar 73,15 (Baik) dan Tahun 2022 statusnya mengalami penurunan menjadi 69,38 **atau kategori**

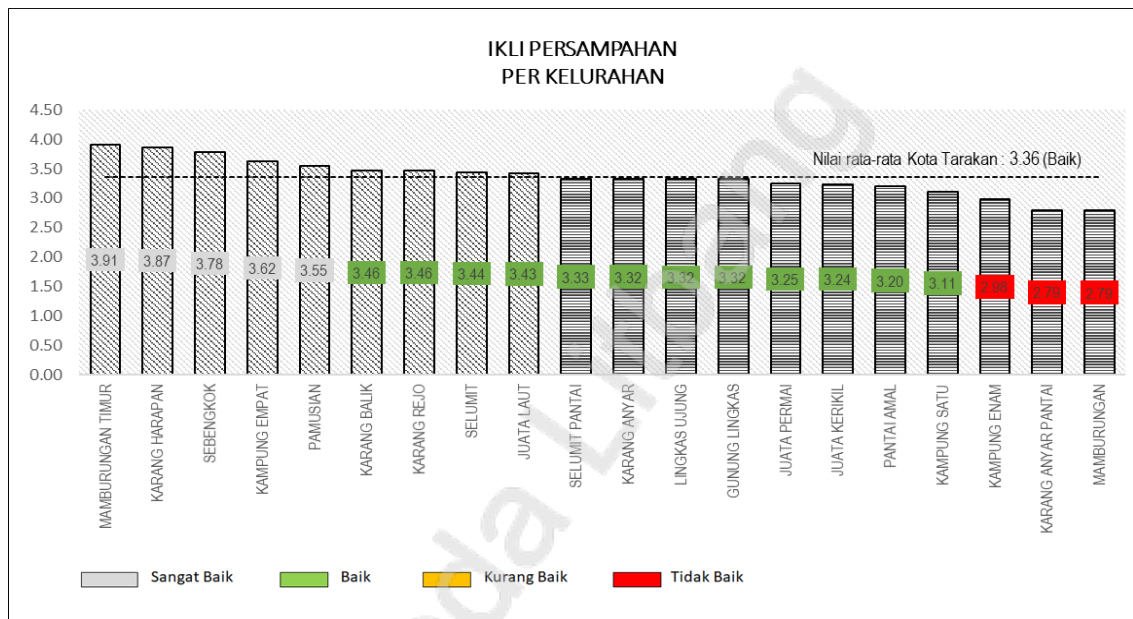


sedang ($60 < \text{IKLH} \leq 70$), IKLH Dipengaruhi Oleh Kualitas Air, Udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Selanjutnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 belum memenuhi target dan masih berada di bawah target IKL yang ditetapkan yaitu sebesar 0,2 point. Pada tahun 2021 dan 2022 relaisasi IKL telah mencapai dan melebihi target penetapan IKL sebesar 1,73 dan 0,05 point. Pencapaian nilai indeks Kualitas Lahan ini telah menunjukkan bahwa kategori kualitas lahan di Kota Tarakan termasuk dalam kategori Sedang karena berada di rentang indeks antara 50 – 70. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kota Tarakan terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana, Potensi Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan, Rawan Longsor 8.49 ha (3,38 %), Rawan Banjir 31.25 km (18.40 %). Rawan Genangan 40.3 ha (16.06%). Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Risiko Bencana Tinggi merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa factor : (a) Kondisi Topografi kelerengan tinggi, (b) struktur geologi tidak masif dan hidrologi dengan curah hujan tinggi dan permeabilitas rendah, (c) Banyak warga masyarakat tinggal di daerah rawan bencana (d) Kapasitas sumber daya menghadapi bencana belum optimal

Kuantitas sampah di Kota Tarakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Tarakan mencapai 156 ton per hari. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) pada dimensi persampahan diperoleh sebesar **3,36 kategori “Baik”**. Capaian tersebut diukur berdasarkan unsur pembentuk utamanya yaitu pengelolaan sampah. Berdasarkan capaian nilai indeks dalam dimensi ini menunjukkan bahwa tata

Kelola sampah yang ada di Kota Tarakan sudah baik, akan tetapi pengelolaan sampah tersebut dapat dioptimalkan. Setiap unsur penyusun pada sektor ini akan dibahas kembali berdasarkan nilai kriteria penyusunnya agar diperoleh rekomendasi untuk instansi pelayanan pelaksana yang lebih rinci dan detail.

**Gambar 4.4 Capaian Nilai IKLI Unsur Transmisi dan pelayanan
Tahun 2023**



Kualitas lingkungan hidup belum baik, meningkatnya beban pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar, termasuk Pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Belum maksimalnya pengelolaan sampah, Potensi timbunan Pada tahun 2018 berjumlah 468 m³/hari, meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 mencapai 194,22 m³/hari.

7. Meningkatnya Potensi Kerawanan Dan Gangguan Ketertiban Umum

Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi



peraturan daerah dan meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum.

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tarakan antara lain:

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban.
- b) Belum optimalnya penegakan perda, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan.
- c) Masih banyaknya sengketa lahan antar warga, perselisihan hubungan industrial, Keagamaan dan demonstrasi.
- d) Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang diakibatkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.

4.1.1.1 RUMUSAN PERMASALAHAN UTAMA/POKOK DAERAH

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Rumusan Masalah Pokok dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Tingkat



Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Rumusan Permasalahan Pokok, Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum Optimal dan perlu terus ditingkatkan**

NO	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN		STATEMENT PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	1.1	Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan Formal	Baseline
				Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SD/MI
				Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs
				Pelaksanaan wajib belajar belum sesuai memenuhi standar nasional 12 tahun
				Sebaran SD/SMP masih belum merata
				Corona Effect
				Belum 100% siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh
		1.2	Kualitas tenaga pendidik masih belum merata	Baseline
				Belum tercapainya 100% guru SD yang memenuhi standar kualifikasi akademik
				Belum tercapainya 100% guru SMP yang memenuhi standar kualifikasi akademik
				Belum tercapainya 100% guru PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik
				Belum seluruh guru memiliki kemampuan membuat materi pembelajaran secara kreatif berbasis audio visual dan teknologi informasi
		1.3	Sarana – Sarana - prasarana pendidikan yang ada belum memenuhi standar minimal	Baseline
				Masih terdapat PAUD yang belum terakreditasi
				Ketersediaan sarpras teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran belum optimal
				Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik belum mencapai 100%
				Persentase bangunan SMP/

NO	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN		STATEMENT ERMASALAHAN
				MTs dalam kondisi baik belum mencapai 100%
				Masih terdapat SD/MI yang belum berakreditasi minimal B
				Masih terdapat SMP/MTs yang belum berakreditasi minimal B
2.	Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata	Baseline
				Sebaran jumlah dan beban layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang belum merata
				Perlu upaya untuk mempertahankan cakupan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan (miskin, lansia, penyandang disabilitas) secara proaktif
		2.2	Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan <i>stunting</i> pada balita	Baseline
				Upaya penekanan angka kematian balita di Kota Tarakan belum optimal
				Upaya penekanan Angka kematian bayi di Kota Tarakan belum optimal
				Upaya penekanan Jumlah kematian neonatal di Kota Tarakan belum optimal
				Kasus <i>stunting</i> pada balita di Kota Tarakan belum mencapai target 0%
				Belum tercapainya 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi
		2.3	Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Baseline
				Cakupan penemuan dan pengobatan tuberculosis masih rendah
				Belum tercapainya 100 % ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV
				Belum tercapainya 100% usia produktif tercakup pelayanan Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN		STATEMENT ERMASALAHAN
				Belum tercapainya 100% penderita hipertensi tercakup pelayanan Kesehatan
				Belum tercapainya target Angka Bebas Jentik di atas >95%
				Angka keberhasilan pengobatan TB masih dibawah target keberhasilan kasus nasional
				Jumlah penderita Hepatitis B terus meningkat
				Angka Kejadian dan kematian Kasus DBD yang masih Tinggi
				Belum Tercapainya 100 % bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan IDL
				Masih ditemukannya kasus kusta di Kota Tarakan
		2.4	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata	Baseline
				Sebaran jumlah dan beban layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang belum merata
				Perlu upaya untuk mempertahankan cakupan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan (miskin, lansia, penyandang disabilitas) secara proaktif
		2.5	Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita	Baseline
				Upaya penekanan angka kematian balita di Kota Tarakan belum optimal
				Upaya penekanan Angka kematian bayi di Kota Tarakan belum Optimal
				Upaya penekanan Jumlah kematian neonatal di Kota Tarakan belum optimal
				Masih terdapat Kasus <i>stunting</i> pada balita di Kota Tarakan melebihi batas standar Nasional

NO	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN		STATEMENT ERMASALAHAN
				Belum tercapainya 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi
			Promosi kesehatan belum maksimal	Baseline
				Belum tercapainya 100% rumah tangga menerapkan PHBS
3.	Kurang optimalnya penyerapan lapangan pekerjaan	3.1	Rendahnya kompetensi/ keterampilan angkatan kerja	Masih relatif tingginya angka pengangguran
		3.2	Daya saing SDM tenaga kerja lokal masih rendah	

2. Produktivitas Daya saing Pertumbuhan ekonomi daerah Yang belum Stabil dan Rentan terhadap Perubahan Gejolak Ekonomi Global

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Daya saing pertumbuhan ekonomi daerah Yang belum Stabil dan Rentan terhadap Perubahan Gejolak Perekonomian Global dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Masalah Utama: Belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi daerah

NO	Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1..	Produktivitas Daya saing Pertumbuhan ekonomi daerah Yang belum Stabil dan Rentan terhadap Perubahan Gejolak Ekonomi Global	Produktivitas dan daya saing produk belum optimal	Baseline
			Aktivitas investasi masih perlu ditingkatkan, Produktivitasnya terhadap PDRB menurun Rp. 5 296,58 Triliun. (Tahun 2020), rasio investasi -31,60
			Baseline
			Belum 100% unit usaha memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk
			Belum optimalnya Pengelolaan kawasan sentra industri
			Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
			Menurun Tahun 2020 (-4,04 %).
			Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Makan Minum Tahun 2020 menurun (-10,34%)
			Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Mengalami penurunan Tahun 2020 (0,31%)
			Corona Effect
			Permintaan barang-barang komoditas ekspor dari Kota Tarakan mengalami penurunan selama pandemi
			Konsumsi barang jadi non pokok di Kota Tarakan menurun selama pandemi
			Kegiatan operasional produksi di Kota Tarakan terganggu selama pandemi
			Produktivitas pabrik/ perusahaan di Kota Tarakan mengalami penurunan selama pandemi
			Pendapatan pabrik/ perusahaan di Kota Tarakan mengalami penurunan selama pandemi
2.	Pengembangan ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan	Daya saing wisata masih perlu ditingkatkan	Baseline
			Pengembangan objek wisata di Kota Tarakan belum signifikan
			Pendapatan jasa-jasa penunjang wisata di Kota Tarakan mengalami penurunan selama pandemi
			Cagar budaya yang dilestarikan di Kota Tarakan belum mencapai 100%
			Jumlah pengelolaan seni budaya masih rendah
			Corona Effect
			Jumlah kunjungan wisata MICE di Kota Tarakan mengalami penurunan

NO	Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Tarakan mengalami penurunan
			Jumlah kunjungan wisata nusantara ke Kota Tarakan mengalami penurunan
			Lama waktu menginap wisatawan MICE di Kota Tarakan menurun
		Kapasitas dan kualitas Usaha Mikro masih belum optimal	Baseline
			Belum 100% Usaha Mikro Binaan meningkat omsetnya
			Persentase Usaha Mikro yang dapat mengakses layanan keuangan belum mencapai 100%
			Persentase koperasi aktif di Kota Tarakan belum mencapai 100%
			Peningkatan omset koperasi belum maksimal
			Belum 100% usaha mikro yang mengikuti pembinaan kualitasnya meningkat
			Belum 100% Usaha Mikro memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk
			Jumlah sentra perikanan masih rendah
			Jumlah kelompok pedagang/pengusaha yang mengikuti pembinaan masih rendah
			Jumlah kelompok pengrajin yang mengikuti pembinaan masih rendah
			Jumlah Usaha Mikro yang dibina mengalami penurunan
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan masih rendah
			Pendapatan pelaku Usaha Mikro mengalami penurunan selama pandemi

NO	Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
			Pendapatan pedagang pelaku sektor informal menurun selama pandemi
			Permintaan terhadap produk Usaha Mikro Kota Tarakan mengalami penurunan selama pandemi
		Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan	Baseline Masih terbatasnya sarana prasarana aktifitas ekonomi kreatif
			Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Tarakan masih rendah
		Belum optimalnya hilirisasi komoditas produk-produk unggulan daerah	

3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Masalah Utama: Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel dan berorientasi layanan publik	Baseline
		Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat belum mencapai 100%
		Penanganan administrasi pertanahan belum mencapai target 100%
		Pemanfaatan IT dalam layanan publik masih belum optimal
		Cakupan pelayanan publik belum optimal

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		Corona Effect
		Masih ada E-Public service yang belum optimal dalam penerapannya selama pandemi
2) Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Baseline
		Manajemen risiko belum tersusun secara optimal
		Kegiatan perencanaan yang konsisten dan komprehensif belum optimal
		Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
		Nilai SAKIP masih B
		Belum tersedianya <i>Omnibus Law</i> untuk penyederhanaan peraturan
	Keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan	Baseline
		Belum semua informasi publik yang tidak dikecualikan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan	Baseline
		Data-data penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi
		Masih belum optimalnya pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Sarana dan prasarana penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan
	Pengelolaan aset daerah belum maksimal	Baseline
		Optimalisasi dan akuntabilitas aset pemkot masih belum mencapai 100%
	Perubahan prioritas dalam penganggaran	Corona Effect
		Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke pelayanan kesehatan
		Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke penanganan dampak sosial
	Potensi pendapatan	Baseline



Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
	daerah masih perlu dioptimalkan	Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak di Kota Tarakan belum mencapai 100%
		Penerimaan retribusi daerah belum mencapai target yang ditentukan
		PAD Kota Tarakan Kontribusinya masih dibawah Rasio PDRB. Idealnya saat ini realisasi PAD sudah berkisar Rp 242,18 Miliar.

4. Rumusan Menurunnya Tingkat kesejahteraan masyarakat

Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program. Hal ini dapat terlihat dari belum terintegrasinya data kesejahteraan sosial khususnya warga miskin penerima program bantuan (KIS, KIP, KKS), kemudian belum adanya sinkronisasi data warga miskin yang memperoleh bantuan serta validasi dan verifikasi data warga miskin, rigidnya proses yang ditempuh untuk sampai tahap verifikasi dan validasi data serta kesulitan mengelola ketersediaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Menurunnya Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.4.

Masalah Utama: Menurunnya Tingkat kesejahteraan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunnya Tingkat kesejahteraan masyarakat	Masih relatif tingginya angka kemiskinan	Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat
			Belum terbukanya lapangan usaha produktif dan akses pemasaran bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan

		Masih terbatasnya akses kemandirian ekonomi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni
		Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga barang pokok dan penting

5. Rumusan Belum meratanya Ketersediaan Kualitas Infrastruktur

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Meratanya Ketersediaan Kualitas Infrastruktur dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Masalah Utama: Belum Meratanya Ketersediaan Kualitas Infrastruktur

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar	Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	Baseline
		Belum 100% jalan dalam kondisi baik
		Belum semua jalan di Kota Tarakan dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan sesuai standar
		Masih terdapat titik-titik rawan macet di Kota Tarakan
		Ketersediaan jalan yang menghubungkan antar kawasan strategis Amal Bina Latung dengan Juata Laut masih belum optimal
	Ketersediaan transportasi umum perkotaan yang ramah lingkungan belum memadai	Baseline
		Sarana dan prasarana penunjang kualitas pelayanan BRT masih belum optimal
		Pembinaan terhadap angkutan umum non BRT masih perlu ditingkatkan
		Integrasi antar moda transportasi umum masih perlu ditingkatkan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

		Masih minimnya transportasi umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan
	Penyediaan infrastruktur strategis kota masih perlu ditingkatkan	Baseline
		Pengembangan kawasan strategis masih belum optimal
		Penyediaan infrastruktur dengan skema pembiayaan di luar APBD masih perlu ditingkatkan
2) Penyediaan sarana prasarana permukiman yang berkualitas masih perlu ditingkatkan	Masih adanya kawasan kumuh perkotaan	Baseline
		Belum tercapainya 0% permukiman kumuh di Kota Tarakan
		Belum tercapainya 100% rumah layak huni di Kota Tarakan
	Penyediaan jaringan air bersih dan air minum belum mencapai standar	Baseline
		Belum 100% rumah tangga terlayani jaringan air minum yang aman
		Belum seluruh wilayah terlayani jaringan air minum
	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar	Baseline
		Belum 100% drainase di Kota Tarakan dalam kondisi baik/ masih tersumbat
		Belum 100% kawasan terbebas dari genangan Banjir
	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan sanitasi dan air limbah belum mencapai standar	Baseline
		Belum 100% masyarakat terjangkau jaringan sanitasi
		Belum 100% kelurahan mencapai ODF (Open Defecation Free)
		Belum tersedianya penanganan limbah skala kawasan dan kota
3) Pemanfaatan ruang masih belum optimal	Masih adanya kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Baseline
		Belum 100% bangunan memiliki IMB
		Belum 100% pendirian bangunan mematuhi aturan tata ruang yang berlaku
		Terbatasnya dokumen RDTRK yang telah ditetapkan

6. Rumusan Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Potensi Resiko Bencana (Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup)

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Rumusan Masalah Pokok Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Masalah Utama: Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal	Kualitas lingkungan hidup masih rendah	Baseline
		Belum 100% usaha atau kegiatan sumber bergerak menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
		Capaian IKLH Kota Tarakan masih kategori sedang dan Cenderung Menurun
		Capaian IKA Kota Tarakan masih rendah
		Capaian IKTL Kota Tarakan masih rendah
		Belum 100% area rawan longsor dan sumber mata air tercakup penghijauan
		Tingkat polusi air tinggi
		Belum optimalnya penurunan emisi CO ₂
	Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal	Baseline
		Masih belum optimalnya penanganan sampah di hulu
		Penanganan sampah di TPA masih perlu dikembangkan
		Belum 100% timbulan sampah terlayani pengangkutan
2) Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus	Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan	Baseline
		Persentase cakupan EWS di Kota Tarakan belum mencapai 100% wilayah rawan



ditingkatkan	bencana belum optimal	Ketepatan 15 menit response time kebakaran di Kota Tarakan belum mencapai 100%
		Persentase cakupan pelayanan kebakaran di Kota Tarakan belum mencapai 100% luas wilayah
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan bencana belum mencapai 100% luas wilayah

7. Rumusan Masalah Meningkatnya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Rumusan Masalah Pokok Meningkatnya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.

Masalah Utama: Meningkatnya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan	Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masih belum optimal	Baseline
		Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) belum memenuhi standar minimal dibanding jumlah penduduk
		Jumlah sarana-prasarana pengamanan dan perlindungan belum memenuhi standar minimal dibandingkan jumlah penduduk
	Masih adanya ancaman kerawanan sosial politik	Baseline
	Masih tingginya jumlah kasus pelanggaran PERDA	Ancaman intoleransi berbasis SARA masih muncul
	Meningkatnya angka kriminalitas	

4.1.2 PERMASALAHAN TERKAIT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun terakhir, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Tarakan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

- a. Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, erosi, dan juga sedimentasi.
- b. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa embung berkurang debit airnya.
- c. Cuaca dan suhu udara cenderung meningkat sebagai dampak dari pemanasan global.
- d. Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota.

4.1.2.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing Daerah :

1. Masih Rendahnya daya beli masyarakat.
2. Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW.
3. Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih.
4. Masih tingginya tingkat kriminalitas di Kota Tarakan,
Berdasarkan data yang ada, maka di Tahun 2022 ada 400 (tertinggi di Kalimantan Utara atau 35,15 % dari 1138 kasus yang dilaporkan ke kepolisian di wilayah Polda Kaltara. Angka ini meningkat dari tahun 2021 yaitu sebanyak 288 kasus,
5. Belum optimalnya proses pelayanan perijinan.
6. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat.



7. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian.
8. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*).

4.1.2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

Upaya pembangunan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Tarakan, dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2022 baru mencapai 10,08 tahun atau rata-rata lama sekolah penduduk baru sampai kelas 1 SMA (pendidikan menengah). Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat.



Kuantitas SDM Kota Tarakan merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, walaupun laju pertumbuhan penduduk rata-rata cukup tinggi, namun demikian kuantitas SDM yang besar ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM, sehingga dapat menjadikan beban dan masalah dalam pembangunan. Kota Tarakan hampir tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sumber daya manusialah yang merupakan modal bagi kemajuan Kota Tarakan, namun demikian kualitas sumber daya manusia Kota Tarakan sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM ini rata-rata hanya sampai dengan kelas 1 SMA.

Sementara Angka harapan usia sekolah juga belum optimal, dimana peningkatan AHLS 2018-2022 masih antara 0,01-0,1. Pada tahun 2022, Angka Harapan Usia Sekolah sebesar 14,04 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,04 tahun atau minimal jenjang Diploma II.

2. Urusan Kesehatan

Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Tarakan belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat, walaupun umur harapan hidup di Kota Tarakan sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 sebesar 42 orang per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan.

Kualitas pelayanan yang belum merata juga mejadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan



aktivitasnya. Perkembangan Angka harapan hidup di Kota Tarakan walaupun nilainya sudah baik dan diatas nilai Provinsi Kalimantan Utara. Usia harapan hidup di Kota Tarakan dari tahun 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat dengan usia harapan hidup sebesar 73,88 tahun di tahun 2018 hingga menjadi 74,06 di tahun 2022, namun kecepatan peningkatannya berjalan lambat setiap tahunnya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur yang berkualitas merupakan masalah pokok yang dihadapi pada aspek infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Beberapa permasalahan bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan fasilitas pengurangan sampah kota masih rendah.
- b. Ketersediaan air bersih masih kurang.
- c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang.

Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen Revisi RTRW yang tersedia serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang utama, karena setiap masyarakat membutuhkan perumahan dan pemukiman. Namun untuk memenuhi kebutuhan ini terdapat berbagai masalah utama sebagai berikut:

- a. Penataan pemukiman belum optimal. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan.
- b. Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), besarnya biaya rumah layak huni sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

5. Urusan Pelayanan Kebencanaan

Belum optimalnya pelayanan kebencanaan merupakan masalah



yang dihadapi pada pelayanan kebencanaan. Kebencanaan ini sangat perlu diperhatikan, karena Kota Tarakan merupakan pulau yang tentunya termasuk kategori rawan bencana yang tentunya disebabkan oleh berbagai situasi dan keadaan, baik itu faktor alam maupun faktor non alam.

Permasalahan belum optimalnya penanganan kebencanaan disebabkan oleh:

- a. Kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.
- b. Masih adanya lahan kritis, sehingga sering terjadi tanah longsor.
- c. Masih rendahnya jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani sesuai waktu tanggap (*response time rate*). Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi mobil pemadam kebakaran yang kurang layak karena faktor usia dan tidak adanya akses jalan langsung menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.

6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Belum maksimalnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota merupakan masalah pokok yang terjadi di Kota Tarakan.

Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Tarakan antara lain:

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan.
- c. Masih banyaknya sengketa lahan antar warga, perselisihan hubungan industrial, Keagamaan dan demonstrasi.
- d. Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang diakibatkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.



7. Urusan Sosial

Urusan ini juga perlu diperhatikan mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan turunan dari permasalahan urusan lain. Semakin sedikit permasalahan sosial yang ada, maka sebagai refleksi dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin, karena yang mengalami masalah sosial ini umumnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat Kota Tarakan. Bahwa masalah pokok pada urusan sosial adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS).
- b. Kurang updatenya data kemiskinan, sehingga masih ada warga yang tidak tergolong miskin masih mendapat bantuan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan masalah umum dan akan berpengaruh pada hal lain seperti pendapatan masyarakat dan lain-lain. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar.
- b. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
- c. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
- d. Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.
- e. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
- f. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini sangatlah penting karena isu perempuan dan anak

merupakan isu sensitif, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Masih terdapat beberapa permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tarakan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.
- b. Masih rendahnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD Kota Tarakan.
- c. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan KDRT.
- d. Belum optimalnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender.

3. Urusan Pangan

Pangan merupakan faktor dasar yang harus dipertahankan oleh pemerintah Kota Tarakan, karena ketersediaan pangan merupakan refleksi dari kemakmuran masyarakat. Hal ini mendorong umumnya pemerintah mengadakan program ketahanan pangan. Namun di Kota Tarakan terdapat berbagai permasalahan sub sektor pangan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pangan pertumbuhannya menurun.
- b. Belum optimalnya implementasi keragaman pangan dan gizi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan.
- d. Luas lahan pertanian yang terbatas dan cenderung semakin berkurang, sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian.

4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan biasa merupakan urusan yang cukup rumit, mengingat apabila sengketa dan konflik pertanahan akan melibatkan banyak pihak dan banyak instansi. Itulah sebabnya setiap terjadi konflik tanah waktu penyelesaiannya cukup panjang. Adapun permasalahan yang muncul di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/disertifikatkan dan masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
- b. Masih adanya konflik/sengketa kepemilikan lahan.



- c. Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan milik pemerintah belum optimal.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis dan sensitif di dunia internasional. Pemerintah Kota Tarakan telah memprogramkan agar lingkungan hidup tetap terjaga dan *sustain* (berkelanjutan). Permasalahan yang masih ada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum tersusunnya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
- c. Kualitas lingkungan hidup rendah, karena masih adanya sungai yang tercemar yaitu sungai karang anyar dan sungai Sebengkok.
- d. Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- e. Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kondisi internal sebuah daerah, sehingga diperlukan manajemen yang efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, hal ini ditandai dengan masih rendahnya penduduk dengan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (persentase kepemilikan akta kelahiran baru 64,063%, rasio pasangan berakte nikah 68,94%).
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai akibat dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang harus dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing daerah. Masih terdapat

beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
- b. Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
- d. Belum optimalnya pembayaran Insentif RT/RW, kader PKK, posyandu, Guru mengaji/Sekolah minggu, Dasa Wisma, dan kader-kader lainnya.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dengan menerapkan program keluarga berencana yang efektif. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Pasangan Usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Jumlah kelahiran yang masih tinggi.

9. Urusan Perhubungan

Transportasi darat, sungai dan laut merupakan jenis-jenis perhubungan yang ada di kota Tarakan, dan sudah semestinya dikelola dengan baik, apalagi Tarakan merupakan satu-satunya kota Transit di Kalimantan Utara. Ada beberapa permasalahan urusan perhubungan yang masih ada seperti berikut:

- a. Prasarana dan sarana transportasi darat yang kurang maksimal, faktor penyebab masalahnya adalah : (a) Kondisi dan Jumlah fasilitas dan Perlengkapan jalan yang masih kurang memadai. (b) Masih terjadi kerusakan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, dan lain-lain), (c) Kurang optimalnya sarana perhubungan, perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan, (d) Sarana Uji/Perlengkapan yang kurang, (e) pelayanan PKB belum optimal, (e) Pelayanan terminal belum optimal.



- b. Menurunnya kapasitas jalan, faktor penyebab masalahnya adalah : (a) Banyaknya kepemilikan kendaraan masyarakat, kepatuhan masyarakat, rambu jalan, V/C Ratio: Volume kendaraan per kapasitas Jalan terutama derajat kejenuhan di 25 ruas jalan, (b) Ketersediaan area parkir yang belum memadai.
- c. Belum Maksimalnya pelayanan transportasi umum.
- d. Masih banyak sarana angkutan umum yang tidak laik jalan.
- e. SDM awak angkutan tidak profesional, terutama kelengkapan SIM.
- f. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang.
- g. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sebagai Pemerintah Kota yang mengusung SMART CITY sebagai visinya, maka urusan komunikasi dan informatika menjadikan prioritas atau leading sektor yang mengawal visi tersebut. Pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai.
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Belum terintegrasinya sistem informasi instansi pemerintah (*e-government*).
- c. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

11. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil merupakan ketahanan ekonomi masyarakat dan pemerintah Kota Tarakan, Hal ini dikarenakan usaha ini yang paling mampu mempertahankan kelangsungan dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Namun terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi yang antara lain sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya manajemen pengelolaan koperasi dan UKM,



- b. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang aktif Tahun 2020 sebesar 60,15%, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 53,52 %, dan mengalami penurunan lagi menjadi 39 % pada Tahun 2022, Berkurangnya jumlah koperasi aktif karena banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
- c. Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet.
- d. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, Usaha mikro dan kecil.

12. Urusan Penanaman Modal

Investasi sangat menentukan pembangunan ekonomi daerah, sehingga pengelolaaannya harus lebih professional sehingga mengundang investor untuk datang ke Kota Tarakan. Ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Iklim investasi masih kurang kondusif.
- b. Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi.
- c. Kurangnya promosi potensi Kota Tarakan kepada calon investor.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi urusan ini antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

14. Urusan Statistik

Pengumpulan, Pengolahan dan Penampilan data daerah merupakan fungsi utama urusan ini. Ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- c. Belum tersedianya *database* yang berisi data dan informasi yang valid dan *up to date*.



15. Urusan Kebudayaan

Ada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.
- b. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.

16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dan prasarana pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Minat baca masyarakat masih kurang.
- b. Kurangnya kualitas layanan perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan tidak sampai 50% dari jumlah penduduk.
- c. Terbatasnya jumlah dan jenis koleksi perpustakaan, koleksi buku yang tersedia 59.015 eksemplar.

4.1.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di Bidang kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, jumlah produksi ikan mengalami fluktuasi.
- b. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman belum optimal.
- c. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan pariwisata di Kota Tarakan adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan masih kecil yaitu sekitar 22,12 M pada Tahun 2022. Permasalahan di Bidang Pariwisata antara lain:

- a. Kurangnya dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata.



- b. Kurang terintegrasinya promosi yang dilakukan antar provinsi dan Kota yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata.
- c. Promosi destinasi dan event yang masih bersifat sektoral.
- d. Pengelola destinasi wisata kurang profesional.
- e. Belum optimalnya pengembangan destinasi dan atraksi wisata.
- f. Belum optimalnya pemasaran pariwisata.
- g. Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan terkait pertanian di Kota Tarakan, antara lain: (1) Belum ada peningkatan yang signifikan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. (2) Pada umumnya produksi tanaman pangan di Kota Tarakan selama tahun 2018-2022 meningkat namun tidak signifikan, (3) Keterbatasan luas lahan pertanian di wilayah perkotaan dan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitasi pemasaran produk pertanian.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan perdagangan di kota Tarakan, yaitu:

- a) Belum tersedianya Kawasan Pergudangan yang representatif.
- b) Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional dan modern yang belum optimal.
- c) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.
- d) Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur.
- e) Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kota Tarakan, yaitu:



- a) Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
- b) Daya saing produk IKM masih rendah.
- c) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan Sentra Industri Kecil (SIKIM).

C. UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN

1. Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. Dinamika permasalahan masyarakat yang tinggi menyebabkan dinamika kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat. Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu kebijakan utama penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memberikan respon cepat atas dinamika permasalahan masyarakat. Perlunya peningkatan koordinasi untuk menghasilkan kebijakan yang cepat dan responsif ini masih menjadi tantangan tersendiri dimasa yang akan datang untuk Sekretariat Daerah;
- b. Perlunya peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang masih predikat CC (58,26) dengan memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan memahami tugas pokok dan fungsinya serta target indikator kinerjanya;
- c. Perlunya peningkatan nilai pencapaian kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang masih predikat B (65,13) dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan capaian;
- d. Selama ini indikator kinerja kunci dianggap bukan sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah;



- e. Belum optimalnya langkah kajian dalam proses perumusan rancangan kebijakan;
- f. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur pemerintahan daerah yang ditetapkan pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
- g. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
- h. Masih terdapat ketidaktepatan waktu dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah;
- i. Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis *reinventing government*;
- j. Perlunya sinkronisasi data yang dijadikan dasar penentuan batas daerah, karena ketersediaan data yang menjadi dasar penentuan batas daerah berbeda-beda;
- k. Perlunya monitoring, evaluasi dan pemeliharaan pilar batas yang selama ini sering hilang dan/atau rusak serta diperlukan peta geodetic yang dijadikan arsip digital batas wilayah;

2. Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- a. Belum adanya dukungan perencanaan kerja di masing-masing alat kelengkapan dewan.
- b. Peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas fungsi DPRD melalui penyelesaian produk hukum daerah, penganggaran dan pengawasan, belum cukup bias berjalan optimal. Tingginya dinamika aktivitas DPRD, dinamika politik dan dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas ke daerah, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja DPRD menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;



- c. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah;
- d. Target propemperda yang sering tidak tercapai;
- e. Belum optimalnya fungsi fasilitasi legislasi terhadap Perda-Perda yang dihasilkan pada Program Legislasi Daerah melalui pembahasan Panitia Khusus;
- f. Belum tersedianya layanan informasi dan infrastruktur database admin dalam layanan informasi melalui IT.

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan Keuangan

- a. Potensi PAD belum dikelola secara maksimal.
- b. Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD.
- c. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.
- d. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan penatausahaan keuangan dan aset di SIPD.

2. Urusan Kepegawaian

- a. Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN.
- b. Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.

3. Urusan Perencanaan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- b. Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan antara daerah, provinsi dan nasional.
- c. Belum optimalnya Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah di daerah karena adanya perubahan regulasi dan perubahan aplikasi SIPD dari Kemendagri.



4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan.
- b. Belum optimalnya inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

5. Pengawasan

- a. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
- c. Belum optimalnya hasil Penilaian Mandiri.
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi.
- e. Belum efektifnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- f. Belum Optimalnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

E. KEWILAYAHAN

Permasalahan Unsur Kewilayahan kecamatan sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Masih Perlunya peningkatan koordinasi dan pendampingan antara Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi yang cepat;
- d. Ketersediaan Standart Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan kegiatan pada unit organisasi perlu dilengkapi untuk penyempurnaan layanan publik;
- e. Kurangnya kapasitas dan kesadaran dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan di tingkat perangkat daerah;
- f. Perlunya peningkatan ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), berbagai perizinan untuk tingkat Kelurahan.



F. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- a. Perlunya optimalisasi forum koordinasi antara pimpinan di Kota Tarakan dengan stakeholder;
- b. Belum optimalnya sistem integrasi data Kesbangpol yang mampu mendukung pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan belum berbasis Teknologi Informasi, sehingga perlu peningkatan tata kelola yang berbasis Teknologi Informasi, yang akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- c. kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bela negara dan cinta tanah air;
- d. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pemahaman tentang HAM sehingga tingkat partisipasi politik tidak maksimal;
- e. Adanya kasus penyalahgunaan Napza dan Miras yang meningkat di Kota Tarakan
- f. Masih kurangnya koordinasi dengan mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB) dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan menjaga situasi kondisi yang kondusif di Kota Tarakan;
- g. Belum adanya juklak/juknis dari beberapa peraturan/instruksi dari Pemerintah sehingga belum dapat ditindaklanjuti.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Sebuah isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan



memiliki peranan dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Tarakan berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

TELAAH ISU STRATEGIS GLOBAL

4.2.1 Krisis Pangan, Krisis Energi, dan Resesi Global

Perang Rusia–Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global di tahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia –Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian



global perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan khususnya pada lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Resesi yang mengancam dunia merupakan dampak krisis pangan dan energi yang diikuti dengan kenaikan inflasi. Resesi akan mengganggu stabilitas ekonomi negara dan masyarakat sebagai individu. Resesi bisa mengganggu kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan resesi sebagai kondisi ekonomi sebuah negara yang sedang memburuk. Resesi ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Resesi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, penurunan penerimaan negara, perusahaan rentan bangkrut karena pendapatan perusahaan juga menurun sehingga mengancam terjadinya PHK dan peningkatan pengangguran, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong efisiensi pada sektor pangan dan energi, serta menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau. Kebijakan tersebut mampu mengendalikan inflasi sehingga ekonomi dapat tetap tumbuh.

4.2.2 Transformasi Teknologi dan Industri 4.0

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Manfaat transformasi ini

dirasakan oleh seluruh negara baik maju maupun berkembang dilihat dari lekatnya teknologi digital dalam kehidupan masyarakatnya.

Transformasi teknologi digital juga menandai dimulainya era industri 4.0 atau industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan cetak tiga dimensi.

Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, karena kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan antara dunia kehidupan dan digital serta memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menghasilkan berbagai terobosan baru antara lain di bidang artificial intellegent, dimana teknologi komputer dapat mengadopsi keahlian seseorang kedalam suatu aplikasi yang berbasis teknologi dan mengendalikan proses produksinya secara otomatis.

Revolusi industri 4.0 menghasilkan berbagai produk dan cara kerja manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada bidang transportasi, revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai bisnis transportasi online seperti Grab dan Gojek. Padahal, sebelumnya tidak ada bayangan akan adanya moda transportasi secara online yang terintegrasi dengan smartphone. Selain di bidang transportasi, perkembangan teknologi dan jaringan juga memunculkan aplikasi-aplikasi belanja online. Hal ini menandakan terjadinya transformasi pasar ke dalam dunia digital.

Revolusi industri 4.0 ini telah memberikan optimisme bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ke depan. Namun, dibalik optimisme tersebut terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Kedua, keandalan stabilitas mesin produksi. Ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Keempat, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan. Kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.

Pemerintah telah berusaha melakukan percepatan implementasi



revolusi Industri 4.0 di Indonesia melalui inisiasi program “Making Indonesia 4.0”. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, dimana memiliki sasaran utama menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar dunia di tahun 2030 dengan tiga aspirasi utama. **Pertama**, 10 persen kontribusi ekspor netto terhadap PDB. **Kedua**, dua kali peningkatan produktivitas terhadap biaya. **Ketiga**, 2% pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Lima sektor industri yang akan menjadi prioritas awal iniasi program “Making Indonesia 4.0” adalah (i) makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik. Sektor-sektor tersebut menjadi prioritas karena setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

Selain itu secara internasional. isu yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPD adalah revolusi industry 4.0 karena telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industry telah menyentuh virtual. konektivitas manusia. mesin. dan data. Berdasarkan analisis para pakar. Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas. terutama pada sektor lapangan kerja. di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil- alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia saat ini

tengah melaksanakan langkah- langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kota Tarakan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 :

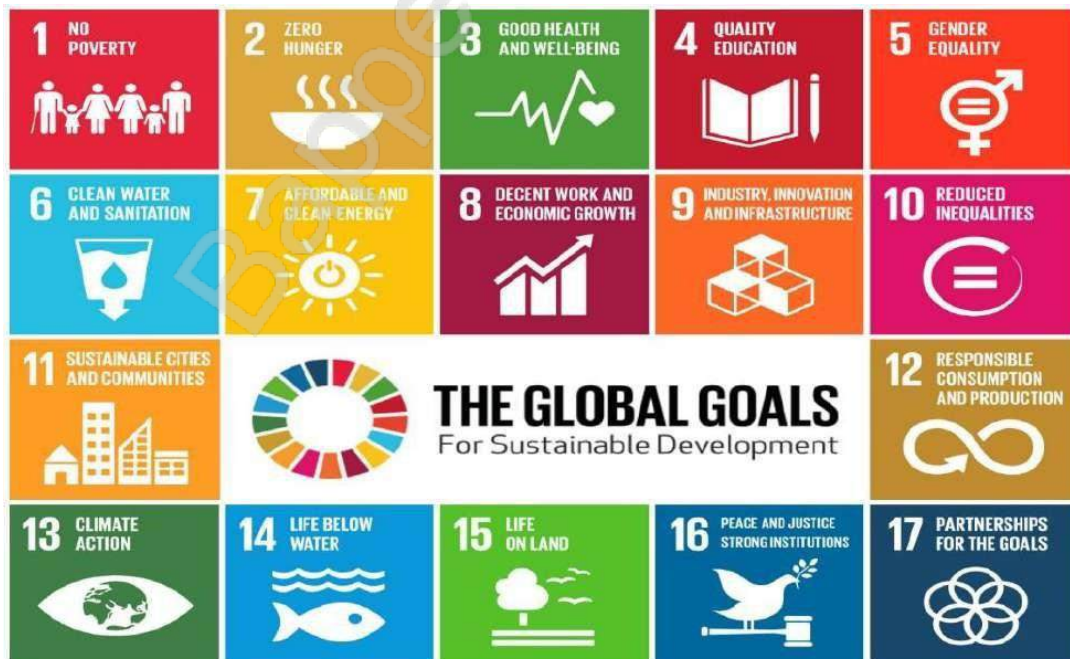
1. Sektor Pariwisata harus lebih inovatif dalam menangkap peluang revolusi industry 4.0. Industri pariwisata harus diintegrasikan dengan sistem dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akan dapat memperluas pasar, mengembangkan diversifikasi produk dan jasa wisata, dan meningkatkan pelayanan wisatawan melalui sistem dan teknologi.
2. Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mind set konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kota Tarakan, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga UMKM dan Industri yang tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus.
3. Dalam jangka panjang meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan kunci penting yang merupakan isu strategis pembangunan masyarakat Kota Tarakan. Hal tersebut guna menyiapkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas guna menghadapi Industri 4.0. Tidak hanya sebatas baca tulis, namun SDM Kota Tarakan harus di tingkatkan melek teknologi, mengingat ancaman mengenai pesaing masyarakat Kota Tarakan tidak hanya masyarakat dari luar melainkan mesin dan komputer merupakan pesaing baru dalam berbagai sektor.

4.2.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Dalam konteks itu, apa yang kita inginkan di masa depan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yang terdiri-dari 17 Tujuan, 169 Target dan 241 indikator yang terklasifikasi dalam 4 (empat) pilar: pembangunan sosial (goal-1, goal-2, goal-3, goal-4, goal-5); pembangunan ekonomi (goal-7, goal-8, goal-9, goal-10, goal-17); pembangunan lingkungan (goal-6, goal-11, goal-12, goal-13, goal-14, goal-15); serta pembangunan hukum dan tata kelola (goal-16) secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar berikut.

Gambar 4.5
Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Sumber: Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Gambar 4. 6
Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka tujuan dan sasaran SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota/ Kota. Provinsi. dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman/arah kebijakan untuk melaksanakan



berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah

4.3 TELAAH ISU NASIONAL

4.3.1 Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, mengangkat visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi 2045 maka Presiden mengeluarkan lima arahan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM. Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan yang meliputi: (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Digital
3. Penyederhanaan Regulasi. Strategi untuk arahan penyederhanaan regulasi dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan *Omnibus Law* dan pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilihat dari tiga pendekatan yaitu (1) Penyederhanaan prosedur; (2) Penyelenggaraan E- Government; dan (3)



Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/ Impor.

5. Transformasi Ekonomi. Dapat dilakukan melalui: (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan destinasi unggulan; dan (3) Penguatan ekonomi kreatif dan digital.

Adapun ketujuh agenda pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan



nasional.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya di dalam RPJMN 2020-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) Pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

4.3.2 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia Maju. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.

Presiden pun telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di mana Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah telah berfokus pada kegiatan kunci. **Pertama**, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. **Kedua**, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. **Ketiga**, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.



4.3.3 Penanganan Stunting

Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020- 2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Pencegahan stunting menysasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat. Dampak stunting pada anak-anak akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami stunting. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting pada 2018-2024.

4.3.4 Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Hampir diseluruh negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. **Pertama**, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. **Kedua**, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. **Ketiga**, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030, dimana Indonesia ingin keluar dari *middle income trap*. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya,



salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

4.3.5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia, (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

Dalam menyongsong peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 nanti, Pemerintah telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan ekonomi menengah hingga tinggi. Transformasi dan pembangunan SDM menjadi faktor kunci untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Hingga saat ini kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,10 persen. Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,23 persen, SMA 18,23 persen dan SMK sebesar 11,95 persen. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir diploma I/II/III dan universitas hanya sebesar 12,60 persen (BPS, 2022).

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama peningkatan kualitas SDM di era globalisasi. Dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi memberikan pilihan, peluang dan dampak yang sangat besar pada peningkatan SDM. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya ketidaksesuaian pendidikan dan dunia usaha.

4.3.6 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi,



peran pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) terhadap penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (EoDB).

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Di dalam Perpres dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.

Dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata Kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sesuai dengan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman.

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36% atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61% rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah.

- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T : Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

- Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Isu utama keselamatan moda transportasi jalan adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ke-3 terbesar di Indonesia, setelah penyakit jantung dan stroke. Tingginya tingkat fatalitas mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, mengingat sebagian besar korban (77%) berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang pada umumnya merupakan pencari nafkah.



Tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek, meliputi kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan. Koordinasi yang kurang optimal dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kendala terwujudnya sistem lalu lintas jalan yang lebih berkeselamatan.

- **Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur**

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun disisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana.

4.3.7 Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju, reformasi birokrasi dipacu untuk memberikan kecepatan dalam melayani dan kemudahan perizinan. Hal ini ditempuh dengan pelaksanaan reformasi pelayanan publik berbasis digital. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi pada setiap layanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dapat menjadi kunci esensial dari reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan kepraktisan.

4.3.8 Ketahanan Pangan dan Energi

Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi berikhtiar memperkuat ketahanan pangan Indonesia, baik di

bidang pertanian maupun bidang kelautan dan perikanan, dengan berfokus pada tiga hal : ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Adapun ketahanan energi dimaknai ketersediaan (availability) dengan indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli (affordability), dan adanya akses (accessibility) bagi pengguna energi, serta bertahan untuk jangka panjang (sustainability). Dalam hal ini, sumber energi tak terbarukan masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia. Per Mei 2019 kontribusi energi baru dan terbarukan mencapai 13,42% total konsumsi dari target sebesar 23% total konsumsi energi pada tahun 2025. Kapasitas cadangan nasional energi tak terbarukan semakin menipis. Cadangan minyak bumi nasional diperkirakan akan bertahan hanya hingga tahun 2027, dengan pertumbuhan ketergantungan impor yang semakin tinggi. Sedangkan cadangan gas alam dan batu bara diperkirakan akan bertahan sekitar 20 tahun lagi dengan kondisi laju produksi yang tinggi seperti saat ini, pertumbuhan permintaan energi domestik sebesar 7% per tahun, dan tanpa adanya eksplorasi dan temuan cadangan baru.

4.3.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, kelangkaan air dan penurunan kualitas air, serta berkurangnya luasan habitat ideal satwa langka yang terancam punah.
- Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyebabkan tingginya kerusakan lingkungan hidup. kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

4.3.10 Ketahanan bencana dan perubahan iklim

- Tingginya risiko bencana di indonesia menurut World Risk



Report (2016), disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

- Risiko bencana terkait karakteristik geologi wilayah Indonesia yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif.
- Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Hal ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrem jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrem semakin sering terjadi, sementara dalam jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.
- Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kerjasama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandatory dari UU Nomor 23 Tahun 2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Dengan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengamanatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pasca bencana.

Pembangunan Rendah Karbon:

- Penurunan emisi dan intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon memerlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target



pembangunan.

- Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon lintas sektor dan multi pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target Pembangunan.

4.4 TELAAH ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
2. Masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
6. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan Isu tersebut, di Rumuskan menjadi Visi dan Misi serta tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju Dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Sebagai berikut:

1. **Misi 1 :** Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan 1: Terjaganya Kondusifitas Wilayah. Dengan 2 (dua) sasaran yaitu :



- a. **SS.1** Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
- b. **SS.2** Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana
2. **Misi 2 :** Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kota/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif, dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
 - a. **SS. 3** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.
3. **Misi 3 :** Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan.
Tujuan 3 : Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. **SS.4** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - b. **SS.5** Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat;
 - c. **SS.6** Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat.
4. **Misi 4 :** Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah,



Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasiskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. **SS. 7** Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon;
- b. **SS.8** Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan

5. **Misi 5 :** Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan

Tujuan 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Dasar, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. **SS.9** Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan;
- b. **SS.10** Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar.

6. **Misi 6 :** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kota/Kota

Tujuan 6 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing, dengan 1 (satu) sasaran yaitu :

- a. **SS.11** Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata

7 **Misi 7 :** Mewujudkan Kualitas Kerukunan Dan Kehidupan Beragama, Etnis dan Latar belakang budaya dalam kerangka semangat



Kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan 7 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dengan 1 (satu) sasaran:

a. **SS.12** Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama Misi

8. **Misi 8 :** Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Pengembangan PLTA Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah.

Tujuan 8 : Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah dengan 1 (satu) sasaran:

a. **SS.13** Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan.

9. **Misi 9 :** Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan.

Tujuan 9 : Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan, dengan 2 (dua) sasaran:

a. **SS.14** Meningkatnya Pengarusutamaan Gender;

b. **SS.15** Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan.

10. **Misi 10 :** Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Tujuan 10 : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan, dengan 1 (satu) sasaran:

a. Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM;

11. **Misi 11 :** Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional.

Tujuan 11 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif, dengan 1



(satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi.

12. **Misi 12 :** Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif dan Potensi Strategis di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kota/Kota.

Tujuan 12 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah yang Berkeadilan, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat.

13. **Misi 13 :** Mewujudkan Pembangunan Yang Berbasiskan RT/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota Serta Memberi Bantuan Keuangan Kepada Kota/Kota Sebagai Pilar Provinsi Sesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun.

Tujuan 13 : Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas, dengan 1 (satu) sasaran:

a. **SS.14** Meningkatnya Kemandirian Desa.

14. **Misi 14 :** Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kota Kabudaya, Kota Krayan, Kota Apo Kayan.

Tujuan 14 : Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB, dengan 1 (satu) sasaran:

a. **SS.15** Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan.



4.5 TELAHAH ISU STRATEGIS DAERAH KOTA TARAKAN

4.5.1 Telaah Sasaran Pokok RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) KOTA Tarakan Tahun 2025-2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025, Visi Kota Tarakan 2005-2025 adalah ” **Kota Tarakan sebagai Pusat Pelayanan, Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat yang Sejahtera dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan**”.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan 2005-2025 adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran pokok pembangunan Kota Tarakan berkaitan dengan setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya struktur ekonomi wilayah yang kuat dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor perindustrian dan usaha kecil menengah, yang ditandai oleh :
 - a. Tercapainya sektor perdagangan dan jasa sebagai basis pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan mencapai 7%-8%, sehingga pendapatan per kapita Kota Tarakan 2025 mencapai US \$ 11 000.
 - b. Terciptanya keterkaitan yang kuat antara sector perdagangan dan jasa dengan sektor perindustrian, terutama industri yang berbasis sektor perikanan dan industri kerakyatan sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 5% pada tahun 2025 dan terjadinya penyesuaian ke bawah atas hasil-hasil pembangunan di Kota Tarakan.



- c. Terciptanya pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor perdagangan, jasa dan industry d. Meningkatnya produksi dan nilai tambah sektor perikanan dan industri perikanan
 - d. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industry kerakyatan dan usaha kecil menengah (UKM)
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang modern yang ditandai oleh:
- a. Terciptanya infrastruktur jalan darat dan jembatan yang memadai dan berkualitas.
 - b. Terwujudnya Bandara Juwata sebagai bandara internasional dengan infrastruktur terminal dan landasan pacu yang memadai, jalur penerbangan domestik dan internasional yang lebih luas.
 - c. Terwujudnya pelabuhan laut di Kota Tarakan yang memiliki standar internasional yakni kapasitas dermaga yang memadai, penampungan peti kemas yang besar, dan kapasitas penumpang yang luas sehingga menjadi pelabuhan ekspor yang langsung melakukan aktivitas pengangkutan ke pelabuhan luar negeri seperti Singapura. Terciptanya pelabuhan barang dan penumpang yang terpisah untuk mengoptimalkan kontrol dan pelayanan bagi pengguna pelabuhan.
 - d. Terciptanya jaringan jalan yang merata dan memiliki jangkauan yang lebih luas dengan membangun jalan linkar (ring road) untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah pesisir.
 - e. Tersedianya pasokan listrik yang andal dan merata dengan kapasitas pembangkit yang memadai.
 - f. Ketersediaan air bersih yang tepat waktu dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi sehingga menunjang kehidupan masyarakat.
 - g. Tersedianya transportasi umum yang nyaman sehingga memberikan insentif kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum untuk mengatasi kemacetan di masa depan dan mengurangi polusi udara.
 - h. Tersedianya teknologi telekomunikasi yang canggih akan



memfasilitasi seluruh aktivitas masyarakat Kota Tarakan dalam menjalankan aktivitas dan menopang kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang efisien.

- i. Terwujudnya kantor pemerintahan yang bersih dan nyaman.
3. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berbudi pekerti luhur dengan mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang memadai.
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.
 - b. Pemerataan dan peningkatan kesempatan pendidikan sehingga rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tarakan minimal setingkat SLTA pada tahun 2025.
 - c. Terwujudnya guru/dosen yang berkualitas dan kompeten dibidangnya di semua jenjang pendidikan
 - d. Tercapainya kualitas pendidikan sehingga lulusan sekolah di Kota Tarakan dapat bersaing di level Kalimantan Timur
 - e. Terwujudnya kualitas SDM yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai. Minimal lulusan SMA di Tarakan memiliki nilai Test of English as Second Language (TOEFL) 450 (pada periode 2007-2012). Mahasiswa Universitas Borneo (UB) memiliki skor TOEFL minimal 500 lulusannya diuji oleh penguji dari UI, ITB, NUS, dan pengajar dari Universitas-universitas di Jepang dan Canada (pada tahun 2015). Semua disertasi dan tesis pada periode yang sama juga harus sudah dalam Bahasa Inggris.
 - f. Terwujudnya Universitas Borneo menjadi center of excellence untuk penelitian dan kajian bidang maritim dan perikanan (Tahun 2015).
 - g. Terwujudnya pendidikan budi pekerti dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
 - h. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan berkualitas dan modern
 - i. Pemerataan pelayanan kesehatan ke pelosok-pelosok
 - j. Tersedianya rumah sakit dengan standar internasional



- k. Terwujudnya asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan
 4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup menuju kota berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (green city) yang ditandai oleh :
 - a. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi.
 - b. Tetap terpeliharanya taman-taman kota, hutan kota dan hutan mangrove
 - c. Terwujudnya kota tarakan yang bebas dari perumahan-perumahan kumuh
 - d. Tercipatnya penerapan standar amdal untuk mencegah polusi air, udara dan tanah
 - e. Tercapainya rehabilitasi lapangan minyak dan gas yang sudah tidak menghasilkan
 - f. Tercipatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan persampahan
 5. Mewujudkan pemerintahan Kota Tarakan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada penegakan hukum (Law Enforcement) yang ditandai oleh :
 - a. Terwujudnya aparat pemerintahan Kota Tarakan yang berbudi pekerti luhur dan kompeten dalam bidangnya
 - b. Tercipatnya pemerintahan Kota Tarakan berorientasikan public services dengan didukung sumber daya manusia yang handal (Good Governance)
 - c. Terwujudnya supremasi hukum tanpa pandang bulu.
 - d. Terwujudnya aparat pemerintah dan masyarakat yang sadar hokum
 - e. Penegakan perda untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
 - f. Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
 - g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Tarakan yang menjamin keselamatan masyarakat dan martabat kemanusiaan.
- Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Tarakan sebagaimana telah



dijelaskan sebelumnya diperlukan skenario serta pentahapannya untuk mencapainya dalam lima tahunan. Berikut akan diuraikan skenario pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan arah pembangunan Kota Tarakan serta pentahapan untuk menapaki visi dan misi yang telah ditentukan. Tahapan pembangunan lima tahunan yang diuraikan berikut disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang.

RPJPD Kota Tarakan akan dilaksanakan secara bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tarakan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi:

1. RPJMD ke-1 (2005-2009)
2. RPJMD ke-2 (2010-2014)
3. RPJMD ke-3 (2015-2019)
4. RPJMD ke-4 (2020-2025)

Periode RPJPD saat ini masuk pada periode keempat, dimana Kebijakan pembangunan ekonomi wilayah jangka menengah keempat (pada periode 2020-2025) diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7%-8% disertai dengan pemantapan struktur ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang kuat yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor industri dan sektor-sektor lainnya. Berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada periode sebelumnya terus dipertahankan. Dalam periode ini kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkat yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita dalam kategori wilayah dengan pendapatan tinggi yang mencapai US \$ 9000-11000 yang diikuti oleh terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan, menurunnya angka pengangguran hingga mencapai 5% serta menurunnya angka kemiskinan hingga mencapai 5%.

Kebijakan pengembangan SDM pada periode 2020 – 2025 diarahkan untuk makin memantapkan kualitas SDM Kota Tarakan melalui pemantapan sektor kesehatan dan pendidikan. Arah



kebijakannya meliputi pemantapan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pemantapan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Tersedia dua rumah sakit dengan standar kualitas pelayanan internasional dan menjadi rujukan perawatan terlengkap di Kalimantan Timur pada umumnya. Angka harapan hidup yang semakin meningkat, angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan terus berkurang, tidak dijumpai lagi kasus kekurangan gizi dan gizi buruk. Pemantapan sarana dan prasarana puskesmas-puskesmas dengan sarana-prasarana kedokteran dan perawatan yang modern serta ditunjang oleh tenaga dokter dan tenaga medis yang handal.

Dibidang pendidikan, periode ini diharapkan makin memantapkan Kota Tarakan sebagai kota pusat pendidikan di Kalimantan Timur dengan kelengkapan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, guru yang berkualitas, serta kurikulum modern dengan disertai muatan budi pekerti luhur, serta penerapan kualitas sekolah dengan standar internasional.

Untuk peningkatan kualitas SDM pemerintahan diarahkan untuk setiap pegawai mengambil pendidikan lanjutan. Dengan pencapaian ini, diharapkan Kota Tarakan makin mantap menjadi smart city (kota yang cerdas dengan SDM yang berkualitas sehingga mampu bersaing secara global).

Kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan diarahkan untuk pemantapan kualitas infrastruktur untuk terus mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Arah kebijakan periode ini meliputi infrastruktur jalan yang berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok, bandara Juwata telah menjadi bandara internasional dengan jalur penerbangan domestik dan internasional yang lengkap ke berbagai tujuan. Pelabuhan laut diarahkan menjadi pelabuhan pendukung sektor perdagangan dan jasa dengan pergudangan dan container yang memadai. Kebijakan transportasi darat diarahkan untuk menciptakan transportasi umum yang nyaman dan bebas dari kemacetan. Kebijakan energi diarahkan untuk peningkatan kapasitas



listrik dan air bersih serta pemantapan teknologi komunikasi yang canggih.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk optimalisasi taman, hutan kota dan hutan mangrove bagi paru-paru kota, pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Kebijakan pada periode ini digunakan untuk optimalisasi Kota Tarakan sebagai kota hijau yang berkelanjutan.

Kebijakan digunakan untuk pemantapan kehidupan politik, hukum dan keamanan, optimalisasi SDM di pemerintahan serta optimalisasi sistem pemerintahan yang mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik. Pada periode ini, kebijakan juga diarahkan agar kehidupan masyarakat makin tertib dengan suasana aman dan tenteram.

4.5.2 Telaah Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041, maka Revisi RTRW Kota Tarakan menjadi dokumen yang perlu dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan. Hal ini bertujuan untuk mencermati rencana penataan ruang wilayah di Kota Tarakan, yang dapat dilihat dari struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Tujusn Penataan ruang wilayah Kota Tarakan yaitu Terwujudnya Ruang Wilayah Kota Tarakan sebagai pengembangan kegiatan minapolitan serta sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Tarakan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang, meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota, dengan strategi :
 - a. Menetapkan pusat dan subpusat pelayanan di seluruh Kota Tarakan secara merata dengan pengembangan fasilitas dan bangkitan kegiatan;
 - b. Melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis



- dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah;
- c. integrasi antara pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau;
 - d. mengembangkan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan umum; dan
 - e. mengembangkan pusat kota baru.
2. Kebijakan perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata, dengan strategi :
- a. Meningkatkan kualitas jaringan sarana dan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang dilakukan melalui:
 - b. Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui:
 - c. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah yang dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih;
 - 2) Melindungi sumber – sumber mata air dan daerah resapan air;
 - 3) Meningkatkan penggunaan sumur resapan perkotaan;
 - 4) Memperluas jaringan air minum;
 - 5) Mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat
 - 6) Meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle); dan
 - 7) Melakukan normalisasi sistem drainase kota,
3. Kebijakan pelestarian kawasan lindung, dengan strategi :
- a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;



- c. menjaga luasan dan fungsi kawasan hutan lindung;
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun dan perumahan dengan mengembangkan jalur hijau di sekitar kawasan badan air;
 - e. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun;
 - f. mempertahankan ruang terbuka hijau yang sudah ada; dan
 - g. menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT, taman RT, pemakaman dan jalur hijau.
4. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan perikanan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
 - c. mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - e. meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan
 - f. infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan perikanan;
 - g. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
 - h. mengembangkan pasar induk dan pasar tradisional;
 - i. mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
 - j. mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa
 - k. di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata;
 - l. mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan;
 - m. melengkapi setiap kawasan budidaya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH;
 - n. mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran



- swasta;
- o. menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cindramata
 - p. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah barat, timur dan utara kota;
 - q. mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
 - r. mengembangkan wisata alam pantai;
 - s. menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata skala regional – nasional;
 - t. menyediakan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota;
 - u. memanfaatkan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat; dan
 - v. mengembangkan tempat evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana melalui penggunaan RTH dan fasilitas umum

4.5.3 Penelaahan KLHS Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan Kota/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah Kota/kota yang

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dan Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa penapisan indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan adalah 95 indikator, dengan mempertimbangkan beberapa indikator tidak sepenuhnya terdapat di wilayah Kota Tarakan karena aspek geografisnya. provinsi, pemerintah Kota, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235 indikator, 220 indikator dan 222 indikator. Hasil analisis wewenang indikator SDGs/TPB berdasarkan wewenang.

1) Capaian TPB Kota Tarakan Terhadap Target Nasional

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Tarakan yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target. Kota Tarakan masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Kota Tarakan terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 4.8
Capaian TPB Kota Tarakan terhadap Target Nasional

TUJUAN TPB	KATEGORI CAPAIAN				GRAND TOTAL
	A	B	C	D	
1 Tanpa Kemiskinan	2	4		4	10
2 Tanpa Kelaparan		2		1	3
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3	7		4	14



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

TUJUAN TPB	KATEGORI CAPAIAN				GRAND TOTAL
	A	B	C	D	
4 Pendidikan Berkualitas	5	1		1	7
5 Kesenjangan Gender	3		1		4
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	2		2	5
7 Energi Untuk Semua					1
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		1			3
9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur		1		1	2
10 Berkurangnya Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	1			4
11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	4		3	3	10
12 Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab	2	2	2	1	7
13 Penanganan Perubahan Iklim			1	1	2
14 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	6	1	4	5	16
15 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	1	3	1	7
Grand Total	34	23	14	24	95
	(35,79%)	(24,21%)	(14,74%)	(25,26%)	(100%)

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Tarakan, 2021

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, isu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025, kebijakan dan strategi Tarakan 2021-2041, serta hasil evaluasi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Dokumen Perencanaan Terkait.maka isu strategis RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Kualitas dan daya Saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan**

Peningkatan daya saing SDM melalui pemerataan akses dan

layanan pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi urusan wajib dasar yang melekat terhadap semua individu. Pentingnya meningkatkan memberikan akses kesehatan dan pendidikan dapat memberikan dampak laten terhadap kualitas Sumber Daya Manusia:

Arah Kebijakan pengembangan SDM dalam RPJP Kota Tarakan pada periode 2020 - 2025 diarahkan untuk makin memantapkan kualitas SDM Kota Tarakan melalui pemantapan sektor kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakannya meliputi pemantapan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pemantapan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Tersedia dua rumah sakit dengan standar kualitas pelayanan internasional dan menjadi rujukan perawatan terlengkap di Kalimantan Utara pada umumnya. Angka harapan hidup yang semakin meningkat, angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan terus berkurang, tidak dijumpai lagi kasus kekurangan gizi dan gizi buruk. Pemantapan sarana dan prasarana puskesmas-puskesmas dengan sarana-prasarana kedokteran dan perawatan yang modern serta ditunjang oleh tenaga dokter dan tenaga medis yang handal.

Dibidang pendidikan, periode ini diharapkan makin memantapkan Kota Tarakan sebagai kota pusat pendidikan di Kalimantan Timur dengan kelengkapan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, guru yang berkualitas, serta kurikulum modern dengan disertai muatan budi pekerti luhur, serta penerapan kualitas sekolah dengan standar internasional.

Untuk peningkatan kualitas SDM pemerintahan diarahkan untuk setiap pegawai mengambil pendidikan lanjutan. Dengan pencapaian ini, diharapkan Kota Tarakan makin mantap menjadi smart city (kota yang cerdas dengan SDM yang berkualitas sehingga mampu bersaing secara global).

2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan



secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. erta memedomani prioritas nasional atau kementerian/lembaga terkait dari suatu perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis perangkat daerah. Rumusan isu strategis daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional,nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat Daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kota Tarakan tahun 2005-2025, pembangunan Kota Tarakan pada tahap keempat (tahun 2020-2024) diarahkan sesuai dengan tujuan strategi dan arah kebijakan Kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan diarahkan untuk pemantapan kualitas infrastruktur untuk terus mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Arah kebijakan periode ini meliputi infrastruktur jalan . yang berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok, bandara Juwata telah menjadi bandara internasioanl dengan jalur penerbangan domestik dan internasional yang lengkap ke berbagai tujuan. Pelabuhan laut diarahkan menjadi pelabuhan pendukung sektor perdagangan dan jasa dengan pergudangan dan container yang memadai. Kebijakan tranpsortasi darata diarahkan untuk menciptakan transporatsi umum yang nyaman dan bebas dari kemacetan. Kebijakan energu diarahkan untuk peningkatan kapasitas listrik dan air bersih serta pemantapan teknologi komunikasi yang canggih. Pada periode ini kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan modern.



3. Belum Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas.

Sesuai Arah Kebijakan RPJP Tahun 2025 1. Skenario Pembangunan Ekonomi Wilayah pada tahun 2025, pendapatan per kapita Kota Tarakan diharapkan mencapai US\$ 11000 dan dikategorikan sebagai daerah yang berpendapatan tinggi (high income region). Ini akan tercapai dengan syarat bahwa tercipta kondisi makroekonomi yang kondusif, komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tentunya semua ini memerlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kota Tarakan, masyarakat, dan Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi dan kestabilan nilai tukar.

Tahun 2025, Kota Tarakan akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa dengan dukungan sektor industri, keuangan, pengangkutan dan komunikasi, dan sektor listrik dan air bersih yang memadai. Sektor industri dan pertanian dikembangkan untuk menjaga kemandirian perekonomian domestik Kota Tarakan.

Sebagai Pintu gerbang Provinsi di Wilayah Kalimantan bagian Utara Kota Tarakan menghadapi Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Utara ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas- komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kota Tarakan masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Utara.

Daya saing daerah Kota Tarakan tahun 2022 ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai 3,41 dengan kategori tinggi. Capaian ini diharapkan dapat mendorong investasi daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penilaian IDSD sebagai penguat/enabling adalah penyediaan infrastruktur, tata



kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi daerah.

4. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Kota Tahun 2022 sebesar Rp. 92 241, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 93 354. Pertumbuhan PDRB per Kapita sejak Tahun 2020 sejak Covid 19, hingga Tahun 2022 terus mengalami penurunan Tahun 2020 (3,94 %), (Tahun 2021 (2,72 %) dan Tahun 2022 (-1,19 %).

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Tarakan di tahun 2021 adalah sebesar 6,71% dan sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 6,30 %. Selain itu, persentase penanganan PPKS di tahun 2022 juga belum mencapai 100%, yaitu masih sebesar 96,24 %.

5. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kinerja Kota Tarakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi walau mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 55.47 kategori BB pada tahun 2021 meningkat menjadi 58.26 pada tahun 2022, namun nilai tersebut masih rendah kategori CC >50-60 (cukup) idealnya capaiannya BB >70-80 (sangat baik).



6. Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk optimalisasi taman, hutan kota dan hutan mangrove bagi paru-paru kota, pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Kebijakan pada periode ini digunakan untuk optimalisasi Kota Tarakan sebagai kota hijau yang berkelanjutan.

Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Kategori Hidup (IKLH) Tekanan lingkungan hidup di Kota Tarakan ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 masih sebesar 67,07 (sedang), Tahun 2021 sebesar 73,15 (Baik) dan Tahun 2022 statusnya mengalami penurunan menjadi 69,38 **atau kategori sedang ($60 < \text{IKLH} \leq 70$)**. Selanjutnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 belum memenuhi target dan masih berada di bawah target IKL yang ditetapkan yaitu sebesar 0,2 point. Hal ini menunjukkan bahwa kategori kualitas lahan di Kota Tarakan termasuk dalam kategori Sedang karena berada di rentang indeks antara 50 – 70. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kota Tarakan terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan, Rawan Longsor 8.49 ha (3,38 %), Rawan Banjir 31.25 km (18.40 %). Rawan Genangan 40.3 ha (16.06%).

Kuantitas sampah di Kota Tarakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Tarakan produksi timbunan sampah kita adalah sekitar 194 ton sejauh ini peran TPS3R cukup aktif dalam mengurai sampah. Sehingga setiap harinya dapat mengurai 23 ton dari 38 ton sampah yang tidak tertampung di TPA. Sisanya, 15 ton lagi menyebar di kawasan pesisir dan lingkungan masyarakat, rata-rata yang masuk TPA sekitar 154 sampai 156 ton per hari, masih ada 38 ton. Sampah yang dikelola di TPS3R berjumlah 23 ton, bank sampah, di pengusaha



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAkan 2025-2026

barang lapak dan lainnya dan masih ada sekitar 15 ton yang belum terkelola.

Bappeda Litbang



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kota Tarakan dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kota Tarakan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Visi RPJPD Kota Tarakan 2005-2025 adalah: **“KOTA TARAKAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN, PERDAGANGAN DAN JASA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”**. Visi tersebut mengandung makna :

PUSAT PELAYANAN, PERDAGANGAN DAN JASA, Mengandung arti Tahun 2025 menjadi pusat perdagangan dan jasa serta menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, Mengandung arti Tahun 2025 pendapatan perkapita tinggi (sekitar US \$ 11 000) yang sehat lahir dan batin,

LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN, mempunyai arti bahwa Masyarakat hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan bersih



didukung kualitas udara, air dan tanah yang merupakan dari hasil proses pembangunan yang mengutamakan keseimbangan ekonomi & ekologi.

Berdasarkan hal tersebut, Rumusan tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Pembangunan jangka panjang memuat 5 (lima) misi dengan sasaran pokoknya masing-masing. Selain kelima misi RPJPD, 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 juga menjadi pertimbangan penentuan tujuan RPD yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu sumber daya manusia, perekonomian termasuk infrastruktur sebagai pendukung, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 khususnya tahap terakhir (RPJMD ke-4 Periode 2020-2025). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga mempertimbangkan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Untuk mengetahui ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, maka digunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur capaiannya. Indikator-indikator tersebut kemudian ditetapkan target capaiannya untuk setiap tahunnya. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,53	78,03	78,53	78,53
SASARAN 1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial	Harapan lama sekolah	Tahun	14,21	14,45	14,57	14,57
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,36	10,56	10,66	10,66
	Skor (Tingkat Literasi/Numerasi)	Poin	66,15	67,50	70	70
	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,31	65,41	66,52	66,52
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,244 (2022)	0,144	0,94	0,94
SASARAN 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,08	74.16	74.20	74.20
	Pravelensi Stunting	%	15,40 (2022)	12	10	10

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
TUJUAN 2: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan	Indeks Gini	Poin	0,267	0,25	0,23	0,23
SASARAN 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	79,96	81	83	83
SASARAN 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,59 (2022)	6,19	6,29	6,29
	PDRB Per Kapita	Rp (juta)	239.885,68	223.317,65	240.067,95	240.067,95
	Inflasi	%	2,46	2,5±1	2,5±1	2,5±1
	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41 (2022)	3,47	3,49	3,49
	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	86,06	86,06	86,06	86,06
	Nilai Tukar Nelayan	Poin	103,56	100	100	100
	Persentase Penduduk Miskin	%	6,10	5,80	5,50	5,50
	Tingkat Pengangguran	%	5,25	5,00	4,75	4,75

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
TUJUAN 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58,26 (2022)	60/B	65/B	65/B
SASARAN 5: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	Predikat	64,53/B	70,05/BB	71/BB	71/BB
	Indeks SPBE	Poin	2,92	3,00	3,10	3,10
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,47	3,52	3,54	3,54
	Indeks Inovasi Daerah	Poin	38,20 (2022)	39,00	40,00	40,00
TUJUAN 4 : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,61	0,65	0,66	0,66
SASARAN 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,60	69,83	69,92	69,92

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
SASARAN 7 : Meningkatnya ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Risiko Bencana	Poin	103,14	102,15	101,17	101,17
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	81,95	82,95	82,95
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	3,52	3,64	3,76	3,76

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Tarakan melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Tarakan. Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisis gap (antara ekspektasi dengan realita) berdasarkan data yang ada pada Bab II untuk dilakukan identifikasi masalah menggunakan analisis akar masalah dengan diagram logika.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran RPD akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dipilih akan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program prioritas. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD. Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Kota Tarakan agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.



Strategi yang dipilih dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan periode tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai sasaran RPD disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Tarakan Tahun 2025-2026

TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia		
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	St. 1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Literasi Dan Kualitas Keluarga	Ak.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal
		Ak.2. Peningkatan Literasi Dan Numerasi
		Ak.3. Peningkatan Pembangunan Keluarga
		Ak.4. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kelembagaan
		Ak.5. Peningkatan Dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	St.2 Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan	Ak.6. Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan



TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Dan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan		
Sasaran 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata	St.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar	Ak.7 Peningkatan Permukiman Dan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		Ak.8 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Penataan Ruang
		Ak.9 Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Yang Berkualitas
		Ak.10 Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
	St.4 Peningkatan Ketersediaan Aksesibilitas, Keterjangkauan, Dan Akseptabilitas Energi	Ak.11 Penguatan Energi Terbarukan
Sasaran 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah	St.5 Penguatan Potensi Unggulan Dan Ekonomi Lokal	Ak.12 Peningkatan Investasi Dan Destinasi Pariwisata
		Ak.13 Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Pertanian
		Ak.14 Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dan Jasa
		Ak.15 Penguatan Aktivitas Perekonomian Rendah Emisi
	St.6 Menjaga Stabilitas Harga Dan Distribusi Barang	Ak.16 Pengendalian Inflasi



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026

TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	St.7 Peningkatan Daya Saing Daerah	Ak.17 Penguatan Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar Dan Ekosistem Inovasi
	St.8 Penguatan Ketahanan Pangan	Ak.18 Peningkatan, Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	St.9 Peningkatan Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ak.19 Peningkatan Produksi Perikanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	St.10 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Ak.20 Peningkatan Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran
	St.11 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja Lokal	Ak.21 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja Lokal
Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berdaya Saing		
	St.12 Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ak.22 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja
		Ak.23 Optimalisasi Pengelolaan Aset-Aset Daerah
	St.13 Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Ak.24 Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	St.14 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ak.25 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	St.15 Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	Ak.26 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
	St.16 Peningkatan Pemenuhan Dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Ak.27 Pelaksanaan Layanan Publik Sesuai Standar, Operasional Dan Prosedur
		Ak.28 Peningkatan Profesionalisme Sdm
	St.17 Penguatan Pengembangan Dan Penelitian Serta Inovasi Daerah	Ak.29 Optimalisasi Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Tujuan 4 : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	St.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Ak.30 Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran 7 : Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum	St.19 Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Resiko Bencana	Ak.31 Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
	St.20 Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama	Ak.32 Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
	St.21 Penguatan Kondusifitas Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Ak.33 Optimalisasi Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2023

6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Langkah selanjutnya menselaraskan antara sasaran, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan



yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. sasaran tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi dan arah kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah Kota Tarakan
Tahun 2025-2026 (dalam ribuan)

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77.53	78.03	78.53	78.53	TUJUAN
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.21	14.45	14.57	14.57	SASARAN
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.36	10.56	10.66	10.66	
	Skor (Tingkat Literasi/Numerasi)	Poin	66.15	67.5	70	70	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	64.31	65.41	66.52	66.52	
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,244 (Tahun 2022)	0.144	0.94	0.94	
ST. 1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Literasi dan Kualitas Keluarga							STRATEGI
AK.1. Peningkatan kualitas Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesenjangan Usia 7-18	%	18,27	100	100	100	DISDIK
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 5-6	%	58,93	100	100	100	DISDIK
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7-15	%	98,68	100	100	100	DISDIK
	Kemampuan Literasi dan Numerasi	%	82,34	83,00	83,50	83,50	DISDIK
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	71,90	72,00	72,50	72,50	DISDIK
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	81,67	82,00	82,50	82,50	DISDIK
	Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	%	67,32	89,99	90,40	90,40	DISDIK

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDIK
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	Poin	21.76	15,42	15	15	DISDIK
	Rasio siswa per guru SD/MI	Poin	23.1	19,47	28	28	DISDIK
	Rasio siswa per guru SMP/MTs	Poin	20.19	16,29	28	28	DISDIK
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDIK
AK.2. Peningkatan literasi dan numerasi							ARAH KEBIJAKAN
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	19.98	45.50	45.50	45.50	DISPUSPAN
AK.3. Peningkatan Pembangunan Keluarga							ARAH KEBIJAKAN
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif	%	25.00	25.00	25.00	25.00	DPPPAPPKB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	%	800.00	875.00	880.00	880.00	DPPPAPPKB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DPPPAPPKB
Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	%	35.00	50.00	65.00	65.00	DPPPAPPKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	%	82.00	84.00	86.00	86.00	DPPPAPPKB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DPPPAPPKB
AK.4. Peningkatan Peran Perempuan dan kelembagaan masyarakat dalam Pembangunan							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	%	97.00	98.00	98.00	97.50	DPPPAPPKB
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DPPPAPPKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DPPPAPPKB
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Predikat	Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	DINSOSPM
AK.5. Peningkatan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	%	10.00	100.00	100.00	100.00	DISDIK
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	60.00	65.00	65.00	65.00	DISBUDPORAPAR
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	60.00	75.00	75.00	75.00	DISBUDPORAPAR
Program Pembinaan Sejarah	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dandimanfaatkan	%	90.00	95.00	95.00	95.00	DISBUDPORAPAR
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	%	6.26	100.00	100.00	100.00	DISPUSPAN
SASARAN 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.06	74.18	74.22	74.22	SASARAN
	Pravelensi Stunting	%	15.4	12	10	10	
ST.2 Peningkatan akses dan mutu kesehatan							STRATEGI
AK.6. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan							ARAH KEBIJAKAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	83.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
TUJUAN 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan	Indeks Gini	Poin	0.267	0.25	0.23	0.23	TUJUAN
SASARAN 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	79.96	81	83	83	SASARAN
ST.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar							STRATEGI
AK.7. Peningkatan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)							ARAH KEBIJAKAN
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	%	69.57	72.66	73.36	73.36	DPUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	0.1104	60.38	65.38	65.38	DPUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	98.67	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM
AK.8. Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan ruang							ARAH KEBIJAKAN
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	%	n/a	52.94	100.00	100.00	DPUPR
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	%	100.00	21.88	100.00	100.00	DPUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	99.38	100.00	100.00	100.00	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	%	n/a	25.00	50.00	50.00	DPUPR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
AK.9. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan yang Berkualitas							ARAH KEBIJAKAN
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	%	53.04	54.90	55.80	55.80	DISHUB
	Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	%	1.19	1.16	1.16	1.16	DISHUB
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan	%	58.00	50.00	100.00	100.00	DISHUB
AK.10. Meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	m3	1,032,590	1,032,590	1,160,590	1,160,590	DPUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	%	98.77	96.33	97.29	97.29	DPUPR
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	%	88.24	40.00	100.00	100.00	DPUPR
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	74.12	76.08	76.70	76.70	DPUPR
ST.4 Peningkatan ketersediaan aksesibilitas, keterjangkauan, dan akseptabilitas energi							STRATEGI
AK.11. Penguatan energi terbarukan							ARAH KEBIJAKAN
Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
SASARAN 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	PDRB Per Kapita	Rp (juta)	239,885.68	223,317.65	240,067.95	240,067.95	SASARAN
	Inflasi	%	2.46	2,5±1	2,5±2	2,5±3	
	Persentase Penduduk Miskin	%	6.1	5.8	5.5	5.5	
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,59 (Tahun 2022)	6.19	6.29	6.29	
	Tingkat Pengangguran	%	5.25	5	4.75	4.75	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
	Indeks ketahanan pangan	Poin	86,06	86,06	86,06	86,06	
	Nilai Tukar Nelayan	Poin	103.56	100	100	100	
	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41 (Tahun 2022)	3.47	3.49	3.49	
ST.5 Penguatan potensi unggulan dan ekonomi lokal							STRATEGI
AK.12. Peningkatan Investasi dan destinasi pariwisata							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	Rp	3,3 T	3.5 T	3.8 T	3.8 T	DPMPSTP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang merealisasikan investasinya	Investor	269 Investor	294 Investor	300 Investor	300 Investor	DPMPSTP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Realisasi investasi dari LKPM yang setuju	Persen	n/a	75 %	80 %	85 %	DPMPSTP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang dapat diakses	Persen	100%	100 %	100 %	100 %	DPMPSTP
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	292,599	241,777	241,777	241,777	DISBUDPORAPAR
AK.13. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian							ARAH KEBIJAKAN
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Disediakan dan Dikembangkan	%	n/a	100.00	100.00	100.00	DKPP
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun, direhabilitasi dan Dipelihara dalam Kondisi Baik dan sesuai Fungsinya	%	n/a	100.00	100.00	100.00	DKPP
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	n/a	95.00	95.00	95.00	DKPP
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Tanaman	%	n/a	95.00	95.00	95.00	DKPP
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Terkelolanya Perizinan Usaha Pertanian	%	n/a	90.00	90.00	90.00	DKPP
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Kelompok Petani	%	n/a	50.00	50.00	50.00	DKPP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
AK.14. Peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa							ARAH KEBIJAKAN
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki NIB Berbasis Resiko	%	n/a	10.00%	20.00%	20.00%	DKUKMP
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang aktif	%	n/a	50.00%	50.00%	50.00%	DKUKMP
	Persentase pelaku usaha yang membayar retribusi tepat waktu	%	n/a	60.00%	60.00%	60.00%	DKUKMP
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Standar deviasi harga bahan pokok (per tahun)	nilai	6009.62	6200.00	6300.00	6300.00	DKUKMP
Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi ekspor	%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	DKUKMP
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang melakukan Tera/Tera ulang	%	85.85%	90.00%	100.00%	100.00%	DKUKMP
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	DKUKMP
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
AK.15. Penguatan Aktivitas Perekonomian Rendah Emisi							ARAH KEBIJAKAN
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	%	14.10	17.91	17.91	17.91	DPTK
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	%	90.00	90.00	90.00	90.00	DPTK
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	%	85.00	85.00	88.00	88.00	DPTK
ST.6 Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang							STRATEGI
AK.16. Pengendalian inflasi							ARAH KEBIJAKAN
Program Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	Nilai IHK	Poin	15.00	117.00	117.00	117.00	SETDA
	Persentase BUMD yang sehat	%	80.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
	Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	%	100.00	90.00	90.00	90.00	SETDA
	Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
ST.7 Peningkatan daya saing daerah							STRATEGI
AK.17. Penguatan Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi							ARAH KEBIJAKAN
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/ USP yang berizin	%	38%	10%	15%	15%	DKUKMP
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	%	57%	57%	57%	57%	DKUKMP
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase pelaporan koperasi yang melakukan RAT	%	34%	37%	40%	40%	DKUKMP
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	%	2%	5%	5%	5%	DKUKMP
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang naik kelas	%	7.0%	7.875%	8.562%	8.562%	DKUKMP
Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	7.0%	10.00%	13.00%	13.00%	DKUKMP
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISBUDPORAPAR
ST.8 Penguatan ketahanan pangan							STRATEGI
AK.18. Peningkatan, Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kelompok Penerima Manfaat	%	n/a	100.00	100.00	100.00	DKPP
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Daerah	%	n/a	110.00	110.00	110.00	DKPP
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DKPP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	n/a	100.00	100.00	100.00	DKPP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
ST.9 Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan							STRATEGI
AK.19. Peningkatan produksi perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	100.00	103,5	103,6	103,6	DISKAN
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Indeks	100.00	102,4	102,6	102,6	DISKAN
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Indeks Kepatuhan pelaku Usaha	Indeks	75.00	77.00	78.00	78.00	DISKAN
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Indeks NTP2HP (Nilai Tukar Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)	Indeks	100.00	102,5	102,6	102,6	DISKAN
ST.10 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin							STRATEGI
AK.20. Peningkatan Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	84.24	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	%	94.18	8.93	9.68	9.68	DPRKPP
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	99.99	66.19	68.69	68.69	DPRKPP
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOSPM
ST.11 Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal							STRATEGI
AK.21. Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal							ARAH KEBIJAKAN
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00	DPTK
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00	DPTK
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	%	24.50%	24.50%	24.50%	24.50	DPTK
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00	DPTK
TUJUAN 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71.99	60/B	65/B	65/B	TUJUAN
SASARAN 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	38,20 (2022)	39	40	40	SASARAN
	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Nilai SAKIP	Predikat	64,53/B	70,05/BB	71/BB	71/BB	
	Indeks SPBE	Poin	2.92	3	3.1	3.1	
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3.47	3.52	3.54	3.54	
ST.12 Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah							STRATEGI
AK.22. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
AK.23. Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	%	n/a	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	99.87	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	85.71	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%	71.94	100.00	100.00	100.00	DPRKPP
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD
ST.13 Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian intern pemerintah							STRATEGI
AK.24. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah							ARAH KEBIJAKAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	INSPEKTORAT
ST.14 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							STRATEGI
AK.25. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							ARAH KEBIJAKAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	ALL OPD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	%	n/a	80.00/B	82.00/B	82.00	DPUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Index layanan bagian sekretariatan	%	n/a	80.00/B	80.50/B	80.50	DPRKPP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	%	n/a	80.00/B	82.50/B	82.50	DISHUB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	n/a	70.00	71.00	71.00	DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan DPMPSTP	Indeks	n/a	70.00	70.00	70.00	DPMPSTP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	n/a	70.00	71.00	71.00	DKPP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a	70.00	71.00	71.00	DKUKMP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a	70.00	71.00	71.00	DPTK
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	n/a	77.00	78.00	78.00	DISKAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	n/a	77.00	78.00	78.00	BPKPAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Index layanan bagian sekretariatan	Indeks	n/a	78.00	80.00	80.00	BAPPEDA LITBANG
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA LITBANG
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA LITBANG
	Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	%	n/a	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA LITBANG
	Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	%	n/a	80.00	90.00	90.00	BAPPEDA LITBANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi)	Nilai SAKIP	Nilai Predikat	64,53/B	72,00/BB	72,00/BB	72,00/BB	SETDA
	Nilai IKM	Poin	86.78	83.59	83.59	83.59	SETDA
	Persentase Pelayanan Prokopim	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
	Indeks Reformasi dan Birokrasi	Nilai Predikat	71.99	61.00	61.00	61.00	SETDA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
ST.15 Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							STRATEGI
AK.26. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan							ARAH KEBIJAKAN
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DKISP
Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DKISP
	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth) OPD	%	120.00	100.00	100.00	100.00	DKISP
ST.16 Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik							STRATEGI
AK.27. Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur							ARAH KEBIJAKAN
Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM perijinan	Indeks	89.00	89.00	89.00	89.00	DPMPSTP
	IKM Pengaduan	Indeks	90.00	90.00	90.00	90.00	DPMPSTP
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUKCAPIL
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUKCAPIL
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DKISP
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	%	66.67	100.00	100.00	100.00	DKISP
Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip	%	60.00	100.00	100.00	100.00	DISPUSPAN
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar	%	45.00	100.00	100.00	100.00	DISPUSPAN
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	%	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPUSPAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Poin	2.89	4.30	4.30	4.30	SETDA
	Persentase SPM	%	94.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
	Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	%	96.00	95.00	95.00	95.00	SETDA
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SETWAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	0.00	100.00	100.00	100.00	CTG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTB
	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTT
	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	57.22%	100.00	100.00	100.00	CTG
	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTU
AK.28. Peningkatan profesionalisme SDM							ARAH KEBIJAKAN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	%	89.86	100.00	100.00	100.00	BKPSDM
Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	%	71.85	100.00	100.00	100.00	BKPSDM
ST.17 Penguatan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah							STRATEGI
AK.29. Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan inovasi daerah							ARAH KEBIJAKAN
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	BAPPEDA LITBANG
TUJUAN 4 : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.61	0.65	0.66	0.66	TUJUAN
SASARAN 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69.6	69.83	69.92	69.92	SASARAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
ST.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							STRATEGI
AK.30. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup							ARAH KEBIJAKAN
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100%	30,33%	100%	100%	DLH
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau yang statusnya memenuhi mutu air	%	n/a	27 %	33%	33%	DLH
	Persentase kampung iklim yang naik status	%	25%	65 %	80 %	80%	DLH
	Persentase capaian luasan lahan yang direhabilitasi	%	n/a	64%	100%	100%	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan RTH	%	63,85%	66,05%	68,23%	68,23%	DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki standar teknis dan/atau rincian teknis	%	86.96%	100%	100%	100%	DLH
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelanggaran izin lingkungan dan izin PPLH	%	8.30%	60%	55%	55%	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	%	75%	50 %	100%	100%	DLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	61,94 %	62,83 %	63,71 %	63,71 %	DLH
	Persentase keikutsertaan RT dalam penilaian green and clean lingkungan hidup	%	n/a	1,78 %	3,57 %	3,57 %	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100%	60%	70%	70%	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	97.66%	95%	96%	96%	DLH
SASARAN 7 : Meningkatnya ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Risiko Bencana	Poin	103.14	102.15	101.17	101.17	SASARAN
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	81.95	82.95	82.95	
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	3.52	3.64	3.76	3.76	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
ST.19 Peningkatan kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana							STRATEGI
AK.31. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana							ARAH KEBIJAKAN
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Rata-Rata Layanan Penanggulangan Bencana	%	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOLPP
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOLPP
ST.20 Peningkatan toleransi antar umat beragama							STRATEGI
AK.32. Peningkatan kerukunan antar umat beragama							ARAH KEBIJAKAN
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam berwawasan Nasional, berbangsa dan Bernegara	%	95.90	96.00	97.00	97.00	BAKESBANGPOL
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTB
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTT
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	12.54	100.00	100.00	100.00	CTG
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTU
ST.21 Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah							STRATEGI
AK.33. Optimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat							ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2023	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	KETERANGAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOL PP & PMK
	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOL PP & PMK
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTB
	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTT
	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	12.54%	100.00	100.00	100.00	CTG
	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	CTU
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAKESBANGPOL
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAKESBANGPOL
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang Faham Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta persentase masyarakat yang faham bahaya narkoba	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang Faham Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta persentase masyarakat yang faham bahaya narkoba	%	100.00	100.00	100.00	100.00	BAKESBANGPOL
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Predikat	Hijau (Peduli) HAM	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	SETDA
	Persentase realisasi penyusunan Perda	%	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Oleh Karena Itu dalam rangka pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah diproyeksikan pada Bab III RPD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah telah menyesuaikan dengan Peraturan Dalam perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan ini ditetapkan adanya Program Prioritas I, Program Prioritas II dan Program Prioritas III. Program Prioritas I merupakan program yang berkaitan dengan pelayanan wajib dasar ditambahkan dengan program penunjang. Sedangkan Program Prioritas II merupakan program yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan sebagaimana pada tujuan sasaran RPD. Sedangkan Program Prioritas III adalah program penyelenggaraan urusan sesuai urusan yang belum terakomodir pada Prioritas I dan III.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

Pelaksanaan pembangunan selama 2 (dua) tahun kedepan tidak lepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan daerah Kota Tarakan pada tahun 2025-2026 diproyeksikan mengalami fluktuasi sebagai dampak penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam RPD terdiri dari urusan dan program prioritas pembangunan Kota Tarakan tahun 2025- 2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dua tahun ke depan.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan
Tahun 2025-2026

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	2025	2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	905,937,200,379.26	905,937,200,379.26	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187,568,216,301.26	187,568,216,301.26	
4.1.1	Pajak Daerah	95,718,100,000.00	95,718,100,000.00	Pajak Daerah 77,8M ditambahkan Opsen PKB dan BBNKB dari DBH Prov 17,8M
4.1.2	Retribusi Daerah	21,476,389,000.00	21,476,389,000.00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12,009,000,000.00	12,009,000,000.00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	58,364,727,301.26	58,364,727,301.26	BLUD Rp.49.548.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	718,104,984,078.00	718,104,984,078.00	
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00	
4.2.1.1	Dana Perimbangan	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00	
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	661,319,655,000.00	661,319,655,000.00	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	2025	2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	215,661,992,000.00	215,661,992,000.00	mengikuti TKDD 2024 dikurangi sisa Lebih Bayar PMK 90/2023
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	445,657,663,000.00	445,657,663,000.00	DAU dikurangi Dakel dan P3K
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	-	-	
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus			
4.2.1.4	Dana Keistimewaan			
4.2.1.5	Dana Kelurahan			
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	56,785,329,078.00	56,785,329,078.00	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	56,785,329,078.00	56,785,329,078.00	Sesuai SK Alokasi Sementara 2023 dikurangi Opsen PKB dan BBNKB yang menjadi PAD 17,8M
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	264,000,000.00	264,000,000.00	
4.3.1	Hibah			
4.3.2	Dana Darurat	-	-	
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264,000,000.00	264,000,000.00	
5	BELANJA DAERAH	911,937,200,379.26	911,937,200,379.26	
5.1	BELANJA OPERASI	733,129,793,230.00	733,129,793,230.00	
5.1.1	Belanja Pegawai	386,219,216,076.00	386,219,216,076.00	Gaji, TPP dan ULP
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244,506,136,154.12	244,506,136,154.12	OPERASIONAL RUTIN, GAJI HONOR DAN INSENTIF
5.1.3	Belanja Bunga			
5.1.4	Belanja Subsidi	49,548,000,000.00	49,548,000,000.00	BLUD Rp.49.548.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	51,024,744,399.88	51,024,744,399.88	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,831,696,600.00	1,831,696,600.00	
5.2	BELANJA MODAL	173,807,407,149.26	173,807,407,149.26	
5.2.1	Belanja Tanah	-	-	
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	132,355,034,414.00	132,355,034,414.00	
5.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,452,372,735.26	41,452,372,735.26	
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	BTT
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil			
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6,000,000,000.00)	(6,000,000,000.00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	Perkiraan Silpa tetap
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	Penyertaan modal tetap



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TARAKAN 2025-2026

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	2025	2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang / Bunga	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

7.2 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Tarakan tahun 2025–2026 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kota Tarakan. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Suku Tidung digunakan disekolah.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan Kota; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan

kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

- e. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Program ini diarahkan untuk pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan Kota; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif.

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) Perkotaan, hibah prasarana dan sarana SPAM perKelurahan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di Perkotaan.

- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana system pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system Drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kota.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kota melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis Kota; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah Rasio



Bangunan dan Lingkungan yang tertata.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota meliputi peningkatan jalan menuju standart, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan rehabilitasi / penggantian jembatan pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi

masyarakat miskin, serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah Kota.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penanganan perumahan tidak layak huni.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas, penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan



rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam Kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada koordinasi dan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi Kota/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra



pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebaran informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah Kota.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kota melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum Kota (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kota dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan

pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan Kelurahan *stunting* dan pengembangan Kelurahan mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah

Program ini diarahkan pada pemetaan aset lahan milik Pemerintah daerah yang telah bersertifikat.

b. Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah Kota, serta untuk mencapai indikator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/ UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indicator kinerja



yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam Kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di Kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di Kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota, dan penyajian data kependudukan

berskala Kota melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di Kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Kelurahan.

b. Program Peningkatan Kerjasama Kelurahan

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama Kelurahan, inventarisasi data kawasan perKelurahan, fasilitasi kerja sama antarKelurahan melalui fasilitasi kerja sama Kelurahan dan pengembangan kawasan perKelurahan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perKelurahan di dalam Kota.

c. Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan melalui penguatan manajemen pemerintahan Kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga Kelurahan, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah Kelurahan, fasilitasi penetapan batas Kelurahan, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala Kelurahan (pilkades) serentak, monitoring perkembangan Kelurahan, fasilitasi penyusunan produk hukum Kelurahan, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan



pemerintahan Kelurahan.

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik Kelurahan (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di Kelurahan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kota berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan;

pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada ijin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Kota.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kota dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha

hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi,



digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.

c. Program Pembinaan Sejarah, diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kota sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Kota.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan

lembaga kearsipan daerah (LKD) Kota dan perangkat daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.

c. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Kota melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan

rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya Tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata Kota; perencanaan kawasan strategis pariwisata Kota; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota; pengembangan kawasan strategis pariwisata Kota; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota; penerbitan tanda usaha pariwisata dalam Kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis Kota melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kota baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kota; penguatan promosi melalui



media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk



penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

- e. Program Penyuluhan Pertanian Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan

pusat distribusi Kota serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

- d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah Kota/kota dan penguatan ekspor Kota dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi Kelurahan ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kota/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah Kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah Kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kota.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui



pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kota dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar., kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat

daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan Kota/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan

pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan

Pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD Kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran Kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah Kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas Kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan

kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan system merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan, Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.
5. Penelitian dan Pengembangan Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal

pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.



- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

H. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Secara rinci rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2026 beserta indikator dan pagu indikatifnya dapat dilihat dalam Tabel 7.2 berikut:

Bappeda Litbang



Tabel 7.2

Program Prioritas, Indikator dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kota Tarakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				407,810,685		471,603,249		878,982,934	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				197,784		224,384		422,169	Dinas Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00	100,00	173,331,753	100,00	159,332,141	100,00	332,663,894	DISDIK
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18	18,27	100	986,840	100.00	671,840	100.00	1,658,680	DISDIK
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 5-6	58,93	100	2,194,230	100.00	4,319,230	100.00	6,513,460	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7-15	98,68	100	16,476,466	100.00	55,741,078	100.00	72,217,544	
		Kemampuan Literasi dan Numerasi	82,34	83,00	1,200,000	83,50	950,000	83,50	2,150,000	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	71,90	72,00	2,730,000	72,50	2,710,000	72,50	5,440,000	
		Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	81,67	82,00	100,000	82,50	50,000	82,50	150,000	
		Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	67,32	89,99	315,000	90,40	320,000	90,40	635,000	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100,00	100,00	100,000	100,00	10,000	100,00	110,000	DISDIK
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	21,76	15,42	50,000	15.00	50,000	15.00	100,000	DISDIK
		Rasio siswa per guru SD/MI	23,1	19,47	50,000	28.00	50,000	28.00	100,000	
		Rasio siswa per guru SMP/MTs	20,19	16,29	50,000	28.00	50,000	28.00	100,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	100,00	100,00	50,000	100,00	30,000	100,00	80,000	DISDIK
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	10,00	100,00	150,000	100,00	100,000	100,00	250,000	DISDIK
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				158,246,346		240,747,373		398,993,719	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	132,452,733	100.00	162,629,708	100.00	295,082,440	DINKES
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100.00	100.00	23,253,862	100.00	75,144,113	100.00	98,397,975	DINKES
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	83.00	100.00	386,932	100.00	536,932	100.00	923,863	DINKES
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100.00	100.00	1,742,820	100.00	1,826,620	100.00	3,569,440	DINKES
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100.00	100.00	410,000	100.00	610,000	100.00	1,020,000	DINKES
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				179,837,793		161,109,131		340,946,924	DPUPR
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	n/a	80.00/B	14,870,948	82.00/B	12,596,539	82.00	27,467,487	DPUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter³)	1,032,590	1,032,590	18,675,000	1,160,590	30,325,000	1160590.00	49,000,000	DPUPR
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	98.77	96.33	5,300,000	97.29	5,900,000	97.29	11,200,000	DPUPR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	88.24	40.00	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	5,000,000	DPUPR
1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	74.12	76.08	3,100,000	76.70	3,000,000	76.70	6,100,000	DPUPR
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	0.1104	60.38	29,250,000	65.38	21,250,000	65.38	50,500,000	DPUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	n/a	52.94	41,470,000	100.00	21,020,000	100.00	62,490,000	DPUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	100.00	21.88	6,873,450	100.00	15,873,450	100.00	22,746,900	DPUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	69.57	72.66	54,948,395	73.36	45,844,142	73.36	100,792,537	DPUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	99.38	100.00	700,000	100.00	800,000	100.00	1,500,000	DPUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	n/a	25.00	2,150,000	50.00	2,000,000	50.00	4,150,000	DPUPR
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40,867,811		40,867,811		81,735,622	DPRKPP
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Index layanan bagian sekretariatan	n/a	80.00/B	7,327,828	80.50/B	7,327,828	80.50	14,655,656	DPRKPP
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	84.24	100.00	315,000	100.00	315,000	100.00	630,000	DPRKPP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	94.18	8.93	6,815,000	9.68	6,815,000	9.68	13,630,000	DPRKPP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	99.99	66.19	1,620,000	68.69	1,620,000	68.69	3,240,000	DPRKPP
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	98.67	100.00	24,789,983	100.00	24,789,983	100.00	49,579,966	DPRKPP
1.5...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				23,834,193		23,834,193		47,237,386	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	17,929,313	100.00	17,929,313	100.00	35,858,626	SATPOL PP & PMK
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100.00	100.00	70,000	100.00	70,000	100.00	70,000	SATPOL PP & PMK
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100.00	100.00	165,000	100.00	165,000	100.00	165,000	SATPOL PP & PMK
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100.00	100.00	181,000	100.00	181,000	100.00	181,000	SATPOL PP & PMK
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)	100.00	100.00	15,000	100.00	15,000	100.00	15,000	SATPOL PP & PMK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%	4,620,880	100%	4,585,880	100%	9,206,760	BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Rata-Rata Layanan Penanggulangan Bencana	NA	100%	853,000	100%	888,000	100%	1,741,000	BPBD
1.6...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,826,757		4,820,357		9,647,115	DinsosPM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	4,131,436	100.00	4,177,536	100.00	8,308,972	DINSOSPM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100.00	100.00	99,837	100.00	99,837	100.00	199,673	DINSOSPM
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00	100.00	307,354	100.00	279,854	100.00	587,209	DINSOSPM
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	100.00	100.00	141,185	100.00	116,185	100.00	257,369	DINSOSPM
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00	100.00	50,000	100.00	50,000	100.00	100,000	DINSOSPM
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100.00	100.00	96,946	100.00	96,946	100.00	193,892	DINSOSPM
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				128,388,700		127,514,288		245,228,424	
2.7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7,481,855		7,481,855		14,963,709	DPTK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	NA	70.00	6,963,281	71.00	6,963,281	71.00	13,926,563	DPTK
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	0.00%	100.00%	35,000	100.00%	35,000	100.00%	70,000	DPTK
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	95.00%	95.00%	199,412	95.00%	199,412	95.00%	398,825	DPTK
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	24.50%	24.50%	174,361	24.50%	174,361	24.50%	348,722	DPTK

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	80.00%	80.00%	109,800	80.00%	109,800	80.00%	219,600	DPTK
2.8...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,741,197		4,817,973		9,559,170	DPPPAPPKB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	3,931,790	100.00	3,931,790	100.00	7,863,580	DPPPAPPKB
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	97	98.00	263,843	98.00	263,843	97.50	527,685	DPPPAPPKB
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100.00	100.00	147,652	100.00	147,652	100.00	295,304	DPPPAPPKB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif	NA	25.00	45,649	25.00	45,649	25.00	91,299	DPPPAPPKB
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100.00	100.00	5,452	100.00	5,452	100.00	10,904	DPPPAPPKB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	800.00	875.00	265,251	880.00	265,251	880.00	530,502	DPPPAPPKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100.00	81,560	100.00	158,336	100.00	239,896	DPPPAPPKB
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7,588,097		7,588,097		15,176,194	DKPP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	NA	70.00	6,988,097	71.00	6,988,097	71.00	13,976,194	DKPP
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kelompok Penerima Manfaat	NA	100.00	20,000	100.00	20,000	100.00	40,000	DKPP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Daerah	n/a	110.00	345,000	110.00	345,000	110.00	690,000	DKPP
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100.00	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	50,000	DKPP
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	n/a	100.00	210,000	100.00	210,000	100.00	420,000	DKPP
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4,499,990		4,499,990		8,899,980	DPRKPP
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	n/a	100.00	50,000	100.00	50,000	100.00	100,000	DPRKPP
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	99.87	100.00	30,000	100.00	30,000	100.00	60,000	DPRKPP
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	85.71	100.00	4,369,990	100.00	4,369,990	100.00	8,739,980	DPRKPP
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	71.94	100.00	50,000	100.00	50,000	100.00	100,000	DPRKPP
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34,043,036		34,043,036		68,086,073	DLH
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup	NA	70.00	28,522,621	71.00	28,522,621	71.00	57,045,242	DLH
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	30,33%	241,550	100%	241,550	100%	483,100	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau yang statusnya memenuhi mutu air	NA	27 %	365,000	33%	365,000	33%	730,000	DLH
		Persentase kampung iklim yang naik status	25%	65 %	35,000	80 %	35,000	80%	70,000	DLH
		Persentase capaian luasan lahan yang direhabilitasi	NA	64%	170,000	100%	170,000	100%	340,000	DLH

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan RTH	63,85%	66,05%	1,580,000	68,23%	1,580,000	68,23%	3,160,000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki standar teknis dan/atau rincian teknis	86.96%	100%	75,000	100%	75,000	100%	150,000	DLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelanggaran izin lingkungan dan izin PPLH	8.30%	60%	100,000	55%	100,000	55%	200,000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	75%	50 %	77,868	100%	77,868	100%	155,735	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	61,94 %	62,83 %	60,000	63,71 %	60,000	63,71 %	120,000	DLH
		Persentase keikutsertaaan RT dalam penilaian green and clean lingkungan hidup	NA	1,78 %		3,57 %		3,57 %		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	60%	25,000	70%	25,000	70%	50,000	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97.66%	95%	2,790,998	96%	2,790,998	96%	5,581,996	DLH
2.12...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,887,006		5,492,006		11,379,012	DISDUKCAPIL
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100.00	100.00	5,077,006	100.00	4,977,006	100.00	10,054,012	DISDUKCAPIL

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.00	100.00	220,000	100.00	220,000	100.00	440,000	DISDUKCAPIL
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100.00	100.00	60,000	100.00	60,000	100.00	120,000	DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100.00	100.00	520,000	100.00	225,000	100.00	745,000	DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100.00	100.00	10,000	100.00	10,000	100.00	20,000	DISDUKCAPIL
2.13...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,925,000		1,925,000		3,850,000	DINSOSPM
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Berkembang	Cepat Berkembang	100,000	Cepat Berkembang	100,000	Cepat Berkembang	200,000	DINSOSPM
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100.00	100.00	1,825,000	100.00%	1,825,000	100.00%	3,650,000	DINSOSPM
2.14...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				251,355		251,355		502,711	DPPPAPPKB
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	35.00	50.00	90,238	65.00	90,238	65.00	180,475	DPPPAPPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	82.00	84.00	74,519	86.00	74,519	86.00	149,038	DPPPAPPKB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100.00	100.00	86,599	100.00	86,599	100.00	173,198	DPPPAPPKB
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				29,238,912		28,813,912		58,052,824	DISHUB
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	n/a	80.00/B	14,141,307	82.50/B	14,866,307	82.50/B	29,007,614	DISHUB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	53.04	54.90	200,000	55.80	200,000	55.80	400,000	DISHUB
		Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	1.19	1.16	7,647,605	1.16	7,497,605	1.16	15,145,210	DISHUB
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan	58.00	50.00	7,250,000	100.00	6,250,000	100.00	13,500,000	DISHUB
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,483,765		6,483,765		12,967,529	DKISP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Darah yang Terpenuhi	100.00	100.00	4,695,765	100.00	4,695,765	100.00	9,391,529	DKISP
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100.00	100.00	488,000	100.00	488,000	100.00	976,000	DKISP
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100.00	100.00	700,000	100.00	700,000	100.00	1,400,000	DKISP
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith) OPD	120.00	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	1,200,000	
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				7,800,528		7,804,340		15,604,868	DKUKMP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	NA	70.00	6,591,528	71.00	6,540,340	71.00	13,131,868	DKUKMP
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/ USP yang berizin	38%	10%	50,000	15%	50,000	15.00	100,000	DKUKMP
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	57%	57%	30,000	57%	30,000	57%	60,000	DKUKMP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase pelaporan koperasi yang melakukan RAT	34%	37%	10,000	40%	10,000	40%	20,000	DKUKMP
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	2%	5%	75,000	5%	90,000	5%	165,000	DKUKMP
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang naik kelas	7.0%	7.875%	470,000	8.562%	510,000	8.562%	980,000	DKUKMP
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	7.0%	10.00%	574,000	13.00%	574,000	13.00%	1,148,000	DKUKMP
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7,828,395		7,828,395		15,656,790	DPMPTSP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan DPMPTSP	NA	70.00	6,891,939	70.00	6,891,939	70.00	13,783,879	DPMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	3,3 T	3.5 T	119,000	3.8 T	119,000	3.8 T	238,000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang merealisasikan investasinya	269 Investor	294 Investor	160,302	300 Investor	160,302	300 Investor	320,603	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM perijnan	89.00	89.00	142,534	89.00	142,534	89.00	285,069	DPMPTSP
		IKM Pengaduan	90.00	90.00	35,000	90.00	35,000	90.00	70,000	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Realiasi investasi dari LKPM yang setujui	NA	75 %	437,510	80 %	437,510	85 %	875,020	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemaanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang dapat diakses	100%	100 %	42,110	100 %	42,110	100 %	84,219	DPMPTSP
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2,486,546		2,486,546		2,486,546	DISBUDPORA PAR
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	100.00	100.00	550,000	100.00	550,000	100.00	550,000	DISBUDPORA PAR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	100.00	100.00	100,000	100.00	100,000	100.00	100,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	100.00	100.00	1,836,546	100.00	1,836,546	100.00	1,836,546	DISBUDPORA PAR
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40,000		40,000		80,000	DKISP
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100.00	100.00	40,000	100.00	40,000	100.00	80,000	DKISP
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				5,000		5,000		10,000	DKISP
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	66.67	100.00	5,000	100.00	5,000	100.00	10,000	DKISP
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3,580,000		3,580,000		3,580,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	60.00	65.00	1,600,000	65.00	1,600,000	65.00	1,600,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	60.00	75.00	200,000	75.00	200,000	75.00	200,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	100.00	100.00	75,000	100.00	75,000	100.00	75,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dandimanfaatkan	90.00	95.00	980,000	95.00	980,000	95.00	980,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	100.00	100.00	725,000	100.00	725,000	100.00	725,000	DISBUDPORA PAR
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4,252,627		4,117,627		4,117,627	DISPUSPAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	4,087,627	100.00	4,087,627	100.00	4,087,627	DISPUSPAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	19.98	45.50	135,000	19.98	45.50	19.98	45.50	DISPUSPAN
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	6.26	100.00	30,000	100.00	30,000	100.00	30,000	DISPUSPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				255,391		255,391		255,391	DISPUSPAN
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip	60.00	100.00	150,500	100.00	150,500	100.00	150,500	DISPUSPAN
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar	45.00	100.00	64,891	100.00	64,891	100.00	64,891	DISPUSPAN
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	100.00	100.00	40,000	100.00	40,000	100.00	40,000	DISPUSPAN
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17,132,090		17,132,090		34,264,180	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,602,090		9,602,090		19,204,180	DISKAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	N.A	77.00	5,217,090	78.00	5,217,090	78.00	10,434,180	DISKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)	100.00	103,5	850,000	103,6	850,000	103,6	1,700,000	DISKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	100.00	102,4	2,060,000	102,6	2,060,000	102,6	4,120,000	DISKAN
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Indeks Kepatuhan pelaku Usaha	75.00	77.00	150,000	78.00	150,000	78.00	300,000	DISKAN
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Indeks NTP2HP (Nilai Tukar Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)	100.00	102,5	1,325,000	102,6	1,325,000	102,6	2,650,000	DISKAN
3.26...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				10,494,118		10,494,118		10,494,118	DISBUDPORA PAR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	7,879,118	100.00	7,879,118	100.00	7,879,118	DISBUDPORA PAR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	100.00	100.00	2,075,000	100.00	2,075,000	100.00	2,075,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	292,599	241,777	350,000	241,777	350,000	241,777	350,000	DISBUDPORA PAR
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.00	100.00	190,000	100.00	190,000	100.00	190,000	DISBUDPORA PAR
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2,090,000		2,090,000		4,180,000	DKPP
3.27.2..	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Disediakan dan Dikembangkan	n/a	100.00	432,500	100.00	432,500	100.00	865,000	DKPP
3.27.3..	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun, direhabilitasi dan Dipelihara dalam Kondisi Baik dan sesuai Fugsinya	n/a	100.00	615,000	100.00	615,000	100.00	1,230,000	DKPP
3.27.4..	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	n/a	95.00	430,000	95.00	430,000	95.00	860,000	DKPP
3.27.5..	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Tanaman	n/a	90.00	50,000	95.00	50,000	95.00	100,000	DKPP
3.27.6..	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Terkelolanya Perizinan Usaha Pertanian	n/a	90.00	117,500	90.00	117,500	95.00	235,000	DKPP
3.27.7..	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Kelompok Petani	n/a	50.00	445,000	50.00	445,000	50.00	890,000	DKPP
3.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,671,697		2,666,697		5,338,393	DKUKMP
3.3.02..	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki NIB Berbasis Resiko	na	10.00%	45,000	20.00%	45,000	20.00%	90,000	DKUKMP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
3.3.03..	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang aktif	na	50.00%	1,501,697	50.00%	1,501,697	50.00%	3,003,393	DKUKMP
		Persentase pelaku usaha yang membayar retribusi tepat waktu	na	60.00%	550,000	60.00%	550,000	60.00%	1,100,000	DKUKMP
3.3.04..	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Standar deviasi harga bahan pokok (per tahun)	6009.62	6200.00	155,000	6300.00	155,000	6300.00	310,000	DKUKMP
3.3.05..	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi ekspor	50.00%	50.00%	290,000	50.00%	280,000	50.00%	570,000	DKUKMP
3.3.06..	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang melakukan Tera/Tera ulang	85.85%	90.00%	110,000	100.00%	110,000	100.00%	220,000	DKUKMP
3.3.07..	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	50.00%	50.00%	20,000	50.00%	25,000	50.00%	45,000	DKUKMP
3.31...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				301,082		301,082		602,165	DPTK
3.31.2..	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	14.10	17.91	273,232	17.91	273,232	17.91	546,464	DPTK
3.31.3..	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90.00	90.00	5,999	90.00	5,999	90.00	11,997	DPTK
3.31.4..	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	85.00	85.00	21,852	88.00	21,852	88.00	43,704	DPTK
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				68,153,130		68,153,130		99,018,709	
4.1...	SEKRETARIAT DAERAH				37,287,551		37,287,551		37,287,551	SETDA
4.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	64,53/ B	72,00/B B	26,289,622	72,00/B B	26,289,622	72,00/B B	26,289,622	SETDA
		Nilai IKM	86.78	83.59		83.59		83.59		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
		Persentase Pelayanan Prokopim	100.00	100.00		100.00		100.00		
		Indeks Reformasi dan Birokrasi	71.99	61.00		61.00		61.00		
4.1.02..	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	2.89	4.30	10,574,157	4.30	10,574,157	4.30	10,574,157	SETDA
		Persentase SPM	94.00	100.00		100.00		100.00		
		Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	96.00	95.00		95.00		95.00		
		Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Hijau (Peduli) HAM	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		
		Persentase realisasi penyusunan Perda	100.00	100.00		100.00		100.00		
4.1.03..	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal	100.00	100.00	130,000	100.00	130,000	100.00	130,000	SETDA
		Nilai IHK	15.00	117.00	60,998	117.00	60,998	117.00	60,998	
		Persentase BUMD yang sehat	80.00	100.00	75,000	100.00	75,000	100.00	75,000	
		Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	100.00	90.00	36,000	90.00	36,000	90.00	36,000	
		Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa	100.00	100.00	121,775	100.00	121,775	100.00	121,775	
4.2...	SEKRETARIAT DPRD				30,865,579		30,865,579		61,731,158	SET DPRD
4.2.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100.00	100.00	24,180,358	100.00	24,180,358	100.00	48,360,716	SET DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
4.2.02..	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100.00	100.00	6,685,221	100.00	6,685,221	100.00	13,370,442	SET DPRD
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				119,404,074		119,449,074		217,891,785	
5.1.	PERENCANAAN				7,768,236		7,768,236		15,536,472	Bappeda Litbang
5.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Index layanan bagian sekretariatan	NA	78.00	6,178,236	80.00	6,563,236	80.00	12,741,473	Bappeda Litbang
5.1.02..	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100.00	100.00	760,000	100.00	425,000	100.00	1,185,000	Bappeda Litbang
5.1.03..	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah	100.00	100.00	830,000	100.00	780,000	100.00	1,610,000	Bappeda Litbang
		Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	n/a	100.00		100.00		100.00		Bappeda Litbang
		Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	n/a	80.00		90.00		90.00		Bappeda Litbang
5.2.	KEUANGAN				90,154,475		90,199,475		180,353,951	BPKPAD
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	N.A	77.00	72,615,456	78.00	72,615,456	78.00	145,230,913	BPKPAD
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100.00	100.00	8,781,459	100.00	8,826,459	100.00	17,607,917	BPKPAD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	100.00	100.00	4,799,816	100.00	4,799,816	100.00	9,599,632	BPKPAD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	100.00	100.00	3,957,745	100.00	3,957,745	100.00	7,915,489	BPKPAD
5.3...	KEPEGAWAIAN				19,111,362		19,111,362		19,111,362	BKPSDM
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	18,036,362	100.00	18,036,362	100.00	18,036,362	BKPSDM
5.3.02..	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	71.85	100.00	1,075,000	100.00	1,075,000	100.00	1,075,000	BKPSDM
5.4...	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,850,000		1,850,000		1,850,000	BKPSDM
5.4.02..	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	89.86	100.00	1,850,000	100.00	1,850,000	100.00	1,850,000	BKPSDM
5.5...	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				520,000		520,000		1,040,000	Bappeda Litbang
5.5.02..	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Inovatif	Inovatif	520,000	Inovatif	520,000	Inovatif	1,040,000	Bappeda Litbang
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7,530,000		7,530,000		15,060,000	
6.1...	INSPEKTORAT DAERAH				7,530,000		7,530,000		15,060,000	INSPEKTORA T
6.XX.1..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	6,030,000	100%	6,030,000	100%	12,060,000	INSPEKTORAT
6.1.02..	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi	100%	100%	1,300,000	100%	1,300,000	100%	2,600,000	INSPEKTORAT
6.1.03..	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	100%	100%	200,000	100%	200,000	100%	400,000	INSPEKTORAT

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				51,822,461		51,810,461		103,637,922	
7.1...	KECAMATAN				51,822,461		51,810,461		103,637,922	KECAMATAN
7.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	10,672,824	100%	10,703,807	100%	21,376,631	CTB
7.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	13,271,227	100.00	13,271,227	100.00	26,547,454	CTT
7.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	74.45%	100%	10,840,301	100%	10,840,301	100%	21,680,602	CTG
7.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100.00	100.00	6,481,181	100.00	6,481,181	100.00	12,962,362	CTU
7.1.02..	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0.00	100%	25,000	100%	25,000	100%	50,000	CTG
7.1.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	2,560,458	100%	2,524,475	100%	5,084,933	CTB
7.1.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00	100.00	3,558,375	100.00	3,558,375	100.00	7,116,749	CTT
7.1.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	57.22%	100%	2,233,400	100%	2,221,400	100%	4,454,800	CTG
7.1.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tercapainya kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00	100.00	1,069,420	100.00	1,069,420	100.00	2,138,840	CTU

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
7.1.04..	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	30,000	100%	30,000	100%	60,000	CTB
7.1.04..	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100.00	45,000	100.00	45,000	100.00	90,000	CTT
7.1.04..	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.54%	100%	30,000	100%	30,000	100%	60,000	CTG
7.1.04..	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100.00	10,000	100.00	10,000	100.00	20,000	CTU
7.1.05..	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	260,000	100%	265,000	100%	525,000	CTB
7.1.05..	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00	100.00	306,666	100.00	306,666	100.00	613,333	CTT
7.1.05..	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12,54%	100%	218,500	100%	218,500	100%	437,000	CTG
7.1.05..	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00	100.00	210,109	100.00	210,109	100.00	420,218	CTU
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6,083,636		6,097,786		12,181,422	
8.1...	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6,083,636		6,097,786		12,181,422	BAKESBANGPOL
8.1.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100.00	100.00	2,733,636	100.00	2,747,786	100.00	5,481,422	BAKESBANGPOL

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah)	
8.1.02..	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam berwawasan Nasional, berbangsa dan Bernegara	95.90	96.00	1,980,000	97.00	1,980,000	97.00	3,960,000	BAKESBANGPOL
8.1.03..	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	100.00	100.00	805,000	100.00	805,000	100.00	1,610,000	BAKESBANGPOL
8.1.04..	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	100.00	100.00	220,000	100.00	220,000	100.00	440,000	BAKESBANGPOL
8.1.05..	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang Faham Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta persentase masyarakat yang faham bahaya narkoba	100.00	100.00	150,000	100.00	150,000	100.00	300,000	BAKESBANGPOL
8.1.06..	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang Faham Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta persentase masyarakat yang faham bahaya narkoba	100.00	100.00	195,000	100.00	195,000	100.00	390,000	BAKESBANGPOL

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2025-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya pembangunan Kota Tarakan



periode tahun 2025-2026.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD. Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagai berikut.

Bappeda Litbang



Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2023	TARGET TAHUN		KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026		
TUJUAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,53	78,03	78,53	78,53	
2	Indeks Gini	Poin	0.267 (2022)	0,25	0,23	0,23	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58.26 (2022)	60/B	65/B	65/B	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,61	0,65	0,66	0,66	
SASARAN (INDIKATOR KINERJA SASARAN)							
1	Harapan Lama sekolah	Tahun	14,21	14,45	14,57	14,57	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,36	10,56	10,66	10,66	
3	Skor (Tingkat Literasi/ Numerasi)	Poin	66,15	67,50	70	70	
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,31	65,41	66,52	66,52	
5	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,244 (2022)	0,144	0,94	0,94	
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,08	74.16	74.20	74.20	
7	Pravelensi Stunting	%	15,40 (2022)	12	10	10	
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	79,96	81	83	83	
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,59 (2022)	6,19	6,29	6,29	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2023	TARGET TAHUN		KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026		
10	PDRB Per Kapita	Rp (juta)	239.885,68	223.317,65	240.067,95	240.067,95	
11	Inflasi	%	2,46	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41 (2022)	3,47	3,49	3,49	
13	Indeks ketahanan pangan	Poin	86,06	86,06	86,06	86,06	
14	Nilai Tukar Nelayan	Poin	103,56	100	100	100	
15	Persentase Penduduk Miskin	%	6,10	5,80	5,50	5,50	
16	Tingkat Pengangguran	%	5,25	5,00	4,75	4,75	
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	
18	Nilai SAKIP	Predikat	64,53/B	70,05/BB	71/BB	71/BB	
19	Indeks SPBE	Poin	2,92	3,00	3,10	3,10	
20	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,47	3,52	3,54	3,54	
21	Indeks Inovasi Daerah	Poin	38,20 (2022)	39,00	40,00	40,00	
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,60	69,83	69,92	69,92	
23	Indeks Risiko Bencana	Poin	103,14	102,15	101,17	101,17	
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	81,95	82,95	82,95	
25	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	3,52	3,64	3,76	3,76	

BAB VIII-4

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tarakan tahun 2019-2024, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah. Berikut ini realisasi indikator kinerja daerah tahun 2022 dan Target RPD tahun 2022.

Bappeda Litbang

Tabel 8. 2
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
1	2		3	4		5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,59	6,19	6,29	DPTK,DKUKMP,DKPP, Diskan, Disbudporapar,DPMPTSP
1.2	Tingkat Inflasi	Angka	2,46	2,5±1	2,5±1	DKPP, DKUKMP, Setda
1.3	Indeks Gini	Indeks	0,267	0,25	0,23	DPTK,DKUKMP,DKPP,Diskan, Disbudporapar, Dinsos PM, DPMPTSP
1.4	Angka kemiskinan	%	6,30	5,25	5,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,76	5,64	5,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.6	IPM	Indeks	76,68	78,58	79,13	Dinkes, DPPPAPPKB, Disdik, DKUKMP
1.7	Rata-rata Pengeluaran per kapita	Rp/bulan	1.652.721	1.900.000	2.000.000	DKPP, DKUKMP, Setda
1.8	Angka Melek Huruf	%	99,19	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
1.9	Angka harapan lama sekolah	tahun	14,21	14,09	14,17	
1.10	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,36	10,56	10,66	
1.11	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,06	74,51	74,62	Dinas Kesehatan
1.12	Prevalensi Stunting	%	15,40	12	10	
1.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,74	88	88,5	Sekretariat Daerah
1.14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BKPAD, Inspektorat
2.1	Rasio ketergantungan (dependency ratio)	%	41,47	45,25	45,00	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
A. Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
I	Pendidikan					Dinas Pendidikan
1.1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD Usia 5-6 tahun	%	47.29	69.35	69.85	
1.2	Angka Partisipasi Sekolah SD Usia 7-12	%	87.11	100	100	
1.3	Angka Partisipasi Sekolah SMP Usia 13-15	%	80.60	100	100	
1.4	Angka Melek Huruf	%	99.19	100	100	
1.5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	51.19	74.02	74.52	
1.6	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	91.70	100	100	
1.7	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	83.98	100	100	
1.8	Angka Partisipasi Murni PAUD	%	40.38	63	63.50	
1.9	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	84.27	88.65	89.15	
1.10	Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs	%	72.39	87.77	88.27	
2	Kesehatan					Dinas Kesehatan
2.1	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100	100	
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99	100	100	
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97	100	100	
2.4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	44.05	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
2.6	Persentase orang usia 15- 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86	100	100	Dinas Kesehatan
2.7	Persentase orang usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	13,40	100	100	
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	42.38	100	100	
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	64.23	100	100	
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	103.60	100	100	
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	102.23	100	100	
2.13	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000)	Per 1000 balita	0,9	0.9	0.9	
2.14	Angka kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 KH	126.8	104	84	
2.15	Angka kematian Bayi	Per 1000 KH	6.8	6	5	
2.16	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	7	6	6	Dinas Kesehatan
2.17	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15.40 (2022)	12	10	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
2.18	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Per 1000 penduduk	2.7	2.71	2.80	Dinas Kesehatan
	Indeks keluarga sehat	Angka	0.43	0.7	0.8	
	Persentase UHC	%	99.51	99.80	99.80	
2.19	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	Per 1.000 penduduk	69.5	70	70	
2.20	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (per 1.000)	Per 1.000 penduduk	5.7	5.7	5.7	
2.21	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	
2.23	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi	%	100	100	100	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Nilai SAKIP	Angka	81.85	82.85/A	83.15/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat	%	98.77	96.33	97.29	
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	%	74.12	76.08	76.70	
3.4	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA yang terbangun	%	88.24	40	100	
3.5	Persentase luas genangan banjir	%	0.11	81.19	83.08	
3.6	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	%	n/a	52.94	100	
3.7	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	%	100	21.88	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
3.8	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	%	69.57	72.66	73.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.9	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	39.76	42.86	100	
3.10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90.55	98.35	98.50	
3.11	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	78.47	81.19	83.08	
3.12	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	76.25	76.25	76.25	
3.13	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	
3.14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98.77	96.33	97.29	
3.15	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74.12	76.08	76.70	
3.16	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
3.17	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	69.57	72.66	73.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.18	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	39.76	42.86	100	
3.19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	99.38	100	100	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4.1	Nilai SAKIP	Nilai	79.97	80.01	80.11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	97.61	5.15	5.43	
4.3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	17.43	47.98	52.02	
4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	98.67	100	100	
4.5	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
4.6	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	
4.7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
4.8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
4.9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	45.15	100	52.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	1.97	0.02	0.02	
4.11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	24.25	15.72	23.47	
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					
5.1	Nilai / Predikat SAKIP	Nilai	65,24 (2022)	66	66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5.3	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5.4	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	89,23	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.5	Presentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	89,64	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.6	Presentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5.8	Waktu Tanggap (Renponse Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	15	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
6	Urusan Sosial					
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, usia lanjut terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Tarakan	%	100	100	100	
6.3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	
6.4	Persentase potensi dan sumber sejahtera sosial yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	
B	Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).	%	NA	64,37	65,21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.2	Persentase kasus hubungan industrial yang difasilitasi	%	NA	100	100	
1.3	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai	78,24	79,25	81,20	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,06	92,10	93	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,15	60,15	65.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	6.67	20	20	
2.4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	30.51	30.52	30.64	
3	Ketahanan Pangan					
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0.075	0.078	0.080	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan					
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	n/a	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	
4.3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	
4.4	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	
4.5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	18	18	
4.6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
4.7	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	33.33	80	90	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,60	69.83	69.92	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	8.33	60	55	
5.3	Persentase pengelolaan persampahan	%	97.66	95	96	
5.4	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	54,44	71,68	71,78	
5.5	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	93,14	71,12	71,22	
5.6	IKL	Indeks	52,1	64,27	64,31	
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
6.1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	98,14	99	99,30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	52,55	53	54	
6.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (0 - 18 Tahun)	%	95,81	96	97	
6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7.2	Persentase Posyandu aktif	%	99,44	100	100	
7.3	Persentase Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan	%	100	100	100	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,28	2,26	2,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	66,65	67,65	68,65	
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,59	14,30	14,25	
9	Perhubungan					
9.1	Nilai SAKIP Dishub	Angka	60.35/B	62.35/B	63.35/B	Dinas Perhubungan
9.2	IKM Pelabuhan Juata Tarakan	Angka	80.13/B	81.00/B	82.00/B	
9.3	Titik Kemacetan yang teratasi	Titik	15 titik	13 titik	12 titik	
9.4	Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	Titik	30 titik	27 titik	25 titik	
9.5	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	2.1	2.8	2.8	
9.6	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0.27	0.3	0.33	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	2,92	3	3,1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.2	Persentase Layanan Informasi Publik	%	n/a	100	100	
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
11.1	Omzet UMKM	Rp	6,686,800,000.00	7,021,140,000.00	7,372,197,000.00	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan
11.2	Persentase Koperasi Yang Melakukan RAT 3 tahun berturut - turut	%	52%	53%	54%	
11.3	Nilai LHE SAKIP DKUKMP	Nilai	69,68%	69,94%	71,94%	
12	Penanaman Modal					
12.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	143 %	16%	18%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA	Rp	12.3 Triliun	5.5 Triliun	6 Triliun	
13	Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,06	1,2	1,3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
13.2	Persentase atlet yang berprestasi	%	57,14	60	65	
14	Statistik					
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	n/a	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	Persandian					
16	Kebudayaan					
16..1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	62,16	63,33	66,66	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
17	Perpustakaan					
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	19,98%	19,98%	19,98%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
18	Kearsipan					
18.1	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	%	50	100	100	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
C	Layanan Urusan Pilihan					
1	Pertanian					
1.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	4,080	4,085	4,093	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (penyakit scabies)	%	8,6	9,7	10,3	
2	Kelautan dan Perikanan					
2.1	Peningkatan Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Nelayan Kecil (NTPI)	Indeks	N.A	102,4	102,6	Dinas Perikanan
2.2	Peningkatan Indeks Kesejahteraan Nelayan Kecil (NTN)	Indeks	N.A	103,5	103,6	
2.3	Peningkatan Indeks Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan skala Mikro dan Kecil (NTP2HP)	Indeks	N.A	102,5	102,6	
2.4	Peningkatan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha	Indeks	75 (Baik)	77	78	
3	Pariwisata					
2.1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%	22	12	13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2.2	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	33,54 %	33,54 %	33,54 %	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
4	Perdagangan					
4.1	Nilai Ekspor Bersih	Rp	1,279,920,734,318	50,000,000,000.00	60,000,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan
4.2	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	%	50%	60%	70%	
5	Perindustrian					
5.1	Indeks daya saing IKM yang difasilitasi	Indeks	NA	0,85	0,88	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
D	Layanan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan					
1	Perencanaan					
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (point)	Poin	77.50 (BB)	78.50 (BB)	79.50 (BB)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	82.77	83.00	86.00	
1.3	Indeks Sinergitas	Indeks	80	85	90	
1.4	indeks Perencanaan	Indeks	90.50	92.75	93.00	
2	Keuangan					
2.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	17,55	20,00	23,80	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	15,06	10,00	0,50	
2.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rasio	57,23	35,00	22,61	
2.4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	
2.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8,91	7,50	6,30	
2.6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,86	5,00	2,50	
2.7	Assets Management	Nilai	4	4	4	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
2.8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,63	4,50	6,30	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.9	Persentase dokumen anggaran Perangkat Daerah yang terpat waktu	%	%	100	100	
2.10	Persentase Penyerapan dana	%	%	100	100	
2.11	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang tertib administrasi sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah)	%	%	100	100	
2.12	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	%	%	100	100	
2.13	Persentase pendapatan asli daerah	%	%	100	100	
2.14	Persentase Layanan penunjang perangkat daerah yang tertib waktu	%	%	100	100	
3	Kepegawaian					
4	Pendidikan dan Pelatihan					
5	Penelitian dan Pengembangan					
5.1	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
6	Inspektorat Daerah					
6.1	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	83.77	70	72	Inspektorat
6.2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Level	3	3	3	Inspektorat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA TARAKAN 2025-2026



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
6.3	Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-Area Intervensi Pengawasan APIP	%	80.96	70	71	Inspektorat
6.4	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	
6.5	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	2.97	2.98	3	
6.6	Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Skor	2.43	2.45	2.5	
E	Layanan Fungsi Kewilayahan					
1	Kecamatan					
1.1	Predikat / Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	62	70	70	Kecamatan Tarakan Tengah
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	80	90	90	
1.3	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	
1.4	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	100	100	
1.5	Persentase Kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	
1.6	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentaraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	
1.7	Predikat / Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	74.97	70	71	Kecamatan Tarakan Barat
1.8	IKM (Indeks Kepuasan Masyakat)	Indeks	92.57	93.5	93.6	
1.9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	98.7	97	98	
1.10	Persentase Kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target RPD		PD Penanggung Jawab Utama
				2025	2026	
1.11	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	Kecamatan Tarakan Barat
F	Layanan Fungsi Pemerintahan Umum					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik					



BAB IX

PENUTUP

RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan kerangka pembangunan menengah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 yang memperhatikan isu strategis aktual. RPD ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan definitif hasil pilkada tahun 2024.

RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, serta kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan setiap tahunnya mulai tahun 2025.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, perlu disusun RPJMD Kota Tarakan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 mengacu pada RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap



tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2026-2031.

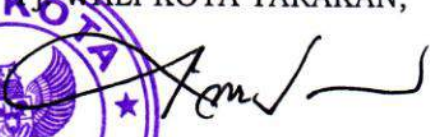
9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tarakan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kota Tarakan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Tarakan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 pasca penetapan Peraturan Walikota Tarakan tentang RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 ini;
- f. Penyusunan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 ini telah

dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Bappedalitbang selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tarakan;

- g. Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026; dan DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Walikota dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026.
- h. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
- i. Masyarakat Kota Tarakan diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

PI WALI KOTA TARAKAN,

BUSTAN

